



JURNAL KONSTITUSI

Volume 21 Nomor 3, September 2024

- ◉ Sistem Presidensial dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia?
Wicaksana Dramanda, Syahrul Fauzul Kabir, dan Asep Hakim Zakiran
- ◉ Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law
Muwaffiq Jufri, Paul Atagamen Aidonojie, Agung Ali Fahmi, Lin Asyiqoh, dan Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni
- ◉ Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar
- ◉ Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia
Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah
- ◉ *Judicial Activism*: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju *Juristocracy*
Ni Luh Dewi Sundariwati
- ◉ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia
Muhammad Fatahillah Akbar
- ◉ Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati
Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy
- ◉ Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum
Nurus Zaman
- ◉ Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024
Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh

JK	Vol. 21	Nomor 3	Halaman 345 - 517	Jakarta September 2024	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN 2548-1657
----	---------	------------	----------------------	---------------------------	--------------------------------------

Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 21/E/KPT/2018



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

JURNAL KONSTITUSI

Vol. 21 No. 3	P-ISSN 1829-7706 E-ISSN: 2548-1657	September 2024
Terakreditasi RISTEKDIKTI Nomor : 79/E/KPT/2023		

Jurnal Konstitusi memuat naskah hasil penelitian atau kajian konseptual yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, isu-isu ketatanegaraan dan kajian hukum konstitusi.
Jurnal Konstitusi adalah media triwulan, terbit sebanyak empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Susunan Redaksi

(Editorial Team)

Pemimpin Redaksi

(Chief Editor)

Abdul Basid Fuadi,

Dewan Redaksi

(Board of Editors)

Muhammad Reza Winata

Sharfina Sabila

Intan Permata Putri

Ananthia Ayu Devitasari

Paulus Rudy Calvin Sinaga

Redaktur Pelaksana

(Managing Editors)

Adam Ilyas

Tata Letak & Sampul

Layout & cover

Nur Budiman

Alamat *(Address)*

Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110

Telp. (021) 23529000 Faks. (021) 352177

E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id

Jurnal ini dapat diunduh di OJS Jurnal Konstitusi di: jurnalkonstitusi.mkri.id
atau di menu publikasi-jurnal pada laman mkri.id

Isi Jurnal Konstitusi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)



JURNAL KONSTITUSI

Volume 21 Nomor 3, September 2024

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii - vi
Sistem Presidensial dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia?	
Wicaksana Dramanda, Syahrul Fauzul Kabir, dan Asep Hakim Zakiran	345-365
Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law	
Muwaffiq Jufri, Paul Atagamen Aidonojie, Agung Ali Fahmi, Lin Asyiqoh, dan Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni	366-391
Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	
Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar	392-412
Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia	
Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah	413-431
<i>Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy</i>	
Ni Luh Dewi Sundariwati	432-447
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Politik Kriminal Indonesia	
Muhammad Fatahillah Akbar	448-463
Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati	
Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy	464-481

Daftar Isi

Peran *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum

Nurus Zaman 482-500

Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024

Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh 501-517

Biodata

Pedoman Penulisan

Dari Redaksi



Salam Pembaca yang budiman,

Dengan penuh rasa syukur, kami kembali menyapa Anda melalui edisi terbaru Jurnal Konstitusi, Volume 21, Edisi 3, Tahun 2024. Edisi ini memuat sembilan artikel dengan analisis yang mendalam dan komprehensif di bidang hukum tata negara dan peran Mahkamah Konstitusi. Kami berharap artikel-artikel ini dapat memperkaya wawasan serta mendorong dialog konstruktif di antara para pembaca.

Artikel pertama, *Sistem Presidensial dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia* karya Wicaksana Dramanda, Syahrul Fauzul Kabir, dan Asep Hakim Zakiran, berangkat dari kekhawatiran terhadap kebangkitan otoritarianisme di Indonesia akibat desain sistem pemerintahan presidensial. Penulis mengajukan pertanyaan apakah struktur presidensial pasca-amandemen UUD 1945 justru membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan eksekutif. Dengan metode yuridis-sosiologis, artikel ini menyimpulkan bahwa lemahnya mekanisme checks and balances telah menyebabkan sentralisasi kekuasaan, mengindikasikan kegagalan reformasi konstitusi dalam membendung otoritarianisme.

Artikel kedua, *Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara* oleh Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar, membahas perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan eksekusi paksa atas putusan PTUN. Artikel ini menyoroti bahwa kurangnya kerangka hukum yang jelas dan ketiadaan kesadaran pihak terkait telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan eksekusi yang adil. Melalui pendekatan normatif, artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kesadaran untuk menjamin pelaksanaan eksekusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis.

Dalam artikel *Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia*, Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah mengulas pentingnya organisasi non-pemerintah (Ornop) sebagai aktor dalam tata kelola lingkungan. Artikel ini mempertanyakan sejauh mana peran Ornop dapat

membantu pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan studi pustaka, penulis menyimpulkan bahwa meskipun Ornop memiliki kontribusi signifikan, keterbatasan legal standing di pengadilan menjadi penghambat yang perlu segera diatasi untuk memperkuat peran Ornop.

Muwaffiq Jufri dan rekan-rekan dalam *Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law* mengeksplorasi kebutuhan standardisasi bentuk regulasi sebagai tindak lanjut atas putusan MK terkait Omnibus Law. Artikel ini berangkat dari lemahnya kepastian hukum akibat beragamnya bentuk regulasi dalam menindaklanjuti putusan MK. Hasil kajian menunjukkan bahwa bentuk regulasi yang lebih seragam akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan MK, khususnya dalam kasus Omnibus Law yang kompleks dan berdampak luas.

Melalui *Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional atau Transisi Menuju Juristocracy*, Ni Luh Dewi Sundariwati membahas kecenderungan judicial activism oleh Mahkamah Konstitusi. Artikel ini mempertanyakan apakah judicial activism memperkuat supremasi konstitusi atau malah membuka jalan menuju juristocracy. Berdasarkan analisis yuridis normatif, penulis menyimpulkan bahwa judicial activism memiliki dua sisi: di satu sisi memperkuat perlindungan hak konstitusional, namun di sisi lain memperbesar risiko pengadilan melampaui batas konstitusionalnya.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia oleh Muhammad Fatahillah Akbar menyoroti peran MK dalam kebijakan pidana. Artikel ini mempertanyakan apakah MK seharusnya bersikap sebagai *negative legislature* atau *positive legislature* dalam perkara pidana. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal, penulis menyimpulkan bahwa MK sebaiknya berfokus pada dekriminialisasi sebagai wujud *judicial restraint*, dan tidak mengambil peran sebagai pembuat kebijakan kriminal untuk menjaga konsistensi peran institusi hukum.

Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy dalam *Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM, dan Hukum Islam Mengenai Hukuman Mati* mengkaji posisi hukuman mati dalam konteks transisi dari KUHP lama ke KUHP baru. Artikel ini mempertanyakan bagaimana perubahan regulasi pidana memengaruhi hak asasi manusia, khususnya hak hidup, dari perspektif hukum internasional dan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun KUHP baru menawarkan ruang untuk pengurangan hukuman, hukuman mati masih menjadi pilihan yang perlu diatur lebih lanjut dengan mempertimbangkan HAM dan prinsip-prinsip Islam.

Artikel *Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum* oleh Nuruz Zaman membahas pentingnya dissenting opinion dalam keputusan MK. Penulis mengkaji latar belakang perbedaan pendapat di antara hakim, yang tidak hanya dipengaruhi oleh keahlian hukum tetapi juga tekanan dari lembaga pengusul. Artikel ini menyimpulkan bahwa dissenting opinion memberikan transparansi dalam proses hukum dan menjadi wadah untuk mengeksplorasi berbagai metode interpretasi hukum dalam mencari kebenaran.

Sebagai penutup, *Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024* oleh Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh mengeksplorasi peran strategis Bawaslu dalam mengawasi pemilu serentak. Artikel ini mempertanyakan bagaimana Bawaslu dapat mengoptimalkan pengawasan demi menjamin pemilu yang jujur dan adil. Melalui pendekatan normatif, penulis merekomendasikan peningkatan regulasi dan mekanisme internal Bawaslu agar lebih responsif terhadap kompleksitas pemilu serentak.

Kami berharap artikel-artikel dalam edisi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada para penulis, mitra bestari, dan semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan jurnal ini.

Selamat membaca, dan semoga edisi ini memberikan manfaat besar bagi para pembaca dan pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Salam hangat,

Redaksi Jurnal Konstitusi

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Wicaksana Dramanda, Syahrul Fauzul Kabir, dan Asep Hakim Zakiran

Presidential System and the Rise of Neo-Authoritarianism: The Failure of Constitutional Reform in Indonesia?

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

This article examines how the design of the governmental system has influenced the decline of democracy and the resurgence of authoritarianism in Indonesia. It addresses two main issues: first, whether the presidential system outlined in the 1945 Constitution has contributed to the erosion of democracy and the rise of authoritarianism; and second, how political actors exploit gaps within the presidential system to weaken democracy and revive authoritarianism. This study employs a juridical-sociological approach, combining doctrinal analysis with empirical methods. The findings suggest that the post-amendment 1945 Constitution's presidential system design has failed to prevent the resurgence of authoritarianism due to weak checks on presidential power at the formal political level, resulting in a concentration of power in the president's hands. Additionally, at the informal level, the 1945 Constitution has not successfully established political parties as genuinely democratic institutions. Furthermore, the article identifies how political actors use legal instruments to undermine democracy and trigger the resurgence of authoritarianism.

Keyword: *Authoritarianism; Constitution; Democratic Decline; Presidentialism.*

Wicaksana Dramanda, Syahrul Fauzul Kabir, dan Asep Hakim Zakiran

Sistem Presidensial dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia?

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 345-365

Artikel ini berupaya mengidentifikasi bagaimana peran desain sistem pemerintahan mempengaruhi kemunduran demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme di Indonesia. Terdapat dua permasalahan utama yang akan dijawab dalam artikel ini, yakni: *pertama*, apakah desain sistem presidensial dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme? *Kedua*, bagaimana aktor politik memanfaatkan celah dalam sistem presidensial untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang memadukan pendekatan doktriner dengan pendekatan empiris. Artikel ini berhasil menyimpulkan bahwa desain sistem presidensial dalam UUD 1945 pasca-amandemen gagal mencegah kebangkitan otoritarianisme akibat lemahnya pembatasan kekuasaan presiden pada level politik formal, yang mengakibatkan terpusatnya kekuasaan di tangan presiden. Pada level informal, UUD 1945 juga gagal menghadirkan partai politik sebagai pranata demokrasi yang benar-benar demokratis. Selain itu, artikel ini berhasil mengidentifikasi penggunaan instrumen hukum oleh aktor politik untuk melemahkan demokrasi sekaligus memicu kebangkitan otoritarianisme.

Kata Kunci : Kemunduran Demokrasi; Konstitusi; Otoritarianisme; Presidensial.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Muwaffiq Jufri, Paul Atagamen Aidonojie, Agung Ali Fahmi, Lin Asyiqoh, dan Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni

Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

The re-examination of the Job Creation Law in 2023 highlights a serious issue in the national legislative system, specifically the follow-up to the Constitutional Court's (MK) decisions in judicial review cases (PUU) concerning the Omnibus Law. The urgency of this research stems from the high demand among lawmakers for drafting laws in the omnibus format and the potential for judicial review of such laws. This research contributes to addressing the follow-up to the Constitutional Court's decisions by focusing on the choice of legislative forms as a response to these rulings. The research employs normative legal methods with conceptual, legislative, and case-based approaches. The findings emphasize the need to standardise the type of regulation to ensure the executability of the Constitutional Court's decisions. The ideal regulatory form for implementing the Court's rulings on the Omnibus Law is a law. Therefore, it is necessary to legitimise the use of laws as the standard form of follow-up to the Constitutional Court's decisions on the Omnibus Law to maximise the executability of these rulings.

Keyword: Standardisation of Legislation; Constitutional Court's Decisions; Judicial Review; Omnibus Law

Muwaffiq Jufri, Paul Atagamen Aidonojie, Agung Ali Fahmi, Lin Asyiqoh, dan Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni

Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 366-391

Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2023 menandakan adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, khususnya terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Omnibus. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi judicial review. Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus perlu ditegaskan, dengan harapan dapat memaksimalkan eksekutabilitas putusan MK.

Kata Kunci: Standardisasi produk hukum; putusan Mahkamah Konstitusi; pengujian undang-undang; omnibus law.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar

Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 20 No. 3

This research examines the importance of human rights protection in the enforcement of forced execution of decisions from the Administrative Court and the various obstacles encountered in its implementation. This study employs normative methods with a statutory and conceptual approach to analyze the existing issues. The study emphasizes the need for comprehensive legal regulations regarding the execution of decisions, consistent law enforcement, and improved efficiency within the bureaucratic system. Furthermore, the research identifies the challenges faced, including the lack of cooperation from relevant parties, the low level of awareness among officials, and the absence of adequate implementing regulations. These findings highlight the importance of a just rule of law and the urgent need for a structured legal framework to ensure that forced execution is carried out fairly and effectively.

Keyword: *Protection; Human Rights; Force; Verdict*

Ahmad, Viorizza Suciani Putri, dan Mohamad Hidayat Muhtar

Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Jurnal Konstitusi Vol. 20 No. 3 hlm. 392-412

Penelitian ini mengkaji pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan eksekusi paksa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan *statutory* dan konseptual guna menganalisis permasalahan yang ada. Studi ini menekankan perlunya pengaturan hukum yang komprehensif terkait pelaksanaan putusan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan efisiensi dalam sistem birokrasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kurangnya kerja sama dari pihak-pihak terkait, rendahnya tingkat kesadaran para pejabat, serta ketiadaan aturan pelaksanaan yang memadai. Temuan ini menekankan pentingnya supremasi hukum yang berkeadilan dan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang terstruktur guna menjamin pelaksanaan eksekusi paksa secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Perlindungan; HAM; Peradilan Tata Usaha Negara; Eksekusi; Upaya Paksa

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah

The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

The role of non-governmental organizations (NGOs) needs to be strengthened to enhance the capacity for environmental governance in Indonesia, as natural resources cannot be effectively protected, and environmental problems cannot be resolved without collaboration between the government and civil society. This research aims to explain the concept and role of NGOs as actors in environmental governance. The research was conducted through a literature review. The results show that NGOs play a significant role in protecting natural resources and assisting in solving environmental issues. In Indonesia, the role of NGOs has been legally strengthened. However, due to the restrictive nature of the environmental legal system, not all NGOs have legal standing to bring lawsuits before the courts. To preserve the environment, the legal standing of NGOs should not be limited, as environmental lawsuits involve the broader public interest and the sustainability of natural resources, both of which must be safeguarded.

Keyword: *Environment; Governance; NGOs.*

Sutan Sorik dan Laely Nurhidayah

Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 413-431

Peran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat dilindungi secara efektif dan masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan peran NGO sebagai aktor dalam tata kelola lingkungan. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum. Namun, karena sifat sistem hukum lingkungan yang masih terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk melestarikan lingkungan, kedudukan hukum NGO seharusnya tidak dibatasi, karena gugatan lingkungan melibatkan kepentingan publik yang lebih luas dan keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga.

Kata kunci: Lingkungan Hidup; Ornop; Tata Kelola.

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Ni Luh Dewi Sundariwati

Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

The Constitutional Court tends to choose to conduct judicial activism as a response to the inability of the law to realize the essence of substantive justice. This study aims to examine judicial activism in its position as a bulwark to protect the supremacy of the constitution or as a sign of the beginning of the transition to a juristocracy regime. The research method uses normative juridical research. The results showed that the Constitutional Court has the authority to test and even annul a law formed based on the will of the majority which is intended to ensure that the law formed based on the will of the majority does not ignore or limit the basic rights of individuals in their status as individuals or in their status as citizens. Judicial activism will provide protection for the supremacy of the constitution if it is carried out to expand the protection of the basic rights of vulnerable groups from actions or policies formed by the will of the majority. But on the other hand, judicial activism intersects with the vulnerability of the transition to juristocracy, which is characterized by increased court intervention to decide issues that are the domain of authority of other branches of state power.

Keyword: *Judicial Review; Juristocracy; Constitutional Supremacy*

Ni Luh Dewi Sundariwati

Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 432-447

MK cenderung memilih untuk melakukan *judicial activism* sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut demi mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *judicial activism* dalam kedudukan sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru sebagai tanda dimulainya transisi menuju rezim *juristocracy*. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas yang dimaksudkan untuk menjamin agar hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas tidak mengabaikan maupun membatasi hak dasar individu dalam status sebagai individu maupun dalam statusnya sebagai warga negara. *Judicial activism* akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilakukan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Tetapi di sisi yang lain *judicial activism* bersinggungan dengan rentannya transisi menuju *juristocracy* yang ditandai dengan meningkatnya intervensi pengadilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.

Kata Kunci: *Judicial Review; Juristocracy; Supremasi Konstitusi*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Muhammad Fatahillah Akbar

The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

In substantive criminal law, the Constitutional Court (MK) has consistently acted as a negative legislature and not as a criminal policy maker. However, in procedural criminal law, the MK has taken on the role of a criminal policy maker. This article aims to examine the impact of the Constitutional Court's decisions in judicial reviews on the development of criminal policy in Indonesia and to provide recommendations on how the MK should review criminal law in the future. This research is conducted using a doctrinal method strengthened by a statute and case approach. The findings show that, in substantive criminal law, the MK has only issued decisions for the decriminalization of offenses regulated by law, such as in the judicial review of the article on Defamation of the President and Unpleasant Acts in the Criminal Code (KUHP). However, in procedural criminal law, the MK has acted as a positive legislature, for example, by expanding pre-trial competences through its decisions. The MK has not been consistent in applying either judicial activism or judicial restraint in reviewing laws. In criminal policy, the MK should act as a negative legislature and be limited to decriminalization, as a form of judicial restraint.

Keyword: *Constitutional Court; Criminal Law; Judicial Restraint*

Muhammad Fatahillah Akbar

Titik Singgung Wewenang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Umum

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 448-463

Dalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai *negative legislature* dan tidak menjadi *criminal policy maker*. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai *criminal policy maker*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekriminalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP. Namun, dalam hukum pidana formil, MK bertindak sebagai *positive legislature*, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. MK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan *judicial activism* atau *judicial restraint* dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai *negative legislature* dan dibatasi pada dekriminalisasi sebagai penerapan *judicial restraint*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Politik Kriminal, *Judicial Restraint*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Hofifah Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy

Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

*In PN Decision No. 796/Pid.B/2022/PN, Ferdy Sambo was sentenced to death for the crime he committed against the late Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. On the other hand, the death penalty remains a topic of ongoing debate at international, national, and religious levels. Using a juridical-normative method, this study seeks to examine the position of Ferdy Sambo's death sentence during the transitional period from the old Criminal Code to the new Criminal Code, and its impact on civil rights. The findings of this study indicate that both Ferdy Sambo's initial death sentence and the appellate decision of life imprisonment were based on provisions of the old Criminal Code. Although the *lex favor reo* principle applies to individuals undergoing legal proceedings, it does not apply to final judgments. However, there remains a possibility of reducing Ferdy Sambo's sentence by utilizing the provisions of the new Criminal Code through extraordinary legal remedies in the form of judicial review (*Peninjauan Kembali* or PK), which is not subject to any time limitations once the new Criminal Code has come into force.*

Keyword: *Death Penalty; Human Rights; Islamisc Law; Qishas*

Hofifah dan Kodrat Hakiki Farosy

Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 464-481

Dalam Putusan PN No. 796/Pid.B/2022/PN Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana yang ia lakukan terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Disisi lain, Hukuman mati masih terus menjadi perdebatan dikalangan internasional, nasional maupun umat beragama. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini akan menjawab bagaimana posisi putusan hukuman mati Ferdy Sambo di era peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP baru serta pengaruhnya terhadap hak-hak sipil. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa baik putusan pertama Ferdy Sambo yang berupa vonis hukuman mati, maupun putusan banding yang berupa penjara seumur hidup, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Meskipun prinsip *lex favor reo* berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum bukan pada putusan. Namun, kemungkinan adanya pengurangan hukuman bagi putusan Ferdy Sambo dengan memanfaatkan ketentuan dalam KUHP baru tetap memungkinkan dengan melalui upaya hukum luar biasa berupa *Peninjauan Kembali* (PK) yang tidak terbatas waktu pada saat KUHP baru telah mulai diberlakukan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Pidana Mati; Qishas

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Nurus Zaman

The Role of Dissenting Opinions in Constitutional Court Judgements: Perspectives of Judges and Legal Interpretation

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

The dissenting opinion of Constitutional Court judges in conducting judicial reviews of laws against the 1945 Constitution represents the freedom of Constitutional Court judges. These dissenting opinions are essentially aimed at seeking legal truth. This research addresses two main issues: First, the legal politics behind the occurrence of dissenting opinions by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, the methods of legal interpretation used by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods, with statutory and conceptual approaches. The findings of this research are as follows: First, the provisions of Article 24, paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution provide the constitutional basis for the dissenting opinions of Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, Constitutional Court judges are not restricted nor bound by any single method of legal interpretation. The use of legal interpretation methods by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution is their prerogative, as, in principle, the use of such methods is aimed at seeking legal truth.

Keyword: *Dissenting Opinion; Judicial Review; Legal Politics; Legal Truth.*

Nurus Zaman

Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum

Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 482-500

Pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 mencerminkan kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi. Pendapat-pendapat berbeda ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Penelitian ini membahas dua isu utama: Pertama, politik hukum di balik terjadinya pendapat berbeda oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. Kedua, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pendapat berbeda yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. Kedua, hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi maupun terikat pada satu metode interpretasi hukum tertentu. Penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945 adalah hak prerogatif mereka, karena pada prinsipnya penggunaan metode tersebut ditujukan untuk mencari kebenaran hukum.

Kata Kunci: *Kebenaran Hukum; Pengujian Undang-Undang; Perbedaan Pendapat; Politik Hukum.*

**Kata Kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya**

Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh

The Optimization of Bawaslu's Role in the 2024 Simultaneous Elections

The Indonesian Journal of Constitutional Law Vol. 21 No. 3

Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a vital role in ensuring that elections in Indonesia are conducted in compliance with legal regulations. The complexity of implementing simultaneous elections is a challenge for Bawaslu as one of the core institutions in the 2024 simultaneous election process, requiring strict adherence to the provisions set forth in Law No. 7 of 2017 on Elections. This study examines how Bawaslu can optimize its oversight role in the 2024 simultaneous elections and explores its authority in managing this electoral process. Using a normative juridical approach, the study finds that Bawaslu has effectively strengthened its capacity to fulfill its duties and functions in line with its founding objectives. Bawaslu's optimization efforts include issuing updated Bawaslu Regulations (Perbawaslu) and implementing refined operational mechanisms, which aim to ensure a smooth electoral process that aligns with constitutional mandates.

Keyword: Bawaslu; Election; Indonesia; Supervision.

Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh

Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024


Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 hlm. 501-517

Bawaslu merupakan lembaga penting dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas pelaksanaan pemilu secara serentak menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai salah satu lembaga inti dalam proses pemilu serentak tahun 2024, agar dapat mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia serta kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu saat ini telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Optimalisasi pengawasan pemilu serentak 2024 dilakukan Bawaslu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) serta mekanisme kerja yang telah diterapkan secara optimal agar proses pelaksanaan pemilu berjalan lancar sesuai dengan amanah konstitusi.

Kata Kunci: Bawaslu; Pemilu; Pengawasan; Indonesia



Presidential System and the Rise of Neo-Authoritarianism: The Failure of Constitutional Reform in Indonesia?



Sistem Presidensial dan Kebangkitan Neo-Otoritarianisme: Kegagalan Reformasi Konstitusi di Indonesia?

Wicaksana Dramanda , Syahrul Fauzul Kabir , dan Asep Hakim Zakiran 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Wicaksana Dramanda

✉ wicaksanadramanda@live.com

History:

Submitted: 27-09-2023

Revised: 29-05-2024

Accepted: 09-09-2024

Keyword:

Authoritarianism; Constitution; Democratic Decline; Presidentialism.

Kata Kunci:

Kemunduran Demokrasi; Konstitusi; Otoritarianisme; Presidensial.

Abstract

This article examines how the design of the governmental system has influenced the decline of democracy and the resurgence of authoritarianism in Indonesia. It addresses two main issues: first, whether the presidential system outlined in the 1945 Constitution has contributed to the erosion of democracy and the rise of authoritarianism; and second, how political actors exploit gaps within the presidential system to weaken democracy and revive authoritarianism. This study employs a juridical-sociological approach, combining doctrinal analysis with empirical methods. The findings suggest that the post-amendment 1945 Constitution's presidential system design has failed to prevent the resurgence of authoritarianism due to weak checks on presidential power at the formal political level, resulting in a concentration of power in the president's hands. Additionally, at the informal level, the 1945 Constitution has not successfully established political parties as genuinely democratic institutions. Furthermore, the article identifies how political actors use legal instruments to undermine democracy and trigger the resurgence of authoritarianism.

Abstrak

Artikel ini berupaya mengidentifikasi bagaimana peran desain sistem pemerintahan mempengaruhi kemunduran demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme di Indonesia. Terdapat dua permasalahan utama yang akan dijawab dalam artikel ini, yakni: *pertama*, apakah desain sistem presidensial dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme? *Kedua*, bagaimana aktor politik memanfaatkan celah dalam sistem presidensial untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang memadukan pendekatan doktriner dengan pendekatan empiris. Artikel ini berhasil menyimpulkan bahwa desain sistem presidensial dalam UUD 1945 pasca-amandemen gagal mencegah kebangkitan otoritarianisme akibat lemahnya pembatasan kekuasaan presiden pada level politik formal, yang mengakibatkan terpusatnya kekuasaan di tangan presiden. Pada level informal, UUD 1945 juga gagal menghadirkan partai politik sebagai pranata demokrasi yang benar-benar demokratis. Selain itu, artikel ini berhasil mengidentifikasi penggunaan instrumen hukum oleh aktor politik untuk melemahkan demokrasi sekaligus memicu kebangkitan otoritarianisme.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara historis, otoritarianisme bangkit melalui tindakan represif yang ekstra-konstitusional, misalnya melalui *military coup*.¹ Namun, para akademisi mulai mengemukakan gagasan bahwa otoritarianisme sangat mungkin bangkit melalui tindakan-tindakan yang sulit diidentifikasi sebagai tindakan anti-demokrasi, seperti pemusatan kekuasaan hingga manipulasi terhadap desain pemilihan umum.² Kondisi demikian, menurut para akademisi, merupakan fase antara sebelum sebuah negara kembali ke rezim otoritarian. Berbagai terminologi digunakan untuk menggambarkan kondisi ini, seperti *democratic backsliding*,³ *defective democracy*,⁴ hingga *illiberal democracy*.⁵

Para akademisi juga berupaya memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rezim untuk membangkitkan otoritarianisme dengan cara-cara yang tampak 'santun' dan dapat dijustifikasi secara hukum. Misalnya, melalui perubahan konstitusi dengan tujuan mengkonsolidasi kekuasaan atau memusatkan kekuasaan di tangan eksekutif (*abusive constitutional change*), atau melalui penerbitan undang-undang yang bertujuan untuk menghilangkan mekanisme *checks and balances*, baik secara institusional dari lembaga demokrasi maupun *checks* yang dilakukan secara langsung oleh rakyat.⁶ Tindakan ini dapat berupa politisasi terhadap pengadilan, pembatasan ruang gerak oposisi, serta penyempitan ruang publik dan kebebasan individu.⁷

Namun, belum banyak akademisi yang mencoba mengidentifikasi bagaimana peran desain konstitusional mengenai sistem pemerintahan mempengaruhi pembusukan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme. Elkins, Ginsburg, dan Melton mengemukakan bahwa otoritarianisme sering kali mampu bertahan akibat kegagalan desain sistem pemerintahan

¹ Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," *SSRN Electronic Journal*, 2017, 117, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.

² Marcus Mietzner, "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism," *Democratization* 27, no. 6 (August 17, 2020): 2-3, <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.

³ Abdurrachman Satrio, "Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo's Government: What Can the Constitutional Court Do?," *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 273, <https://doi.org/10.31078/consrev425>.

⁴ Marcus Mietzner and Associate Professor, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Canberra; and Visiting Research Scholar, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto, "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia," *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (August 31, 2016): 228, <https://doi.org/10.1355/cs38-2b>.

⁵ David Bouchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*, Politics in Asia Series (London ; New York: Routledge, 2014).

⁶ David Landau, "Abusive Constitutionalism," *UC Davis Law Review*, U.C. Davis Law Review, 47, no. 1 (November 2013): 189.

⁷ Huq and Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," 123.

dalam memutus kekuasaan eksekutif di masa lalu.⁸ Berdasarkan pandangan tersebut, pilihan untuk memperkuat sistem presidensial pada saat amandemen UUD 1945, yang dilakukan untuk mendemokratisasi Indonesia pasca-runtuhnya rezim otoritarian Soeharto, nampaknya perlu mendapat sorotan di tengah narasi kemunduran demokrasi yang saat ini mengemuka di Indonesia. Pilihan memperkuat sistem presidensial sebagai respons terhadap kuatnya kekuasaan presiden di masa Orde Baru merupakan keputusan yang bermasalah dari sudut pandang logis dan akademis.

Dari sisi logis, keputusan untuk memperkuat sistem presidensial guna mengatasi *executive heavy*, yang menjadi salah satu kelemahan UUD 1945 (versi asli), merupakan keputusan yang sulit dipahami. Hal ini mengingat bahwa secara teoretis, sistem presidensial menghendaki pemerintahan yang kuat. Oleh karena itu, William Partlett menyatakan bahwa sistem presidensial tidak mampu mengatasi tradisi otoritarianisme yang sudah berakar pada kultur politik yang ada.⁹ Bahkan, dengan karakter pemerintahan yang kuat, sistem pemerintahan presidensial justru berkontribusi terhadap pemerosotan kualitas demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, desain sistem pemerintahan dalam kerangka demokratisasi, menurut William Partlett, setidaknya harus mampu menyentuh dua aspek, yakni aspek politik formal dan politik informal. Menurutnya, pada aspek politik formal, desain sistem pemerintahan harus mampu mengatur pembatasan kekuasaan eksekutif dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya, guna menghindari pemusatan kekuasaan pada cabang eksekutif. Sementara pada aspek politik informal, desain konstitusional harus mampu membatasi gerak eksekutif dalam membatasi hak-hak individu yang berfungsi sebagai pranata kontrol terhadap kekuasaan.¹⁰

Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan bagaimana desain sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan dalam UUD 1945 memberikan andil terhadap kebangkitan otoritarianisme, akibat kegagalan desain konstitusional sistem presidensial, baik pada aspek politik formal maupun informal. Untuk menguraikan hal tersebut, artikel ini akan dibagi ke dalam tiga bagian inti. Bagian pertama akan membahas hubungan antara sistem presidensial dengan otoritarianisme dan menjelaskan mengapa otoritarianisme dapat tumbuh subur dalam sistem presidensial. Bagian kedua akan menguraikan kegagalan desain sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yang menyebabkan kegagalan dalam menghasilkan demokrasi yang berkelanjutan. Bagian ini akan menyoroti letak kegagalan tersebut dari sisi formal maupun informal. Pada bagian ketiga, artikel ini akan menguraikan bagaimana otoritarianisme menemukan jalannya untuk bangkit dengan memanfaatkan kelemahan desain sistem presidensialisme.

⁸ Zachary Elkins and James Melton, "The Content of Authoritarian Constitutions," in *Constitutions in Authoritarian Regimes*, ed. Tom Ginsburg and Alberto Simpser, 1st ed. (Cambridge University Press, 2013), 162, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107252523.010>.

⁹ William Partlett, "Crown-Presidentialism," *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (July 27, 2022): 205, <https://doi.org/10.1093/icon/moac006>.

¹⁰ Partlett, 217.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, terdapat dua permasalahan inti yang akan dijawab sebagai berikut:

1. Apakah desain sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca-amandemen berperan dalam kemunduran demokrasi dan munculnya otoritarianisme di Indonesia?
2. Bagaimana aktor-aktor politik memanfaatkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial di Indonesia untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Sistem Presidensial Dengan Otoritarianisme

Secara teoretis, pemisahan antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif merupakan karakteristik utama dari sistem presidensial yang membedakannya dari sistem parlementer. Namun, karakteristik tersebut juga menyebabkan berbagai akademisi menilai bahwa sistem presidensial lebih rentan melahirkan rezim kekuasaan yang otoriter. Salah satu klaim akademis ini dikemukakan oleh Juan Linz, yang menyatakan bahwa sistem presidensial memiliki “cacat bawaan” akibat berdiri di atas pondasi pemisahan tegas antara eksekutif dan legislatif.¹¹ Pemisahan tegas ini mengakibatkan sistem presidensial lebih rentan memunculkan konflik antara eksekutif dan legislatif tanpa adanya mekanisme demokratis yang efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Akibatnya, eksekutif sering kali mengambil tindakan-tindakan anti-demokratis untuk menyelesaikan konflik, yang pada akhirnya berujung pada otoritarianisme.¹²

Di sisi lain, Jose Antonio Cheibub menentang klaim akademik yang dikemukakan oleh Linz. Menurut Cheibub, klaim akademik Linz tidak mampu menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mampu mempertahankan demokrasinya. Cheibub bahkan mengklaim bahwa dari 188 negara demokratis yang ditelitinya, tidak ditemukan bukti bahwa sistem presidensial memiliki kerentanan untuk menghasilkan pemerintahan yang otoriter.¹³ Cheibub justru mengemukakan klaim yang menarik, bahwa sistem presidensial cenderung dipraktikkan di negara-negara yang ‘tidak ramah’ terhadap nilai-nilai atau tradisi demokrasi. Misalnya, sistem presidensial sering kali ditemukan di negara-negara yang dikuasai oleh rezim militer. Oleh karena itu, kecenderungan lahirnya otoritarianisme dalam sistem presidensial, menurut Cheibub, tidak diakibatkan oleh kecacatan sistem tersebut secara institusional, melainkan cenderung terjadi akibat kondisi demokrasi yang tidak stabil.¹⁴

¹¹ Juan J. Linz, “The Perils of Presidentialism,” *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990): 55.

¹² Juan J. Linz, 55.

¹³ José Antônio Cheibub, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy* (New York, NY: Cambridge University Press, 2007), 157.

¹⁴ Cheibub, 157.

Sementara itu, William Partlett menawarkan gagasan ketiga mengenai relasi antara sistem presidensial dengan otoritarianisme. Menurut Partlett, otoritarianisme yang muncul dalam sistem presidensial disebabkan oleh dua faktor, yaitu pengaruh rezim otoritarian sebelumnya dan kegagalan desain sistem presidensial dalam konstitusi untuk menginstitutionalkan mekanisme-mekanisme demokratis yang kokoh.¹⁵ Kegagalan desain konstitusional inilah yang memungkinkan tradisi otoritarian dari masa rezim otoriter sebelumnya menembus benteng desain konstitusional yang seharusnya dibangun untuk mencegah otoritarianisme hidup kembali.

William Partlett menjelaskan bagaimana kegagalan dalam menghadirkan institutional checks yang memadai dapat berdampak pada kemerosotan demokrasi yang berujung pada kebangkitan otoritarianisme. *Pertama*, sistem presidensial dirancang dengan membekali presiden kewenangan-kewenangan konstitusional untuk mendominasi birokrasi. Misalnya, presiden diberikan kewenangan untuk menentukan menteri-menterinya tanpa adanya institutional *checks* dari kekuasaan lain. *Kedua*, presiden dibekali serangkaian kewenangan ekstra-konstitusional yang berakar pada tradisi monarki berupa hak prerogatif, seperti kewenangan yang beririsan dengan kewenangan kekuasaan legislatif, termasuk kewenangan yang dapat mendominasi atau mempengaruhi kekuasaan yudikatif ataupun institusi independen lainnya.¹⁶

Kombinasi kedua faktor di atas menghasilkan pemusatan kekuasaan pada diri presiden, dan menurut Partlett, hal ini dapat menjadi sarana formal bagi presiden untuk mengkonsolidasi kekuatan politiknya menjadi seorang tiran. Pemusatan kekuasaan dan konsolidasi kekuatan semacam ini merupakan sarana utama lahirnya neo-otoritarianisme di berbagai belahan dunia.¹⁷ Pemusatan kekuasaan formal di tangan presiden ini disebut oleh Partlett sebagai varian baru dalam sistem presidensial yang disebut *crown-presidentialism*, selain varian yang sudah dikenal seperti presidensial murni atau kuasi-presidensial.¹⁸

Untuk menghindari terwujudnya *crown-presidentialism*, William Partlett menyatakan bahwa desain konstitusional dalam sistem presidensial setidaknya harus mampu menyentuh dua aspek, yakni aspek politik formal untuk membatasi kekuasaan eksekutif guna mencegah konsolidasi kekuasaan, dan aspek politik informal untuk melindungi hak-hak individu warga negara yang berfungsi sebagai pranata kontrol terhadap kekuasaan serta pelindung nilai-nilai demokrasi.¹⁹

Pada bagian selanjutnya, akan diuraikan bagaimana kegagalan desain sistem presidensial di Indonesia dalam menekan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, serta bagaimana berbagai sarana formal yang dimiliki presiden dapat mempengaruhi ruang

¹⁵ Partlett, "Crown-Presidentialism," 206.

¹⁶ Partlett, 206.

¹⁷ Partlett, 214.

¹⁸ Partlett, 217.

¹⁹ Partlett, 206-7.

gerak masyarakat sipil dalam melakukan kontrol dan pengawasan. Uraian ini akan dibangun berdasarkan dua aspek yang diklaim oleh Partlett mampu mencegah munculnya *crown-presidentialism* sebagai pintu masuk kemunduran demokrasi dan lahirnya neo-otoritarianisme, yaitu aspek politik formal dan informal. Uraian pada bagian ini akan memberikan gambaran mengenai pengaruh desain sistem presidensial di Indonesia terhadap kemunculan neo-otoritarianisme.

2. Kegagalan Reformasi Konstitusi Menuju Demokrasi Berkelanjutan

a. Kegagalan Di Level Politik Formal: Pemusatan Kekuasaan Di Tangan Presiden

Pada bagian ini akan diuraikan bagaimana desain sistem presidensial di Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang pada dasarnya ditujukan untuk mencegah kebangkitan kembali otoritarianisme rezim Orde Baru melalui perubahan mendasar pada sistem kelembagaan negara, terutama dengan memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia. Terkait hal ini, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD 1945 adalah mempertegas sistem presidensial berdasarkan ajaran pemisahan kekuasaan. Dengan demikian, salah satu yang disasar pada saat amandemen UUD 1945 adalah melucuti kekuasaan legislatif presiden dan mengembalikannya kepada cabang kekuasaan legislatif sebagaimana desain asli sistem presidensial. Meskipun demikian, pada bagian ini akan diuraikan bagaimana upaya pelucutan kekuasaan legislasi presiden ini hanya merupakan pergeseran kekuasaan yang sifatnya semu dan tidak berdampak signifikan pada melembaganya sistem pemerintahan yang mampu mewujudkan demokrasi yang berkelanjutan.

1) Pergeseran Semu Fungsi Legislasi

Salah satu kelemahan UUD 1945 versi asli adalah kurang memadainya mekanisme checks and balances dan terlalu kuatnya cabang kekuasaan eksekutif (*executive heavy*).²⁰ Kondisi ini bukanlah sebuah kecelakaan sejarah, melainkan dibuat secara sadar oleh para *founding fathers* pada saat perumusan UUD 1945 oleh BPUPK, dengan tujuan melahirkan pemerintahan yang kuat dan stabil di tengah ketergesa-gesaan mempertahankan kemerdekaan pada masa Peperangan Asia Timur Raya.²¹ Salah satu ciri *executive heavy* dalam UUD 1945 versi asli adalah ditempatkannya kekuasaan untuk membentuk undang-undang (*legislative power*) di tangan presiden. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

²⁰ Ananda B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: memuat salinan dokumen otentik Badan Oontok Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan* (Depok: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004), 375.

²¹ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 13. Menurut Bagir Manan, Kehendak menyusun sebuah pemerintahan yang kuat dan stabil untuk mempertahankan kemerdekaan ini terekam dalam pernyataan Soekarno bahwa UUD yang dibentuk merupakan UUD sementara atau UUD kilat yang dapat dilengkap dan disempurnakan di kemudian hari pada suasana yang lebih tenang.

Secara akademik, memang tidak ditemukan bukti yang secara tegas memperlihatkan adanya korelasi antara ketergesa-gesaan perumusan UUD 1945 dengan peletakan kekuasaan membentuk undang-undang di tangan presiden. Namun, terdapat indikasi akademik bahwa hal tersebut dilakukan untuk menyederhanakan proses pembentukan undang-undang.

Selain itu, terdapat dugaan bahwa peletakan kekuasaan membentuk undang-undang di tangan presiden merupakan rumusan kompromistis yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan monarki-parlementarian Inggris atau Belanda dalam tradisi *Queen in Parliament*.²² Gagasan ini pula yang kemudian menjadikan sistem pemerintahan dalam UUD 1945 sulit diidentifikasi, apakah menganut sistem presidensial atau sistem parlementer. Hal ini dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menyatakan bahwa salah satu ciri sistem parlementer adalah eksekutif dan legislatif/parlemen bersama-sama membentuk undang-undang.²³

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketika amandemen UUD 1945 dilakukan, muncul gagasan untuk memurnikan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia, khususnya melalui upaya mempertegas sistem pemerintahan presidensial dan menghadirkan mekanisme *checks and balances* yang memadai bagi eksekutif. Sayangnya, gagasan ini tidak diimbangi dengan perumusan norma yang kokoh yang mencerminkan pemisahan kekuasaan dengan mekanisme *checks and balances*. Kegagalan dalam merumuskan norma yang kokoh tersebut dapat terlihat pada perbandingan norma UUD 1945 yang mengatur kewenangan membentuk undang-undang atau fungsi legislasi sebagai berikut:

Tabel 1.
Perbandingan Kewenangan Membentuk Undang-Undang
Berdasarkan UUD 1945, Sebelum dan Sesudah Perubahan

UUD 1945 Sebelum Perubahan	UUD 1945 Setelah Perubahan
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) <i>Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) <i>Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) <i>Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</i></p> <p>(2) <i>Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) <i>Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.</i></p> <p>(2) <i>Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.</i></p> <p>(3) <i>Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.</i></p>

²² Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Cet. 1 (Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2012), 84.

²³ Manan, 28.

UUD 1945 Sebelum Perubahan	UUD 1945 Setelah Perubahan
	<p>(4) <i>Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.</i></p> <p>(5) <i>Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.</i></p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>(1) <i>Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) <i>Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.</i></p> <p>(2) <i>Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) <i>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.</i></p>

Sumber: Dibuat Penulis (2023)

Dari perbandingan terhadap norma konstitusi di atas, terdapat tiga hal yang memperlihatkan adanya nuansa pergeseran fungsi pembentukan undang-undang dari Presiden ke tangan DPR, sebagai berikut:²⁴

1. Adanya perpindahan *legislative vesting clause* dari Presiden ke DPR;
2. Adanya norma yang secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang (fungsi legislasi); dan
3. Adanya pergeseran jumlah pasal mengenai pembentukan undang-undang, yang sebelumnya lebih banyak ditempatkan pada Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, kini berpindah ke Bab tentang DPR.

Meskipun demikian, ketiga hal di atas tidak menghasilkan pergeseran kekuasaan secara substansial dari eksekutif ke legislatif. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, dalam UUD 1945 setelah perubahan, presiden masih memiliki kewenangan bersama DPR untuk membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 versi asli atau sebelum perubahan. *Kedua*, baik dalam versi sebelum maupun setelah perubahan, UUD 1945 masih memberikan kewenangan kepada presiden dan DPR untuk menyetujui atau menolak usulan

²⁴ Indra Perwira, Mesi Susanto, and Adnan Yazar, "Pergeseran Semu Fungsi Pembentukan Undang-Undang Pada Perubahan UUD 1945," *Jurnal Majelis*, Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 (July 2018): 117.

undang-undang yang disampaikan oleh *counterpart*-nya. Berdasarkan kedua hal tersebut, jelas terlihat bahwa desain konstitusional sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan masih memberikan fungsi legislasi kepada presiden, dalam bentuk kewenangan mengusulkan, membahas bersama DPR, dan memberikan persetujuan.

Pergeseran semu, sebagaimana diargumentasikan di atas, juga terlihat dari tingginya penetapan undang-undang yang diusulkan oleh presiden. Sejak tahun 2020 hingga 2023, terdapat 17 undang-undang usulan presiden yang ditetapkan, sementara 22 undang-undang usulan DPR juga ditetapkan menjadi undang-undang. Meskipun presiden tidak mendominasi, keseimbangan angka ini mencerminkan besarnya pelaksanaan fungsi legislasi oleh presiden. Perbandingan pelaksanaan fungsi legislasi antara presiden dan DPR dapat dilihat dalam tabel berikut:²⁵

Tabel 2.
Perbandingan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Presiden Dan DPR
Berdasarkan Hasil Penetapan Undang-Undang Tahun 2020-2023

Tahun	Usul Pemerintah	Usul DPR	Usul bersama	Jumlah
2020	6	4	3	13
2021	5	7	4	16
2022	5	10	-	15
2023	1	1	-	2
Jumlah	17	22	7	46

Sumber: Dibuat Penulis (2023)

Selain itu, pergeseran fungsi legislasi dari presiden ke DPR tidak memperlihatkan adanya peningkatan kualitas *checks and balances* dalam konteks pembentukan undang-undang. Pada beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan oleh presiden dan ditolak secara luas oleh publik karena dianggap anti-demokratis, DPR justru memberikan dukungan. Misalnya, pada RUU Omnibus Cipta Kerja.²⁶

2) Dipertahankannya Perpu Sebagai Instrumen Non-Demokratis Yang Minim Pengawasan

Di dalam UUD 1945, masih ditemukan fungsi legislasi yang ditempatkan sebagai kekuasaan presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sesuai dengan namanya, Perppu yang sejatinya merupakan 'Peraturan Pemerintah' diberikan "kesaktian" untuk dapat mengenyampingkan undang-undang sebagai produk legislasi yang

²⁵ DPR RI, "Program Legislasi Nasional," n.d., Diolah, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

²⁶ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," Pub. L. No. 11 (2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>. Lihat bagian mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menggunakan ketentuan Pasal 5 UUD 1945 sebagai dasar hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang tersebut merupakan inisiatif dari Presiden.

demokratis, yang dibentuk bersama oleh presiden dan DPR.²⁷ Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menerbitkannya ketika terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut dalam UUD 1945.

Penjelasan mengenai makna ‘kegentingan yang memaksa’ baru ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguraikan kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan sebagai ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai berikut:²⁸

1. Adanya keadaan yang memerlukan penyelesaian masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi melalui prosedur pembuatan Undang-Undang secara biasa karena akan memerlukan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.

Meskipun demikian, penjelasan Mahkamah Konstitusi di atas terkesan menyempitkan makna ‘kegentingan yang memaksa’ hanya sebatas permasalahan ketiadaan atau ketidakcukupan undang-undang, serta lamanya proses pembentukan undang-undang. Dengan tafsir demikian, muncul pertanyaan: apakah kegentingan yang berasal dari situasi politik, ekonomi, bencana, atau kondisi sosial lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai ‘kegentingan yang memaksa’? Di sisi lain, tafsir Mahkamah Konstitusi tersebut sejatinya menjadikan kondisi ‘kegentingan yang memaksa’ sebagai suatu kondisi yang sangat mudah dipenuhi oleh presiden, karena presiden, dengan subjektivitasnya sendiri, dapat menyatakan telah terjadi kegentingan yang memaksa hanya dengan alasan kekosongan atau ketidakcukupan undang-undang.

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas memperlihatkan bahwa Perppu didesain dengan rumusan kaidah yang sangat bersifat “*open-ended*” atau “*overbroad*,” sehingga membuka peluang yang terlalu luas dan tidak mengandung kepastian yang jelas. Dari sudut ilmu kaidah, rumusan yang terlalu terbuka atau terlalu luas tidak memenuhi syarat sebagai kaidah hukum, bahkan dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria sebagai hukum.²⁹

²⁷ Wicaksana Dramanda, “Analisis: perppu instrumen hukum yang tidak demokratis, perlu dibatasi penggunaannya,” *The Conversation*, May 2020, <https://theconversation.com/analisis-perppu-instrumen-hukum-yang-tidak-demokratis-perlu-dibatasi-penggunaannya-138423>.

²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 19.

²⁹ Bagir Manan and Susi Dwi Harijanti, “Perppu Dalam Ajaran Konstitusi Dan Prinsip Negara Hukum” (Not Published, n.d.), 3.

Perppu sejatinya merupakan instrumen kolonial yang didesain untuk menjaga kepentingan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 93 *Indische Staatsregeling* (IS), yang merupakan Konstitusi Hindia Belanda, Perppu dikenal dengan terminologi “*regeringsverordeningen*,” yang juga memiliki prasyarat tertentu yang harus terpenuhi sebelum dapat diterbitkan, yakni “*dringende omstandigheden*.” Frasa tersebut dapat diterjemahkan sebagai “*urgent circumstances*” dalam bahasa Inggris, atau ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam Pasal 22 UUD 1945. Bagir Manan bahkan menyebut Pasal 22 sebagai hasil *copy* dari Pasal 93 IS.³⁰ Lebih lengkap, Pasal 93 IS berbunyi sebagai berikut:

- (1) “*In deringende buitengewone omstadigheden heelf President het recht om regeringsverordeningen met kracht van de wet vas te stellen.*”
- (2) *Doze regiringsveroressningen he hoeven de uithering van de Volkstegenwoordiging on haar volgende zitting.*
- (3) *Indien de goedkering niet word verleent moeten de regingsverorderingen worden ingetrokken”.*

Dipertahankannya pranata Perppu juga diduga disebabkan oleh kebutuhan faktual pada saat UUD 1945 disusun oleh para *founding fathers*. Pada saat itu, sebagai negara yang baru merdeka, para perumus UUD 1945 dihadapkan pada situasi sistem politik dan ketatanegaraan yang belum stabil, di samping ancaman agresi militer dari Belanda. Dengan demikian, sangat sulit untuk mengharapkan DPR dapat bekerja secara normal dan optimal. Perppu akhirnya menjadi semacam “*emergency exit*” untuk mengatasi keadaan tersebut.

Keadaan sistem politik dan ketatanegaraan yang belum stabil tampaknya menjadi alasan kuat dipertahankannya instrumen Perppu dalam UUD 1945 oleh para *founding fathers*. Pada masa awal kemerdekaan, dirasa akan sulit menghasilkan DPR yang dapat bekerja secara normal dan optimal, sehingga Perppu dianggap sebagai solusi untuk mengatasi problematika kebutuhan hukum pada negara yang baru merdeka. Dengan kata lain, *founding fathers* tampaknya memahami eksistensi Perppu hanya sebatas “*emergency exit*.”³¹

Meskipun demikian, *founding fathers* menyadari betul bahwa Perppu merupakan instrumen hukum yang “berbahaya” akibat dikemas dalam ketentuan yang “*open-ended*,” sehingga mereka memberikan batasan-batasan tertentu dalam kerangka ajaran demokrasi. Upaya untuk membatasi penggunaan Perppu dapat terlihat pada dua hal sebagai berikut: *Pertama*, UUD 1945 mengharuskan Perppu untuk mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya.³² Dari sisi ini, terlihat bahwa Perppu dirancang sebagai instrumen yang bersifat sementara, karena jika tidak disetujui oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum).

³⁰ Manan and Harijanti, 7.

³¹ Dramanda, “Analisis: perppu instrumen hukum yang tidak demokratis, perlu dibatasi penggunaannya.”

³² MPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (2002), <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Lihat Pasal 22 ayat (2) UUD 1945: “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”

Kedua, terdapat upaya untuk membatasi ruang lingkup materi yang dapat diatur dalam Perppu. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 96 UUDS 1950, yang mengatur bahwa instrumen peraturan darurat semacam Perppu dibatasi ruang lingkungannya hanya untuk mengatur hal-hal yang berada dalam ranah pemerintahan, yakni eksekutif. Secara eksplisit, Pasal 96 UUDS 1950 menyatakan sebagai berikut:³³

*“Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat **untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera**”.*

Berdasarkan ketentuan di atas, ruang lingkup materi yang dapat diatur dengan Perppu sangat terbatas. Perppu tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bersifat ketatanegaraan, seperti mengatur kewenangan yang menurut konstitusi merupakan kewenangan cabang kekuasaan lain, atau mengatur mengenai hak asasi manusia. Sayangnya, norma-norma pembatasan terhadap Perppu semacam ini turut hilang ketika Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit yang mengembalikan keberlakuan UUD 1945, dan terlupakan untuk dibatasi kembali saat amandemen UUD 1945 dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002.

Eksistensi Perppu dalam desain konstitusional Indonesia mencerminkan kuatnya dominasi eksekutif dalam konteks fungsi legislasi. Dalam praktik, dapat dijumpai pula penggunaan Perppu untuk memperkuat dominasi presiden dalam pembentukan undang-undang. Misalnya, pada penggunaan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang disusun untuk mengenyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pengulangan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Penggunaan Perppu semacam ini tidak hanya memperlihatkan dominasi eksekutif terhadap legislatif, tetapi juga menunjukkan dominasi eksekutif terhadap cabang kekuasaan yudikatif.

Praktik penggunaan Perppu sebagaimana diuraikan di atas dapat menjadi preseden buruk dalam kultur regulasi di Indonesia, karena menutup ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, yang merupakan esensi dari gagasan demokrasi. Penggunaan Perppu yang demikian tentu merupakan ancaman terhadap kehidupan demokrasi.

3) Resentralisasi: Pemusatan Kekuasaan Pemerintahan Daerah Ke Tangan Pemerintah Pusat

Perubahan UUD 1945 pada Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (5) mengenai pemerintahan daerah memiliki politik hukum yang mengusung gagasan otonomi dan desentralisasi, dengan tujuan mengakhiri dominasi kekuasaan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Namun, gagasan otonomi dan desentralisasi tersebut tidak diimbangi dengan norma konstitusi yang merefleksikan keajegan politik hukum pemerintahan daerah. Akibatnya, pasca-reformasi, terjadi ‘pergeseran bandul’

³³ Pasal 96 ayat (1) “Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950” (1950). Lihat juga Pasal 139 ayat (1) Konstitusi RIS 1949.

dari sentralistik menuju desentralistik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlihat adanya upaya untuk mengembalikan bandul penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah rezim sentralistik. Hal ini dapat pula dibaca sebagai upaya untuk mengembalikan dominasi presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, UU No. 23 Tahun 2014 merupakan proses dan hasil dari dinamika pengaturan pemerintahan daerah sebelumnya. UU Pemerintahan Daerah pertama kali memberlakukan desentralisasi secara ekstrem melalui UU No. 22 Tahun 1999 sebagai antitesis dari sistem sentralistik yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974. Setelah itu, UU No. 32 Tahun 2004 menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 dengan menerapkan desentralisasi yang lebih moderat. Namun, UU No. 23 Tahun 2014 datang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 dengan substansi yang lebih menarik sejumlah urusan pemerintahan, yang sebelumnya menjadi urusan daerah, kembali menjadi urusan pusat, atau yang sebelumnya menjadi urusan daerah kabupaten/kota menjadi urusan provinsi. Menurut beberapa akademisi, UU No. 23 Tahun 2014 melakukan resentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dengan mereduksi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.³⁴

Dari segi isi otonomi, melalui UU No. 23 Tahun 2014 muncul gelombang penarikan urusan pemerintahan dari kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, bahkan pemerintah pusat. Di antara berbagai urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditarik ke level pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, penarikan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral melalui Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 menjadi perubahan yang secara signifikan mengurangi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pembangunan di bidang-bidang tersebut, serta mengurangi sumber pendapatan asli daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk pembangunan pada bidang lain.

Menurut Yusdianto, penarikan kewenangan atas berbagai urusan pemerintahan tersebut memberi dampak signifikan pada pendapatan asli daerah tingkat kabupaten/kota. Perubahan tersebut cenderung hanya berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, namun mengabaikan pemerataan pembangunan. Penarikan berbagai urusan pemerintahan menimbulkan peningkatan sumber keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun melahirkan ketimpangan dengan

³⁴ Indra Perwira, "Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (n.d.): 426. Lihat juga Atip Latipulhayat, "Editorial: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2, No.3. 2015: 1; Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.3. 2015: 482.

sumber keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang semakin kecil.³⁵ Dengan demikian, kebijakan resentralisasi tidak hanya menggerus kewenangan daerah, tetapi juga menggerus sumber-sumber pendanaan di daerah yang berpotensi meningkatkan ketergantungan fiskal daerah pada pemerintah pusat.

b. Kegagalan Di Level Informal Politik: Kegagalan Menghadirkan Infrastruktur Politik Yang Demokratis

Pada masa rezim otoritarian Orde Baru, infrastruktur politik dibatasi secara ketat dengan dalih menata sistem politik yang kondusif untuk menciptakan stabilitas politik demi terwujudnya pembangunan. Penataan tersebut dilakukan melalui strategi fusi partai sejak tahun 1973, dengan melebur partai nasionalis ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), partai agamis ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan membentuk Golongan Karya (Golkar).³⁶

Affan Gaffar menyebutkan bahwa rezim Orde Baru menganut sistem kepartaian hegemonik yang ditandai oleh dominasi Golkar atas PDI dan PPP. Affan Gaffar juga menegaskan bahwa kemenangan Golkar pada masa Orde Baru merupakan kemenangan spektakuler yang mencerminkan *'single majority.'* Dominasi Golkar merupakan hasil dari kombinasi dukungan militer dan pengerahan aparatur birokrasi negara sebagai basis massa utama.³⁷

Amandemen UUD 1945, yang dijiwai oleh semangat demokratisasi, mengubah sistem politik Indonesia menjadi sistem politik yang didasarkan pada gagasan liberal. Sistem fusi tidak lagi diberlakukan, dan warga negara diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik. Meskipun demikian, ketentuan mengenai partai politik dalam UUD 1945 tidak disusun secara sistematis, melainkan secara sporadis atau tersebar di berbagai konteks pengaturan. Dalam UUD 1945, frasa "partai politik" hanya dicantumkan empat kali, yaitu sebagai berikut:

1. *Pasal 6A ayat (2):*
"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."
2. *Pasal 8 ayat (3):*
"jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh

³⁵ Yusdianto Yusdianto, "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 500–501, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4>.

³⁶ M Alfian Alfian, "Urgensi Bab Khusus Tentang Partai Politik Dalam Konstitusi Indonesia," *Jurnal Ketatanegaraan* 005 (2017): 186, <https://docplayer.info/133358307-Pengelola-jurnal-ketatanegaraan.html>.

³⁷ Afan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System* (Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1992).

*hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik** yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.”*

3. *Pasal 22E ayat (3):*

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

4. *Pasal 24C ayat (1):*

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Meskipun hanya disebut secara singkat, dari keempat ketentuan konstitusional di atas terlihat bahwa UUD 1945 menempatkan partai politik sebagai infrastruktur politik yang utama. Bahkan, jaminan eksistensi sebuah partai politik sangat dilindungi, karena partai politik hanya dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, penguatan kedudukan partai politik dalam desain konstitusional UUD 1945 tidak diimbangi dengan mekanisme *institutional checks* yang memadai. Lemahnya aspek pengawasan bagi partai politik mengakibatkan partai politik justru gagal menjadi instrumen yang menumbuhkan nilai-nilai demokrasi. Padahal, partai politik memegang peran sentral dalam sistem demokrasi modern, melalui fungsi agregasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan-kebijakan negara, hingga ke dalam bentuk-bentuk hukum tertentu seperti peraturan perundang-undangan.³⁸

Alfan Alfian menyebutkan bahwa terdapat sejumlah kritik terhadap partai politik di Indonesia, yang diakibatkan oleh ketiadaan pengaturan yang memadai untuk menjadikan partai politik sebagai instrumen penumbuh demokrasi dalam UUD 1945, sebagai berikut:³⁹

1. Partai politik dipandang mengalami disfungsi akibat kegagalannya memperjuangkan aspirasi rakyat;
2. Partai politik dipandang sebagai alat bagi oligarki, yang tercermin dari rendahnya tradisi demokrasi di internal partai;

³⁸ Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 695, <https://doi.org/10.31078/jk1642>. dengan mendasarkan pada kedudukan Pancasila sebagai cita hukum, serta fungsi partai politik dalam negara demokratis. Temuan yang didapat yaitu fungsi legislasi sering dikesampingkan dibanding fungsi pengawasan dan anggaran, politik mayoritas menjadi dasar pemikiran para pembuat peraturan perundang-undangan dan bukan ukuran ideologi atau konstitusional, pragmatisme perekrutan calon anggota parlemen, serta adanya perilaku korupsi legislasi. Untuk meningkatkan peran partai politik mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Pancasila dapat dilakukan dengan cara mewajibkan Parpol di semua tingkatan menyusun desain politik legislasi dalam masa kampanye Pemilu, kepengurusan Parpol dibagi ke dalam 3 (tiga) 704.

³⁹ Alfian, “Urgensi Bab Khusus Tentang Partai Politik Dalam Konstitusi Indonesia,” 191.

3. Partai politik dianggap sebagai entitas yang nir-ideologis dan 'super-pragmatis,' yang tercermin dari proses rekrutmen politiknya; dan
4. Partai politik sebagai lembaga demokrasi justru merupakan lembaga yang paling lemah dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangannya.

Selain ketiadaan norma konstitusional yang melahirkan pranata checks yang memadai bagi partai politik, terdapat ketentuan konstitusional lain yang mendorong perilaku transaksional partai politik, yaitu ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang mengatur mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau 'gabungan partai politik.' Frasa 'gabungan partai politik' menjadi dasar bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan *presidential threshold* dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Keberadaan *presidential threshold*, selain menjadikan proses pencalonan presiden dan wakil presiden bersifat transaksional, juga secara faktual membatasi jumlah alternatif calon presiden dan wakil presiden. Dalam konteks ini, Titi Anggraini bahkan menyatakan bahwa jumlah alternatif calon presiden yang terbatas memunculkan polarisasi masyarakat yang tidak sehat serta kecenderungan apatisisme politik, terutama di kalangan pemilih yang rasional.⁴⁰

3. Kartel Politik dan Bangkitnya Presidensialisme-Otoritarian

Sebagaimana terjadi di negara-negara yang mengalami kemunduran demokrasi, tindakan otoritarianisme dilakukan melalui pendekatan hukum dengan narasi mempertahankan demokrasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Tom Ginsburg dan Aziz Huq, yang menyebut bahwa kebangkitan otoritarianisme di era kemerosotan demokrasi terjadi secara endogen, atau berasal dari dalam demokrasi itu sendiri, dengan menggunakan instrumen hukum untuk memperburuk kualitas demokrasi. Hal ini mengakibatkan otoritarianisme menjadi sulit dideteksi kehadirannya.

Menurut Dian Shah, terdapat empat fenomena politik yang menggambarkan kemunduran demokrasi dan bangkitnya otoritarianisme di Indonesia. Fenomena tersebut mencerminkan dominasi presiden baik pada level formal (misalnya melalui penggunaan fungsi legislasi presiden) maupun informal (misalnya menggunakan pranata demokrasi untuk melemahkan kontrol dari masyarakat). Fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya upaya untuk melakukan amandemen UUD 1945 dengan tujuan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo. Dian Shah mengklaim bahwa perilaku ini mencerminkan apa yang disebut David Landau sebagai "*abusive constitutionalism*", yakni fenomena penggunaan instrumen amandemen konstitusi

⁴⁰ Perludem, "Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia," *Perludem* (blog), July 17, 2018, <https://perludem.org/2018/07/17/perludem-jelaskan-4-bahaya-presidential-threshold-20-bagi-indonesia/>.

untuk menyimpangi nilai-nilai demokrasi yang berujung pada pelemahan demokrasi.⁴¹ Wacana ini juga didukung oleh elit-elit politik yang memperlihatkan kegagalan partai politik sebagai salah satu pranata demokrasi untuk melembagakan demokrasi yang berkelanjutan.

2. Adanya upaya untuk menghilangkan kontrol dari oposisi, khususnya dari kalangan Islam konservatif. Menurut Dian Shah, gerakan kelompok Islam telah berhasil menghalangi Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menduduki jabatan Gubernur Jakarta yang saat itu didukung oleh 'Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan' (PDIP) yang juga merupakan partai pengusung Joko Widodo sebagai Presiden. Gerakan anti ahok inilah yang memicu kesadaran dari Joko Widodo atau elit di sekelilingnya, bahwa kelompok islam dapat menjadi sebuah kekuatan yang menghambat Joko Widodo mempertahankan kursi presiden pada Pemilu 2019. Oleh karena itu, Joko Widodo menggunakan instrumen konstitusional berupa penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas), untuk membubarkan kelompok-kelompok islam yang dilabeli sebagai kelompok islam konservatif atau radikal. Melalui Perpu Ormas, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan salah satu kelompok Islam yang dianggap paling kuat dalam kampanye anti-Ahok, dibubarkan oleh Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo menggambarkan pembubaran HTI sebagai upaya menegakkan sistem demokrasi yang ditolak HTI.⁴²
3. Adanya pemberlakuan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk menjadikan gerakan anti-Joko Widodo ilegal. Misalnya saja, para aktivis yang mengusung slogan "2019 Ganti Presiden" dituduh melakukan "makar", yakni sebuah tindak pidana berdasarkan KUHP. Aktivis anti-Joko Widodo sering pula menghadapi ancaman represif dari pendukung Joko Widodo. Misalnya, seorang guru besar hukum dari Universitas Islam Indonesia mendapat ancaman pembunuhan saat menghadiri sesi diskusi mengenai "Pemakzulan Presiden" di Universitas Gadjah Mada. Situasi ini mencerminkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan akademik.⁴³
4. Tidak adanya *checks and balances* dalam proses legislasi. Setidaknya ada empat undang-undang yang mendapat penolakan keras saat pertama kali diusulkan, yakni Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Undang-Undang tentang Badan Legislatif (UU MD3), Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba), dan Undang-Undang tentang Omnibus Cipta Kerja (Omnibus Law). Masyarakat mengkritik proses

⁴¹ Dian Shah, "Political Change and The Decline and Survival of Constitutional Democracy in Malaysia and Indonesia," *Constitutional Studies* 8 (2022): 135, <https://constitutionalstudies.wisc.edu/index.php/cs/article/view/93/72>.

⁴² Shah, 144-45.

⁴³ Satrio, "Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo's Government," 273-74.

pembentukan yang bersifat tertutup dan tidak partisipatif, serta diduga mengandung unsur anti-demokrasi. Di sisi lain, DPR mengabaikan kekhawatiran masyarakat dan akhirnya menyetujui rancangan undang-undang tersebut.⁴⁴ Bahkan, proses pembahasan dilakukan dengan sangat cepat. Misalnya, RUU KPK dibahas selama kurang dari 14 hari.⁴⁵

Berbagai tindakan anti-demokrasi di atas dilakukan melalui pendekatan hukum, baik melalui wacana perubahan UUD 1945 maupun penerbitan peraturan perundang-undangan (penerbitan undang-undang dan Perppu). Keadaan ini mencerminkan kegagalan UUD 1945 dalam menciptakan batasan pada aspek politik formal yang mengakibatkan menguatnya kekuasaan presiden. Tindakan-tindakan tersebut juga memperlihatkan bahwa desain konstitusional mengenai sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 tidak mampu secara efektif mencegah kembalinya tradisi otoritarian yang mengganggu demokrasi melalui aspek politik informal.

Tindakan anti-demokrasi tersebut juga dapat dibaca sebagai kegagalan UUD 1945 dalam menghadirkan *institutional checks* yang memadai. Hal ini tercermin dari koalisi besar di bawah kabinet Presiden Joko Widodo, yang mencapai 81,9% dari total jumlah kursi legislatif.⁴⁶ Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo Subianto—rival Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019—pun bergabung dalam koalisi tersebut setelah pemilu 2019. Kondisi ini mengakibatkan ketiadaan oposisi yang memadai untuk mengimbangi dominasi Joko Widodo.⁴⁷

Herlambang Wiratraman mengungkapkan bahwa koalisi besar Joko Widodo merupakan hasil kooptasi kekuasaan politik oleh oligarki yang dilakukan dengan memanfaatkan pemilihan umum. Untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintahan Joko Widodo, oligarki membiayai konsolidasi kekuasaan secara transaksional. Politik transaksional ini merupakan ciri utama sistem kartel politik. Dengan mengutip Ambardi, Herlambang menyebutkan lima ciri sistem kartel politik yang tercermin dalam sistem politik di Indonesia, sebagai berikut:⁴⁸

1. Hilangnya pengaruh ideologi partai dalam mendikte perilaku koalisi partai;
2. Koalisi yang pragmatis;
3. Tidak adanya partai oposisi;
4. Minimnya dampak hasil pemilu; dan
5. Kuatnya kecenderungan partai-partai untuk bertindak sebagai suatu kelompok.

⁴⁴ Shah, "Political Change and The Decline and Survival of Constitutional Democracy in Malaysia and Indonesia," 147.

⁴⁵ Sekolah tinggi Hukum Jentera, "Tantangan Pengujian Proses Legislasi Di Mahkamah Konstitusi," n.d. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi>

⁴⁶ Katadata.co.id, "Koalisi Pemerintahan Jokowi Saat Ini Lebih Besar Dari Era SBY," n.d., <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/koalisi-pemerintahan-jokowi-saat-ini-lebih-besar-dari-era-sby>.

⁴⁷ Herlambang P Wiratraman, "Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics," *Federal Law Review* 50, no. 3 (September 2022): 316, <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>.

⁴⁸ Wiratraman, 316.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya relasi antara keberadaan kartel politik dengan kebangkitan otoritarianisme. Kartel politik menjadikan partai politik sebagai infrastruktur demokrasi yang tidak demokratis, dan pada akhirnya menjadi ‘penyumbang’ kemerosotan demokrasi serta mensponsori kebangkitan otoritarianisme, melalui perilaku membentuk koalisi gemuk yang pragmatis dan keengganan untuk bertindak sebagai oposisi. Kondisi tersebut mengakibatkan presiden—yang dalam sistem presidensial memang didesain sebagai pemangku kekuasaan eksekutif yang kuat—semakin tidak mendapatkan kontrol dan penyeimbang yang memadai.

C. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa desain sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme. Hal ini diakibatkan oleh kegagalan sistemik desain sistem presidensial yang tidak mampu mencegah pemusatan kekuasaan di tangan presiden, baik pada aspek politik formal maupun informal. Pada aspek politik formal, kegagalan desain konstitusional tersebut tercermin dari adanya pergeseran semu fungsi legislasi dari presiden ke DPR yang tidak bersifat substansial, sehingga pembentukan undang-undang masih didominasi oleh presiden; dipertahankannya kewenangan fungsi legislasi presiden yang non-demokratis dalam bentuk Perppu; serta kegagalan menegaskan otonomi sebagai politik hukum pemerintahan daerah yang memicu kebijakan resentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, pada aspek politik informal, desain konstitusional gagal menghadirkan norma konstitusi yang dapat menjadikan partai politik sebagai institusi demokrasi yang demokratis. Pelemahan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme dilakukan melalui pendekatan hukum yang ditujukan untuk menghilangkan kontrol oposisi dan membatasi hak-hak individu, yang disponsori oleh koalisi gemuk hasil politik transaksional dalam pemilihan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M Alfian. “Urgensi Bab Khusus Tentang Partai Politik Dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Ketatanegaraan* 005 (2017): 181-93. <https://docplayer.info/133358307-Pengelola-jurnal-ketatanegaraan.html>.
- Anggono, Bayu Dwi. “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 695-720. <https://doi.org/10.31078/jk1642>.
- Bourchier, David. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. Politics in Asia Series. London ; New York: Routledge, 2014.

- Cheibub, José Antônio. *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. New York, NY: Cambridge University Press, 2007.
- DPR RI. "Program Legislasi Nasional," n.d. <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.
- Dramanda, Wicaksana. "Analisis: perppu instrumen hukum yang tidak demokratis, perlu dibatasi penggunaannya." *The Conversation*, May 2020. <https://theconversation.com/analisis-perppu-instrumen-hukum-yang-tidak-demokratis-perlu-dibatasi-penggunaannya-138423>.
- Elkins, Zachary, and James Melton. "The Content of Authoritarian Constitutions." In *Constitutions in Authoritarian Regimes*, edited by Tom Ginsburg and Alberto Simpser, 1st ed., 141–64. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107252523.010>.
- Gaffar, Afan. *Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Huq, Aziz Z., and Tom Ginsburg. "How to Lose a Constitutional Democracy." *SSRN Electronic Journal*, 2017: 78-169. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.
- Indra Perwira, Mesi Susanto, and Adnan Yazar. "Pergeseran Semu Fungsi Pembentukan Undang-Undang Pada Perubahan UUD 1945." *Jurnal Majelis*, Evaluasi Terhadap Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Vol. 7 (July 2018): 111-24.
- Juan J. Linz. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1, no. 1 (1990): 51–69.
- Katadata.co.id. "Koalisi Pemerintahan Jokowi Saat Ini Lebih Besar Dari Era SBY," n.d. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/koalisi-pemerintahan-jokowi-saat-ini-lebih-besar-dari-era-sby>.
- Kusuma, Ananda B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: memuat salinan dokumen otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha² Persiapan Kemerdekaan*. Depok: Badan Penerbit, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004.
- Landau, David. "Abusive Constitutionalism." *UC Davis Law Review*, U.C. Davis Law Review, 47, no. 1 (November 2013): 189–260.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Cet. 1. Malang, Indonesia: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- . *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manan, Bagir, and Susi Dwi Harijanti. "Perppu Dalam Ajaran Konstitusi Dan Prinisp Negara Hukum." Not Published, n.d.
- Mietzner, Marcus. "Authoritarian Innovations in Indonesia: Electoral Narrowing, Identity Politics and Executive Illiberalism." *Democratization* 27, no. 6 (August 17, 2020): 1021–36. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266>.

- Mietzner, Marcus and Associate Professor, Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, College of Asia and the Pacific, Australian National University, Canberra; and Visiting Research Scholar, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto. "Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 38, no. 2 (August 31, 2016): 209–32. <https://doi.org/10.1355/cs38-2b>.
- MPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Partlett, William. "Crown-Presidentialism." *International Journal of Constitutional Law* 20, no. 1 (July 27, 2022): 204–36. <https://doi.org/10.1093/icon/moac006>.
- Perludem. "Perludem Jelaskan 4 Bahaya Presidential Threshold 20% Bagi Indonesia." *Perludem* (blog), July 17, 2018. <https://perludem.org/2018/07/17/perludem-jelaskan-4-bahaya-presidential-threshold-20-bagi-indonesia/>.
- Perwira, Indra. "Artikel Kehormatan: Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2: 426-43. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a1>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (1950).
- . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. 11 (2020). Jakarta: Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.
- Satrio, Abdurrachman. "Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo's Government: What Can the Constitutional Court Do?" *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 271-300. <https://doi.org/10.31078/consrev425>.
- Sekolah tinggi Hukum Jentera. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi Di Mahkamah Konstitusi," n.d.
- Shah, Dian. "Political Change and The Decline and Survival of Constitutional Democracy in Malaysia and Indonesia." *Constitutional Studies* 8 (2022): 133-56. <https://constitutionalstudies.wisc.edu/index.php/cs/article/view/93/72>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics." *Federal Law Review* 50, no. 3 (September 2022): 314–30. <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>.
- Yusdianto, Yusdianto. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 3 (2015): 483–504.



Standardisation of the Legislation as a Follow-Up to the Constitutional Court's Decision on Judicial Review of Omnibus Law

Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus

Muaffiq Jufri¹ , Paul Atagamen Aidonojie² , Agung Ali Fahmi³ ,
Lin Asyiqoh⁴ , dan Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni⁵ 

¹Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

²Kampala International University School of Law, Kampala, Uganda,

³Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa, Pamekasan, Indonesia

⁵Faculty of Law Joseph Ayobabalola University, Ikeji-Arakeji, Osun State, Nigeria

Article Info

Corresponding Author:

Muaffiq Jufri

✉ muaffiq.jufri@trunojoyo.ac.id

History:

Submitted: 20-09-2023

Revised: 04-03-2024

Accepted: 09-09-2024

Keyword:

Standardisation of Legislation; Constitutional Court's Decisions; Judicial Review; Omnibus Law

Kata Kunci:

Standardisasi produk hukum; putusan Mahkamah Konstitusi; pengujian undang-undang; omnibus law.

Abstract

The re-examination of the Job Creation Law in 2023 highlights a serious issue in the national legislative system, specifically the follow-up to the Constitutional Court's (MK) decisions in judicial review cases (PUU) concerning the Omnibus Law. The urgency of this research stems from the high demand among lawmakers for drafting laws in the omnibus format and the potential for judicial review of such laws. This research contributes to addressing the follow-up to the Constitutional Court's decisions by focusing on the choice of legislative forms as a response to these rulings. The research employs normative legal methods with conceptual, legislative, and case-based approaches. The findings emphasize the need to standardise the type of regulation to ensure the executability of the Constitutional Court's decisions. The ideal regulatory form for implementing the Court's rulings on the Omnibus Law is a law. Therefore, it is necessary to legitimise the use of laws as the standard form of follow-up to the Constitutional Court's decisions on the Omnibus Law to maximise the executability of these rulings.

Abstrak

Pengujian kembali Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2023 menandakan adanya permasalahan serius dalam sistem legislasi nasional, khususnya terkait tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) Omnibus. Penelitian ini penting dilakukan karena penyusunan undang-undang dengan format omnibus semakin diminati oleh pembuat undang-undang, serta adanya potensi judicial review. Penelitian ini berkontribusi kepada addressat putusan MK, yaitu terkait dengan pilihan bentuk legislasi yang tepat untuk menindaklanjuti putusan PUU omnibus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling ideal sebagai tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus adalah undang-undang. Oleh karena itu, legitimasi atas gagasan undang-undang sebagai bentuk tindak lanjut atas Putusan MK tentang PUU Omnibus perlu ditegaskan, dengan harapan dapat memaksimalkan eksekutabilitas putusan MK.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. INTRODUCTION

1. Background

Since the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation (Job Creation Law 2023), various labor organizations have filed lawsuits with the Constitutional Court (MK), challenging the validity of Law Number 6 of 2023.¹ Previously, a coalition of labor organizations had similarly filed a lawsuit against Law Number 11 of 2020 on Job Creation (Job Creation Law 2020), in which the Constitutional Court ruled in favor of the petitioners. In its decision, the Court held that the establishment of the Job Creation Law was unconstitutional and would not have binding legal force unless it was interpreted as “no improvement has been made within two (2) years from the date this decision was rendered.”²

The issuance of the 2023 Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation (Perppu on Job Creation 2023) cannot be considered a violation of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020.³ This is because the current regulatory framework for the formation of legislation lacks specific guidelines regarding the type of legal instrument that should be used to comply with the Court's decisions, particularly those related to judicial review.⁴ Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) merely emphasizes that the Court's decisions are final and binding, without specifying the appropriate legal product required for implementing such decisions. This absence of clear regulatory guidance underscores the need for a standardized approach to ensure compliance with final and binding rulings.⁵

In this context, the parties addressed by the decision may further regulate the implementation of the Constitutional Court's ruling. Several Constitutional Court decisions have been followed up with various legal instruments, including amendments to existing laws, the creation of new laws, the issuance of Government Regulations (PP), Presidential

¹ Tunggal Anshari Setia Negara, Syahriza Alkohir Anggoro, and Imam Koeswahyono, “Indonesian Job Creation Law: Neoliberal Legality, Authoritarianism and Executive Aggrandizement Under Joko Widodo,” *Law and Development Review* 17, no. 1 (February 26, 2024): 155–97, <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0022.2020>.

² Sulistyowati Sulistyowati et al., “Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law,” *Jurnal Hukum* 39, no. 2 (December 29, 2023): 231, <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33378>.

³ Dharma Setiawan Negara, Lufsiana Lufsiana, and Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Constitutionality of PERPU Number 2 of 2022 Concerning Job Creation Based on the Ruling of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020,” *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 1 (April 1, 2023): 159–79, <https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.1.159-179>.

⁴ Iskandar Muda, “Follow-up of Law-Making State Institutions to the Legal Message of the Constitutional Court Decision,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 25, 2023): 19–35, <https://doi.org/10.31078/jk2012>.

⁵ Mohammad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

Regulations (Perpres), Ministerial Regulations, Supreme Court Regulations, Circular Letters, and, in certain instances, Government Regulations in Lieu of Law (Perppu), as exemplified by Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020.⁶

The various forms of legal products used as a follow-up will also impact whether the Court's decision is implemented. If followed up with a law revision, it is likely to accommodate the material intended in the Constitutional Court's decision. It becomes problematic if the follow-up is in the form of legal products under the constitution without changing or improving the content of the article considered problematic, as it may still be used as a legal basis for the issuance of technical policies, whose legal products are usually in the form of decisions and/or circular letters.⁷ Moreover, following up on the Court's decision through a Circular Letter can reduce the significance of the decision, as Circular Letters are not laws or regulations, as they do not contain norms, confer authority, or create binding legal stipulations.⁸

The variety of legal instruments used as a follow-up to the Constitutional Court's decision can diminish the authority of the decision, making its implementation less effective or even unattainable. In this context, standardising the form of legal instruments as a follow-up to Constitutional Court decisions is essential to ensure the enforceability of such decisions.⁹ The enforceability of these decisions directly impacts the stability of government performance in specific areas addressed by the Court's rulings.¹⁰ This stability is achieved through government compliance with the Court's decision and the accommodation of public interests following the issuance of the ruling, thereby minimising potential opposition and rejection.¹¹

The ideal legal instrument for following up on the Court's decision in judicial reviews of laws, particularly those with an omnibus character, is through amendments or the

⁶ Mohammad Mahrus Ali and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 3 (2015): 637, <https://doi.org/10.31078/jk12310>.

⁷ Lalu Hedwin Hanggara, "Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 233–60, <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.233-260>.

⁸ Tri Sulistyowati, Ali Ridho, and M Imam Nasef, "Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court," *Jambura Law Review* 3, no. Special Issue (April) (May 1, 2021): 117–34, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10735>.

⁹ Abdurrachman Satrio, "Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo's Government: What Can the Constitutional Court Do?," *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 271, <https://doi.org/10.31078/consrev425>.

¹⁰ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Bestuur* 7, no. 1 (2019): 36–46, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>.

¹¹ Mukhlis et al., "Rejection of Former Shia Community in Sampang Perspective on Human Rights Law: Discourse of Religious Rights and Freedom in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 237, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.72156>.

formation of new regulations. However, this process can take considerable time, as it involves extensive stages and discussions. Meanwhile, the structure of the Omnibus Law, which consolidates various laws, is urgently needed by many stakeholders because it ensures legal certainty across several regulatory areas unified within the Omnibus Law.¹² In this context, the follow-up to the Court's decision must be expedited to safeguard the legal certainty of the many parties reliant on the provisions of the Omnibus Law.

The model for ensuring both accuracy and expediency in the legal instruments that follow up on the Court's decisions regarding the judicial review of omnibus laws must be immediately developed and implemented, considering that this legislative method will continue in the future with the inclusion of omnibus law provisions in Law No. 13 of 2022, which amends Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation.¹³ These changes signify that the opportunity to create laws with an omnibus character will be significantly expanded. One notable example is the Omnibus Law in the health sector, which has already faced considerable opposition and has the potential to be challenged in the Constitutional Court.¹⁴ Therefore, the reconstruction of regulations as a follow-up to the Constitutional Court's decisions on judicial reviews of omnibus laws must be promptly addressed.¹⁵ A solution must be found to ensure that governmental stability and the protection of citizens' constitutional rights are maintained following the Court's rulings.¹⁶

The standardisation of the legal instruments used to follow up on the Court's decisions in judicial reviews of omnibus laws is primarily applicable to decisions involving a material review, particularly for decisions that introduce new norms or are conditionally unconstitutional.¹⁷ This is because such decisions require the legislature to amend or implement the ruling delivered by the Constitutional Court.¹⁸ Although the current judicial review of the omnibus law pertains only to a formal review, anticipatory measures should

¹² Sodikin, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 143–59, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.393>.

¹³ Ni'matul Huda, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi, "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration," *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 30, 2024): 117, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>.

¹⁴ Audy Amelia Siregar, "Legal Studies on Omnibus Law Issues in Indonesia," *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 1, no. 4 (October 21, 2022): 270–78, <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i4.50>.

¹⁵ Sri Lester, "Kajian UU Cipta Kerja Terhadap UU Kesehatan Dan UU Tenaga Kesehatan," *Magistra Law Review* 2, no. 1 (2021): 21–39.

¹⁶ Sardjana Orba Manullang, "Indonesian Law and Human Rights Expert's View on The Constitutional Court's Decision Against the Manpower Law from The Omnibus Law," *Linguistics and Culture Review* 6, no. 1 (December 26, 2021): 1–14, <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2043>.

¹⁷ Moh. Thohir and Didik Sukriono, "Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System," *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 2 (December 22, 2023): 1495–1503, <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.350>.

¹⁸ Wolfgang Babeck, "Constitutional Duties," in *Writing Constitutions* (Cham: Springer International Publishing, 2024), 561–78, https://doi.org/10.1007/978-3-031-39622-9_16.

be taken in preparation for potential material reviews. These steps are necessary to ensure that any follow-up to the Court's decision is carried out appropriately and effectively.¹⁹

This research was conducted to complement several previous studies on the follow-up to Constitutional Court decisions, as many of these studies did not address the ideal type of legislation needed to implement such decisions. Some of these studies include: First, research by Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora,²⁰ titled "The Existence of the Constitutional Court Decision After the Enactment of the Job Creation Perppu Stipulation Law." In their research, they concluded that there was a form of neglect concerning Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 with the issuance of the Perppu on Job Creation. Their study primarily focuses on identifying arguments for this alleged neglect. In contrast, the author of the present research seeks to identify the ideal form of legal instrument as a follow-up to the Constitutional Court's decision in judicial review cases concerning omnibus laws.²¹

Additionally, in the study by Agus Maulidi, titled "Questioning the Executorial Power of the Final and Binding Decisions of the Constitutional Court," Agus critically examines the final and binding nature of the Constitutional Court's decisions in light of the uncertainty surrounding their implementation through statutory law products. In this article, Agus also highlights the need to limit the Constitutional Court's authority in judicial reviews of legislation and stresses the importance of establishing clear deadlines in every Constitutional Court decision concerning judicial review cases.²²

Furthermore, Mohammad Mahrus Ali's research, titled "Follow-up to Constitutional Court Decisions that are Conditionally Constitutional and Contain New Norms," highlights the existence of various legal instruments used to follow up on the Court's decisions, which in some cases, has the potential to create regulatory disharmony.²³ The key difference between that study and the current research lies in their focus. While Ali's study examines the range of legal follow-up forms to the Constitutional Court's decisions, the author's research seeks to identify the ideal legal instrument to ensure the effective implementation of the Court's decision in the context of judicial review of omnibus laws.

¹⁹ Kaharuddin et al., "The Idea of Adopting Fast Track Legislation as a Follow-Up to The Constitutional Court Decision on Material Testing," *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 3 (2023): 287-304, <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/sklj.v7i3.34657>.

²⁰ Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora, "The Existence of the Constitutional Court Decision After the Enactment of the Job Creation Perpu Stipulation Law", *USM Law Review Journal* 6, no. 1 (2023)

²¹ Yohanes Suhardin and Henny Saida Flora, "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 320, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.

²² M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 339, <https://doi.org/10.31078/jk1627>.

²³ Mahrus Ali and Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)."

Based on these studies, most only discuss the implementation of the Constitutional Court's decisions, with the exception of the research by Mohammad Mahrus Ali, which addressed the follow-up to the Court's decision by outlining various types of regulations. However, Ali's research focuses on decisions that are conditionally constitutional and introduce new norms. In contrast, the present study examines the follow-up to the Constitutional Court's decision in the judicial review of the Omnibus Law. Therefore, the focus of this research differs from previous studies. The novelty of this research lies in its effort to determine the ideal type of regulation to follow up on the Court's decision in the context of the Omnibus Law, with the goal of maximising the decision's implementation.

2. Research Questions

The description above shows the importance of standardising the legal form of the Constitutional Court's decision. Thus, the problem in this study is: First, why does the follow-up to the Constitutional Court's decision on the judicial review of the Omnibus law need to be standardised?; Second, what is the ideal form of legal product as a follow-up to the Constitutional Court's decision on the judicial review of the Omnibus law?

3. Research Methods

This research was conducted using doctrinal research methods.²⁴ The approaches employed include conceptual, statutory, and case analysis through a descriptive and analytical lens. The primary legal materials used in this study include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation; Law No. 13 of 2022 on the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation; Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court; and Law No. 7 of 2020 on the Third Amendment to Law No. 24 of 2003 on the Constitutional Court. Additionally, secondary and tertiary legal materials consist of scholarly books, academic journals, conference proceedings, papers, court decisions, online sources, and legal dictionaries that specifically discuss the follow-up to the Court's decisions. These legal sources are then analysed using prescriptive-analytic techniques to provide insights into the regulatory framework that supports the consistency of legal instruments in following up on the Court's decisions in the judicial review of omnibus laws.

²⁴ Pradeep M.D., "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology," *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences* 4, no. 2 (2019): 95–103, <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>.

B. DISCUSSION

1. Standardizing the Types of Legislation as a Follow-up to the Constitutional Court's Decision on the Omnibus Law

The choice of legal instruments as a follow-up to the Court's decision is intended to ensure the decision's implementation.²⁵ Conceptually, all parties are required to comply with and enforce the Court's decision (*erga omnes*).²⁶ This is a logical consequence of the Constitutional Court's existence, as it is constitutionally tasked with upholding constitutional values.²⁷ Compliance with the Court's decisions can be viewed as part of the broader effort to foster loyalty and adherence to the Constitution. Conversely, defiance of the Court's decision can be seen as defiance of the Constitution itself.²⁸

In line with the above statement, Jimly Asshiddiqie emphasized that all parties must properly follow up on the Constitutional Court's decisions, as the institution is specifically designed to uphold constitutional values.²⁹ Jimly further explained that in fulfilling its duties, the Constitutional Court serves five key functions: as a guardian of decisions based on a democratic system, as the highest interpreter of the Constitution, as a protector of citizens' constitutional rights (*Hak Konstitusional Warga Negara*, HKWN), and as a protector of human rights (*Hak Asasi Manusia*, HAM).³⁰ Therefore, the implementation of the Court's decisions is essential as part of the broader effort to build a democratic constitutional system that prioritizes the protection of human rights.³¹

These facts demonstrate that, in practice, not all Constitutional Court decisions have been properly followed up by the parties addressed in the rulings. In some cases, legal instruments have been enacted that fail to remove provisions from one or more articles

²⁵ Luthfi Widagdo Eddyono, "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 1, <https://doi.org/10.31078/jk1511>.

²⁶ Saldi Isra and Pan Mohamad Faiz, "The Indonesian Constitutional Court: An Overview," in *Courts and Diversity* (Brill | Nijhoff, 2024), 55–94, https://doi.org/10.1163/9789004691698_004.

²⁷ Thomas Horsley, "Constitutional Functions and Institutional Responsibility: A Functional Analysis of the UK Constitution," *Legal Studies* 42, no. 1 (March 29, 2022): 99–119, <https://doi.org/10.1017/lst.2021.32>.

²⁸ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.


²⁹ Agung Ali Fahmi, Muwaffiq Jufri, and Ansori, "The Implementation of Islamic Value Absorption in Regional Regulations on Districts at Madura," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 157–58, <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2682>.

³⁰ Nurus Zaman, "Constitution in Legal Political Perspective," *Trunojoyo Law Review* 4, no. 1 (August 8, 2022): 45–68, <https://doi.org/10.21107/tlr.v4i1.16487>.

³¹ Adelia Kartika et al., "Comparative Study of the Constitutions of Indonesia and China Regarding the Existence of Atheists," *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 40–47, <https://doi.org/https://ejournal.pustakaparawali.com/index.php/jicl/article/view/19/4>.

previously declared unconstitutional or conditionally unconstitutional.³² These legal instruments include government and institutional regulations, and in some instances, even circular letters. The diagram below illustrates the various forms of such legal instruments.

Diagram 1.
Various Forms of Follow-up Legal Products to the Constitutional Court's Decisions in the Judicial Review



Source: Processed by the author from various sources

The emergence of various forms of legislation in implementing the Constitutional Court's decisions has created opportunities for incomplete compliance, as some rulings are followed up without amending articles that have previously been declared invalid or in need of revision. The issuance of several legal instruments, such as internal regulations of state institutions, as an implementation of the Court's decisions, may mislead the public into believing that these regulations reflect full compliance by state institutions.³³ However, the legislators addressed by the Court's decision should take concrete steps to ensure its proper implementation.

One example of this phenomenon is the follow-up to the Constitutional Court's decision through the issuance of regulations by state institutions. This can be observed in Constitutional Court Decision No. 34/PUU-XI/2013, which declared that Article 268

³² Abdul Kadir Jaelani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period in the Formulation of Legislation," *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 15 (2019): 816–23.

³³ Mahrus Ali and Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," 637.

paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, limiting judicial reviews to one, is contrary to the 1945 Constitution and therefore has no binding legal force. In response, the Supreme Court issued Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 7 of 2014 on the Submission of Applications for Judicial Review in Criminal Cases, which contradicts the Court's decision by continuing to limit judicial reviews to one instance.³⁴

The issuance of the circular letter mentioned above does not lead to the full implementation of the Court's decision.³⁵ Instead, it only partially implements the Constitutional Court's ruling, creating the appearance that the decision has been addressed through a circular letter, while in reality, it disregards both the order and substance of the decision.³⁶ Regarding these two issues, the Court's decision has yet to be followed up with the necessary amendments to the articles previously declared invalid or non-binding. Moreover, relying on circular letters to follow up on such decisions diminishes the authority of the Court's ruling, as circular letters are not part of the hierarchy of laws and regulations and do not contain norms, authority, or binding stipulations.

The issuance of the circular letter mentioned above does not effectively implement the Court's decision. Instead, it only partially addresses the ruling, creating the appearance that the decision has been followed up, despite the fact that the circular letter disregards both the order and substance of the decision. In these two issues, there has been no follow-up in the form of improvements or amendments to the articles previously declared invalid and/or non-binding. Moreover, relying on circular letters to implement the Court's decision undermines its authority, as circular letters are not part of the hierarchy or types of laws and regulations, given that they do not contain norms, authority, or binding stipulations. As a result, the form of follow-up to the Court's decision in this instance is inconsistent with the standing of the Constitutional Court's rulings and fails to ensure harmonisation within the legal framework.³⁷

The potential for inadequate implementation of the Constitutional Court's decision in judicial review cases necessitates a concrete solution regarding the legal instruments used to implement the verdict. In particular, the variations in the Constitutional Court's rulings

³⁴ Agung Barok Pratama, Aminah, and Mohammad Jamin, "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2018): 29–39, <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>.

³⁵ Hari Purwadi et al., "Resolving the Judiciary Tensions between the Constitutional Court and the Supreme Court of Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (May 9, 2024): 317–52, <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4635>.

³⁶ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (December 14, 2023): e2179, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2179>.

³⁷ Mahrus Ali and Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," 637.

have evolved alongside the development of decision models introduced by the Court, including conditionally constitutional, conditionally unconstitutional, limited constitutional, and decisions that formulate new norms.³⁸

In this context, standardisation becomes increasingly urgent due to the legislative model associated with the enactment of the Job Creation Law. This standardisation is crucial because omnibus laws encompass multiple fields of law consolidated into a single form.³⁹ The implication—if such a law is declared conditionally unconstitutional by the Constitutional Court—would be significant, as it could trigger public demands for the swift formation of similar omnibus law models.⁴⁰ Additionally, the potential for numerous lawsuits arising from the unification of these laws must be anticipated by standardising the follow-up to the Constitutional Court's decisions, ensuring that the process does not create further controversy or lead to potential challenges of the follow-up regulations in the Court.

2. The Ideal Type of Legislation as a Follow-up to the Constitutional Court Decision on the Omnibus Law Judicial Review

Before determining the most suitable type of legal instrument to follow up on the Court's decision, it is crucial to first examine the potential and obstacles associated with each legal instrument in implementing the Court's ruling. A detailed analysis is essential as part of a scientific effort to ensure that the chosen legal instrument has undergone rigorous study and consideration. This approach will help ensure that the instrument can be effectively implemented, thereby maximising the enforcement of the Court's decisions, particularly in the context of judicial reviews concerning omnibus laws.⁴¹

This explanation aims to determine the binding force of a legal instrument that will be chosen as the ideal means to implement the Court's decision. Beginning with legal instruments in the form of laws, this option is often considered the most suitable follow-up to the Court's decision. There are several reasons for this. First, in simple terms, when a law is subject to judicial review, a Court decision that mandates the revision of an article or part of an article should logically be followed by amending the relevant provisions of the law under review. Since the issue typically lies in the content of the article being tested,

³⁸ Nurrahman Aji Utomo, "The Dynamics of the Relation Between Judicial Review and the Making of Laws," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 826–48, <https://doi.org/10.31078/jk1248>.

³⁹ Febriansyah Ramadhan and Ilham Dwi Rafiqi, "Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms in The Law," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (July 28, 2021): 286–308, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>.

⁴⁰ Nila Amania, "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 209–20, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.

⁴¹ Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif Al Khanif, and Antikowati Antikowati, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 314, <https://doi.org/10.31078/jk1924>.

the most appropriate course of action is to amend the article or section that the Court has identified as problematic, particularly in relation to upholding constitutional principles and protecting citizens' rights.⁴²

It is also important to note that the position of laws as legal instruments directly under the Constitution is strategic and can be effectively used as a follow-up to the Court's decision in cases of judicial review. From a hierarchical perspective within Indonesia's system of laws and regulations, both in theory and practice, laws hold the highest position in terms of explaining and elaborating on the materials and fundamental principles contained in the Constitution.⁴³ According to Jimly Asshiddiqie, laws should maintain the highest hierarchy compared to other legal instruments, such as regulations. In his explanation, Jimly provides examples and comparisons of the position of laws in various countries, including the Netherlands and the United States. In the Netherlands, the legal instrument *wet* holds the highest position under the Constitution (*grondwet*). Similarly, in the United States, legislative acts are directly subordinate to the Constitution.⁴⁴

Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Legislation places MPR Decrees as legal instruments directly under the Constitution. However, if these decrees contain regelling norms, they do not possess constitutional authority. The existence of such legal instruments is intended to accommodate the continued validity of several MPR Decrees (TAP MPR) enacted before the amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which are still considered necessary and valid. Jimly Asshiddiqie further explained that some of these TAP MPRs remain valid because their subject matter has not yet been regulated by law, while their provisions are essential for addressing public interests.

The re-recognition of MPR Decrees in this law does not affect the MPR's authority, as it is no longer empowered to issue such decrees following the constitutional amendments.⁴⁵ Jimly Asshiddiqie firmly argues that the existence of MPR Decrees in the current constitutional framework lacks a constitutional basis if they contain regulatory norms. Furthermore, the revocation of the MPR's authority to issue TAP MPR after the amendment of the 1945 Constitution reinforces the position of laws as the highest legal instruments for interpreting

⁴² Malik Eman and Darwati Darwati, "Formal Testing of Creational Law in Constitutional Court Decisions," in *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia* (EAI, 2023), 324–35, <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327375>.

⁴³ Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, "Handling of The Covid-19 Pandemic by The Government in View from The Legal Products Formed," *Trunojoyo Law Review* 5, no. 1 (March 20, 2023): 18–40, <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i1.19410>.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, "Building A Constitutional Aware Culture to Create A Democratic Law State," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 8, no. 1 (April 1, 2023), <https://doi.org/10.22373/petita.v7i2.128>.

⁴⁵ Ahmad Gelora Mahardika, "Politik Hukum TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 345.

the foundational rules mandated by the Constitution in the form of regulations. In this context, choosing to implement the Court's decision through laws is the appropriate course of action.⁴⁶

Ideally, the position of laws as a follow-up to the Constitutional Court's decision is based on their hierarchical structure within the Indonesian legislative system. Due to their position, laws serve as a reference for various legal instruments subordinate to the Constitution. This pivotal role is not shared by other legal instruments with a lower hierarchical standing. Consequently, the harmonisation of regulations can be achieved, as the norms established in the law will provide the legal foundation for the substantive material in several legal instruments under the law.⁴⁷

Furthermore, there is a similarity of functions between laws and the Constitutional Court—both interpret and incorporate the Constitution. As Jimly Asshiddiqie explained, laws serve as the highest legal instruments for translating the rules contained within the Constitution. This aligns with the role of the Constitutional Court, which is also tasked with upholding constitutional values.⁴⁸ One of the Court's key functions is to review the constitutionality of laws against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this regard, the Court's decisions in judicial review cases reinforce the constitutional values or principles embedded within laws, thereby elevating their standing in accordance with constitutional standards. It is therefore accurate to assert that such decisions have significant implications for preserving constitutional integrity and maintaining standards within the broader regulatory framework of legislation.⁴⁹

However, the implementation of the Constitutional Court's decisions through legislation faces certain obstacles, particularly concerning the execution timeline. The process of amending and/or drafting a law as a follow-up to the Constitutional Court's decision is time-consuming, as it must undergo a series of processes and discussions between the legislative and executive branches. If a law is the chosen instrument, it may create a legal vacuum during the period following the Constitutional Court's decision. Although the Second Amendment to the Law on the Formation of Laws and Regulations has shortened the time frame for drafting laws as a follow-up to the Court's decisions, the process still requires a significant amount of time. In summary, the binding force and obstacles related to implementing the Court's decisions in judicial review cases through legislation, as described above, can be illustrated in the table below:

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 175–76.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, "Konstitusionalisme Dalam Pemikiran Soepomo," in *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, Dan Konstitusionalisme*, 1st ed. (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 77–78.

⁴⁸ Ainun Najib et al., "Regulation on Freedom of Expression on Social Media in Indonesia and Malaysia," *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 46–60, <https://doi.org/https://ejournal.pustakaparawali.com/index.php/jicl/article>.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 179.

Table 1.
Binding Force and Potential Obstacles to Follow-up the Constitutional Court's Decisions Through Laws

No.	Supporters	Obstacles
1	The decision to review a law is to review the law, so the follow-up should be regulated in an equivalent regulation. In other words, the Constitutional Court's decision to review a law should be followed up with amendments and/or the creation of a new law.	The long duration of drafting and amending laws after the Constitutional Court's Decision may create a legal vacuum.
2	The position of the Law, which hierarchically has the highest position under the Constitution in regulations that regulate, has a strategic role in ensuring the harmonisation of legislative arrangements after the Constitutional Court Decision.	
3	The relationship between the functions of the legal products of the Law and the institutional tasks of the Constitutional Court, which both translate the intent of the constitutional rules, is believed to further strengthen the noble messages of the constitution in the system of laws and regulations in Indonesia after the Constitutional Court decides on the case of judicial review of the law.	

Source: Compiled by the author from several references

The following legal instrument has the potential to be the ideal choice for implementing the Court's decision: a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). The Perppu, when used as a follow-up to the Constitutional Court's decision, offers several advantages. First, in the hierarchical structure of legislation, a Perppu holds the same status as a law, although its issuance must be justified by an element of emergency.⁵⁰ After the Court's decision is issued, this hierarchical position plays a significant role in legislative harmonisation efforts. If the follow-up to the decision is a Perppu, it can serve as a reference for the issuance of implementing legal instruments whose hierarchical position is below that of the law or Perppu.

The issuance of a Perppu as a follow-up to the Court's decision in the field of judicial review can also address the legal vacuum that may arise after the decision is issued.⁵¹ Since a Perppu can be enacted relatively quickly without the need for lengthy discussions and procedures between the legislative and executive branches, it expedites the implementation of the Court's decision, avoiding the prolonged process associated with amending or drafting laws. This swift action helps prevent any legal uncertainty following the Court's decision

⁵⁰ Saru Arifin, "The Quality of Indonesia's COVID-19 Legislation," *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 3 (September 11, 2024): 317–43, <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2365034>.

⁵¹ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), 199.

and provides clarity for parties seeking legal certainty on the measures to be taken after the ruling is issued.

The use of a Perppu as a follow-up to the Court's decision is not without challenges; even if this legal instrument is chosen, it may introduce new problems within the legislative system. These challenges include the question of “*compelling urgency*” after the Court's decision is issued. Not all decisions will create the urgency required for the issuance of a Perppu. While the issuance of a Perppu is the President's prerogative,⁵² to prevent its misuse as a tool of power, the Constitutional Court, through Decision No. 138/PUU-VII/2009, established three conditions that define “*compelling urgency*,” which is the primary requirement for the issuance of a Perppu. These three conditions are:⁵³ 1) There is an urgent need to resolve legal issues swiftly under the law; 2) The required law does not yet exist, resulting in a legal vacuum, or the existing law is inadequate; 3) The normal legislative process cannot overcome the legal vacuum because it would take too long, while the urgent situation requires immediate resolution.

Second, the issuance of a Perppu as a follow-up to the Constitutional Court's decision in a judicial review case provides only a temporary solution, as the validity of a Perppu is limited to situations of emergency, which are not likely to persist for long. Once the state of emergency is deemed to have ended, the Perppu must be submitted to the legislative branch for approval. If approved, the Perppu becomes a law; if rejected, its validity ceases. This process may hinder the full implementation of the Constitutional Court's decision, as multiple stages must still be navigated, and there is always the potential for rejection by the legislature.⁵⁴

The opportunities and challenges associated with using a Perppu as a follow-up to the Constitutional Court's decision can be outlined in the table below:

Table 2.
Opportunities and Obstacles of Perppu as a Follow-up to the Constitutional Court's Decision

No.	Opportunities	Obstacles
1	Perppu has a hierarchical structure with laws that can harmonise legislation under the law after reading the Constitutional Court Decision.	Not all of the Constitutional Court's decisions in law review cases are like emergencies, which means that not all of the Constitutional Court's decisions can be followed up with a Perppu.

⁵² Mas Pungky Hendra Wijaya and Mohammad Zulfikar Ali, “Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia,” *BESTUUR* 9, no. 1 (August 12, 2021): 1, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.51633>.

⁵³ Susi Dwi Harijanti, “Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules: Makna Dan Limitasi,” *Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 1 (2017): 77–91.

⁵⁴ Akhmad Safik, “Law-Making Process in Indonesia An Analysis On the National Legislation Program (Prolegnas),” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 17, 2021): 20, <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.728>.

-
- | | | |
|---|---|--|
| 2 | The process of issuing Perppu, which is relatively faster than the Law, will avoid the potential legal vacuum after reading the Constitutional Court Decision. This will certainly provide legal certainty for parties interested in issuing regulations after the Constitutional Court Decision. | The validity duration is short and requires further stages to be approved as a law. This process will hinder the implementation of the Constitutional Court Decision. Not to mention, the potential for rejection from the executive branch is still open. |
|---|---|--|
-

Source: Compiled by the author based on several references

The next option for regulation as a follow-up to the Constitutional Court's decision involves legislation subordinate to laws, which, in several previous decisions, has often been implemented through various forms of regulation. These include government regulations, presidential regulations, ministerial regulations, and agency regulations, such as the Election Commission Regulations (KPU), Supreme Court Regulations (Perma), and circular letters, such as the Circular Letter of the Director General of Industrial Relations and Labour Social Security No. B.31/PHIJSK/I/2012 on the Implementation of Court Decision Number 27/PUU-IX/2011, dated 20 January 2012.⁵⁵

The advantage of this form of regulation lies in its relatively short issuance period, allowing it to quickly fill the legal vacuum following the Constitutional Court's decision. However, these regulations do not alter the substance of the problematic articles that have infringed upon citizens' constitutional rights. Additionally, the binding force of such regulations may create disharmony within the legislative system, particularly with circular letters, which do not contain enforceable norms, as these legal instruments are not part of the hierarchical structure of Indonesia's legislative system.⁵⁶

Based on the above arguments, a law is the most appropriate type of legal instrument to follow up on the Constitutional Court's decision concerning the Omnibus Law. This legal instrument is preferable because the articles in the Omnibus Law that were deemed problematic by the Constitutional Court should be amended through the drafting or revision of laws. Moreover, in several decisions, the Constitutional Court has explicitly directed the legislature to amend and improve articles declared unconstitutional. Additionally, the binding force of laws positions this legal instrument as ideal for implementing the Constitutional Court's decision in judicial review cases involving the Omnibus Law. The concept of standardising the form of legal instruments in response to Constitutional Court decisions in judicial review cases concerning the Omnibus Law applies specifically to decisions that establish new norms or are deemed conditionally unconstitutional. If the

⁵⁵ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 675, <https://doi.org/10.31078/jk1046>.

⁵⁶ Mahrus Ali and Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)," 163.

decision establishes new norms, it should compel lawmakers to amend the substance of the relevant articles or paragraphs in line with the new norms contained in the decision.⁵⁷ In cases where the decision is conditionally unconstitutional, the standardisation of legal instruments through amendments to the law should also be implemented, as such rulings typically require legislators to make changes in order for the conditionally unconstitutional provisions to become constitutional.

Although a law is considered the ideal legal instrument to follow up on the Constitutional Court's decision in judicial review cases with an omnibus character, this choice raises several issues. First, there is currently no legal basis obligating the parties addressed by the decision to follow up through the enactment of a law.⁵⁸ Second, the process of drafting and enacting a law as a follow-up to the Constitutional Court's decision in an omnibus judicial review case is time-consuming and involves multiple stages. In this context, law-making institutions must navigate formal procedures that extend the legislative process, especially if the proposed amendments are not included in the national legislative program (Prolegnas).⁵⁹

As a solution, the regulatory framework pursued by the state must provide clear guidelines for the formulation of follow-up actions to the Constitutional Court's decisions in judicial review cases concerning omnibus laws.⁶⁰ These decisions must be followed up with amendments and/or the creation of new regulations, as required by the rulings. While the requirement for such follow-up through legislative amendments was implicitly provided in Article 59 paragraph (2) of Law Number 8/2011 concerning Amendments to Law Number 24/2003 on the Constitutional Court (MK Law), this provision was declared to no longer have binding legal force following the Constitutional Court's Decision No. 49/PUU-IX/2011 on Tuesday, October 18, 2011. As a result, the Constitutional Court Law no longer regulates the follow-up procedure after a decision is issued.⁶¹

The only legal reference for following up on the Constitutional Court's decision through legislation is Article 10 paragraph (1) letter d of Law No. 12/2011 on the Formation of Legislation. This provision includes an option for regulating material that must be

⁵⁷ Mark Cammack, "Legal Certainty in the Indonesian Constitutional Court: A Critique and Friendly Suggestion," *Constitutional Democracy in Indonesia*, 2023, 275–98, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0014>.

⁵⁸ R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, "Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via Dpr.Go.Id Page," *Trunojoyo Law Review* 6, no. 2 (2024): 190, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/tlr.v6i2.25960>.

⁵⁹ Vera Wheni S. Soemarwi, Yeremia Wijaya, and Arturo Richie Gunawan, "The Absence of Constitutional Court's Decision Follow Up: Is It A Loss?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (August 30, 2022): 720–40, <https://doi.org/10.31078/jk19310>.

⁶⁰ Eugenia Brandao Da Silva and Lin Asyiqoh, "The Idea of Legal Pluralism in Dispute Resolution of Village Head Election in Madura," *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 61–83, <https://doi.org/ejournal.pustakaparawali.com>.

⁶¹ Ni'matul Huda, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 437–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.

addressed through law, one of which is the follow-up to a Constitutional Court decision. Furthermore, paragraph (2) states that the DPR or the President is responsible for carrying out the follow-up to the Constitutional Court's decision. However, this provision does not explicitly require the parties addressed by the Constitutional Court's decision to follow up through the formation of a law. The potential of this provision should be fully realised if there were an affirmation that the obligation to follow up on the Constitutional Court's decision through law, as stipulated in Article 59 paragraph (2) of the Constitutional Court Law, remains valid.⁶² Therefore, it is essential to reaffirm the obligation to follow up on such decisions through the formation of legislation to ensure the executory power of the Constitutional Court's decisions is properly implemented.

The next legal construction related to the duration required for amending or drafting new laws is to provide expedited procedures in the formation of laws resulting from the Constitutional Court's decision in the judicial review of the Omnibus Law.⁶³ To date, the practice of forming laws following the Constitutional Court's decisions has often placed the draft regulations in an open cumulative category within the National Legislation Program (Prolegnas), with the formation process and stages still requiring considerable time. The limited acceptability of the Constitutional Court's decisions in Prolegnas indicates that this approach cannot be relied upon to meet the need for accelerated lawmaking following the Court's rulings.

In 2021, there was an urgency to follow up on the Constitutional Court's decisions.⁶⁴ During that year, the Constitutional Court handled 121 law review cases, consisting of 71 cases registered in 2021 and 50 cases registered in the previous year. Of these, the Court decided 99 cases, while 22 remained under examination. The case breakdown is as follows: 14 decisions were granted, 39 decisions were refused, 34 were deemed inadmissible, 11 cases were withdrawn, and one decision ruled that the Constitutional Court had no authority. Furthermore, out of the 14 granted decisions, only one was included in the open cumulative list of Prolegnas due to the Constitutional Court's decision—namely, the Bill to Amend Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.⁶⁵ Thirteen other granted decisions have yet to be included in the open cumulative list of Prolegnas. Based on this data, the urgency for more Constitutional Court decisions to be incorporated into the Prolegnas list

⁶² Yuniar Riza Hakiki and Taufiqurrahman Taufiqurrahman, "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 78–99, <https://doi.org/10.31078/jk2015>.

⁶³ Bagus Hermanto and Nyoman Mas Aryani, "Omnibus Legislation as a Tool of Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey and Serbia Practice," *The Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (September 2, 2021): 425–50, <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>.

⁶⁴ Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Karjoko, and Jaelani, "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 37.

⁶⁵ Hakiki and Taufiqurrahman, "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision," 91.

highlights that the current method of following up on the Court's decisions is insufficient to ensure the executability of the rulings.⁶⁶

The concept of accelerating the formation of laws resulting from the Constitutional Court's decision in judicial review cases can be achieved through the implementation of Fast Track Legislation (FTL).⁶⁷ The FTL method is commonly practiced to address urgent legal needs, though not necessarily in emergency situations. It is not the only term used to describe the expedited process of drafting laws, as some countries also refer to this model as "motion urgency" to denote the acceleration of the legislative process.⁶⁸

FTL practices are prevalent in countries such as the United Kingdom (UK) and Ecuador, while the motion urgency model is commonly used in New Zealand. In the UK, the FTL approach refers to a model of drafting laws where the requirements and stages are completed more quickly and concisely than in the usual legislative process. Although this model is relatively fast and similar to a Perppu in terms of time, the drafting and stages of FTLs still adhere to the standard procedures for lawmaking. Procedurally, the steps remain the same; however, the time allocated for each stage is shortened, with an average duration of no more than 30 days.⁶⁹

The implementation of FTL in the UK is subject to strict conditions and limitations, guided by predetermined standards, and is typically invoked to address urgent legal needs within the community. These standards include:⁷⁰ a) correcting errors in legislation; b) responding to court decisions; c) ensuring the law applies at a particular moment; d) upholding the UK's international commitments; e) making budgetary changes; f) addressing economic crises; g) implementing counter-terrorism measures; h) preserving the unity of the UK; and i) responding to public outcry.

Meanwhile, the practice of motion urgency in New Zealand involves the expedited formation of laws, which are processed more quickly than under the usual legislative procedures.⁷¹ The New Zealand government has established four categories of issues that

⁶⁶ A'an Efendi and Fradhana Putra Disantara, "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?," *Yuridika* 37, no. 2 (August 5, 2022): 345–82, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>.

⁶⁷ Martitah Martitah et al., "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 5, 2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.

⁶⁸ Bayu Aryanto, Susi Dwi Harijanti, and Mei Susanto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 187, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.703>.

⁶⁹ Dian Kus Pratiwi, Muhammad Addi Fauzani, and Ahmad Ilham Wibowo, "Potensi Pengaturan Dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Di Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022): 502–17.

⁷⁰ Wicipro Setiadi, "Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Percepatan Supremasi Hukum" (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 2020), 39.

⁷¹ Christine Reh et al., "The Informal Politics of Legislation," *Comparative Political Studies* 46, no. 9 (September 5, 2013): 1112–42, <https://doi.org/10.1177/0010414011426415>.

may be addressed through the motion urgency model: 1) to expedite laws addressing urgent parliamentary needs related to unexpected issues, such as correcting errors made by legislative bodies or addressing economic stability; 2) to manage and complete the legislative queue; 3) for tactical reasons, such as addressing public sentiment or political considerations; and 4) matters related to the state budget.⁷²

Based on these practices, the Constitutional Court's order to amend a law can be considered a valid circumstance for applying expedited law formation procedures, as seen in both the FTL model in the UK and the motion urgency model in New Zealand. This indicates that there is potential for the Constitutional Court's decisions to be followed up with law amendments through the FTL model within Indonesia's legislative system, particularly in the context of law formation as a follow-up to the Constitutional Court's decision in the judicial review of the Omnibus Law.⁷³

The reduction in the time required for lawmaking offered by the FTL model is significant, as it allows for a more efficient legislative process. This is particularly relevant when amendments to specific articles or paragraphs are mandated by a court order. Typically, the court's ruling does not call for an overhaul of the entire law, but rather the modification of specific articles or paragraphs as requested by the petitioners. These amendments should be made swiftly, as the instructions and considerations are clearly outlined in the court's decision.⁷⁴ The lawmaking body is primarily tasked with incorporating the amendment points as specified in the ruling.⁷⁵

C. CONCLUSIONS

This research concludes that the standardisation of types of legislation as a follow-up to the Constitutional Court's decisions in the judicial review of the Omnibus Law must be implemented immediately to avoid the proliferation of regulations that lead to the decisions being ignored by the parties addressed. This is especially necessary when numerous regulations need to be amended based on the Constitutional Court's decisions. The urgency of standardisation arises from the fact that some decisions have been followed up with various regulations, including those issued by state institutions, whose substance contradicts the Constitutional Court's rulings. This research suggests that a law is the ideal

⁷² Aryanto, Harijanti, and Susanto, "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," 179.

⁷³ Agnes Fitryantica and Regy Hermawan, "Fast-Track Legislation Mechanism as an Alternative to the Formation of Legislation in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (November 30, 2022): 423, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.423-432>.

⁷⁴ Nurus Zaman et al., "Questioning the Constitutional Court Decision Regarding Age Limit of Presidential and Vice-Presidential Candidates," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 2 (2024): 611-29, <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.299>.

⁷⁵ Febri Sianipar and Hari Prasetyo, "Legal Implications Of Positive Fictive Application After The Law Of Job Creation Law Is Declared Conditionally Unconstitutional," *JASSP* 3, no. 1 (May 22, 2023): 12-20, <https://doi.org/10.23960/jassp.v3i1.98>.

legal instrument to follow up on the Constitutional Court's decisions, particularly in judicial review cases concerning the Omnibus Law. A law is the most suitable mechanism to ensure that the rulings are implemented properly and effectively. However, following up through legislation requires a specific strategy to address the lengthy process of amending laws in response to the Constitutional Court's decisions. The proposed strategy is to introduce a provision mandating the use of the fast-track legislation model. This approach aims to expedite the lawmaking process and ensure that the Constitutional Court's decisions are implemented promptly and in accordance with the rulings.

REFERENCES

- Ahmad Gelora Mahardika. "Politik Hukum TAP MPR Melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 344-52.
- Amania, Nila. "Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 209-20. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>.
- Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. "Handling of The Covid-19 Pandemic by The Government in View from The Legal Products Formed." *Trunojoyo Law Review* 5, no. 1 (March 20, 2023): 18-40. <https://doi.org/10.21107/tlr.v5i1.19410>.
- Arifin, Saru. "The Quality of Indonesia's COVID-19 Legislation." *The Theory and Practice of Legislation* 12, no. 3 (September 11, 2024): 317-43. <https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2365034>.
- Aryanto, Bayu, Susi Dwi Harijanti, and Mei Susanto. "Menggagas Model Fast-Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 187-205. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.703>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Building A Constitutional Aware Culture to Create A Democratic Law State." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 8, no. 1 (April 1, 2023): 1-11. <https://doi.org/10.22373/petita.v7i2.128>.
- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2016): 675-708. <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Babeck, Wolfgang. "Constitutional Duties." In *Writing Constitutions*, 561-78. Cham: Springer International Publishing, 2024. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39622-9_16.

- Cammack, Mark. "Legal Certainty in the Indonesian Constitutional Court: A Critique and Friendly Suggestion." *Constitutional Democracy in Indonesia*, 2023, 275–98. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192870681.003.0014>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (March 29, 2018): 1-26. <https://doi.org/10.31078/jk1511>.
- Efendi, A'an, and Fradhana Putra Disantara. "Post Conditionally Unconstitutional of Job Creation Law: Quo Vadis Legal Certainty?" *Yuridika* 37, no. 2 (August 5, 2022): 345–82. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i2.33364>.
- Eman, Malik, and Darwati Darwati. "Formal Testing of Creational Law in Constitutional Court Decisions." In *Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia*, 324–35. EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.12-11-2022.2327375>.
- Encik Muhammad Fauzan. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fahmi, Agung Ali, Muwaffiq Jufri, and Ansori. "The Implementation of Islamic Value Absorption in Regional Regulations on Districts at Madura." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 157–58. <https://doi.org/http://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i1.2682>.
- Fitryantica, Agnes, and Regy Hermawan. "Fast-Track Legislation Mechanism as an Alternative to the Formation of Legislation in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (November 30, 2022): 423-32. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.423-432>.
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Bestuur* 7, no. 1 (2019): 36–46. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42700>.
- Hakiki, Yuniar Riza, and Taufiqurrahman Taufiqurrahman. "The Idea of Structuring National Legislation Based on The Ratio of Decidendi & Obiter Dictum Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 78–99. <https://doi.org/10.31078/jk2015>.
- Hanggara, Lalu Hedwin. "Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIIIi/2020." *Al-Qisth Law Review* 5, no. 2 (2022): 233–60. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.233-260>.
- Harijanti, Susi Dwi. "Perppu Sebagai Extra Ordinary Rules: Makna Dan Limitasi." *Paradigma Hukum Pembangunan* 2, no. 1 (2017): 77–91.

- Hermanto, Bagus, and Nyoman Mas Aryani. "Omnibus Legislation as a Tool of Legislative Reform by Developing Countries: Indonesia, Turkey and Serbia Practice." *The Theory and Practice of Legislation* 9, no. 3 (September 2, 2021): 425–50. <https://doi.org/10.1080/20508840.2022.2027162>.
- Horsley, Thomas. "Constitutional Functions and Institutional Responsibility: A Functional Analysis of the UK Constitution." *Legal Studies* 42, no. 1 (March 29, 2022): 99–119. <https://doi.org/10.1017/lst.2021.32>.
- Huda, Ni'matul. "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 437–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.
- Huda, Ni'matul, Idul Rishan, and Dian Kus Pratiwi. "Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration." *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (April 30, 2024): 117–33. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i1.71061>.
- Isra, Saldi, and Pan Mohamad Faiz. "The Indonesian Constitutional Court: An Overview." In *Courts and Diversity*, 55–94. Brill | Nijhoff, 2024. https://doi.org/10.1163/9789004691698_004.
- Jaelani, Abdul Kadir, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. "Executability of the Constitutional Court Decision Regarding Grace Period in the Formulation of Legislation." *International Journal of Advanced Science and Technology* 28, no. 15 (2019): 816–23.
- Jimly Asshiddiqie. "Konstitusionalisme Dalam Pemikiran Soepomo." In *Soepomo Pergulatan Tafsir Negara Integralistik Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, Dan Konstitusionalisme*, 1st ed., 75–76. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kaharuddin, Muhammad Fauzan, Rianda Dirkareshza, and Gilang Abi Zaifa. "The Idea of Adopting Fast Track Legislation as a Follow-Up to The Constitutional Court Decision on Material Testing." *Syiah Kuala Law Journal* 7, no. 3 (2023): 287–304. <https://doi.org/10.24815/sklj.v7i3.34657>.
- Kartika, Adelia, Nur Huda, Erio Agustia Rachman, Mohammad Ali, and Cahya Risqi Rusfiah. "Comparative Study of the Constitutions of Indonesia and China Regarding the Existence of Atheists." *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 40–47. <https://doi.org/https://ejournal.pustakaparawali.com/index.php/jicl/article/view/19/4>.
- Lester, Sri. "Kajian UU Cipta Kerja Terhadap UU Kesehatan Dan UU Tenaga Kesehatan." *Magistra Law Review* 2, no. 1 (2021): 21–39.

- M.D., Pradeep. "Legal Research- Descriptive Analysis on Doctrinal Methodology." *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences* 4, no. 2 (2019): 95–103. <https://doi.org/10.47992/ijmts.2581.6012.0075>.
- Mahrus Ali, Mohammad, and Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru (The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm)." *Jurnal Konstitusi*, 12, no. 3 (2015): 631-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk12310>.
- Manullang, Sardjana Orba. "Indonesian Law and Human Rights Expert's View on The Constitutional Court's Decision Against the Manpower Law from The Omnibus Law." *Linguistics and Culture Review* 6, no. 1 (December 26, 2021): 1–14. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS5.2043>.
- Martitah, Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, and Triska Rahmatul Aini. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (November 5, 2023): 545-94. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.69262>.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (July 11, 2019): 339-62. <https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Muda, Iskandar. "Follow-up of Law-Making State Institutions to the Legal Message of the Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (March 25, 2023): 19–35. <https://doi.org/10.31078/jk2012>.
- Mukhlis, Raphael D. Jackson-Ortiz, Muwaffiq Jufri, Evis Garunja, and Paul Atagamen Aidonojie. "Rejection of Former Shia Community in Sampang Perspective on Human Rights Law: Discourse of Religious Rights and Freedom in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 7, no. 2 (2023): 959-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.72156>.
- Najib, Ainun, Umar, Abim Bhakti, Prika Fatikasari, and Aminah Nur Kauthar Binti Zawawi. "Regulation on Freedom of Expression on Social Media in Indonesia and Malaysia." *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 46–60. <https://doi.org/https://ejournal.pustakaparawali.com/index.php/jicl/article>.
- Negara, Dharma Setiawan, Lufsiana Lufsiana, and Samuel Dharma Putra Nainggolan. "Constitutionality of PERPU Number 2 of 2022 Concerning Job Creation Based on the

- Ruling of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020." *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 13, no. 1 (April 1, 2023): 159–79. <https://doi.org/10.15642/ad.2023.13.1.159-179>.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif Al Khanif, and Antikowati Antikowati. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 314-58. <https://doi.org/10.31078/jk1924>.
- Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. "Legal Policy in the Decision of the Constitutional Court and the Formation of Law." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 12 (December 14, 2023): e2179. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2179>.
- Pratama, Agung Barok, . Aminah, and Mohammad Jamin. "Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 2 (2018): 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>.
- Pratiwi, Dian Kus, Muhammad Addi Fauzani, and Ahmad Ilham Wibowo. "Potensi Pengaturan Dan Praktek Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Di Indonesia (Studi Terhadap Pembentukan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022): 502–17.
- Purwadi, Hari, Sapto Hermawan, Ardyllis Alves Soares, Zsófia Németh-Szebeni, and Febrian Indar Surya Kusuma. "Resolving the Judiciary Tensions between the Constitutional Court and the Supreme Court of Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 9, no. 1 (May 9, 2024): 317–52. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4635>.
- R. Wahjoe Poernomo Soeprapto. "Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via Dpr.Go.Id Page." *Trunojoyo Law Review* 6, no. 2 (2024): 189-210. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/tlr.v6i2.25960>.
- Ramadhan, Febriansyah, and Ilham Dwi Rafiqi. "Study of Constitutional Court Decisions Cancelling All Norms in The Law." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (July 28, 2021): 286–308. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15434>.
- Reh, Christine, Adrienne Héritier, Edoardo Bressanelli, and Christel Koop. "The Informal Politics of Legislation." *Comparative Political Studies* 46, no. 9 (September 5, 2013): 1112–42. <https://doi.org/10.1177/0010414011426415>.
- Safik, Akhmad. "Law-Making Process in Indonesia An Analysis On the National Legislation Program (Prolegnas)." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 1, no. 1 (July 17, 2021): 20-33. <https://doi.org/10.36722/jmih.v1i1.728>.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan

- Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 153-72. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.867>.
- Satrio, Abdurrachman. "Constitutional Retrogression in Indonesia Under President Joko Widodo's Government: What Can the Constitutional Court Do?" *Constitutional Review* 4, no. 2 (December 31, 2018): 271-300. <https://doi.org/10.31078/consrev425>.
- Setia Negara, Tunggul Anshari, Syahriza Alkohir Anggoro, and Imam Koeswahyono. "Indonesian Job Creation Law: Neoliberal Legality, Authoritarianism and Executive Aggrandizement Under Joko Widodo." *Law and Development Review* 17, no. 1 (February 26, 2024): 155-97. <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0022>.
- Sianipar, Febri, and Hari Prasetyo. "Legal Implications Of Positive Fictive Application After The Law Of Job Creation Law Is Declared Conditionally Unconstitutional." *JASSP* 3, no. 1 (May 22, 2023): 12-20. <https://doi.org/10.23960/jassp.v3i1.98>.
- Silva, Eugenia Brandao Da, and Lin Asyiqoh. "The Idea of Legal Pluralism in Dispute Resolution of Village Head Election in Madura." *Journal of Indonesian Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 61-83. <https://doi.org/ejournal.pustakaparawali.com>.
- Siregar, Audy Amelia. "Legal Studies on Omnibus Law Issues in Indonesia." *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)* 1, no. 4 (October 21, 2022): 270-78. <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i4.50>.
- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 143-59. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.393>.
- Soemarwi, Vera Wheni S., Yeremia Wijaya, and Arthur Richie Gunawan. "The Absence of Constitutional Court's Decision Follow Up: Is It A Loss?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (August 30, 2022): 720-40. <https://doi.org/10.31078/jk19310>.
- Suhardin, Yohanes, and Henny Saida Flora. "Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 1 (2023): 320-31. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6307>.
- Sulistyowati, Sulistyowati, Agus Salim, Puspa Eriyani, and Siti Mastroah. "Government Regulation Substituting the Law on Job Creation in the Perspective of Constitutional Law." *Jurnal Hukum* 39, no. 2 (December 29, 2023): 231-51. <https://doi.org/10.26532/jh.v39i2.33378>.
- Sulistyowati, Tri, Ali Ridho, and M Imam Nasef. "Constitutional Compliance Solution to Law Testing Rulings in the Constitutional Court." *Jambura Law Review* 3, no. Special Issue (April) (May 1, 2021): 117-34. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10735>.

- Thohir, Moh., and Didik Sukriono. "Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System." *International Journal of Business, Law, and Education* 4, no. 2 (December 22, 2023): 1495–1503. <https://doi.org/10.56442/ijble.v4i2.350>.
- Utomo, Nurrahman Aji. "The Dynamics of the Relation Between Judicial Review and the Making of Laws." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 826–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1248>.
- Wicipto Setiadi. "Fast Track Legislation Sebagai Bentuk Percepatan Supremasi Hukum." Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, 2020.
- Wijaya, Mas Pungky Hendra, and Mohammad Zulfikar Ali. "Legislation Impediments in Reorganising Government Bodies in Indonesia." *BESTUUR* 9, no. 1 (August 12, 2021): 1-12. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i1.51633>.
- Zaman, Nurus. "Constitution in Legal Political Perspective." *Trunojoyo Law Review* 4, no. 1 (August 8, 2022): 45–68. <https://doi.org/10.21107/tlr.v4i1.16487>.
- Zaman, Nurus, Paul Atagamen Aidonojie, Muwaffiq Jufri, and Raphael D. Jackson-Ortiz. "Questioning the Constitutional Court Decision Regarding Age Limit of Presidential and Vice-Presidential Candidates." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 9, no. 2 (2024): 611–29. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.299>.



Protection of Human Rights in the Execution of Forced Attempts against State Administrative Court Decisions



Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Ahmad ¹, Viorizza Suciani Putri ², dan Mohamad Hidayat Muhtar¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

²Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Mohamad Hidayat Muhtar

✉ hidayatmuhtar21@ung.ac.id

History:

Submitted: 26-09-2023

Revised: 01-06-2024

Accepted: 09-09-2024

Keyword:

Protection; Human Rights; Force; Verdict.

Kata Kunci:

Perlindungan; HAM; Peradilan Tata Usaha Negara; Eksekusi; Upaya Paksa

Abstract

This research examines the importance of human rights protection in the enforcement of forced execution of decisions from the Administrative Court and the various obstacles encountered in its implementation. This study employs normative methods with a statutory and conceptual approach to analyze the existing issues. The study emphasizes the need for comprehensive legal regulations regarding the execution of decisions, consistent law enforcement, and improved efficiency within the bureaucratic system. Furthermore, the research identifies the challenges faced, including the lack of cooperation from relevant parties, the low level of awareness among officials, and the absence of adequate implementing regulations. These findings highlight the importance of a just rule of law and the urgent need for a structured legal framework to ensure that forced execution is carried out fairly and effectively.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan eksekusi paksa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan *statutory* dan konseptual guna menganalisis permasalahan yang ada. Studi ini menekankan perlunya pengaturan hukum yang komprehensif terkait pelaksanaan putusan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan efisiensi dalam sistem birokrasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kurangnya kerja sama dari pihak-pihak terkait, rendahnya tingkat kesadaran para pejabat, serta ketiadaan aturan pelaksanaan yang memadai. Temuan ini menekankan pentingnya supremasi hukum yang berkeadilan dan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang terstruktur guna menjamin pelaksanaan eksekusi paksa secara adil dan efektif.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2133>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kenegaraan. Salah satunya tentang bentuk dan kedaulatan negara yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum dalam pengertian formal, melainkan negara hukum dalam arti materiil, yang di dalamnya tercakup pengertian bahwa negara tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep yang mendalam yang merujuk pada perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Negara hukum menjamin HAM dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), oleh karena itu, perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat melanggar HAM tidak dapat dibenarkan. Untuk menjamin penghormatan terhadap HAM dan mencegah kesewenang-wenangan oleh penguasa, Indonesia telah membentuk sebuah lembaga peradilan, termasuk Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009, perubahan kedua atas UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986.²

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia secara resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengaturan eksplisit terkait PTUN baru muncul setelah amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Oleh karena itu, meskipun UUD 1945 mengakui keberadaan kekuasaan kehakiman, PTUN secara khusus baru diakui dalam sistem peradilan Indonesia dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1986, dan landasan konstitusionalnya dipertegas melalui amandemen ketiga UUD 1945.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan peradilan terakhir yang dibentuk dalam lingkup kekuasaan Mahkamah Agung, ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada 29 Desember 1986. Namun, perlu diperjelas bahwa peradilan ini merupakan peradilan terakhir yang dibentuk dalam struktur Mahkamah Agung, bukan peradilan terakhir secara keseluruhan di Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan tersendiri, didirikan pada tahun 2003 setelah PTUN. Kehadiran PTUN mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan HAM. Konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan

¹ Wahyudi Djafar, ‘Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (20 May 2016): 151, <https://doi.org/10.31078/jk757>.

² Wulan Febriyanti Putri Suyanto, ‘Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa’, *Jurnal Al Tasyri’iyyah* 2, no. 1 (19 June 2022): 34–47, <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>.

HAM, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan Peradilan tata usaha negara.

Hakikat keberadaan PTUN merupakan bentuk peradilan administratif yang secara khusus bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa di bidang Tata Usaha Negara (TUN) antara warga negara dengan pejabat TUN. Objek sengketa yang diperkarakan dalam PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat TUN yang pada dasarnya dianggap merugikan atau menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat, baik secara individu maupun badan hukum perdata.³

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara juga mengenal adanya dua macam putusan, yaitu Putusan Akhir dan Putusan Sela (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Putusan Akhir (*lind vonnis*) adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa. Putusan Akhir bersifat hukum (*condemnatoir*), bersifat menciptakan (*constitutief*), dan bersifat menerangkan (*declaratoir*). Putusan Sela adalah putusan oleh Hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir.⁴

Sehubungan dengan itu, pada pokoknya pelaksanaan putusan (*Eksekusi*) adalah cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat-alat kekuasaan negara untuk membantu pihak yang berkepentingan dalam menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan dalam waktu yang ditentukan. Putusan Peradilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tetapi tidak memiliki kekuatan eksekusi karena putusan Peradilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dimintakan eksekusinya. Ada berbagai macam eksekusi, seperti eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, dan eksekusi upaya paksa.

Eksekusi otomatis terhadap putusan Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Peradilan yang mengadili dalam tingkat pertama, salinan putusan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Peradilan setempat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.⁵

Pasal 116 ayat (3) menjelaskan bahwa jika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setelah 90 hari kerja, penggugat dapat mengajukan permohonan kepada ketua Peradilan

³ Tim Penyusun Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Produk-Produk Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang* (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).

⁴ F A Satria Putra, 'Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara', *JUSTISI* 7, no. 1 (3 January 2021): 66-75, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.

⁵ Dikdik Somantri, 'Challenges in Execution of Court Decision to Strengthen the Administrative Court Charisma', *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (31 August 2021): 123-40, <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.

agar Peradilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan. Ayat (4) mengatur bahwa tergugat yang tidak mematuhi putusan Peradilan dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ayat (5) mengatur bahwa jika kewajiban tidak dipenuhi, panitera akan mengumumkan ketidakpatuhan tersebut di media massa setempat. Ayat (6) menyatakan bahwa ketua Peradilan wajib melaporkan hal tersebut kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat untuk fungsi pengawasan. Terakhir, ayat (7) mengatur besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaannya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksekusi tidak melibatkan atasan pejabat atau badan pemerintahan secara langsung, melainkan mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

Perubahan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat (3) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah mekanisme pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dari “eksekusi hierarkis” menjadi “upaya paksa”. Selain upaya paksa, pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikenakan sanksi administratif dan diumumkan di media massa cetak setempat. Selain itu, pejabat yang tidak mematuhi putusan PTUN tersebut akan diajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk dapat melaksanakan putusan Peradilan. Mekanisme pengenaan sanksi, besaran uang paksa, jenis sanksi, dan tata cara pembayaran uang paksa diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut merupakan koreksi terhadap lemahnya kekuasaan (*power*) badan peradilan yang membatasi peraturan perundang-undangan dan diminimalisasi tidak mampu memperkuat tindakan kepada pihak pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan.⁶ Pada 2023, Ombudsman menangani 26.461 laporan masyarakat, yang menghasilkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan atau LAHP dengan 3.415 dugaan maladministrasi, dan di antara laporan-laporan tersebut ada yang terkait dengan tidak dilaksanakannya putusan PTUN.⁷

Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulan Febriyanti Putri Suyanto menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 3 tahun terakhir, terdapat total 24 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN Makassar, namun hanya 1 (satu) perkara yang tercatat telah menerima tindak lanjut dari pihak tergugat. Di sisi lain, tidak ada permohonan upaya paksa yang diajukan terkait perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya paksa di PTUN Makassar selama 3 tahun terakhir (2019-2021) tidak terealisasi, dan proses eksekusi juga belum berjalan secara optimal.⁸

⁶ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

⁷ Ombudsman Republik Indonesia, ‘Perkuat Kerjasama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik’, Laporan Tahunan 2023 (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2023).

⁸ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, ‘Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa’.

Penelitian lain mengenai efektivitas upaya paksa terhadap putusan PTUN dilakukan oleh I Wayan Dedy Cahya dan rekan-rekannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa berupa *Dwangsom* dan sanksi administratif di PTUN yang telah diberlakukan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu hambatan dalam upaya paksa terkait eksekusi Putusan PTUN adalah belum adanya instansi khusus yang bertugas untuk melaksanakan putusan tersebut, sehingga pemerintah direkomendasikan untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁹ Charisma Taufiq juga mengangkat masalah terkait upaya paksa dalam eksekusi putusan sengketa kepegawaian. Menurutnya, diperlukan pembentukan konstruksi penentuan produk hukum yang tepat sebagai pedoman pelaksanaan upaya paksa, serta perlu diciptakan mekanisme pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif.¹⁰

Di sisi lain, penguatan Upaya Paksa sebagai bentuk koreksi agar tergugat, yang dalam konteks ini adalah pejabat pemerintahan, mematuhi isi putusan PTUN berpotensi melanggar HAM. Seperti yang kita ketahui, HAM adalah: "Hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau sekumpulan hak-hak dasar yang prinsipnya sebagai anugerah Ilahi. Artinya, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sesuai kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci. Secara etimologis, hak merupakan sebuah unsur normatif yang dimana hal tersebut sebagai sebuah fungsi pedoman perilaku, melindungi kebebasan, keadilan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya."¹¹

HAM memerlukan atau membutuhkan tiga (3) bentuk kewajiban negara yang relatif berbeda dengan hukum pada umumnya, yaitu memerlukan respons penuh (*to fulfill*), penghormatan (*to respect*), dan perlindungan (*to protect*). Pemenuhan (*to fulfill*) mengharuskan negara mengambil langkah-langkah atau kebijakan hukum dan anggaran agar hak-HAM dan warga negara bisa terpenuhi. Penghormatan (*to respect*) mengharuskan negara tidak mengambil kebijakan atau langkah-langkah yang bisa menyebabkan manusia atau warga negara kehilangan hak, tidak dapat memenuhi hak-haknya, atau sulit mendapatkan hak-haknya. Perlindungan (*to protect*) mengharuskan negara memastikan bahwa berkejanya aparat negara penegak hukum menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran HAM.¹²

Hubungan antara HAM dan eksekusi putusan PTUN memiliki keterkaitan yang tak terpisahkan. Setiap individu atau kelompok yang terlibat dalam proses peradilan berhak mendapatkan perlindungan atas HAM mereka. Pelaksanaan hasil putusan PTUN melalui

⁹ I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, 'Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar', *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (15 September 2020): 145–49, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>.

¹⁰ Charisma Taufiq Nur Rahman, 'Problematik Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian', *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2012): 35–48, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i1.50936>.

¹¹ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020).

¹² Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Pugh Windrawan (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017).

upaya paksa harus dilakukan dengan memprioritaskan proporsionalitas dan batas-batas hukum, serta memperhatikan prinsip-prinsip HAM.¹³ Dalam situasi ini, perlu adanya harmoni antara kepentingan masyarakat umum dan upaya perlindungan HAM.

Seimbangnya penegakan hukum dengan perlindungan HAM merupakan suatu kebutuhan dalam sistem hukum yang adil dan beradab. Implementasi upaya paksa harus dilakukan secara seimbang, memperhitungkan HAM individu, dan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam proses tersebut. Namun, seringkali realitas yang dihadapi berbeda dengan idealisme yang diinginkan. Upaya paksa dan eksekusi putusan PTUN sering kali dapat berujung pada pelanggaran HAM. Oleh karena itu, penting untuk terus berupaya menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta terus berusaha mendekatkan kedua aspek tersebut.

Penelitian tentang pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum di lingkup PTUN dan perlindungan HAM merupakan sebuah penelitian baru karena belum ada penelitian yang secara khusus membahas hal ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan hanya membahas ketidakefektifan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN, serta kekosongan hukum yang menjadi penghambat pelaksanaan upaya paksa. Namun, jika pelaksanaan eksekusi upaya paksa tersebut terlaksana, perlu memperhitungkan aspek HAM di dalamnya. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan langkah korektif dan preventif dalam meningkatkan proses eksekusi putusan PTUN, membuatnya lebih adil, serta memberikan kontribusi positif pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang diangkat adalah: (1) Bagaimana urgensi perlindungan HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan Peradilan Tata Usaha Negara? dan (2) Apa kendala pelaksanaan eksekusi paksa putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan perlindungan HAM?

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan pendekatan atau mengambil bahan hukum dari literatur atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan secara sekunder melalui membaca, mempelajari, dan meneliti buku-buku, makalah, serta berbagai tulisan yang terkait dengan judul yang diteliti.¹⁴

¹³ Office of the High Commissioner for Human Rights in Co-Operation and International Bar Association, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers* (New York; Geneva: United Nations, 2003), <https://digitallibrary.un.org/record/619913>.

¹⁴ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Tema utama penelitian ini adalah perlindungan HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami bagaimana HAM dapat terlindungi dan dihormati dalam proses eksekusi hukum tersebut. Analisis ini melibatkan tinjauan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, penafsiran peraturan, serta penerapan hukum dalam kasus konkret. Selain itu, penelitian juga berusaha mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks perlindungan HAM. Hal ini mencakup masalah seperti potensi pelanggaran HAM, kelemahan dalam peraturan dan implementasi hukum, serta tantangan lain yang bisa menghambat proses perlindungan HAM dalam eksekusi hukum.

Penelitian hukum normatif semacam ini membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu-isu hukum serta interaksi mereka dengan prinsip-prinsip HAM. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan membentuk kebijakan serta praktik hukum yang lebih baik, yang sejalan dengan perlindungan HAM.

B. PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan peradilan Tata Usaha Negara, masalah perlindungan HAM menjadi perhatian utama. Dalam literatur, konstitusi nasional dan perlindungan HAM telah dianalisis dengan berbagai pendekatan. Keith menjelaskan bagaimana ketentuan konstitusional dapat memengaruhi hak-hak integritas pribadi. Pada prinsipnya, konstitusi menjamin kebebasan individu dan mendukung keberadaan badan peradilan yang independen untuk melindungi hak-hak tersebut.¹⁵ Namun, kendala muncul ketika pejabat administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan Peradilan tidak mematuhi. Hardani menekankan bahwa eksekusi putusan Peradilan administratif sering kali bergantung pada kesadaran pejabat administrasi tersebut. Namun, kesadaran ini seringkali kurang karena pengawasan yang tidak memadai oleh lembaga yang lebih tinggi. Situasi ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan HAM dapat dipastikan dalam konteks ini.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu krusial dalam administrasi keadilan. Office of the High Commissioner for Human Rights menekankan bahwa penafsiran administrasi peradilan yang terlalu luas atau tidak jelas dapat berpotensi membahayakan HAM. Ketika administrasi peradilan tidak tegas atau menimbulkan ketidakpastian, pelaksanaan hukum dan keputusan peradilan dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Dalam konteks ini, setiap keputusan yang diambil oleh peradilan administratif harus mempertimbangkan implikasinya terhadap hak-hak individu.

¹⁵ K. D. Ewing, *The Bonfire of the Liberties: New Labour, Human Rights, and the Rule of Law*, 1. publ (Oxford: Oxford Univ. Press, 2010).

Kegagalan dalam menjamin transparansi dan kejelasan dalam pelaksanaan keputusan dapat mengakibatkan pelanggaran hak-hak dasar.

Putrijanti dan *Bernadotte Academy & Office for Democratic Institutions and Human Rights* juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana keadilan administratif dapat mendukung perlindungan HAM.¹⁶ Sebuah peradilan administratif yang kompeten dan sistem keadilan administratif yang baik dipandang sebagai sarana penting untuk mengakses keadilan. Isu perlindungan HAM dalam konteks pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan peradilan tata usaha negara menyoroti peran penting konstitusi dan badan peradilan yang independen. Perlindungan HAM seringkali menjadi isu yang rumit, dan penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan konstitusionalitas. Seperti yang diungkapkan Keith, konstitusi memiliki peran yang vital dalam menjaga hak-hak integritas pribadi. Namun, realita implementasinya dapat menjadi masalah ketika pejabat administrasi yang diberi wewenang tidak melaksanakan putusan Peradilan dengan benar. Hal ini, seperti yang ditekankan oleh Hardani, seringkali merupakan hasil dari kurangnya pengawasan oleh lembaga yang lebih tinggi.¹⁷

Pada titik ini, sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana penafsiran administrasi Peradilan yang terlalu luas atau terlalu samar dapat membahayakan HAM. Praktek semacam ini dapat mengakibatkan eksekusi hukum dan keputusan peradilan yang tidak konsisten dengan perlindungan HAM, sebuah titik penting yang ditekankan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights*. Selanjutnya, untuk memperkuat sistem keadilan administratif dan melindungi HAM, perlu ada badan peradilan yang kompeten dan sistem keadilan administratif yang baik. Putrijanti dan *Bernadotte Academy & Office for Democratic Institutions and Human Rights* menunjukkan bahwa akses ke keadilan adalah elemen penting dari perlindungan HAM, dan sebuah peradilan administratif yang kompeten merupakan elemen kunci dalam mewujudkan hal ini. Namun, beberapa literatur juga menggarisbawahi beberapa tantangan yang muncul dalam upaya menerapkan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Misalnya, Pattipawae¹⁸ dan Baranyanan¹⁹ membahas tentang bagaimana keputusan Peradilan yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan rasa pesimisme dan apati dalam masyarakat. Sementara itu, Pratama²⁰ menggarisbawahi bahwa belum ada instansi khusus yang bertugas melaksanakan putusan Peradilan, sehingga hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan.

¹⁶ Lihat Aju Putrijanti, 'The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (29 April 2020): 97-112, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890>. Lihat juga Office for Democratic Institutions and Human Rights, ed., *Handbook for Monitoring Administrative Justice* (Warsaw: OSCE, 2013).

¹⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

¹⁸ Dezonda Rosiana Pattipawae, 'Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi', *SASI* 25, no. 1 (24 August 2019): 92, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.

¹⁹ Soeleman Baranyanan, 'Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009', *SASI* 23, no. 1 (30 June 2017): 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.153>.

²⁰ Pratama, Dewi, and Suryani, 'Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar'.

Pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara menunjukkan bahwa masalah-masalah yang ada tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memiliki dampak psikologis dan sosial. Pattipawae dan Baranyanan, misalnya, menyoroti bagaimana keputusan Peradilan yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan rasa pesimisme dan apatis dalam masyarakat.²¹ Hal ini menggambarkan bagaimana ketidakmampuan dalam melaksanakan putusan Peradilan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peradilan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan penegakan hukum di masa depan.

Pratama menyoroti kurangnya instansi khusus yang bertugas melaksanakan putusan Peradilan sebagai tantangan utama. Kekurangan ini mungkin mengakibatkan penundaan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan eksekusi putusan, menggarisbawahi perlunya reformasi dalam struktur dan mekanisme administrasi keadilan. Kedua perspektif ini menyoroti bagaimana tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan keputusan Peradilan. Mereka mempengaruhi bagaimana masyarakat memandang sistem hukum dan peradilan, serta bagaimana hukum ditegakkan dan dijalankan.

Keseluruhan, *literature review* menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan peradilan tata usaha negara sangat relevan dalam konteks perlindungan HAM. Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa eksekusi putusan ini dapat berkontribusi secara efektif terhadap perlindungan HAM. Upaya ini melibatkan perbaikan dalam sistem pengawasan terhadap pejabat administrasi, peningkatan kompetensi peradilan administratif, dan pembentukan lembaga khusus untuk melaksanakan putusan Peradilan. Selain itu, Literatur terkait “Perlindungan HAM Dalam Pelaksanaan Upaya Paksa Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara” masih belum banyak dihasilkan, sehingga pembahasan ini memberikan sumbangan penting bagi kajian hukum dan HAM. Memastikan bahwa eksekusi keputusan Peradilan administratif dilakukan dengan menghargai HAM adalah suatu keharusan, namun tampaknya belum banyak penelitian yang secara langsung menangani topik ini.

1. Urgensi Perlindungan HAM Dalam Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara telah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, yang dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan lembaga kehakiman lainnya sesuai dengan Undang-Undang.²² Konsideran dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa salah satu

²¹ Sandya Erlangga, Huta Disyon, and Hoàng Thảo Anh, ‘Forced Money (Dwangsom) in the Indonesian State Administrative Court System and Astreinte in French Conseil d’État’, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (25 December 2023): 107–26, <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3140>.

²² Ali Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015).

tujuan pendirian Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin kehidupan warga masyarakat dalam hukum dan memastikan terpeliharanya hubungan yang sejajar, seimbang, dan selaras antara aparat di bidang Tata Usaha Negara dan para warga masyarakat.²³

Dengan demikian, pendirian PTUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah Negara hukum, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kepastian hukum HAM (HAM) dan perlindungan HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN ini tentunya berkaitan dengan konsep Negara hukum. Negara hukum menjamin HAM (HAM) dan kepastian hukum *rightszeikeirheids* oleh karena itu tidak dibenarkan adanya suatu tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan HAM.²⁴

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara jelas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar. Negara hukum bertujuan agar setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhir dari paham negara hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. Menurut F.J. Stahl, suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap HAM.
- b. Pemisahan/pembagian kekuasaan.
- c. Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara dari perspektif hukum formal terdapat beberapa unsur.²⁵

Bila dilihat dari keempat unsur tersebut, yaitu unsur dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan unsur yang diilhami oleh pemikiran doktrin bahwa negara yang salah satu unsurnya adalah pemerintah, merupakan subjek hukum, badan hukum yang tidak kebal hukum. Sebagai subjek hukum adalah suatu pribadi Hukum di mana Negara memiliki hak dan kewajiban seperti pribadi Hukum manusia.²⁶

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap subjek hukum lain harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum atau disebut juga (Peradilan). Berdasarkan pemikiran yang demikian, jika negara sebagai

²³ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, ‘Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa’.

²⁴ Wulan Febriyanti Putri Suyanto.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²⁶ Putri Kemala Sari, ‘Penerapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepadapejabat Tata Usaha Negara’, *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 22–35, <https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.454>.

subjek hukum melakukan perbuatan yang merugikan subjek hukum lain, dengan sendirinya negara dapat diminta pertanggungjawaban di depan Peradilan.

Tujuan penentuan dan kedudukan suatu Peradilan administrasi negara dalam suatu negara, tidak bisa dipisahkan dari falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya.²⁷ Meski telah diperbaiki, berdasarkan beberapa penelitian hasil sistem pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan PTUN masih relatif rendah padahal untuk mengukur keberhasilan suatu penegakan hukum, maka dapat dilihat dari kekuatan eksekutorial putusannya, yaitu kekuatan di mana putusan dapat dilaksanakan.²⁸

Meskipun putusan Peradilan tata usaha negara telah berkekuatan hukum tetap, bukan berarti putusan tersebut akan dilaksanakan dengan mudah atau secara sukarela, sehingga terkadang diperlukan upaya paksa. Eksekusi upaya paksa Peradilan tata usaha negara adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengeksekusi menjalankan putusan Peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Res judicata*).

Eksekusi dilakukan dengan tujuan untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan tersebut. Dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tertulis bahwa upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan sanksi administratif. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Makna ketentuan tersebut adalah pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa. Sebagai gambaran, penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks tindak lanjut putusan tersebut.

Pada tahun 2023, Ombudsman Republik Indonesia menangani sebanyak 26.461 laporan dari masyarakat. Setiap laporan tersebut diperiksa dengan seksama, menghasilkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang mengidentifikasi 3.415 dugaan maladministrasi. Dugaan maladministrasi ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran prosedural dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku. Di antara laporan-laporan yang diterima, terdapat sejumlah kasus yang menyoroti ketidakpatuhan terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketidakpatuhan ini mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan keputusan Peradilan yang seharusnya mengikat. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan hak-

²⁷ S. F. Marbun and Moh. Mafud M. D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Ed.1, cet.1 (Yogyakarta: Liberty, 1987).

²⁸ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, 'Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa'.

hak warga negara terlindungi sesuai dengan keputusan PTUN. Ombudsman terus berupaya menindaklanjuti setiap laporan dengan serius guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong kepatuhan terhadap hukum di berbagai instansi pemerintah.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Febriyanti Putri Suyanto di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar mengungkapkan masalah serius dalam pelaksanaan putusan Peradilan. Dari total 24 perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya satu perkara yang tercatat menerima tindak lanjut dari pihak tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun putusan Peradilan sudah final dan mengikat, implementasinya masih sangat lemah. Ketidapatuhan ini mencerminkan masalah dalam sistem penegakan hukum dan menimbulkan dampak negatif, baik bagi pihak yang memenangkan perkara maupun bagi kredibilitas lembaga peradilan. Perlu ada upaya perbaikan untuk memastikan putusan hukum dijalankan dengan efektif.³⁰

Selanjutnya, penelitian mengenai efektivitas upaya paksa terhadap putusan PTUN yang dilakukan oleh I Wayan Dedy Cahya dan rekan-rekannya mengungkapkan beberapa masalah signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya paksa seperti *Dwangsom* (uang paksa) dan sanksi administratif yang diterapkan di PTUN belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu hambatan utama dalam eksekusi putusan PTUN adalah ketiadaan instansi khusus yang bertugas untuk melaksanakan putusan tersebut, menyebabkan implementasinya menjadi tidak efektif. Tanpa adanya badan khusus yang bertanggung jawab, upaya paksa yang seharusnya memastikan kepatuhan terhadap putusan Peradilan menjadi terhambat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk merevisi kembali Undang-Undang PTUN guna menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan menetapkan instansi khusus yang bertugas melaksanakan putusan Peradilan. Revisi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap putusan Peradilan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

Terakhir, penelitian serupa yang dilakukan oleh Charisma Taufiq juga menyoroti masalah dalam upaya paksa terkait eksekusi putusan sengketa kepegawaian. Menurutnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk konstruksi penentuan produk hukum yang tepat yang bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan upaya paksa. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pedoman tersebut harus jelas dan operasional untuk memastikan bahwa semua pihak memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menegakkan putusan Peradilan. Selain itu, Charisma Taufiq menekankan perlunya mekanisme yang efektif untuk pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif. Mekanisme ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap putusan

²⁹ Ombudsman Republik Indonesia, 'Perkuat Kerjasama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik'.

³⁰ Wulan Febriyanti Putri Suyanto, 'Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa'.

³¹ Pratama, Dewi, and Suryani, 'Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar'.

Peradilan. Dengan adanya pedoman yang jelas dan mekanisme yang kuat, diharapkan proses eksekusi putusan sengketa kepegawaian dapat berjalan lebih lancar dan efektif, memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan meningkatkan kredibilitas sistem peradilan.³²

Rangkaian hasil penelitian yang disajikan mencerminkan beberapa isu krusial terkait dengan perlindungan HAM (HAM) di Indonesia. Secara keseluruhan, analisis terhadap beberapa penelitian tersebut tersebut menyoroti ketidaksempurnaan dalam perlindungan HAM melalui penegakan hukum di Indonesia terutama tindak lanjut Putusan PTUN untuk menjamin perlindungan HAM. Meskipun terdapat lembaga pengawas seperti Ombudsman yang berupaya menangani dugaan pelanggaran, implementasi putusan Peradilan dan upaya paksa masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak asasi individu terlindungi dengan baik.

Dalam situasi ini, prinsip yang berlaku adalah bahwa eksekusi paksa harus terjadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³³ Hukum harus transparan dan tidak boleh berlaku secara mundur, serta harus dapat dimengerti oleh masyarakat umum. Selain itu, pelaksanaan eksekusi paksa harus adil dan tanpa adanya perlakuan diskriminatif.³⁴ Tetapi, dalam kenyataannya, terdapat beberapa rintangan yang bisa menghambat perlindungan HAM saat eksekusi paksa putusan peradilan Tata Usaha Negara dilakukan. Contohnya, adanya kesenjangan antara teori hukum dan prakteknya, ketidakjelasan dalam hukum, serta tantangan dalam penegakan hukum.³⁵ Selain itu, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka juga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan HAM.

Hal ini terkait dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap individu, tanpa diskriminasi, memiliki hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, dan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.³⁶

Eksekusi paksa yang dimaksud di sini merujuk pada penggunaan uang paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif."

³² Rahman, 'Problematisasi Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian'.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cet. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 1987).

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).

³⁵ Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia', *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (17 February 2022): 869, <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

³⁶ Aju Putrijanti, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara', *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (18 October 2011): 400-410, <https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.400-410>.

Dwangsom atau uang paksa secara sederhana dapat diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan sekaligus atau dengan cara dicicil kepada orang atau ahli warisnya, atau badan hukum perdata yang diwajibkan tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak bersedia melaksanakan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsdeverklaring*), yang mengakibatkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata.³⁷

Ketika seseorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum, maka pada saat itu sebenarnya ia tidak sedang menjalankan perintah Negara karena secara ideal, menjalankan perintah Negara itu adalah melaksanakan ketentuan hukum. Oleh karena itu, risiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tersebut tidak dapat dibebankan kepada keuangan Negara tetapi harus ditanggung secara pribadi oleh orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut merupakan “kesalahan pribadi”. Ini sejalan dengan teori ‘kesalahan’ yang dikembangkan dari yurisprudensi *Counseil d’Etat* yang pada dasarnya membedakan antara kesalahan dinas (*Faute de Service*) dan kesalahan pribadi (*Faute Personnelle*).

Pelaksanaan pembayaran uang paksa dilakukan tanpa kaitan dengan masa kepemimpinan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang PTUN tidak diatur secara tegas mengenai batas waktu pelaksanaan putusan peradilan, yang seringkali menimbulkan kebingungan dalam implementasinya.

Apabila dalam limit waktu yang diberikan telah lewat, maka Ketua Peradilan membuat Penetapan yang ditujukan kepada Kepala Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang berwenang yang berisi perintah agar Kepala KPN tersebut memotong gaji Tergugat setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam Amar Putusan sampai dengan Tergugat mematuhi putusan sampai yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktiknya pelaksanaan upaya paksa dengan dwangsom atau uang paksa ini menjadi upaya yang penting karena adanya upaya paksa (uang paksa *dwangsom*) pihak tergugat atau pejabat tata usaha Negara ketika mereka tidak melaksanakan uang paksa tersebut maka dengan ketua KPN akan memotong gaji tergugat setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan sampai dengan tergugat mematuhi putusan sampai yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁸

Hal tersebut tentu berseberangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 38 yang menyatakan bahwa: “(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, sejajar atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. dan (4) Setiap orang,

³⁷ Pattipawae, ‘Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi’.

³⁸ Silvia Rahmawati Lahopang, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara’, *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22745>.

baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya.

Oleh karena itu, adanya HAM tersebut bisa melindungi pihak yang terkena dampak uang paksa karena pada dasarnya KPN tidak bisa langsung memotong gaji untuk pihak tergugat atau pejabat tata usaha Negara karena hal tersebut bisa merendahkan martabat mereka. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan HAM di bidang ekonomi yang mana tercantum dalam Pasal 28D (2) UUD 1945 di mana setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”³⁹

Keseluruhan, perlindungan HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan peradilan Tata Usaha Negara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan. Negara, dalam hal ini lembaga-lembaga penegak hukum, harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan prinsip keadilan dan menghormati hak-hak dasar individu.

Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan adil oleh instansi terkait sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa. Selain itu, peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran HAM bagi masyarakat dan pejabat Tata Usaha Negara juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak individu. Untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan eksekusi paksa, dibutuhkan sinergi antara semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Dengan sinergi ini, diharapkan perlindungan HAM dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan peradilan Tata Usaha Negara, dapat terwujud dengan baik.

2. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Upaya Paksa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan Perlindungan HAM

Eksekusi upaya paksa adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memaksa pihak yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Namun, dalam melakukan eksekusi upaya paksa, pihak yang berwenang harus mematuhi prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak masalah yang menghambat pelaksanaan eksekusi upaya paksa terutama di lingkup PTUN, setidaknya terdapat beberapa kendala yang menyebabkan eksekusi menjadi tidak dilaksanakan, bahkan jika dilaksanakan pun hasilnya tidak optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Kurangnya kerjasama atau permohonan upaya paksa dari pihak penggugat kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Kerjasama antara penggugat dan pihak Peradilan merupakan hal yang penting dalam eksekusi, kendala terjadi karena Peradilan hanya menunggu permohonan dari penggugat

³⁹ Zaimah Husin, 'Outsourcing Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Para Pekerja Di Indonesia', *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (22 March 2021): 1-24, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23396>.

untuk menginisiasi eksekusi putusannya di lapangan kemudian kurangnya permohonan upaya paksa dari penggugat dalam permohonan gugatannya. Pihak Peradilan pun tidak banyak mendorong upaya paksa ini pada penggugat dan lebih mengandalkan pada kesadaran pejabat untuk melaksanakan sendiri eksekusi putusan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi pihak yang bersengketa juga turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu hukum.

b. Kurangnya Kesadaran Pejabat.

Ketika melihat implementasi eksekusi dan upaya paksa di lapangan yang tidak optimal maka pelaksanaan putusan Peradilan tetap saja dikembalikan pada kesadaran pejabat itu sendiri. Kesadaran pejabat yang kurang ini merupakan faktor utama penengakan hukum di lingkup PTUN menjadi tidak efektif.⁴⁰ Masalah ini, menurut penulis, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dari pejabat TUN yang terkait. Hal ini terlihat dari masih banyaknya putusan yang belum dilaksanakan padahal putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun sudah ada regulasi pelaksana seperti sanksi administratif, namun hal ini kembali lagi pada budaya hukum si pejabat yang terkadang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa suatu penegakan hukum jika ingin dilihat kapasitas keefektifannya maka dapat dilihat pada 3 unsur sistem hukum yaitu, struktur Hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Permasalahan kesadaran pejabat yang rendah berkaitan dengan budaya hukum si pejabat yang tidak mematuhi hukum melalui ketidakpedulian mereka melaksanakan putusan Peradilan. Dari pelaksanaan eksekusi ini tampak bahwa proses eksekusi di PTUN dapat memakan waktu yang cukup panjang, jika tidak didukung oleh kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara dan kesadaran Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri, maka tidak sesuai lagi dengan asas penyelenggaraan perkara di Peradilan secara “cepat, murah dan sederhana” (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).⁴¹

c. Kurangnya Instrumen Perundang-undangan yang Memadai

Kekurangan instrumen perundang-undangan yang memadai merupakan masalah yang signifikan. Prinsip legalitas, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah prinsip umum dalam HAM. Prinsip legalitas tidak hanya relevan dalam hukum pidana, tetapi juga dalam konteks Hukum Administrasi Negara.⁴² Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang negara tanpa dasar hukum, serta

⁴⁰ Prildy Nataniel Boneka, ‘Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap’, *Lex Administratum* 2, no. 2 (30 May 2014): 143–50.

⁴¹ Baranyanan, ‘Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009’.

⁴² Rio Admiral Parikesit, ‘Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan’, *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (23 December 2021): 450, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.

mencegah aparat negara melakukan tindakan liar tanpa dasar hukum. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menegaskan bahwa ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai penjatuhan *dwangsom*, ada formulasi dari kamar Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan berdasarkan petitum gugatan Penggugat, aturan ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012. Namun, hingga saat ini hanya ada pengaturan mekanisme penjatuhan *dwangsom*, sedangkan untuk upaya paksa masih memerlukan ketentuan lanjutan lainnya: bagaimana sanksi administratif upaya paksa dikenakan, jenis sanksi administratif upaya paksa apa yang diberlakukan, dan kepada siapa *dwangsom* akan dibayarkan.⁴³

Kehadiran Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) diharapkan dapat menyediakan solusi perlindungan hukum bagi warga masyarakat dan pejabat Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2), pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk patuh terhadap putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, disayangkan bahwa meskipun kewajiban tersebut tercantum, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur sanksi bagi pelanggarannya.

UUAP memang memberikan ketentuan mengenai sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Pejabat Pemerintahan, mulai dari yang ringan hingga berat, namun tindakan tidak mematuhi putusan Peradilan tidak termasuk dalam lingkup yang diatur dalam UUAP. Seperti yang diketahui, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) telah diberlakukan, beberapa bagian UUAP telah diubah, namun ketentuan tentang sanksi administratif tetap tidak diubah. Oleh karena itu, kehadiran UUCK masih belum menjawab kekosongan hukum terkait pemberian sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak mematuhi putusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, prinsip-prinsip hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memberikan fungsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri dan mengatur cara bertindak, baik bagi negara maupun aparatnya.⁴⁴ Ketidaktepatan dalam peraturan pelaksana sebagai konsekuensi dari pengaturan upaya paksa dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebabkan kurangnya jaminan hukum yang dirasakan oleh pihak penggugat. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan keadilan. Bukti nyata dari kepastian hukum adalah ketika hukum berhasil diterapkan dan dijalankan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggarnya.⁴⁵

⁴³ Rahman, 'Problematik Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian'.

⁴⁴ Nuraika Ishak, 'Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (30 November 2016), <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2011>.

⁴⁵ Siska Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar, 'Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah', *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (31 May 2021): 454–71.

Berbagai permasalahan dan kendala dalam eksekusi putusan Peradilan tata usaha negara yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas tantangan ini membutuhkan pemahaman dan solusi yang mendalam dan holistik. Faktor-faktor seperti kuatnya kekuatan hukum putusan Peradilan saat eksekusi, keterlambatan proses eksekusi, tindakan yang merugikan pihak ketiga, dan keterbatasan sarana dan prasarana menjadi isu-isu utama yang perlu ditangani. Sebagai solusi, pertama, perlunya penegakan hukum yang tegas dan konsisten dari lembaga Peradilan dan pejabat terkait dalam melaksanakan eksekusi putusan Peradilan. Hal ini dapat ditingkatkan melalui penegakan sanksi yang lebih kuat dan tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi putusan Peradilan, serta melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan aparat pemerintah mengenai pentingnya penegakan hukum dan kepatuhan terhadap putusan Peradilan.

Kedua, harus ada upaya dalam mempercepat proses eksekusi putusan Peradilan. Upaya ini bisa melalui peningkatan efisiensi dalam sistem birokrasi dan regulasi yang ada, serta peningkatan kesiapan aparat pemerintah dalam melaksanakan eksekusi putusan Peradilan. Perlu juga dipertimbangkan penambahan sumber daya atau peningkatan kapabilitas personel yang bertugas dalam eksekusi putusan untuk meminimalisir hambatan dan penundaan.

Ketiga, perlu adanya mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang dapat dirugikan dalam proses eksekusi putusan Peradilan. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi yang jelas dan adil yang mempertimbangkan hak-hak pihak ketiga dalam proses eksekusi putusan Peradilan. Keempat, ada kebutuhan untuk memperkuat sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan. Hal ini bisa mencakup peningkatan anggaran, pembenahan fasilitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan begitu, kinerja dalam melaksanakan eksekusi putusan Peradilan bisa lebih efektif dan efisien. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan eksekusi putusan Peradilan tata usaha negara dapat berjalan lebih lancar dan adil, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap penegakan hukum dan keadilan di negara.

C. KESIMPULAN

Perlindungan HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN merupakan aspek penting dari prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam UUD 1945. PTUN didirikan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, serta menjaga keseimbangan antara aparat negara dan warga masyarakat. Meskipun putusan PTUN sudah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya sering terkendala, sehingga diperlukan upaya paksa, seperti pembayaran uang paksa dan sanksi administratif, untuk memastikan kepatuhan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa eksekusi ini belum optimal, karena kurangnya instansi khusus yang bertugas melaksanakan putusan dan adanya ketidakjelasan hukum. Reformasi sistem peradilan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pejabat negara diperlukan untuk memperbaiki efektivitas penegakan hukum dan memastikan perlindungan

HAM dalam pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN. Pelaksanaan eksekusi upaya paksa atas putusan PTUN menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala tersebut meliputi kurangnya kerjasama dari penggugat, rendahnya kesadaran pejabat untuk melaksanakan putusan, serta kekurangan instrumen perundang-undangan yang memadai. Peradilan sering kali hanya menunggu permohonan dari penggugat dan tidak proaktif, sedangkan pejabat yang rendah kesadarannya mengakibatkan banyak putusan yang tidak dilaksanakan meskipun sudah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada tidak cukup mengatur sanksi administratif bagi pejabat yang tidak patuh. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penegakan hukum yang tegas, percepatan proses eksekusi, perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan, dan peningkatan sarana serta prasarana. Dengan solusi tersebut, diharapkan eksekusi putusan PTUN bisa berjalan lebih lancar, adil, dan efektif, sehingga mendukung penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdullah, Ali. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2015.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Baranyanan, Soeleman. 'Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009'. *SASI* 23, no. 1 (30 June 2017): 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.153>.
- Boneka, Prildy Nataniel. 'Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap'. *Lex Administratum* 2, no. 2 (30 May 2014): 143–50.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djafar, Wahyudi. 'Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia'. *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (20 May 2016): 151. <https://doi.org/10.31078/jk757>.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Erlangga, Sandya, Huta Disyon, and Hoàng Thảo Anh. 'Forced Money (Dwangsom) in the Indonesian State Administrative Court System and Astreinte in French Conseil d'État'. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 12, no. 2 (25 December 2023): 107–26. <https://doi.org/10.14421/sh.v12i2.3140>.
- Ewing, K. D. *The Bonfire of the Liberties: New Labour, Human Rights, and the Rule of Law*. 1. publ. Oxford: Oxford Univ. Press, 2010.

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Lukman, and Nalom Kurniawan. 'Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia'. *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (17 February 2022): 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>.
- Husin, Zaimah. 'Outsourcing Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Para Pekerja Di Indonesia'. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (22 March 2021): 1-24. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23396>.
- Ishak, Nuraika. 'Politik Hukum Pengaturan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945'. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (30 November 2016). <https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2011>.
- Lahopang, Silvia Rahmawati. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara'. *Lex Administratum* 6, no. 3 (2018). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/22745>.
- Marbun, S. F., and Moh. Mafud M. D. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Ed.1, cet.1. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Edited by Puguh Windrawan. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Office for Democratic Institutions and Human Rights, ed. *Handbook for Monitoring Administrative Justice*. Warsaw: OSCE, 2013.
- Office of the High Commissioner for Human Rights in Co-Operation, and International Bar Association. *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*. New York; Geneva: United Nations, 2003. <https://digitallibrary.un.org/record/619913>.
- Ombudsman Republik Indonesia. 'Perkuat Kerjasama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik'. Laporan Tahunan 2023. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2023.
- Parikesit, Rio Admiral. 'Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan'. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (23 December 2021): 450. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.809>.
- Pattipawae, Dezonda Rosiana. 'Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi'. *SASI* 25, no. 1 (24 August 2019): 92. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.151>.

- Pratama, I Wayan Dedy Cahya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 'Upaya Paksa Terhadap Pejabat Yang Tidak Melakukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar'. *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (15 September 2020): 145–49. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2352.145-149>.
- Putra, F A Satria. 'Problem Eksekutorial Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara'. *JUSTISI* 7, no. 1 (3 January 2021): 66–75. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1201>.
- Putrijanti, Aju. 'The Competence of the Administrative Court and Administrative Justice'. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (29 April 2020): 97–112. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no2.1890>.
- _____. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara'. *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 4 (18 October 2011): 400–410. <https://doi.org/10.14710/mmh.40.4.2011.400-410>.
- Rahman, Charisma Taufiq Nur. 'Problematic Upaya Paksa Terkait Eksekusi Putusan Sengketa Kepegawaian'. *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2012): 35–48. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50936>.
- Sari, Putri Kemala. 'Penerapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada pejabat Tata Usaha Negara'. *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 22–35. <https://doi.org/10.35308/jic.v1i1.454>.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Siska, Siska, Hisbullah Hisbullah, and Kusnadi Umar. 'Nilai-Nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah'. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (31 May 2021): 454–71.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Somantri, Dikdik. 'Challenges in Execution of Court Decision to Strengthen the Administrative Court Charisma'. *Jurnal Hukum Peratun* 4, no. 2 (31 August 2021): 123–40. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.123-140>.
- Tim Penyusun Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Produk-Produk Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*. Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas, Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Wulan Febriyanti Putri Suyanto. 'Efektivitas Eksekusi Upaya Paksa'. *Jurnal Al Tasyri'iyah* 2, no. 1 (19 June 2022): 34–47. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.30521>



The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia



Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia

Sutan Sorik  dan Laely Nurhidayah

Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Sutan Sorik

✉ suta014@brin.go.id

History:

Submitted: 30-06-2022

Revised: 14-08-2024

Accepted: 09-09-2024

Keyword:

Environment; Governance; NGOs.

Kata Kunci:

Lingkungan Hidup; Ornop; Tata Kelola.

Abstract

The role of non-governmental organizations (NGOs) needs to be strengthened to enhance the capacity for environmental governance in Indonesia, as natural resources cannot be effectively protected, and environmental problems cannot be resolved without collaboration between the government and civil society. This research aims to explain the concept and role of NGOs as actors in environmental governance. The research was conducted through a literature review. The results show that NGOs play a significant role in protecting natural resources and assisting in solving environmental issues. In Indonesia, the role of NGOs has been legally strengthened. However, due to the restrictive nature of the environmental legal system, not all NGOs have legal standing to bring lawsuits before the courts. To preserve the environment, the legal standing of NGOs should not be limited, as environmental lawsuits involve the broader public interest and the sustainability of natural resources, both of which must be safeguarded.

Abstrak

Peran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat dilindungi secara efektif dan masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan peran NGO sebagai aktor dalam tata kelola lingkungan. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum. Namun, karena sifat sistem hukum lingkungan yang masih terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk melestarikan lingkungan, kedudukan hukum NGO seharusnya tidak dibatasi, karena gugatan lingkungan melibatkan kepentingan publik yang lebih luas dan keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2134>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup bukanlah persoalan satu negara saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab seluruh negara di dunia. Secara internasional, berbagai upaya dilakukan, baik oleh negara maupun Lembaga Non Pemerintah (Ornop/NGOs), untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup secara global, seperti penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, Protokol Kyoto, dan lain-lain.¹ Upaya penanganan kerusakan lingkungan hidup memerlukan kerja sama yang menyeluruh dan terpadu.²

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Brown Weiss, terdapat 130 konstitusi negara-negara di dunia yang membahas lingkungan, namun hanya sekitar 60 konstitusi yang secara adil mengatur hak individu untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, atau menguntungkan. Meskipun banyak konstitusi negara secara khusus membahas lingkungan, hanya sedikit yang mewujudkan Hak-Hak Lingkungan yang mendasar. Sebaliknya, sebagian besar konstitusi tersebut mencerminkan kebijakan lingkungan yang bersifat prosedural.³

Pada tahun 1970-an, pendekatan yang diterapkan dalam negosiasi internasional untuk mengatasi masalah lingkungan adalah manajemen desentralisasi dan tradisional. Oleh karena itu, tekanan dari peningkatan produksi dan konsumsi masyarakat modern terhadap alam, yang menimbulkan permasalahan lingkungan, pada awalnya diupayakan penyelesaiannya melalui lembaga-lembaga publik dan intervensi kebijakan publik di tingkat nasional. Pada awal 1980-an, para ahli lingkungan menekankan kepada pembuat kebijakan untuk menerapkan pendekatan partisipatif bagi semua aktor, termasuk warga negara, dalam semua tahapan tata kelola lingkungan, mulai dari perencanaan hingga audit. Konsep tersebut merupakan prinsip dasar yang dikemukakan oleh filosofi pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik.⁴

Sejak tahun 1990-an, tata kelola dan pembuatan kebijakan lingkungan hidup telah memperoleh dimensi baru dalam skala global dengan konsep globalisasi, yang dikualifikasikan sebagai integrasi politik, ekonomi, dan budaya. Akibat penipisan lapisan ozon, penggurunan, penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta polusi udara dan air, kerusakan lingkungan telah terjadi di berbagai negara. Artinya, strategi, kebijakan, dan sikap tata kelola untuk menghadapi tantangan lingkungan dilaksanakan secara global

¹ Firohadin Ronasifah, Nurul Umi Ati, dan Hayat, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)," *Jurnal Respon Publik* 13, no. 3 (2019): 54.

² Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (20 Mei 2016): 114, <https://doi.org/10.31078/jk746>.

³ Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law Common Patrimony and Intergenerational Equity* (Tokyo : United Nations University ; New York : Transnational Publishers, 1989., 1989), B.

⁴ Gokka Orhan, *Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevre, Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Yeniden Merkezileşme Tartışmaları* (Bursa: Ezgi Kitabev, 2014), 3.

dan nasional. Hal ini dilakukan agar konsep tata kelola lingkungan hidup berubah dari pemahaman sebagai masalah negara-bangsa menjadi permasalahan lintas batas negara, dengan masyarakat yang terintegrasi dan saling bergantung.⁵ Pada masa ini, masalah lingkungan di beberapa negara juga mengancam negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa langkah-langkah dan usulan deliberatif serta diskursif, baik di tingkat internasional maupun nasional, harus diintegrasikan, agar dapat berjuang bersama dalam mengatasi masalah lingkungan. Dalam hal ini, koordinasi antaraktor pemerintahan yang memiliki pengaruh terhadap pembuatan kebijakan lingkungan menjadi tidak terelakkan, baik secara global, regional, maupun nasional.⁶

Dunia modern abad ke-21 telah menyaksikan tantangan lingkungan secara global yang menjadi titik fokus perdebatan deliberatif dan diskursif di tingkat hukum, politik, sosial, dan kajian ilmiah. Salah satu perubahan penting dalam penetapan dan implementasi kebijakan publik adalah keterlibatan Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup.⁷ Kolaborasi antara aktor-aktor dalam tata kelola lingkungan, termasuk otoritas publik dan non-publik, diperlukan untuk memastikan adanya mekanisme partisipatif dalam proses pembuatan kebijakan yang mengedepankan pendekatan berorientasi lingkungan.⁸

Pengaruh dan kapasitas Ornop dalam tata kelola lingkungan, baik secara global, nasional, maupun lokal, telah meningkat secara kuantitas dan kualitas.⁹ Beberapa hal mendasar yang mendukung argumen ini adalah: *pertama*, partisipasi Ornop dalam tata kelola lingkungan memberikan insentif yang signifikan seperti pertukaran informasi, pengembangan dan implementasi kebijakan, evaluasi dan pemantauan, serta memastikan keadilan lingkungan. Meskipun dikritik bahwa Ornop menyebabkan dilema serius dalam pembuatan kebijakan perlindungan lingkungan karena ketidaksepakatan di antara kelompok-kelompok kepentingan, keterlibatan masyarakat sipil tetap diperlukan karena pelembagaan nilai-nilai demokrasi, penghapusan kebuntuan sebab-akibat, serta pengembangan dan implementasi kebijakan publik secara efektif.¹⁰

Kedua, kampanye Ornop melibatkan penyebaran informasi, penerapan sistem hukum dan lobi, penerbitan laporan teknis, aksi langsung, serta gerakan sosial untuk perlindungan lingkungan. Demikian pula, sosialisasi partisipasi masyarakat sipil dalam tata kelola

⁵ Korkmaz Yilidirim and Y. Emre Ayna, "The Role of Non-Governmental Organizations in Environmental Governance in Turkey," *Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi* 8, no. 2 (December 30, 2018): 411, <https://doi.org/10.31679/adamakademi.427082>.

⁶ Korkmaz Yilidirim and Y. Emre Ayna, E, 411.

⁷ Michele M Betsill and Elisabeth Corell, *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*, ed. Michele M. Betsill and Elisabeth Corell (Cambridge, MA: The MIT Press, 2008): 3, <https://doi.org/10.7551/mitpress/7512.001.0001>.

⁸ Korkmaz Yilidirim and Y. Emre Ayna, 411.

⁹ Steve Charnovitz, "Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance," *Michigan Journal of International Law* 18, no. 2 (1997): 183.

¹⁰ Thomas Bernauer et al., "Could More Civil Society Involvement Increase Public Support for Climate Policy-Making? Evidence from a Survey Experiment in China," *Global Environmental Change* 40 (September 2016): 1-12, <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2016.06.001>.

lingkungan mengintegrasikan nilai-nilai lingkungan dan sosial bersama untuk membentuk dialog yang inklusif. Secara khusus, Ornop Hijau dianggap perlu dalam pengembangan dan implementasi kebijakan serta praktik perlindungan lingkungan karena memiliki fleksibilitas tingkat tinggi, kapasitas kewirausahaan, serta perbandingan tujuan produktif dan jangka panjang dengan pemangku kepentingan publik.¹¹ *Ketiga*, Ornop berperan penting dalam peningkatan legitimasi publik, transparansi, akuntabilitas, keterwakilan, dan kapasitas pemecahan masalah lingkungan.¹² *Terakhir*, partisipasi Ornop dan kapasitas aktor pemerintahan sangat penting untuk memastikan pemeliharaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan meringankan beban negara-negara berkembang. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, khususnya, harus dikelola sedemikian rupa agar menjamin keberlanjutan sumber daya alam tanpa merusak nilai-nilai lingkungan di negara-negara berkembang.¹³

Indonesia sebagai negara berkembang, perlu diteliti bagaimana kapasitas dan peran Ornop¹⁴ dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian dilakukan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang konseptual dan praktis terkait konsep dan peran Ornop. Hasil studi diharapkan mencapai generalisasi yang dapat diterima, andal, dan konsisten dalam hal pengaturan peran Ornop sebagai lembaga pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, rumusan dan batasan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana konsep Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup? dan (2) Bagaimana peran Ornop dalam meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan hidup di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹⁵ Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, seperti buku, jurnal internasional dan nasional, dokumen, serta laporan yang terkait dengan peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena fokusnya adalah regulasi yang mengatur peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

¹¹ Percival Robert V and Zhao H, "The Role of Civil Society in Environmental Governance in the United States and China," *Duke Environmental Law & Policy Forum* 24, (2014): 141-183.

¹² Thomas Bernauer and Carola Betzold, "Civil Society in Global Environmental Governance," *The Journal of Environment & Development* 21, no. 1 (2012): 62-66.

¹³ Korkmaz dan Ayna. "The Role of..." 412.

¹⁴ Ari Ganjar Herdiansah, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia," *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (14 Desember 2016): 50, <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>.

¹⁵ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (London: SAGE Publications, Inc, 2014), 42.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Ornop Sebagai Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan global mulai mendapat perhatian setelah revolusi industri dan urbanisasi pada akhir abad ke-18.¹⁶ Kemajuan ilmu pengetahuan, serta perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, membentuk masyarakat industri modern yang menyebabkan peningkatan pesat dalam produksi dan konsumsi. Perubahan ini menggeser keseimbangan alam menjadi lebih berpihak pada manusia, yang cenderung berkeinginan untuk mendominasi alam.¹⁷ Dimensi kehancuran alam akibat aktivitas manusia dan dampaknya bagi kehidupan mulai diperdebatkan secara internasional setelah tahun 1960-an. Wacana politik yang merespons tantangan lingkungan global dan hubungan antara manusia dan alam pertama kali dibahas di Konferensi Stockholm pada tahun 1972, dengan partisipasi 250 Ornop yang sebagian besar memiliki nilai dan tujuan yang sejalan. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam masyarakat industri modern memperkuat perspektif antroposentris.¹⁸ Akibatnya, polutan dalam bentuk padat, cair, dan gas dilepaskan dalam jumlah yang semakin besar, menyebabkan kerusakan alam yang meluas.¹⁹

Selama tahun 1970-an, diskusi deliberatif mulai membahas bagaimana tugas, peran, dan tanggung jawab dapat didistribusikan secara merata di antara para aktor untuk menangani masalah lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara efektif. Pada awalnya, konsep yang diterapkan adalah pendekatan manajemen tradisional, yang meliputi mekanisme regulasi seperti komando dan kontrol, birokrasi, ketergantungan berlebihan pada teknologi, prinsip pembayaran polusi, dan tujuan yang terfragmentasi.²⁰

Tak lama setelah itu, perubahan menjadi kebutuhan. Wacana teoritis dan politik berkembang bahwa sumber daya alam tidak dapat dilindungi dan masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan kecuali jika bentuk pemerintahan yang efektif, komprehensif, produktif, egaliter, transparan, dan berkelanjutan dikembangkan dan diterapkan. Pada masa itu, para ahli menyoroti bahwa tata kelola sumber daya alam seharusnya tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat dan pasar yang berorientasi pada hasil, yang merujuk pada konsep "tata kelola."²¹ Konsep ini mencakup praktik, institusi, dan kebijakan yang menentukan interaksi antara masyarakat dan alam.

Tata kelola merupakan suatu konsep yang menekankan inisiatif-inisiatif yang dikembangkan oleh para aktor (baik dari pemerintah maupun Ornop) yang memiliki

¹⁶ Tuncay Önder, *Ekoloji, Toplum ve Siyaset*, (Istanbul: Odak Yayinlari, 2000), 19.

¹⁷ Önder, *Ekoloji..*, 19.

¹⁸ Çağdaş Ümit Yazgan, "Tarihi Süreç İçerisinde Toplum-Çevre İlişkileri Ve Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı," *Humanities Sciences* 5, no. 2 (2010): 227-44.

¹⁹ John Bellamy Foster, *The Vulnerable Planet: A Short Economic History Of The Environment*, diterjemahkan oleh Hasan Under "Savunmasız Gezegen: Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi," (Ankara: Epos Yayinlari, 2002), 11-12.

²⁰ Korkmaz dan Ayna, "The Role of...": 414.

²¹ Korkmaz and Ayna, " The Role Of..." 414.

dampak signifikan terhadap pengelolaan peningkatan jumlah masalah lingkungan pada skala global, nasional, regional, dan lokal, mulai dari perubahan iklim hingga penipisan lapisan ozon. Lebih lanjut, tata kelola lingkungan berfokus pada aspek-aspek, antara lain: (1) desain, (2) proses tata kelola yang sah, (3) implementasi dan kinerja, serta (4) hasil yang adil dan berkelanjutan secara ekologis.²²

Secara global, Ornop semakin memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup. Ornop berpartisipasi secara signifikan dan bernilai dalam pembuatan kebijakan, baik pada skala internasional maupun nasional. Genmill dan Bamidele-Izu mengemukakan bahwa Ornop tidak hanya merupakan pemangku kepentingan dalam kebijakan pemerintahan, tetapi juga salah satu lembaga yang berperan mendorong kerja sama internasional melalui mobilisasi aktif masyarakat. Hal ini ditandai dengan sikap United Nations yang secara terbuka mendukung kerja sama dengan Ornop sebagai kebutuhan mendesak dalam membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat.²³

United Nations, pada Konferensi Rio, memperkenalkan Agenda Abad 21 dengan menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan. John McCormick menyatakan bahwa filosofi Ornop dalam bidang lingkungan hidup adalah mencari perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia, serta hubungan antara manusia dengan lingkungan. Ornop dicirikan oleh struktur organisasinya, di mana kelompok keanggotaan ditentukan secara regional, namun kepentingannya tidak terbatas pada satu benua atau wilayah.²⁴

Selain mengenai filosofi dan struktur Ornop, McCormick juga menguraikan tentang konsep strategi yang dapat digunakan oleh Ornop lingkungan untuk melaksanakan tugasnya di daerah tertentu. Terdapat sembilan strategi yang dapat dilakukan oleh Ornop, yaitu:²⁵

1. Bekerja sama dengan pejabat terpilih, birokrat, dan pegawai korporasi (*working with elected officials, bureaucrats, and employees of corporations*). Strategi ini mendorong Ornop untuk melakukan lobi kepada pemerintah;
2. Mengumpulkan dan menghabiskan dana (*raising and spending money*). Pada dasarnya, Ornop dibentuk untuk mengumpulkan dana yang kemudian dialirkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan atau dialokasikan untuk pelaksanaan proyek yang sesuai dengan tujuan organisasi;

²² Nathan J. Bennett, "Governing Marine Protected Areas in an Interconnected and Changing World," *Conservation Biology* 29, no. 1 (19 Februari 2015): 303–5, <https://doi.org/10.1111/cobi.12458>.

²³ Barbara Genmill dan Abimbola Bamidele-Izu, "The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance," dalam *Global Environmental Governance: Options and Opportunities*, ed. oleh Daniel Esty dan Maria Ivanova (New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law and Policy, 2010), 2.

²⁴ John McCormick, "The Role of Environmental NGOs in International Regimes," dalam *The Global Environment: Institutions, Law, and Policy*, ed. oleh Regina S Axelrod dan Stacy D VanDeveer (Washington, D.C.: Cq Press, 2014), 102.

²⁵ McCormick, "The Role of...," 102.

3. Mengampanyekan dan mengorganisir protes publik (*campaigning and organizing public protests*). Strategi ini dilakukan Ornop sebagai upaya untuk menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan;
4. Mempromosikan liputan media tentang isu lingkungan (*promoting media coverage of environmental issues*). Banyak Ornop menggunakan strategi ini untuk menyampaikan pesan organisasi kepada publik dengan harapan mendapatkan dukungan atas pekerjaan mereka, serta mempengaruhi pembuat kebijakan;
5. Litigasi dan pemantauan pelaksanaan regulasi lingkungan hidup (*litigation and monitoring the implementation of environmental law*). Ornop menggunakan strategi ini untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi regulasi tentang lingkungan hidup;
6. Pertukaran informasi (*information exchange*). Pertukaran informasi ini membantu memperkuat organisasi Ornop dan pihak lainnya. Strategi ini bisa dilakukan melalui pendidikan, program pelatihan, atau penyediaan bantuan teknis;
7. Melakukan penelitian (*undertaking research*). Ornop di bidang lingkungan dapat melakukan penelitian sesuai dengan fokusnya, bekerja sama dengan pemerintah, organisasi internasional, ataupun pihak swasta;
8. Memperoleh dan mengelola properti (*acquiring and managing property*). Strategi ini umumnya dilakukan oleh Ornop di Britania Raya dan Amerika Serikat sebagai aksi nyata untuk memiliki tanah atau bangunan yang kemudian digunakan untuk kepentingan lingkungan;
9. Membangkitkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pelindungan lingkungan (*generating local community involvement in environmental protection*). Memobilisasi masyarakat dilakukan Ornop untuk mendukung program-program yang sedang dilaksanakan, biasanya di negara-negara berkembang atau miskin.

Peran Ornop internasional semakin menguat dalam konstelasi hubungan internasional. Hal ini terlihat dari keterlibatan Ornop internasional dalam sidang-sidang PBB dan kemampuan mereka untuk memberikan suara dalam sidang-sidang tersebut, serta sering kali mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui *consultative* status dalam *Committee on Non-Governmental Organizations* di ECOSOC dan UNESCO. Sebagai mitra pemerintah, Ornop melakukan kerja sama dengan pemerintah, terutama dalam hal konservasi dan pelindungan keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, WWF bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. WWF telah melaksanakan sekitar 130 proyek dalam rangka pelestarian dan konservasi lingkungan.²⁶

Keberlangsungan Ornop di Indonesia telah dinormakan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memastikan seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk mengungkapkan

²⁶ Lusya Arumingtyas dan Sapariah Saturi, "Kala Kementerian Lingkungan Putus Kerja Sama dengan WWF Indonesia," Mongabay, diakses 15 Agustus 2022, <https://www.mongabay.co.id/2020/01/31/kala-kementerian-lingkungan-putus-kerja-sama-dengan-wwf-indonesia>.

pikiran mereka, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap warga negara berhak untuk bersama-sama memperjuangkan haknya demi membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.²⁷ Kebebasan berserikat atau berkumpul yang dimaksud dalam konstitusi dapat diwujudkan melalui pendirian lembaga amal, koperasi, badan usaha, partai politik, yayasan, dan organisasi masyarakat.²⁸ Menurut Afan Gaffar, Ornop memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, dan dapat menjadi sarana untuk terbentuknya komunitas masyarakat.²⁹

Keberadaan Ornop telah diakui dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 27, "*Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri, yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.*" Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ornop dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menguatnya peran Ornop dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional tidak terlepas dari konstelasi di tingkat internasional.

2. Peran Ornop Dalam Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia

Sejak deklarasi pada Konferensi Stockholm tanggal 5 Juni 1972, hampir semua negara di dunia telah mencantumkan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam konstitusinya. Bahkan, United Nations telah membentuk badan khusus, yaitu United Nations Environmental Program (UNEP), yang berfungsi untuk menangani permasalahan lingkungan hidup. UNEP berkedudukan di Nairobi, Kenya.³⁰

Di Indonesia, lingkungan hidup dalam konteks wilayah merupakan sebuah definisi hukum. Lingkungan hidup Indonesia tidak hanya berupa kepulauan yang terletak di persimpangan dua benua dan dua samudera, dengan iklim dan cuaca tropis serta dua musim dalam setahun, tetapi juga mencakup kondisi alam dan lokasi strategis yang sangat bernilai, di mana negara dan rakyat Indonesia menjalankan usaha serta kehidupan bernegara dalam segala hal.³¹ Oleh karena itu, wawasan dalam mencapai pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada Wawasan Nusantara. Lingkungan hidup Indonesia, sebagai suatu ekosistem, terdiri dari berbagai wilayah yang masing-masing merupakan subsistem yang

²⁷ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

²⁸ Komnas HAM, *Standar Norma dan Setting Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.komnasham.go.id/files/1565251422draft-sns-hak-atas-kebebasan-berkumpul-\$P2V.pdf. Diakses pada tanggal 13 September 2024.

²⁹ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 205.

³⁰ UNEP, "About Us", <https://www.unep.org/who-we-are/about-us>, diakses pada tanggal 12 September 2024.

³¹ Indonesia, Penjelasan umum UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, dan material, dengan jenis sistem dan kapasitas lingkungan yang berbeda-beda.³²

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada saat yang sama, sumber daya alam terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sedangkan permintaan akan sumber daya tersebut terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan.³³ Akibatnya, daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan dapat menurun. Pembangunan sebagai kegiatan yang terus berkembang membawa risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dapat mengakibatkan hancurnya struktur dan fungsi dasar ekosistem penyangga kehidupan. Hal ini akan menjadi beban bagi masyarakat, karena pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang akan menanggung biaya pemulihan.³⁴

Sejak tahun 2000, setelah perubahan kedua UUD 1945, hak atas lingkungan hidup menjadi hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia. Secara konstitusional, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁵ Untuk menjamin terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, perlu disertai dengan upaya perlindungan terhadap hak tersebut. Dalam rangka menjamin hak lingkungan tersebut, Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pengaturan ini sejalan dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu "Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum."³⁶ Ketentuan konstitusional ini juga menjamin peran Ornop dalam meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

Jika ditelusuri lebih detail, peran Ornop di Indonesia telah diatur sejak tahun 1948, meskipun belum tercantum dalam konstitusi dan masih berada pada tataran undang-undang. Penjelasan umum UU No. 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa lingkungan hidup Indonesia, yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari-Nya dan wajib dikembangkan serta dilestarikan kemampuannya agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.³⁷ Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan

³² Indonesia, Penjelasan umum UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Indonesia, Penjelasan umum UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁴ Indonesia, Penjelasan umum UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁵ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

³⁶ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

³⁷ Penjelasan Umum, UU No. 4/1982.

keserasian lingkungan hidup. Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik batas wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, jika lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut haruslah jelas.³⁸

Pasal 19 UU No. 4 Tahun 1982 menekankan bahwa Ornop berfungsi untuk menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu contoh peran Ornop dalam meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan hidup terjadi pada tahun 1988, ketika gugatan WALHI terhadap PT Indorayon Utama dikabulkan oleh hakim.³⁹ Hak menggugat Ornop pertama kali terlihat saat WALHI mengajukan gugatan terhadap PT Inti Indorayon Utama dan lima instansi pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Meskipun WALHI tidak terkena dampak langsung dan bukan kuasa hukum masyarakat yang terdampak, hakim memberikan legal standing kepada WALHI. Putusan hakim dalam kasus ini menjadi preseden penting bagi sengketa lingkungan hidup di Indonesia.⁴⁰ Namun, sebelum adanya UU No. 4 Tahun 1982, pada tahun 1997, status hukum terkait penegakan hukum lingkungan sebenarnya telah berkembang dengan baik, dan beberapa LSM mulai muncul dalam kasus-kasus yang memperjuangkan perlindungan lingkungan.⁴¹

Harap dicatat bahwa kelompok lingkungan berikut telah secara sukarela melindungi lingkungan:⁴²

1. Yayasan WALHI Cs melawan Kejaksaan Agung Indonesia dalam kasus Pakelin.
2. Yayasan WALHI Cs melawan Presiden Republik Indonesia dalam kasus dana penghijauan.
3. Koalisi LSM Biosekuriti dan Pangan melawan Menteri Pertanian (kasus kapas transgenik).

Begitu pula dengan kasus-kasus di luar isu lingkungan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan lain, seperti: ⁴³

1. Kasus Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta (kasus gugatan APBD Kota).
2. Kasus Kontras Cs melawan Presiden Republik Indonesia Cs (kasus Sampit).

Pada tahun 1997, pengaturan tentang peran Ornop mengalami perubahan. Peran Ornop tidak lagi diatur secara jelas dalam batang tubuh UU No. 23 Tahun 1997, namun peran tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 10 huruf c, yang menjelaskan bahwa peran masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat. Kemudian, pada tahun 2009, pengaturan tersebut mengalami perubahan lagi. Peran serta Ornop dalam

³⁸ Penjelasan Umum, UU No. 4/1982.

³⁹ Fajar Winarni, "Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan," *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (4 Februari 2008): 152–153, <https://doi.org/10.22146/jmh.16320>.

⁴⁰ Winarni, "Penggunaan Legal...", 153.

⁴¹ Mas Achmad Santosa dan Sulaeman Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)* (Jakarta: ICEL, 1997), 15.

⁴² Santosa dan Sembiring, *Hak Gugat...*, 15.

⁴³ Santosa dan Sembiring.

meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan hidup diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.

Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, pembentukan UU No. 32 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan dari perintah konstitusional.⁴⁴ Undang-undang tersebut juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana.⁴⁵ UU tersebut menyebutkan bahwa organisasi lingkungan hidup memiliki hak untuk mengajukan gugatan demi kepentingan melestarikan fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, terlihat adanya peningkatan keterlibatan peran Ornop dalam meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga lingkungan hidup di Indonesia.

Peningkatan keterlibatan Ornop di muka pengadilan didasarkan pada pendapat bahwa Ornop bertindak sebagai wali atau *guardian* dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christopher Stone dalam artikelnya yang terkenal di Amerika Utara, berjudul *Should Trees Have Standing?*⁴⁶ Di beberapa negara, seperti Selandia Baru, lingkungan telah diakui sebagai subjek hukum, seperti pada Taman Nasional Te Urewera. Diterimanya Ornop memiliki legal standing dalam gugatan lingkungan hidup didasarkan pada adanya faktor kepentingan masyarakat luas dan faktor keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga. Untuk lebih jelasnya, pengaturan peran Ornop di Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Perbandingan Pengaturan Peran Ornop yang Diatur dalam UU Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997	Undang-Undang 32 Tahun 2019
Pasal 19 lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.	Penjelasan Pasal 10 huruf c peran masyarakat dalam Pasal ini mencakup keikutsertaan, baik dalam upaya maupun dalam proses pengambilan keputusan tentang melestarikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam rangka peran masyarakat dikembangkan kemitraan para	Pasal 92 Ayat (1) dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁴⁶ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, "Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan," diakses 25 September 2022, http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Legal-Standing_Hak-Gugat-Organisasi-Lingkungan.pdf.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997	Undang-Undang 32 Tahun 2019
	pelaku pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk antara lain lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi keilmuan.	

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan dalam tabel tersebut, Ornop telah diberikan *legal standing* dalam gugatan lingkungan.⁴⁷ Istilah *legal standing* juga dikenal dengan istilah "*standing*," *ius standi*, atau *persona standi*, yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai "hak gugat."⁴⁸ Hak gugat Ornop bertujuan untuk keperluan melestarikan lingkungan hidup.⁴⁹ Pasal 92 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Hak kelompok lingkungan berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) tersebut dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, sehingga jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka semua Ornop lingkungan hidup tidak memiliki hak gugat.⁵⁰ Pasal 92 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 memuat kriteria-kriteria yang wajib dipenuhi oleh Ornop, yaitu: a) berbentuk badan hukum, b) menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan c) telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Pembatasan Ornop dalam melakukan gugatan mengacu pada asas-asas hukum di negara kontinental, yang antara lain menyatakan bahwa "tiada kepentingan, tiada gugatan" (*Geen Belang Geen Actie*).⁵¹ Dalam hukum acara perdata positif, disebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan harus memiliki kepentingan hukum. Kepentingan hukum ini menyangkut aspek kepemilikan atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat, dan karena itulah mereka disebut penggugat. Beberapa Ornop yang telah eksis di Indonesia antara lain:

⁴⁷ Nommy H.T. Siahaan, "Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)," *Jurnal Syiar Hukum UNISBA* XIII, no. 3 (November, 2011): 234.

⁴⁸ Siahaan, "Perkembangan Legal...", 234.

⁴⁹ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

⁵⁰ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009...".

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006), 53.

Tabel 2.
Ornop di Indonesia

No	Nama Ornop
1	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2	<i>Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)</i>
3	Yayasan Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan
4	Lestari Indonesia
5	Peduli Konservasi Alam Indonesia (PEKA) Indonesia
6	Yayasan Konservasi Alam Undonesia
7	HuMa
8	<i>Working Group on Forest Land Tenue (WG-Tenure)</i>
9	Kemitraan

(Sumber: data diolah oleh penulis dari berbagai sumber).

Secara umum, Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009 tidak jauh berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, di mana keduanya menerapkan *close standing* yang tidak memberikan kualifikasi hukum kecuali kepada kelompok lingkungan. Keduanya juga sama-sama dibatasi dari sudut pandang administrasi. Ben Bohr menganggap sistem hukum lingkungan di Indonesia sebagai *closed legal status*. Argumennya adalah karena sangat sedikit pihak atau orang yang dapat berdiri sebagai penggugat terkait kebijakan dan tindakan yang merugikan.⁵²

Model-model pengajuan gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum terdiri dari beberapa macam, antara lain *class action*, *actio popularis*, dan *citizen lawsuit*. Mahkamah Agung telah mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022. *Citizen lawsuit* belum diatur secara detail dalam undang-undang, namun Ornop dapat bertindak sebagai penggugat, biasanya terhadap pemerintah yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Contoh *citizen lawsuit* adalah permasalahan kabut asap dan pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan.⁵³ Gugatan tersebut tidak semata-mata untuk ganti kerugian, tetapi juga untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Contoh lain *citizen lawsuit* adalah dalam kasus penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ornop Ecoton berkeinginan untuk mengajak warga mengajukan gugatan *citizen lawsuit* terhadap industri yang tidak mematuhi peraturan pemerintah dalam rangka mengurangi sampah plastik sekali pakai.⁵⁴ Ornop tersebut mengkritisi produk dari industri yang

⁵² Ben Boer, *Environmental Law and Enforcement (Course Material)* (Sydney: IASTP, 2001), 11.

⁵³ MONGABAY, "Kebakaran Hutan, Walhi Siap Ajukan "Citizen Lawsuit" dan "Class Action", diakses 13 September 2024.

⁵⁴ ANTARA, "Praktek gugatan "citizen law suit" dalam isu keberlanjutan lingkungan," <https://www.antaraneews.com/berita/2000665/praktik-gugatan-citizen-law-suit-dalam-isu-keberlanjutan-lingkungan>, diakses tanggal 13 September 2024.

menggunakan plastik sekali pakai dalam kemasan air galon. Gugatan hukum yang dilakukan oleh Ornop merupakan upaya terakhir setelah melakukan langkah-langkah lain seperti kampanye dan advokasi melalui media. Keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.

Pembangunan yang bijaksana harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang lingkungan hidup sebagai sarana untuk mencapai keberlanjutan dan menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Selain peran pemerintah, diperlukan juga peran Ornop untuk mewujudkannya. Kolaborasi antara pemerintah dan Ornop menjadi penting. Namun, terkadang terjadi ketidaksepahaman antara pemerintah dan Ornop, yang dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja sama di antara keduanya. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan, sehingga kerja sama dengan Ornop dapat menutup kesenjangan pendanaan dalam upaya pelestarian alam.⁵⁵

Keterlibatan Ornop dalam upaya konservasi lingkungan dan alam dilakukan oleh beberapa Ornop, seperti Yayasan BOS Borneo yang mengelola kawasan seluas 1.763,72 hektar di Samboja untuk rehabilitasi orang utan dan beruang madu. Namun, upaya ini terganggu oleh adanya penyerobotan lahan untuk keperluan pertambangan batu bara.⁵⁶

Meskipun ada keterbatasan peran Ornop dalam hal hak gugat melalui litigasi, Ornop tetap memiliki peran krusial dalam hal advokasi dan kampanye yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Advokasi dan kampanye ini bertujuan untuk menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu lingkungan yang sedang terjadi, seperti perubahan iklim atau deforestasi. Advokasi, protes, dan kampanye tersebut tidak hanya bertujuan mengubah kebijakan pemerintah agar lebih ramah lingkungan, tetapi juga untuk mendorong keberpihakan masyarakat terhadap isu-isu tertentu atau mengubah perilaku masyarakat agar lebih ramah lingkungan, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pelestarian lingkungan. Dalam melakukan advokasi, Ornop biasanya menggunakan media pemberitaan dan menyediakan informasi melalui wawancara di media atau media sosial seperti Twitter, Facebook, dan website.⁵⁷ Sebagian besar upaya advokasi dan kampanye yang dilakukan Ornop sering kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

Ornop juga berperan dalam melakukan riset investigatif, seperti yang dilakukan oleh AURIGA.⁵⁸ Biasanya, Ornop menggunakan dana internasional untuk melakukan riset tentang tema-tema tertentu, seperti isu kehutanan, pertanian, pertambangan, polusi, dan

⁵⁵ Indonesia, Penjelasan umum UU 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵⁶ Abdul Jalil, "Kepada Menteri ATR yang Baru, Orangutan di Pusat Rehabilitasi Minta Tolong," *Liputan6*, diakses 22 Juni 2022, <https://www.liputan6.com/regional/read/4990895/kepada-menteri-atr-yang-baru-orangutan-di-pusat-rehabilitasi-minta-tolong>.

⁵⁷ Fariz Ruhiat, Dudy Heryadi, dan Akim -, "Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)," *Andalus Journal of International Studies (AJIS)* 8, no. 1 (29 Juni 2019): 28, <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.16-30.2019>.

⁵⁸ AURIGA, "Dukungan terhadap evidence based monitoring termasuk mendorong wilayah kelola komunitas lingkungan," <https://auriga.or.id/2024-cso-monitoring-support?lang=id>, diakses pada tanggal 13 September 2024.

pencemaran, serta lain-lain, yang kemudian menjadi dasar argumentasi mereka untuk membuat pernyataan.

Ornop, melalui pendanaan internasional, sering kali melakukan pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya perlindungan lingkungan. Contohnya, *Partnership* yang bermitra dengan donor internasional membentuk program Desa Peduli Gambut dalam rangka memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah restorasi gambut sebagai bagian dari program pemerintah.⁵⁹ Meskipun demikian, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada ketersediaan dana dari donor internasional. Beberapa program berhasil, namun masih terdapat masyarakat yang belum mandiri sehingga diperlukan pendampingan yang berkelanjutan dari Ornop dan juga pemerintah.

Di bidang memperoleh dan mengelola properti (*acquiring and managing property*), Ornop di Indonesia juga melakukan upaya penyelamatan satwa liar dengan membeli properti, seperti tanah yang digunakan untuk rehabilitasi satwa, seperti yang terdapat di Samboja, Kalimantan Timur.⁶⁰

C. KESIMPULAN

Ornop merupakan aktor penting dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara global, United Nations menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan. Strategi yang dapat digunakan oleh Ornop untuk melaksanakan tugasnya meliputi: 1) bekerja sama dengan pemerintah dan korporasi, 2) mengumpulkan dan mengelola anggaran untuk proyek yang sesuai dengan tujuan organisasi, 3) mempromosikan isu lingkungan, 4) melakukan litigasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan regulasi lingkungan hidup, 5) menyelenggarakan pendidikan, program pelatihan, atau menyediakan bantuan teknis, 6) melakukan penelitian, 7) memperoleh dan mengelola properti, serta 8) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Keberadaan Ornop di Indonesia telah diakui dalam regulasi. Ornop dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki peran krusial dalam advokasi serta kampanye yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Dalam melakukan advokasi, Ornop biasanya memanfaatkan pemberitaan di media dan penyediaan informasi melalui wawancara di media, baik media konvensional maupun media sosial. Ornop juga menjalankan peran penting dalam riset investigatif, di mana riset tersebut sering didanai oleh sumber internasional, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menyampaikan argumen dalam berbagai pernyataan publik. Selain itu, Ornop turut mendampingi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka. Namun, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada ketersediaan dana dari donor

⁵⁹ Kemitraan, "Desa Peduli Gambut", <https://dpg.kemitraan.or.id/>, diakses pada tanggal 13 September 2024.

⁶⁰ Tempo.co, "Melihat Orangutan di Pusat Rehabilitasi Samboja Lestari Kalimantan Timur", <https://travel.tempo.co/read/1875211/melihat-orangutan-di-pusat-rehabilitasi-samboja-lestari-kalimantan-timur>, diakses tanggal 13 September 2024.

nasional maupun internasional. Ornop juga melakukan upaya penyelamatan satwa liar, termasuk dengan membeli properti yang digunakan untuk konservasi. Meski demikian, dalam hal litigasi, tidak semua Ornop memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan hidup ke pengadilan. Oleh karena itu, untuk perbaikan di masa depan, diperlukan perubahan ke arah sistem hukum lingkungan yang lebih terbuka dalam memberikan hak gugat bagi Ornop, sehingga mereka dapat berperan lebih signifikan dalam mengendalikan kerusakan lingkungan melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA, "Praktek gugatan "citizen law suit" dalam isu keberlanjutan lingkungan," <https://www.antaraneews.com/berita/2000665/praktik-gugatan-citizen-law-suit-dalam-isu-keberlanjutan-lingkungan>, diakses tanggal 13 September 2024.
- Arumingtyas, Lusya, and Sapariah Saturi. "Kala Kementerian Lingkungan Putus Kerja Sama dengan WWF Indonesia." *Mongabay*, January 31, 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/31/kala-kementerian-lingkungan-putus-kerja-sama-dengan-wwf-indonesia>.
- AURIGA, "Dukungan terhadap evidence based monitoring termasuk mendorong wilayah kelola komunitas lingkungan," <https://auriga.or.id/2024-cso-monitoring-support?lang=id>. Diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Axelrod, Regina S., and Stacy D. VanDeveer, eds. *The Global Environment: Institutions, Law, and Policy*. Washington, D.C.: CQ Press, 2014.
- Bennett, Nathan J. "Governing Marine Protected Areas in an Interconnected and Changing World." *Conservation Biology* 29, no. 1 (2015): 303–05.
- Bernauer, Thomas, and Carola Betzold. "Civil Society in Global Environmental Governance." *The Journal of Environment & Development* 21, no. 1 (2012): 62–6.
- Bernauer, Thomas, et al. "Could More Civil Society Involvement Increase Public Support for Climate Policy-Making? Evidence from a Survey Experiment in China." *Global Environmental Change* 40 (2016): 1–12.
- Betsill, Michele M., and Elisabeth Corell. *NGO Diplomacy: The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations*. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.
- Boer, Ben. *Environmental Law and Enforcement*. Sydney: Course Material, IASTP II, 2001.
- Charnovitz, Steve. "Two Centuries of Participation: NGOs and International Governance." *Michigan Journal of International Law* 18, no. 2 (1997): 184–286.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. London: SAGE Publications, Inc., 2014.

- Foster, John Bellamy. *The Vulnerable Planet: A Short Economic History Of The Environment*. diterjemahkan oleh Hasan Under "Savunmasız Gezegen: Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi." Ankara: Epos Yayinlari, 2002.
- Gafar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Genmill, Barbara, and Abimbola Bamidele-Izu. "The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance." In *Global Environmental Governance: Options and Opportunities*, edited by Daniel Esty and Maria Ivanova, New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law and Policy, 2010.
- Herdiansah, A. G. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia." *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 1, no. 1 (2016): 49–67.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN No. 68, TLN No. 3699.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN No. 140, TLN No. 5059.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN No. 12, TLN No. 3215.
- Jalil, Abdul. "Kepada Menteri ATR yang Baru, Orangutan di Pusat Rehabilitasi Minta Tolong." *Liputan6*, June 22, 2022. <https://www.liputan6.com/regional/read/4990895/kepada-menteri-atr-yang-baru-orangutan-di-pusat-rehabilitasi-minta-tolong>.
- Kemitraan, "Desa Peduli Gambut", <https://dpg.kemitraan.or.id/>, diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Komnas HAM, "Standar Norma dan Setting Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi," chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.komnasham.go.id/files/1565251422draf-sns-hak-atas-kebebasan-berkumpul-\$P2V.pdf. Diakses pada tanggal 13 September 2024.
- Korkmaz, Yildirim dan Y.E. Ayna. "The Role of Non-Governmental Organizations in Environmental Governance in Turkey." *Adam Academy Journal of Social Sciences* 8, no. 2 (2018): 409–31.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. "Legal Standing (Hak Gugat Organisasi Lingkungan)." <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Legal-Standing-Hak-Gugat-Organisasi-Lingkungan.pdf>. Diakses pada tanggal 25 September 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2006.

- MONGABAY, "Kebakaran Hutan, Walhi Siap Ajukan "Citizen Lawsuit" dan "Class Action", diakses 13 September 2024.
- Önder, Tuncay. *Ekoloji, Toplum ve Siyaset*. Istanbul: Odak Yayinlari, 2000.
- Orhan, Gokka. *Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Çevre, Küresel Sorunlar, Yerel Çözümler ve Yeniden Merkezileşme Tartışmaları*. Bursa: Ezgi Kitabev, 2014.
- Percival, Robert V., and Zhao Huiyu. "The Role of Civil Society in Environmental Governance in the United States and China." *Duke Environmental Law & Policy Forum* 24 (2014): 141–83.
- Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.
- Ronasifah, Firohatin, et al. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Keadilan dalam Pemberdayaan Lingkungan (Studi Tentang Gerakan Peduli Sampah di Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Respon Publik* 13, no. 3 (2019): 53–61.
- Ruhat, Fariz, et al. "Strategi NGO Lingkungan dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia)." *Andalas Journal of International Studies* 8, no. 1 (2019): 28–30. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.16-30.2019>.
- Santosa, Mas Achmad, and Sulaeman Sembiring. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*. Jakarta: ICEL, 1997.
- Siahaan, Nommy H.T. "Perkembangan Legal Standing dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis dalam Public Participatory untuk Perlindungan Lingkungan)." *Jurnal Syiar Hukum UNISBA* 13, no. 3 (2011): 232–44.
- Tempo.co, "Melihat Orangutan di Pusat Rehabilitasi Samboja Lestari Kalimantan Timur", <https://travel.tempo.co/read/1875211/melihat-orangutan-di-pusat-rehabilitasi-samboja-lestari-kalimantan-timur>, diakses tanggal 13 September 2024.
- UNEP, "About Us", <https://www.unep.org/who-we-are/about-us>, diakses tanggal 12 September 2024.
- Weiss, Brown, ed. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo : United Nations University ; New York : Transnational Publishers, 1989.
- Wibisana, Andri G. "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, no. 1 (2013): 54–90.
- Winarni, Fajar. "Penggunaan Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan." *Mimbar Hukum* 20, no. 1 (2008): 151–62.

Yazgan, C. U. "Tarihi Süreçte Toplum-Çevre İlişkileri ve Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkışı." *Journal of New World Sciences Academy* 5, no. 1 (2010): 227-44.

Yildirim, Korkmaz, dan Y. Emre Ayna. "The Role of Non-Governmental Organizations in Environmental Governance in Turkey." *Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi* 8, no. 2 (30 Desember 2018): 409-31. <https://doi.org/10.31679/adamakademi.427082>.



Judicial Activism: Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy

Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy

Ni Luh Dewi Sundariwati 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Ni Luh Dewi Sundariwati

✉ niluhdewisundariwati2000@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 07-11-2023

Revised: 18-03-2024

Accepted: 10-09-2024

Keyword:

Judicial Review; Juristocracy; Constitutional Supremacy.

Kata Kunci:

Judicial Review; Juristocracy; Supremasi Konstitusi.

Abstract

The Constitutional Court tends to choose to conduct judicial activism as a response to the inability of the law to realize the essence of substantive justice. This study aims to examine judicial activism in its position as a bulwark to protect the supremacy of the constitution or as a sign of the beginning of the transition to a juristocracy regime. The research method uses normative juridical research. The results showed that the Constitutional Court has the authority to test and even annul a law formed based on the will of the majority which is intended to ensure that the law formed based on the will of the majority does not ignore or limit the basic rights of individuals in their status as individuals or in their status as citizens. Judicial activism will provide protection for the supremacy of the constitution if it is carried out to expand the protection of the basic rights of vulnerable groups from actions or policies formed by the will of the majority. But on the other hand, judicial activism intersects with the vulnerability of the transition to juristocracy, which is characterized by increased court intervention to decide issues that are the domain of authority of other branches of state power.

Abstrak

MK cenderung memilih untuk melakukan *judicial activism* sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut demi mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *judicial activism* dalam kedudukan sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru sebagai tanda dimulainya transisi menuju rezim *juristocracy*. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas yang dimaksudkan untuk menjamin agar hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas tidak mengabaikan maupun membatasi hak dasar individu dalam status sebagai individu maupun dalam statusnya sebagai warga negara. *Judicial activism* akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilakukan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Tetapi di sisi yang lain *judicial activism* bersinggungan dengan rentannya transisi menuju *juristocracy* yang ditandai dengan meningkatnya intervensi pengadilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi akan menempatkan rakyatnya sebagai pemilik kedaulatan. Konsep ini menegaskan bahwa rakyatlah yang merupakan sumber legitimasi bagi lahirnya suatu kekuasaan dan otoritas dalam sistem pemerintahan. Penempatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tirani kekuasaan dan kesewenang-wenangan yang diakibatkan dari adanya kekuasaan yang terkonsolidasi pada tangan segelintir elit atau kelompok tertentu yang menyalahgunakan kekuasaan demi memajukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memedulikan bahwa apa yang dilakukannya tersebut telah menindas dan mengorbankan martabat rakyat sebagai seorang dan sebagai warga negara. Teori pembentukan negara yang didasarkan pada kontrak sosial menurut John Locke memandang bahwa kekuasaan absolut merupakan kekuasaan yang tidak dikehendaki dalam suatu negara karena kekuasaan itu hanya akan membentuk pemerintahan yang otoriter dan menindas rakyat.¹ Sementara itu, legitimasi kekuasaan suatu rezim justru diperoleh karena kesanggupannya untuk terikat dengan berbagai kapasitas dan tindakan politik termasuk marwahnya sendiri sebagai pengemban tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat.²

Mahkamah Konstitusi (atau yang selanjutnya disingkat dengan MK) sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman lahir dari gagasan untuk menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta memastikan bahwa tidak ada lembaga negara yang menjalankan kekuasaannya melebihi kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Salah satu kewenangan MK sebagaimana yang termuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yakni kewenangan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan ini, MK dapat menganulir suatu undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa undang-undang yang dibentuk oleh lembaga demokratis, sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat pemilik kedaulatan, dapat dibatalkan oleh MK yang merupakan cabang kekuasaan negara yang tidak memiliki legitimasi demokratis sekuat lembaga legislatif dan eksekutif karena hakim MK tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Atau dengan kata lain, fenomena ini menggambarkan dimana kehendak mayoritas dapat dinegasikan oleh proses yudisial. Adanya otoritas pengadilan untuk menilai konstitusionalitas undang-undang

¹ Khairul Fahmi, "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 120–60 sebutkan hanya halaman yang secara spesifik dirujuk, sesuaikan untuk keseluruhan footnote, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/735/227/451>.

² Ross Mittiga, "Political Legitimacy, Authoritarianism, and Climate Change," *American Political Science Review* 116, no. 3 (2022): 998–1011, <https://doi.org/10.1017/S0003055421001301>.

merupakan implementasi dari konsep supremasi konstitusi yang dianut. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan yang valid tanpa adanya otoritas yang diberikan oleh konstitusi.³

MK mengemban peranan penting sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dengan memberikan penafsiran akhir terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang demi merealisasikan kehidupan negara yang bermartabat sesuai dengan cita negara hukum.⁴ Dalam perjalanannya mengawal konstitusi, tidak jarang ditemui hukum yang ada tidak cukup mampu menjawab kompleksitas persoalan yang muncul. Dalam situasi ini, MK cenderung memilih untuk melakukan *judicial activism* sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut, demi mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan tidak hanya teks hukum, tetapi juga nilai dan makna hukum untuk tujuan yang lebih luas bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, *judicial activism* merujuk pada suatu sikap hakim yang tidak hanya memposisikan dirinya sebagai *negative legislature* tetapi juga sebagai *positive legislature* dengan membentuk norma hukum baru melalui putusannya tersebut.

Judicial activism dapat dilihat dalam dua perspektif yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, penerapan *judicial activism* memperoleh justifikasi karena dipandang sejalan dengan nilai-nilai hukum progresif yang hadir untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak dasar manusia dalam statusnya sebagai individu maupun sebagai warga negara. Namun di lain sisi, *judicial activism* justru menuai kritik karena menunjukkan adanya perluasan kewenangan pengadilan melebihi kewenangan yang seharusnya, yang mengakibatkan pengadilan melakukan intervensi terhadap persoalan yang seharusnya menjadi ranah kewenangan lembaga negara lainnya, yakni legislatif atau eksekutif.

Perluasan kewenangan yang rentan terjadi dalam praktik *judicial activism* dengan melampaui batas-batas kekuasaan yang telah diatur di dalam konstitusi justru mencederai prinsip pembagian kekuasaan itu sendiri. Dalam hal ini, eksistensi *judicial activism* pada akhirnya akan dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan apakah *judicial activism* digunakan untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru melahirkan gejala transisi menuju rezim "*juristocracy*". "*Juristocracy*" dimaknai sebagai fenomena yang menunjukkan tingginya diskresi pengadilan untuk memutus isu-isu politik kontroversial yang seharusnya menjadi domain kewenangan lembaga legislatif maupun eksekutif.⁵ Kecenderungan terjadinya transisi menuju rezim "*juritocracy*" ditandai dengan terjadi perluasan kewenangan atau keterlibatan pengadilan dalam menentukan arah kebijakan publik melalui *judicial review* serta ketertarikan Mahkamah Konstitusi untuk mengintervensi persoalan politik yang dapat

³ I.D.G. Palguna, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia" (Jakarta, 2020). Sebutkan halaman yang dirujuk

⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 39, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/731>.

⁵ Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing, Abusive Constitutional Borrowing* (Oxford: Oxford University Press, 2021). Sebutkan halaman yang dirujuk

mempengaruhi keputusan politik. Sehingga seringkali institusi politik akhirnya mengalihkan isu-isu mega-politik ke pengadilan dengan membingkainya sebagai isu-isu konstitusional.

Isu tersebut di atas akan dikaji lebih lanjut dengan menggunakan teori pembatasan kekuasaan, yang menjembatani esensi antara teori pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu dan teori pembagian kekuasaan oleh John Locke. Kedua teori tersebut sama-sama menghendaki adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari terjadinya hegemoni yang berlebih pada suatu cabang kekuasaan negara. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis fenomena *judicial activism*, khususnya apakah MK akan menjadi benteng yang kuat dalam melindungi supremasi konstitusi, atau apakah intervensi berlebih oleh MK untuk memutus permasalahan-permasalahan di luar kewenangannya akan merusak inti demokrasi itu sendiri.⁶

Persoalan tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi dituangkannya isu tersebut ke dalam sebuah penelitian yang berjudul "***Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy***".

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang di atas yakni sebagai berikut:

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang dibentuk oleh lembaga demokratis?
2. Bagaimana kedudukan *judicial activism* dalam wujudnya sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi yang berhimpitan dengan rentannya transisi menuju juristokrasi?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif menempatkan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sebagai objek dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi UUD NRI 1945 dan beberapa putusan MK terkait dengan *judicial review* yang sarat dengan bentuk *judicial activism* serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan spektrum kajian yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni studi pustaka dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menggali dan menguraikan secara mendalam

⁶ Purwono Sungkono Adena Fitri, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Atau Positif Legislator," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022), <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112/197>. Sebutkan halaman yang dirujuk

⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Sebutkan halaman yang dirujuk

mengenai motif atau pertimbangan yang melatarbelakangi MK untuk melakukan *judicial activism*. Berdasarkan analisis tersebut maka akan dapat dipahami apakah *judicial activism* ditempatkan dalam wujudnya sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru menunjukkan gejala awal transisi menuju juristokrasi.

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Konstitusionalitas Undang-Undang Yang Dibentuk Oleh Lembaga Demokratis

Keberadaan MK dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia menjadi penanda penting dianutnya paham supremasi konstitusi. Nilai esensial yang terkandung dalam paham supremasi konstitusi menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan negara yang bersifat mutlak, karena konstitusi telah memberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan negara untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Pembentukan MK sebagai penjaga supremasi konstitusi dilakukan melalui amandemen ketiga UUD 1945. Salah satu kewenangan yang melekat pada MK adalah menguji konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945.

MK tidak hanya berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, melainkan juga menganulirnya jika dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dewan Perwakilan Rakyat (atau yang selanjutnya disingkat dengan DPR) merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945. DPR memiliki legitimasi demokratis yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat untuk merepresentasikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa MK, meskipun tidak memiliki legitimasi demokratis sekuat DPR, memiliki kewenangan untuk menguji bahkan membatalkan undang-undang yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa MK memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas. Terlebih lagi jika hal tersebut dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat menurut Rousseau, yang menyatakan bahwa keputusan yang telah dikehendaki oleh rakyat atau oleh lembaga perwakilan rakyat tidak boleh dianulir oleh lembaga yang bukan merupakan representasi rakyat.⁹

DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang, namun hal tersebut bukan berarti bahwa DPR dapat melakukannya dengan sewenang-wenang atas nama kehendak. DPR tetap harus menghormati dan tidak boleh melewati batas-batas konstitusi. Terlebih lagi jika pembentukan undang-undang tersebut tidak sepenuhnya selalu dapat

⁸ Adelia Wahyuningtyas Fitri Ayuningtyas, "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 138–50, <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/2733/1503>.

⁹ John Hart Ely, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review* (Cambridge: Harvard University Press, 1980). Sebutkan halaman yang dirujuk

merefleksikan apa yang dikehendaki rakyat. Pembentukan undang-undang dilakukan oleh aktor politik melalui proses yang politis, sehingga tidak jarang desakan dan kepentingan politik melatarbelakangi terbentuknya suatu undang-undang. Dengan demikian, apa yang termuat dalam undang-undang itu sendiri tiada lain ialah hasil kontestasi kehendak politik yang didominasi oleh pengaruh dan kekuatan politik.¹⁰

Guna menjamin agar undang-undang yang dibentuk DPR sesuai dengan konstitusi dan tidak mengurangi maupun membatasi hak asasi manusia, dibentuklah MK dalam sistem ketatanegaraan dengan kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang tersebut. Kewenangan MK untuk menguji bahkan menganulir undang-undang menjadi semakin menarik untuk dikaji dalam perspektif negara demokrasi. Di satu sisi, negara menganut ajaran kedaulatan rakyat, namun di lain sisi, negara juga menganut paham supremasi konstitusi. Lalu, dalam hal ini, manakah yang harus didahulukan: kepentingan yang didasarkan atas kehendak rakyat atau perintah konstitusi? Perlu diperhatikan bahwa demokrasi tidak semata-mata berbicara tentang kekuasaan negara yang berasal dari rakyat, tetapi juga nilai-nilai fundamental yang menjadi komitmen yang terkandung dalam konstitusi. Apabila kehendak mayoritas membatasi hak-hak dasar dan mempertaruhkan jaminan konstitusional, maka pengadilan dibenarkan untuk menentang kehendak mayoritas tersebut.

Paham supremasi konstitusi menekankan bahwa konstitusi tidak hanya dipahami sebatas dokumen resmi politik dan hukum negara, tetapi lebih dari itu, konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the highest law of the land*) karena ia merupakan hukum dasar yang menjadi tonggak lahirnya suatu negara. Tidak ada kekuasaan dalam suatu negara yang dapat mendobrak batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, sekalipun lembaga tersebut merupakan lembaga yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa konstitusi dalam negara demokrasi bukan hanya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak menjadi sewenang-wenang terhadap warga negara, tetapi juga untuk melindungi hak dasar manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.

2. Kedudukan *Judicial Activism* Dalam Wujudnya Sebagai Benteng Untuk Melindungi Supremasi Konstitusi Yang Berhimpitan Dengan Rentannya Transisi Menuju Juristokrasi

Justifikasi terhadap *judicial activism* dapat ditentukan dengan menggunakan basis *legal reasoning*, yang menjadi dasar mengapa pengadilan memilih sikap untuk melakukan *judicial activism* dalam suatu perkara. Sikap yang dimaksudkan untuk melindungi hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dapat menjadi sumber legitimasi dan penerimaan publik terhadap *judicial activism* tersebut.¹¹ Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa *judicial activism* menghendaki

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023). Sebutkan halaman yang dirujuk

¹¹ Latupulhayat, "Mendudukan Kembali *Judicial Activism* Dan *Judicial Restraint* Dalam Kerangka Demokrasi," *Padjajaran Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 1-6, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/15334/7205>.

pengadilan untuk memastikan bahwa rakyat kecil sungguh-sungguh memiliki akses untuk menggapai keadilan. *Judicial Activism* merupakan istilah yang populer digunakan dalam negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. *Judicial activism*, sebagaimana diterapkan di India dan Amerika, digunakan sebagai kanal untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas atau kelompok rentan dari kesewenang-wenangan hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas.¹²

Dukungan maupun resistensi terhadap *judicial activism* ditentukan oleh *legal reasoning* dan implikasi yang ditimbulkan dari sikap tersebut. Jika dilihat dari perspektif kedudukannya, *judicial activism* juga berfungsi sebagai benteng terakhir untuk melindungi supremasi konstitusi. Namun, di sisi lain, justru sebagai tanda adanya transisi menuju rezim *juristocracy*. Berikut merupakan beberapa putusan MK yang dapat digunakan untuk melihat dimana kedudukan *judicial activism* tersebut.

***Judicial Activism* Yang Menekankan Pada Perlindungan Terhadap Kaum Rentan**

a. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan

MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut sebelumnya menyatakan bahwa anak di luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi, sejak adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan dengan ibunya, tetapi juga dengan laki-laki sebagai ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan alat bukti lain yang menurut hukum menunjukkan hubungan darah. Salah satu pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut adalah bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan rentan terhadap perlakuan yang diskriminatif dalam masyarakat karena adanya stigma negatif sebagai anak haram. Padahal, kondisi tersebut sama sekali tidak diakibatkan oleh kesalahan anak, karena kelahirannya berada di luar kehendaknya. Oleh karena itu, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

b. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan adat

Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 berkaitan dengan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang diajukan oleh aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua kesatuan masyarakat hukum adat lainnya. Salah satu ketentuan yang dimohonkan adalah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan, yang terkait dengan pemaknaan hutan adat. Sebelum adanya putusan MK, hutan adat dimaknai sebagai hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum

¹² Indriati Amarini, "Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 21-38, <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>.

adat. Ketentuan tersebut mengakibatkan kedudukan masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas. Mereka kemudian harus berhadapan dengan negara yang memiliki hak menguasai yang sangat kuat. Hal ini memungkinkan negara untuk memberikan hak-hak atas tanah ulayat pada subjek hukum tertentu tanpa harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat. Demi melindungi hak dan memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat, MK melalui putusannya menghapuskan frasa “negara” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan tersebut sehingga hutan adat dimaknai sebagai hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa hak adat sebagai hak konstitusional memiliki kedudukan yang cukup kuat, walaupun undang-undang sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 belum terbentuk.

c. Putusan MK Nomor 21/PUU-XIII/2014 tentang Perluasan Terhadap Objek Praperadilan

Salah satu ketentuan yang dimohonkan adalah terkait dengan lingkup objek praperadilan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum putusan MK, objek praperadilan hanya meliputi “*sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan*”. Melalui putusannya, MK kemudian memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Pertimbangannya adalah agar perlakuan terhadap seorang tersangka dalam proses pidana yang sedang berjalan tidak mengabaikan bahkan melupakan bahwa tersangka juga merupakan seorang manusia yang memiliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya MK untuk melindungi dan memastikan bahwa hak dasar manusia serta harkat dan martabatnya dihormati, sekalipun terhadap mereka yang menyandang status sebagai tersangka.

Judicial Activism Yang Bersinggungan Dengan Isu Politik

a. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Capres dan Cawapres

Putusan tersebut terkait dengan permohonan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai persyaratan usia menjadi calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut diduga kuat memberikan keuntungan bagi salah satu kandidat calon wakil presiden untuk maju dalam kontestasi politik.¹³ Meskipun sebelumnya MK telah sepakat bahwa syarat terkait dengan usia capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kebijakan *opened legal policy*, dalam perkara Nomor

¹³ Muhammad Imam Aditya Perdana, “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024,” *Jurnal Pengawasan Pemilu (Bawaslu DKI Jakarta)*, 2024, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094>. Sebutkan halaman yang dirujuk

90/PUU-XXI/2023, MK tidak hanya mengabulkan permohonan tersebut, tetapi juga memberikan putusan yang bersifat *ultra petita*. Dalam petitumnya, pemohon memohon agar ketentuan tersebut dimaknai dengan “*atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota*”. Namun MK dalam putusannya kemudian memaknai pasal tersebut dengan “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*”

Putusan tersebut secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dalam waktu yang terbilang sangat singkat, MK telah mengubah pendiriannya secara drastis. Bahkan, salah satu hakim MK sendiri menyatakan dalam *dissenting opinion*-nya bahwa telah terjadi peristiwa aneh yang luar biasa dan jauh dari batas penalaran yang wajar, dimana sikap dan pendirian MK berubah dalam seketika.¹⁴ Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa *judicial activism* yang dilakukan oleh pengadilan konstitusi melalui mekanisme *judicial review* tidak hanya selalu dilakukan dalam dimensi hukum tetapi juga memiliki dimensi politis.

b. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Syarat Usia Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Putusan tersebut berkaitan dengan uji materiil Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan MK tersebut telah mengubah syarat usia pimpinan KPK yang semula “*berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*” menjadi “*berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan*”. MK juga mengubah masa jabatan pimpinan KPK yang semula memegang jabatan selama 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun.

Dalam putusannya, beberapa hakim MK juga memberikan alasan dan pendapat yang berbeda atas permohonan uji materiil tersebut. Dalam pendapat berbeda, hakim menyatakan bahwa pengadilan konstitusi telah masuk ke dalam domain kewenangan pembentuk undang-undang. Intervensi tersebut terlihat dari putusan untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa mengubah masa jabatan pimpinan KPK bukanlah persoalan yang berkaitan dengan hak dasar maupun berkaitan dengan adil atau tidak adil, melainkan desain kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, putusan ini patut disinyalir memiliki dimensi politis.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PU-XXI/2023, h. 95.

c. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada

Putusan tersebut berkaitan dengan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Salah satu ketentuan yang diuji adalah Pasal 157 ayat (3), yang mengatur bahwa MK mengadili dan memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Melalui putusannya, MK memutuskan untuk menghilangkan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” sehingga kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tetap berada pada MK.

Putusan MK terkait dengan kewenangan untuk menangani perselisihan hasil pemilihan kepala daerah juga dipertanyakan, mengingat sebelumnya MK, melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, memutuskan bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan sementara yang hanya melekat selama undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut belum dibentuk. Namun, kewenangan tersebut kemudian dipermanenkan sendiri oleh MK melalui putusannya Nomor 85/PUU-XX/2022.

Berdasarkan beberapa putusan MK yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa *judicial activism* dalam kedudukannya dipandang sebagai benteng terakhir untuk melindungi supremasi konstitusi, terutama ketika *legal reasoning* yang digunakan dibalik *judicial activism* ditujukan untuk memberikan penafsiran konstitusi dengan memperhatikan kedalaman makna. *Judicial activism* ini penting untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas, yang cenderung bersifat *populisme otoriter* yang mungkin mengancam hak-hak kelompok rentan tersebut.¹⁵ Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kapasitas pengadilan dalam menyelesaikan perkara tanpa memandang preferensi kekuasaan pihak-pihak yang hadir dihadapannya.¹⁶ Oleh karena itu, semakin kuat keteguhan MK untuk berpijak pada independensi maka akan semakin terlindunginya demokrasi dan hak asasi manusia ketika diserang oleh elit politik.

Namun di sisi lain, *judicial activism* juga bersinggungan dengan rentannya transisi menuju *juristocracy*. Salah satu gejala transisi menuju rezim *juristocracy* adalah meningkatnya intervensi pengadilan melalui *judicial activism* untuk memutuskan kewenangan yang seharusnya diputuskan oleh cabang kekuasaan negara lainnya. Intervensi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perluasan kewenangan atau bahkan keterlibatan

¹⁵ Tom Gerald Daly, “Post-Juristocracy, Democratic Decay, and the Limits of Garbman’s Valuable Theory,” *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 4 (2020): 1474–82, <https://doi.org/10.1093/icon/moaa099>.

¹⁶ George Tridimas, “Constitutional Judicial Review and Political Insurance,” *European Journal of Law and Economics* 29, no. 1 (2010): 81–101.

pengadilan dan hakim di luar batas kewenangannya.¹⁷ Pengadilan konstitusi seolah-olah telah memainkan peran ganda. Selain menjalankan kewenangan sebagai kekuasaan kehakiman, tetapi juga mengintervensi dan mempengaruhi keputusan-keputusan penting politik. Dengan demikian, secara tidak langsung pengadilan telah menjalankan kekuasaan politik yang seharusnya menjadi domain cabang kekuasaan negara lainnya.¹⁸ Terlebih lagi, putusan-putusan yang dihasilkannya merupakan putusan yang bersejarah dan berimplikasi luas bagi paradigma ketatanegaraan.

Menilik kembali beberapa putusan yang sebelumnya telah diuraikan di atas, terdapat putusan yang menunjukkan adanya perubahan pendirian hakim MK. Perubahan ini kemudian menimbulkan pertanyaan publik berkaitan dengan alasan yang melatarbelakanginya. Apakah perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan konteks sosial, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, perbedaan komposisi hakim, atau bahkan tekanan kepentingan politik? Dari perspektif ilmu politik, para aktor politik akan sangat diuntungkan dengan kehadiran *judicial activism*.¹⁹ *Judicial activism* digunakan untuk menarik lebih jauh keterlibatan pengadilan dalam memutuskan pertanyaan-pertanyaan politik yang kontroversial di tengah pertarungan politik besar yang dihadapi.²⁰ Para elit politik diduga telah menggunakan pengadilan untuk mengalihkan penentuan kebijakan publik yang sensitif. Dengan demikian, dampak kebijakan publik tersebut nantinya diharapkan dapat melindungi kepentingan elektoral para elit politik sebagaimana yang disebut Hirschl dengan istilah *manuver hegemoni*.²¹

Persinggungan antara tingginya pertarungan politik dan dilema moral substantif mengakibatkan diragukannya eksistensi nilai demokratis dalam proses *judicial review*. Selain itu, buramnya garis demarkasi antara muatan *judicial review* yang bersifat *political question* dan *legal question* mengakibatkan pengadilan cenderung memutuskan persoalan-persoalan yang bersifat politis. Padahal, persoalan-persoalan tersebut sebenarnya menjadi lingkup kewenangan lembaga negara lainnya. Berkaitan dengan kondisi tersebut, Firoz Cachalia menyampaikan kekhawatirannya terhadap perluasan kewenangan yudisial yang justru dapat melukai nilai dari pada konstitusi itu sendiri, terutama berkaitan dengan prinsip negara demokrasi serta pengingkaran terhadap prinsip pembatasan kekuasaan.²²

¹⁷ Bisariyadi, "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri : Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint : The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 473–502.

¹⁸ Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge: Harvard University Press, 2005). Sebutkan halaman yang dirujuk

¹⁹ Latupulhayat, "Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi." *Padjajaran Journal Ilmu Hukum* 4, no.3 (2017): 1-6.

²⁰ Trishla Dwivedi, "Judicial Activism," *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 530–46, <https://doi.org/10.1017/s0340045x0000280x>.

²¹ Indra Perwira, "Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 26–47, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1312>.

²² D.M. Davis, "Separation of Powers : Juristocracy or Democracy," *The South African Law Journal* 133, no. 2 (2016): 258–71.

Pengadilan harus berhati-hati ketika memutuskan untuk melakukan *judicial activism*, karena pengadilan bisa saja dijadikan sebagai kanal untuk memajukan proyek anti-demokrasi. Perspektif tersebut justru berbeda dengan pandangan umum yang mengonseptualisasikan Mahkamah Konstitusi sebagai pembela hak konstitusional kelompok minoritas dan sebagai penjaga agar lembaga-lembaga politik tidak melampaui batas kekuasaannya. Keberhasilan pengadilan dalam mengawal konstitusi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menjaga independensi kekuasaannya. Berbicara mengenai independensi peradilan, Mahkamah Agung di India menekankan makna independensi sebagai berikut:

*“In a democracy governed by rule of law, under a written constitution, judiciary is the sentiment to the qui vive to protect the fundamental rights and posed to keep the scales of justice between the citizens or the state or the states inter se. Rule of law and judicial review are the basic structure of the constitution. As an integral feature to the constitution independence of judiciary is an essential attribution to the rule of law. Judiciary must thus be free from pressure and influence from any quarter the constitution has secured to them independence”.*²³

Mahkamah Agung India pada intinya menyatakan bahwa supremasi hukum dan kekuasaan *judicial review* merupakan struktur dasar konstitusi sehingga penting bagi lembaga peradilan untuk bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun karena independensi Mahkamah telah dijamin oleh konstitusi.

MK berada di garda terdepan dalam melindungi konstitusi dan kerap kali dihadapkan dengan pekerjaan yang tidak ringan. Hal ini mengingatkan MK menjadi muara pertama dan terakhir untuk menyelesaikan isu-isu sensitif berkaitan dengan hak-hak konstitusional maupun pembatasan kekuasaan lembaga negara. Integritas MK dalam melakukan *judicial review* mulai dipertanyakan ketika perkara yang masuk melibatkan persinggungan antara pertarungan politik dan dilema moral substantif.²⁴ Situasi tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan publik berkaitan dengan apa yang membuat pengadilan menjadi forum yang paling tepat untuk memutuskan masalah-masalah yang murni bersifat politis.²⁵ Di lain sisi, muncul ketakutan terhadap peran MK yang mungkin dapat bergeser bahkan terlepas dari koridornya ketika dihadapkan dengan kekuatan politik.²⁶

²³ Ashutosh Saxena, “Instruments of Judicial Control : Judicial Review & Judicial Activism and Need for Judicial Restraint in India,” *Social Science and Humanities Journal* 06, no. 5 (2022): 1–9, <https://sshjournal.com/index.php/sshj/article/view/799>.

²⁴ Pablo Castillo Ortiz, “The Dilemmas of Constitutional Courts and The Case for a New Design of Kelsenian Institutional,” *Law and Philosophy* 39, no. 1 (2020): 617–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3> ?

²⁵ Ran Hirschl, *Judicialization of Politics*, ed. Robert Goodin (Oxford Academic, 2011), <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013>. Sebutkan halaman yang dirujuk

²⁶ Rephael G. Stern Samue Moyn, “To Save Democracy From Juristocracy: J.B. Thayer and Congressional Power After the Civil War,” 2023, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4342763. Sebutkan halaman yang dirujuk

Meningkatnya permohonan kepada MK untuk memutus persoalan yang bukan saja berkaitan dengan persoalan konstitusional, tetapi juga hal-hal di luar kewenangannya, menunjukkan bahwa rakyat meletakkan kepercayaan yang tinggi terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga terakhir konstitusi.²⁷ Namun di satu sisi, tingginya keterlibatan lembaga peradilan dalam isu-isu politik dan moral cenderung dinilai publik sebagai suatu sikap yang sarat akan kepentingan dan tujuan-tujuan tertentu bahkan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan dokumen konstitusi tersebut kemudian dipertanyakan.²⁸

Desain pengadilan konstitusi merupakan variabel relevan yang mempengaruhi bagaimana pengadilan tersebut berinteraksi dengan khalayak politik dan hukum.²⁹ Bahkan studi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan konstitusi digunakan sebagai *political insurance* atau jaminan politik bagi mereka yang tidak lagi memiliki kekuatan politik dominan untuk tetap bisa terlibat dalam mempengaruhi arah kebijakan politik yang akan diputuskan.³⁰ Forum demokrasi dan politik yang cenderung berada dibawah kendali pengadilan konstitusi secara perlahan akan mempengaruhi paradigma sistem politik yang bertendensi pada transisi menuju rezim *juristocracy*.³¹ Dalam beberapa keadaan akan tepat bagi pengadilan untuk mengakui bahwa ada wilayah di mana pengadilan tidak berwenang untuk mengintervensinya karena perlu diingat kembali jika kekuasaan tersebut dibatasi oleh konstitusi dengan maksud untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan penguasa.³²

C. KESIMPULAN

Negara menganut ajaran kedaulatan rakyat tetapi di lain sisi juga menganut ajaran supremasi konstitusi. MK memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas yang dimaksudkan untuk menjamin agar hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas tidak mengabaikan maupun membatasi hak dasar individu dalam status sebagai individu maupun dalam statusnya sebagai warga negara. Dalam perjalanannya untuk mengawal konstitusi tidak

²⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012). Sebutkan halaman yang dirujuk

²⁸ John Smillie, "Who Wants Juristocracy," *Otago Law Review* 11, no. 2 (2006): 183–96, https://heinonline-org.ez.unisabana.edu.co/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/otago11&div=16&start_page=183&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults.

²⁹ Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences," *Arizona Journal of International & Comparative Law* 28, no. 3 (2011): 539–68.

³⁰ George I Lovely and Scorr E Lemieux, "ASSESSING JURISTOCRACY : ARE JUDGES RULERS OR AGENTS ?," *Maryland Law Review* 65, no. 1 (2006): 100–114, <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3277&context=mlr&httpsredir=1&referer=>.

³¹ Pokol Bela, "Juristocracy: The Beginnings," *Jogolmeleti Szemele* 3 (2021): 63–70, <https://ojs.elte.hu/index.php/jesz/article/download/6883/5353>.

³² Leonard Williams Joseph Losco, *Political Theory Classic and Contemporerary Readings* (Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003). Sebutkan halaman yang dirujuk

jarang apabila MK memilih untuk melakukan *judicial activism* yang dalam kedudukannya dipandang sebagai benteng terakhir untuk melindungi supremasi konstitusi ketika *legal reasoning* yang digunakan dibalik *judicial activism* ditujukan untuk memberikan penafsiran konstitusi dengan memperhatikan kedalaman makna untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Tetapi di sisi yang lain, *judicial activism* juga bersinggungan dengan rentannya transisi menuju *juristocracy* yang ditandai dengan meningkatnya intervensi pengadilan atau perluasan kewenangan pengadilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya untuk memutuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adena Fitri, Purwono Sungkono. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negatif Legislator Atau Positif Legislator." *Jurnal Demokrasi Dan K* 1, no. 1 (2022). <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112/197>.
- Aditya Perdana, Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu (Bawaslu DKI Jakarta)*, 2024. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/download/399/272/2094>.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Amarini, Indriati. "Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 8, no. 1 (2019): 21–38. <https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.21-38>.
- Ashutosh Saxena. "Instruments of Judicial Control : Judicial Review & Judicial Activism and Need for Judicial Restraint in India." *Social Science and Humanities Journal* 06, no. 5 (2022): 1–9. <https://sshjournal.com/index.php/sshj/article/view/799>.
- Bela, Pokol. "Juristocracy: The Beginnings." *Jogolmeleti Szemele* 3 (2021): 63–70. <https://ojs.elte.hu/index.php/jesz/article/download/6883/5353>.
- Bisariyadi. "Yudisialisasi Politik Dan Sikap Menahan Diri : Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Judicialization of Politics and Judicial Restraint : The Role of the Constitutional Court on the Review of Laws." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 473–502.
- Daly, Tom Gerald. "Post-Juristocracy, Democratic Decay, and the Limits of Gardbaum's Valuable Theory." *International Journal of Constitutional Law* 18, no. 4 (2020): 1474–82. <https://doi.org/10.1093/icon/moaa099>.
- Davis, D.M. "Separation of Powers : Juristocracy or Democracy." *The South African Law Journal* 133, no. 2 (2016): 258–71.
- Dixon, Rosalind, and David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing. Abusive Constitutional Borrowing*. Oxford: Oxford University Press, 2021.

- Dwivedi, Trishla. "Judicial Activism." *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 4 (2021): 530–46. <https://doi.org/10.1017/s0340045x0000280x>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 39. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/731>.
- Ely, John Hart. *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*. Cambridge: Harvard University Press, 1980.
- Fahmi, Khairul. "Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 120–60. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/735/227/451>.
- Fitri Ayuningtyas, Adelia Wahyuningtyas. "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Amnesti Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 138–50. <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/2733/1503>.
- Garoupa, Nuno, and Tom Ginsburg. "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences." *Arizona Journal of International & Comparative Law* 28, no. 3 (2011): 539–68.
- George Tridimas. "Constitutional Judicial Review and Political Insurance." *European Journal of Law and Economics* 29, no. 1 (2010): 81–101.
- I.D.G. Palguna. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia." Jakarta, 2020.
- Indra Perwira. "Refleksi Fenomena Judicialization of Politics Pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 26–47. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1312>.
- Joseph Losco, Leonard Williams. *Political Theory Classic and Contemporerary Readings*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company, 2003.
- Latupulhayat. "Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi." *Padjajaran Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2017): 1–6. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/15334/7205>.
- Lovely, George I, and Scorr E Lemieux. "ASSESSING JURISTOCRACY : ARE JUDGES RULERS OR AGENTS ?" *Maryland Law Review* 65, no. 1 (2006): 100–114. <https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3277&context=mlr&httpsredir=1&referer=>.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Mittiga, Ross. "Political Legitimacy, Authoritarianism, and Climate Change." *American Political Science Review* 116, no. 3 (2022): 998–1011. <https://doi.org/10.1017/S0003055421001301>.
- Pablo Castillo Ortiz. "The Dilemmas of Constitutional Courts and The Case for a New Design of Kelsenian Institutional." *Law and Philosophy* 39, no. 1 (2020): 617–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3> ?
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PU-XXI/2023 (n.d.).
- Ran Hirschl. *Judicialization of Politics*. Edited by Robert Goodin. Oxford Academic, 2011. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0013>.
- . *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism*. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
- Samue Moyn, Rephael G. Stern. "To Save Democracy From Juristocracy: J.B. Thayer and Congressional Power After the Civil War," 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4342763.
- Smillie, John. "Who Wants Juristocracy." *Otago Law Review* 11, no. 2 (2006): 183–96. https://heinonline-org.ez.unisabana.edu.co/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/otago11&div=16&start_page=183&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults.



The Impacts of Constitutional Court Decisions on Criminal Policy of Indonesia



Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia

Muhammad Fatahillah Akbar

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Fatahillah Akbar

[✉ fatahillahakbar@ugm.ac.id](mailto:fatahillahakbar@ugm.ac.id)

History:

Submitted: 09-01-2024

Revised: 16-05-2024

Accepted: 23-09-2024

Keyword:

Constitutional Court; Criminal Law; Judicial Restraint.

Kata Kunci:

Mahkamah Konstitusi, Politik Kriminal, Judicial Restraint.

Abstract

In substantive criminal law, the Constitutional Court (MK) has consistently acted as a negative legislature and not as a criminal policy maker. However, in procedural criminal law, the MK has taken on the role of a criminal policy maker. This article aims to examine the impact of the Constitutional Court's decisions in judicial reviews on the development of criminal policy in Indonesia and to provide recommendations on how the MK should review criminal law in the future. This research is conducted using a doctrinal method strengthened by a statute and case approach. The findings show that, in substantive criminal law, the MK has only issued decisions for the decriminalization of offenses regulated by law, such as in the judicial review of the article on Defamation of the President and Unpleasant Acts in the Criminal Code (KUHP). However, in procedural criminal law, the MK has acted as a positive legislature, for example, by expanding pre-trial competences through its decisions. The MK has not been consistent in applying either judicial activism or judicial restraint in reviewing laws. In criminal policy, the MK should act as a negative legislature and be limited to decriminalization, as a form of judicial restraint.

Abstrak

Dalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai *negative legislature* dan tidak menjadi *criminal policy maker*. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai *criminal policy maker*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekrimalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP. Namun, dalam hukum pidana formil, MK bertindak sebagai *positive legislature*, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. MK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan *judicial activism* atau *judicial restraint* dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai *negative legislature* dan dibatasi pada dekrimalisasi sebagai penerapan *judicial restraint*.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konstitusi menggariskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*),¹ bukan semata-mata kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini sehal senafas dengan prinsip bahwa konstitusi sejatinya mengandung tiga hal utama.² Ketiga hal tersebut adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.³ Konsekuensinya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menggunakan instrumen hukum untuk mengatur ketiga hal tersebut secara substantif. Inilah yang oleh Frederich Julius Stahl sebut sebagai pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.⁴ Berkaitan dengan hal itu, peraturan perundang-undangan harus dapat diformulasikan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kepastian hukum baik kepada pembuat peraturan dan juga kepada penegak hukum yang menerapkan peraturan perundang-undangan.⁵

Bingham sebagaimana dikutip Merril, menegaskan bahwa dalam konsep negara hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari setiap bentuk ancaman, termasuk kejahatan.⁶ Pasalnya, kejahatan dalam beragam bentuknya, dari masa ke masa, acapkali mengganggu keamanan masyarakat serta ketertiban umum. Van Hammel sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa kejahatan tersebut tidak hanya merupakan suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi juga kelakuan manusia yang tidak patut dan mengancam ketentraman masyarakat (sosial-patologis).⁷ Oleh sebab itu, peraturan-peraturan hukum pidana yang baik mesti menghasilkan efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan.

Kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan hukum pidana khususnya berupa undang-undang terletak pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di Konstitusi yakni Pasal 4, 5, dan 20 UUD NRI 1945. Pasal-pasal *a quo* mengindikasikan peran strategis negara kaitannya dengan penanggulangan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).

² Brian Thompson menjelaskan bahwa konstitusi merupakan “...a document which contains the rules for the operation of an organization.”; Lihat dalam Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, 3rd ed. (London: Blackstone Press, 1997), 3.

³ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1984), 45.

⁴ Hasan Zaini Z, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1974), 155.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 23.

⁶ Thomas W. Merrill, “The Essential Meaning of the Rule of Law,” *Scholarship Archive* (Columbia Law School, 2022), 689.

⁷ G. A. van Hamel, *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht*, 3rd ed. (Haarlem: De Erven F. Bohn & 's-Gravenhage: Gebr. Belinfante, 1913), 8, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 102.

kejahatan yang berada pada ranah politik kriminal dengan membentuk kebijakan dan pengaturan dalam bidang hukum pidana.

Pada hakikatnya, politik kriminal sebagai usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) dapat difungsionalisasikan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekutif (kebijakan administratif).⁸ Tahap formulasi merupakan tahap yang sentral dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi tersebut menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi hukum pidana yang berikutnya, yakni tahap aplikasi dan eksekusi.⁹

Pada tahap formulasi inilah terdapat tiga masalah pokok dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Pertama, masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan atau ditetapkan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi). Kedua, masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (penalisasi).¹⁰ Ketiga, prosedur macam apakah yang ditetapkan apabila terjadi pelanggaran.

Dalam praktiknya norma hukum pidana hasil formulasi tak jarang mendatangkan kritik dari masyarakat, baik itu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pidana di luar kodifikasi, ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang, maupun ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan daerah. Tak sedikit norma hukum pidana yang kemudian dilakukan *judicial review* ke MK karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi.

Namun, yang menjadi persoalan adalah putusan MK yang mengadili norma hukum pidana mengakibatkan MK menjadi bagian dari pembentuk kebijakan kriminal di Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena norma hukum pidana yang diuji melalui mekanisme *judicial review* di MK akan diputuskan apakah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak. Kemudian, putusan MK yang mengatur lebih lanjut ketentuan pidana tersebut, baik berupa *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*, pada hakikatnya adalah tindakan untuk mengkriminalisasi, penalisasi, dan sebaliknya suatu perbuatan atau ketentuan pidana dalam ranah politik kriminal. Padahal, kewenangan formulasi tersebut hanya terletak pada Presiden dan DPR sebagai *positive legislator* sementara MK sendiri merupakan *negative legislator*.¹¹ Apalagi jika ditinjau dari keberlakuan putusan MK yang secara materiil setingkat dengan undang-undang, maka putusan MK terkait pengujian norma hukum pidana sangat berpengaruh pada politik kriminal Indonesia.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 75.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 157-158.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 24.

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., 1945), 268.

Perdebatan terus berlanjut ketika MK dalam beberapa putusannya mengenai pengujian norma hukum pidana menunjukkan inkonsistensi. Di satu sisi MK berperan sebagai *positive legislator* dengan memperluas cakupan norma hukum pidana, tetapi pada putusan yang lain MK menolak permohonan pengujian norma hukum pidana karena sebagai *negative legislator* MK tidak berwenang dalam merumuskan kebijakan kriminal. Perdebatan tersebut salah satunya muncul dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP yang masing-masing berkaitan dengan perzinahan, perkosaan, dan pencabulan. Dalam putusan ini MK tetap pada posisinya sebagai *negative legislator* dan mempertegas bahwa MK tidak boleh menjadi *positive legislature* dalam *criminal policy maker*.¹² Namun, dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), MK menambahkan kewenangan praperadilan dan dalam konteks ini menjadi *positive legislature* dalam politik kriminal.¹³

Kewenangan MK untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 sejatinya diatur dalam Konstitusi. Namun, pengujian konstitusionalitas norma hukum pidana telah membuka ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan kebijakan terbuka terhadap politik kriminal Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini akan berfokus pada relevansi putusan MK di bidang pengujian norma hukum pidana terhadap politik kriminal di Indonesia. Sehingga perumusan peraturan hukum pidana positif dapat menjadi pedoman bagi para pengemban hukum guna mewujudkan prinsip negara hukum yang sesungguhnya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam Politik Kriminal Indonesia saat ini?
2. Bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan politik kriminal Indonesia di masa yang akan datang?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dijalankan dengan metode penelitian doktrinal. Jika diartikan secara sederhana, penelitian ini mengkaji doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum. Doktrin hukum melingkupi prinsip dan doktrin hukum yang terkandung di dalam peraturan dan telah berkembang sepanjang waktu dalam praktik.¹⁴ Penelitian Doktrinal merupakan kajian komprehensif terhadap peraturan, kasus, dan referensi yang relevan terhadap suatu doktrin hukum tertentu. Menurut Amrit Kharel, "*doctrinal legal research is analytical study of*

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 424-427.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, 105-106.

¹⁴ Amrit Kharel, "Doctrinal Legal Research," *SSRN Electronic Journal*, January 2018, 2.

existing laws, related cases and authoritative materials as a whole, on some specific matter".¹⁵ Dapat dipahami bahwa metode penelitian doktrinal merupakan analisis terhadap hukum positif, kasus-kasus terkait, dan referensi lain yang relevan dalam mengkaji permasalahan hukum tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, statuta, dan kasus. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari berbagai pandangan dan berbagai doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk membedah doktrin hukum untuk dianalisis dalam kaitannya dengan peraturan-peraturan.¹⁷ Selain pendekatan konseptual, untuk mengkaji Undang-Undang pada penelitian ini dibatasi pada konsep *statutory approach*. *Statutory approach* adalah mengkaji peraturan perundang-undangan pada aturan spesifik dan memberikan penafsiran atas ketentuan-ketentuan tersebut.¹⁸ Terakhir, pendekatan kasus bertujuan untuk memahami norma-norma dan kaidah hukum yang diimplementasikan di dalam praktik hukum.¹⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah beberapa kasus yang dijadikan sebagai referensi, penelaahan tersebut lebih berfokus pada kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus memiliki fokus yaitu pengkajian pertimbangan (*ratio decendi atau reasoning*) hakim untuk memutus suatu perkara.²⁰ Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, hasil penelitian ini diperoleh.

B. PEMBAHASAN

1. Politik Kriminal

Kebijakan merupakan terjemahan dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Dalam kepustakaan asing dikenal beberapa istilah yang terjemahannya sama dengan kebijakan hukum pidana, misalnya "*penal policy*" atau "*criminal law policy*" (Inggris) atau "*strafrechtspolitiek*" (Belanda).²¹ Pengertian kebijakan hukum pidana ini dapat dijelaskan dari perspektif politik hukum.²²

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, Sudarto mengemukakan bahwa politik hukum dapat diberikan definisi sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.²³ Disamping itu, Sudarto

¹⁵ Kharel, "Doctrinal Legal Research," 4.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 173.

¹⁷ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 6.

¹⁸ Kevin C. McMunigal, "A Statutory Approach to Criminal Law," *Saint Louis University Law Journal* 48 (2004): 1290.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36, 190.

²⁰ Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, 190-191.

²¹ Fajar dan Achmad, *Dualisme*.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2008), 24.

²³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), 151.

menyatakan bahwa politik hukum dapat diberikan pengertian sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²⁴

Sudarto secara spesifik menyebutkan bahwa menjalankan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.²⁵ Menjalankan politik hukum pidana dapat diartikan pula sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁶

Berkaitan dengan pengertian politik hukum pidana, Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief memberikan definisi "*penal policy*" sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, melainkan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷ Berdasarkan definisi "*penal policy*" tersebut, Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa apabila politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik.²⁸ Berdasarkan pemaparan kebijakan hukum pidana tersebut, dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa kebijakan hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk di bidang hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana.

2. Politik Kriminal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam arti yang luas politik atau kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.²⁹ Banyaknya undang-undang dalam bidang hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana yang diujikan ke MK menyebabkan MK bersinggungan dengan politik hukum pidana. Yance Arizona, dkk merangkum bahwa sampai dengan Juni 2023 terdapat 73 Pengujian terhadap KUHP dan 26 Pengujian terhadap KUHP.³⁰ Undang-Undang Pidana seperti UU KPK juga diuji sampai

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 20.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 153.

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, 93.

²⁷ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 21.

²⁸ Arief.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 28.

³⁰ Yance Arizona, dkk., "Analisis Kecenderungan 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2023)," *Laporan Penelitian* (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023).

dengan 25 kali.³¹ Kaitan antara politik kriminal dan Mahkamah Konstitusi memang sangat kuat.

Sebagai penguji undang-undang, terkadang MK bertindak sebagai *negative legislature* dan juga sebagai *positive legislature*. Padahal dalam doktrin hukum pidana, terdapat asas yang sangat fundamental yakni asas legalitas. Asas ini berlaku baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana. Salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas, adalah *lex scripta* dan *lex stricta*. Penelitian dibawah ini menunjukkan bahwa MK dalam lapangan hukum pidana materiil bertindak sebagai *negative legislature* sehingga tidak memperluas norma hukum pidana sedangkan dalam lapangan hukum pidana formil, MK terkandung bertindak sebagai *positive legislature* sehingga memperluas norma hukum dan menyimpangi asas legalitas.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa pada tahun 2016 melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016, MK menguji sejumlah pasal yang ada di dalam KUHP. Pemohon yang terdiri dari 12 orang mengajukan *judicial review* terhadap pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP, dan Pasal 292 KUHP yang masing-masing berkaitan dengan perzinahan, perkosaan, dan pencabulan. Dalam putusan *a quo*, MK menegaskan dirinya sebagai *negative legislature*. Adapun pertimbangan MK adalah sebagai berikut:³²

“Dengan demikian, anggaplah diterima pandangan yang menyatakan bahwa karena putusan Mahkamah setara dengan undnag-undang sehingga dengan sendirinya tiga makna pertama yang terkandung dalam asas legalitas itu terpenuhi (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia; nullum crimen, nulla poena sine lege scripta; nullum crimen, nulla poena sine lege certa), quod non, tetapi makna keempat nullum crimen, nulla poena sine lege stricta jelas tidak terpenuhi. Sebab jika penggunaan analogi (oleh hakim yang mengadili perkara pidana in concreto) dilarang, apakah tepat jika Mahkamah yang mengadili norma dapat memperluas makna yang termuat dalam norma hukum pidana yang merupakan hasil kebijakan pidana pembuat undang-undang? Sekali lagi karena menyangkut hukum pidana di mana asas legalitas diterapkan secara ketat. Lagi pula, hanya karena materi muatan suatu norma undang-undang tidak lengkap atau tidak sepenuhnya mampu mengakomodasikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat tidaklah dengan sendirinya berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945, lebih lebih dalam bidang hukum pidana.”

Dalam pertimbangan MK diatas secara jelas terlihat bahwa MK menggunakan asas legalitas dalam pertimbangannya. Perlu diketahui bahwa keempat makna asas legalitas yang dijadikan pedoman oleh MK tidak terlepas dari pandangan ahli hukum Jerman, Jescheck dan Weigend sebagaimana dikutip oleh Machteld Boot.³³ Jan Remmelink, sebagai

³¹ Arizona, dkk., *“Analisis Kecenderungan 20 Tahun Putusan.”*

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Desember 2017*, 441.

³³ Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes* (Antwerpen – Oxford – New York: Intersentia, 2001), 94. Bandingkan dengan Michael Jefferson, dalam E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016), 153.

ahli hukum pidana Belanda yang menolak analogi dalam hukum pidana memiliki empat alasan yang mendasarinya. Pertama, lebih mendukung pada kepastian hukum. Kedua, pengembangan hukum tidak hanya dibebankan kepada hakim. Ketiga, tidak membuka kesempatan bagi hakim untuk mengambil putusan secara emosional karena pengaruh opini publik, media, dan golongan lainnya. Keempat, sejarah perundang-undangan tahun 1886 tidak dimaksudkan sebagai pengakuan terhadap metode penafsiran analogi.³⁴ Tegasnya, pertimbangan MK tersebut menegaskan bahwa MK tidak dapat memperluas suatu norma hukum pidana karena berbenturan dengan salah satu makna asas legalitas yakni *lex stricta* yang melarang penggunaan analogi dalam hukum pidana.

Di sisi lain, dalam lapangan hukum acara pidana yang mana juga terdapat asas legalitas³⁵, MK tidak menerapkannya secara ketat bahkan MK dapat dikatakan bergeser kedudukannya menjadi *positive legislature*. Hal ini dapat kita lihat dalam Putusan MK yang berkaitan dengan praperadilan yakni Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Dalam Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012 tersebut MK secara nyata memperluas makna frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP menjadi “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.³⁶ Lebih lanjut, dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, MK secara nyata memperluas kompetensi praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP sehingga meliputi sah tidaknya penetapan tersangka.

Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 salah satu hakim MK yakni Aswanto mengajukan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang pada intinya menyatakan penetapan tersangka tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu objek praperadilan sebab ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di forum praperadilan. Selain itu, dengan menjadikan penetapan tersangka masuk sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan MK melainkan kewenangan pembentuk undang-undang.³⁷

Selain bertolak dari asas legalitas, MK juga menggunakan konsep politik kriminal dalam pertimbangannya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan MK sebagai berikut: ³⁸

³⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 360. Pandangan Jan Remmelink tersebut senada dengan pandangan Andi Zainal Abidin Farid bahwa penerapan analogi dalam hukum pidana akan membuat norma hukum pidana menjadi kabur sehingga bertentangan dengan kepastian hukum. Lihat: Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 123-124.

³⁵ Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), 39.

³⁶ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 98/PUU-X/2012*.

³⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014*. Dissenting Opinion.

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Desember 2017*, 443-444.

“Namun, ketika menyangkut norma hukum pidana, Mahkamah dituntut untuk tidak boleh memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (criminal policy). Pengujian undang-undang yang pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah karena hal itu merupakan salah satu bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang di mana pembatasan demikian, sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, adalah kewenangan eksklusif pembentuk undang-undang. Hal ini penting ditegaskan sebab sepanjang berkenaan dengan kebijakan pidana atau politik hukum pidana, hal itu sepenuhnya berada dalam wilayah kewenangan pembentuk undang-undang.”

Menurut hemat penulis, pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK tidak dapat melakukan dekriminalisasi sesungguhnya *contradictio indeterminis* dengan pertimbangan MK dalam putusan yang sama, yakni:³⁹

“Oleh karena itu, sepanjang berkenaan dengan hukum pidana, selama ini permohonan yang diajukan justru memohon agar dilakukan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara sehingga harus dapat diuji konstitusionalitasnya. Sebab, kewenangan pengujian undang-undang memang ditujukan untuk menjaga agar hak dan kebebasan konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi tidak dilanggar oleh kebijakan kriminalisasi yang dibuat oleh pembuat undang-undang.”

Pertimbangan MK yang menyatakan bahwa MK tidak dapat melakukan dekriminalisasi merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan praktik yang terjadi selama ini. Dalam praktiknya, MK melakukan dekriminalisasi terhadap sejumlah tindak pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Beberapa putusan MK yang melakukan dekriminalisasi antara lain: Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 yang mendekriminalisasikan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP⁴⁰, Putusan MK No. 1/PUU-XI/2013 yang mendekriminalisasikan frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP⁴¹; Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 yang mendekriminalisasi tindak pidana dokter yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf e UU Praktik Kedokteran.⁴² Putusan MK No. 110/PUU-X/2012 yang mendekriminalisasikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³

Dengan perbandingan beberapa putusan MK tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat inkonsistensi dalam memutus perkara pidana. Hal ini tentu berdampak pada

³⁹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016*, 442.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006*.

⁴¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013*.

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 4/PUU-V/2007*.

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 110/PUU-X/2012*.

politik kriminal Indonesia. Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tanggal 14 Desember 2017 menunjukkan dampak kepada masyarakat yang percaya bahwa MK dapat melakukan perubahan terhadap ketentuan pidana. Prosedur tersebut juga dianggap jauh lebih efisien daripada proses politik di DPR. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menunjukkan bahwa peluang tersebut ada, dimana 4 Hakim MK mendukung permohonan tersebut dengan menegasikan politik kriminal.⁴⁴ Keempat Hakim MK berpendapat bahwa perbuatan zina (*overspel*) harus diperluas tidak sebatas pada yang memiliki hubungan perkawinan sejalan dengan hukum agama dan hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵ Dengan pertimbangan tersebut, cukup 1 hakim MK lagi, maka kriminalisasi melalui Putusan MK akan terjadi. Jika MK tidak memberikan batasan terhadap putusan-putusannya, maka pengaruhnya besar untuk politik kriminal.

1. Implikasi Putusan MK terhadap Politik Kriminal Indonesia

Selain menggunakan asas legalitas dan konsep politik hukum pidana, MK seharusnya dibatas dengan doktrin *judicial restraint* yang tertuang dalam Putusan MK No. 132/PUU-XIII/2015. Adapun pertimbangan Putusan MK No. 132/PUU-XIII/2015 yang terkait doktrin *judicial restraint* adalah sebagai berikut:

Doktrin yang senada dengan negative legislator adalah doktrin judicial restraint. Doktrin tersebut berkembang di Negara Amerika yang merupakan implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power). Dalam doktrin judicial restraint, pengadilan harus dapat melakukan pengendalian atau pengendalian diri dari kecenderungan ataupun dorongan untuk tidak bertindak layaknya sebuah "miniparliament" (Phillip A. Talmadge, 1999, hal. 711). Salah satu bentuk tindakan pengadilan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan parlemen adalah membentuk norma hukum baru ketika memutus sebuah perkara judicial review. Dari dua doktrin di atas, maka pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara judicial review terdapat batasan yang juga harus diperhatikan yaitu pembatasan untuk tidak menjadi "miniparliament" atau mengambil kewenangan dari legislatif (DPR).

Menurut Aharon Barak, *judicial restraint* adalah bahwa hakim harus sedapat mungkin tidak membentuk norma hukum baru dalam mengadili sebuah perkara untuk menciptakan keseimbangan diantara nilai-nilai sosial yang saling bertentangan.⁴⁶ Robert Posner memberikan pengertian yang lebih tegas mengenai *judicial restraint*. Menurut Posner, *judicial restraint* merupakan upaya hakim atau pengadilan untuk membatasi diri dalam kerangka prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Hal ini berarti bahwa *judicial restraint* adalah upaya dari cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara-perkara yang akan dapat mengganggu cabang kekuasaan yang lain.⁴⁷

⁴⁴ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016*, 466.

⁴⁵ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016*, 459.

⁴⁶ Aharon Barak, dalam Wicaksana Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2014): 620.

⁴⁷ Robert Posner Dramanda, "Menggagas Penerapan Judicial Restraint."

Apabila ditelisik secara historis, konsep *judicial restraint* ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran James Bradley Thayer yang dituangkan dalam tulisannya pada tahun 1983 yang berjudul *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law*, yang dianggap sebagai cikal bakal konsep *judicial restraint*. Melalui tulisan tersebut, Thayer mengemukakan bahwa gagasan awal dari *judicial restraint* adalah bahwa *Supreme Court* harus menegakkan Undang-Undang kecuali jika hakim menganggapnya inkonstitusional yang mana inkonstitusionalitas tersebut terlihat amat jelas.⁴⁸

Konsep *judicial restraint* ini sesungguhnya tidak terlepas dari konsep trias politika Montesquieu. Dalam trias politika Montesquieu, hakim (yudikatif) tidak diperkenankan untuk menambah, mengurangi, atau membatasi apa yang tertera di dalam undang-undang. Apa yang sudah dibuat oleh legislatif, itu hanya boleh disuarakan oleh para hakim.⁴⁹ Dalam bidang hukum pidana, Cessare Beccaria menyatakan hanya dengan sebuah dasar undang-undang saja seseorang dapat menentukan derajat hukuman terhadap suatu kejahatan, dan yang memiliki wewenang untuk melakukan hal ini hanyalah legislatif, karena cabang kekuasaan ini yang merefleksikan keterwakilan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan kontrak sosial. Senada dengan Montesquieu, Beccaria menyatakan bahwa hakim tidak diberi kewenangan untuk menafsirkan hukum karena para hakim itu bukan pembuat hukum.⁵⁰ Penolakannya terhadap metode interpretasi ini karena Beccaria tidak menginginkan adanya celah yang berdampak lahirnya keragu-raguan rasional dalam penegakan hukum.⁵¹

Menurut Deni Setyo Bagus Yuherawan, bahwa setelah Revolusi Perancis (1789), asas legalitas menjadi pondasi hukum pidana dan peradilan pidana, dimana hukum pidana dan peradilan pidana harus didasarkan undang-undang pidana. Hukum pidana yang tadinya bersumber pada hukum kebiasaan (*customary law*) berubah menjadi hukum pidana yang bersumber pada perundang-undangan (*statute law*). Terjadi perubahan doktrin tentang kewenangan untuk mengkualifikasi perbuatan pidana, dari doktrin *abitrium judicis*, dimana hakim berwenang mengkualifikasi perbuatan pidana menjadi doktrin “hanya pembentuk undang-undang yang berwenang mengkualifikasi perbuatan pidana” (*only law can define the crimes*).⁵² Tegasnya, konsep *judicial restraint* merupakan implementasi dari pengakuan dan penghormatan hakim kepada cabang kekuasaan politik sebagai cabang kekuasaan yang berwenang untuk membentuk hukum dalam kerangka demokrasi.⁵³ Sehingga dalam konsep *judicial restraint*, Hakim sebagai penegak keadilan tunduk pada prosedur dan kewenangan yang diberikan pada hakim.

⁴⁸ Dian Agung Wicaksono, et al., *Laporan Penelitian: Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003 – 2007)* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018), 19.

⁴⁹ Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, 99-100.

⁵⁰ Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, 108-110.

⁵¹ Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, 112.

⁵² Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2014), 66.

⁵³ Zietlow, dalam Dramanda, “Menggagas Penerapan Judicial Restraint.”

Menarik untuk dianalisis lebih lanjut bahwa dalam lapangan hukum pidana materil, MK menerapkan konsep *judicial restraint* sehingga membatasi diri untuk tidak melakukan kriminalisasi. Pembatasan ini sejalan dengan konsep perlindungan HAM dimana kriminalisasi akan melanggar HAM, sehingga kriminalisasi akan keluar dari salah satu tujuan lahirnya MK, yakni untuk melindungi HAM. Dengan menggunakan konsep *judicial restraint*, MK menegaskan dirinya hanya sebagai *negative legislature*. Namun, dalam lapangan hukum acara pidana, MK tidak menerapkan konsep *judicial restraint* bahkan dapat dikatakan melakukan *judicial activism*. Hal ini terjadi karena MK merumuskan norma baru tanpa menunggu perubahan undang-undang melalui mekanisme pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Tegasnya, dalam praktiknya seperti yang Penulis ulas diatas, MK bertindak sebagai *positive legislature* terhadap pengujian norma yang terkait hukum acara pidana. Hal ini pada dasarnya dapat saja dibenarkan, karena Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan *judicial activism* sejalan dengan prinsip *implicationism*, ketika *judicial activism* dapat dilakukan untuk melakukan perlindungan HAM.⁵⁴ Sehingga dalam menjatuhkan putusan dalam politik criminal Mahkamah Konstitusi mempertimbangan HAM dari para pihak dan menjatuhkan putusan yang lebih melindungi HAM.

Terminologi *judicial activism* Greg Jones sebagaimana dikuti Dian Agung Wicaksono, didefinisikan sebagai situasi dimana pengadilan mengintervensi ketentuan yang dibuat oleh lembaga lain.⁵⁵ Keenan D. Kmiec juga memberikan penjelasan bahwa *judicial activism* sebagai perbuatan hakim atau pengadilan, dalam membatalkan tindakan konstitusional cabang kekuasaan lain (dalam hal ini undang-undang yang dibuat oleh legislatif), dengan seakan-akan melakukan perumusan norma yang sejatinya bukan merupakan kewenangannya, dikarenakan hakim atau pengadilan berorientasi pada hasil (maksudnya adalah apa yang seharusnya bisa didapatkan masyarakat melalui penjatuhan putusan tersebut).⁵⁶

Zainal Arifin Muchtar dalam bukunya “Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus *Judicial Activism vs Judicial Restraint*” menegaskan bahwa memang tidak dapat ditemukan konsistensi MK dalam menggunakan *judicial activism* atau *judicial restraint*.⁵⁷ Zainal mengungkapkan bahwa Hakim MK berada di dua persimpangan bahwa *judicial restraint* jika digunakan hakim akan dianggap terlalu konvensional dan tidak menjawab kebutuhan zaman.⁵⁸ Sedangkan, jika menggunakan *judicial activism*, Hakim MK dianggap terlalu berani untuk mendobrak hukum itu sendiri.⁵⁹ Dengan diskursus itu sendiri, maka dalam berbagai putusannya Hakim MK seharusnya membuat batasan yang tegas. Seperti

⁵⁴ Pan Mohammad Faiz, “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Juni 2016): 411.

⁵⁵ Wicaksono, et al., *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi*, 15-17.

⁵⁶ Wicaksono, et al., *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi*.

⁵⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism dan Judicial Restraint* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 146.

⁵⁸ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*, 147.

⁵⁹ Mochtar, *Kekuasaan Kehakiman*.

halnya bahwa *Judicial Activism* digunakan MK dengan batasan bahwa perkara yang ditangani *hard and complex cases*. Namun batasan tersebut hanya dibentuk dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

Terkait politik kriminal harus ditegaskan bahwa *judicial activism* hanya dibuat untuk melindungi HAM dan tidak boleh mengatur norma baru dalam hukum pidana materiil atau melakukan kriminalisasi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 permohonannya adalah untuk menghapus unsur “ikatan perkawinan” dalam Pasal 284 KUHP. Namun, jika unsur tersebut dihapus, maka delik perzinaan pada Pasal 284 KUHP akan juga melingkupi tindakan zina terhadap orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan. Sehingga Pertimbangan Lima Hakim MK atau mayoritas hakim MK sudah sangat tepat untuk menolak dengan menghapus unsur tersebut. Jika MK menghapus unsur “ikatan perkawinan” pada dasarnya sejalan dengan konsep *negative legislature*, namun karena memperluas delik perzinaan maka hal tersebut bisa saja masuk dalam kategori *judicial activism*. Namun perluasan tersebut akan melanggar HAM lebih banyak orang, sehingga menolak permohonan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *judicial activism* dan perlindungan HAM.

MK seharusnya tidak menjadi *criminal policy maker* dan menggunakan *judicial activism* secara terbatas dalam pengujian Undang-Undang Pidana. Selain daripada itu, dalam menggunakan kewenangannya sebagai *negative legislature*, MK tidak boleh memperluas pemberlakuan hukum pidana. Sehingga konsepnya harus berupa dekriminalisasi, yakni mengubah ketentuan yang sebelumnya merupakan perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. MK seharusnya tidak dapat melakukan kriminalisasi atau mengadakan perbuatan pidana baru yang belum ada sebelumnya. Dalam Putusan MK yang menghapus unsur “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdampak pada konsep yang mempersempit definisi tindak pidana korupsi, sehingga hal ini masih sesuai dengan Batasan MK. Berbeda dengan unsur “ikatan perkawinan” dalam Pasal 284 KUHP yang dimohonkan untuk dihapus. Ketika unsur tersebut dihapus, maka perzinaan akan berlaku lebih luas di luar orang yang telah menikah. Oleh karena itu, MK telah tepat untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut karena akan berdampak pada politik kriminal Indonesia. Dalam hukum pidana formil, MK juga seharusnya membatasi hal tersebut karena hukum pidana formil juga seharusnya hanya dapat diatur oleh pembentuk Undang-Undang. Penambahan kompetensi praperadilan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan dan Mahkamah Agung harus membuat Peraturan MA untuk menyesuaikan keputusan tersebut. Oleh karena itu, batasan ini harus diterapkan secara konsisten oleh MK.

C. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan berbagai putusan yang berdampak pada politik kriminal Indonesia. Sebagian besar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Undang-Undang di bidang hukum pidana terbagi pada bidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pada hukum pidana materiil, seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai *negative legislature* yakni dengan menghapus frase atau pasal dari sebuah Undang-Undang. Kesemuanya juga lebih bersifat dekriminalisasi dalam politik kriminal. Namun, dalam bidang hukum pidana formil, MK beberapa kali menjadi *positive legislature*. Dalam putusan mengenai Kompetensi Praperadilan dan makna “Segera” dalam SPDP, MK memberikan kompetensi dan definisi tambahan. Dalam pembahasan hukum pidana formil, MK memang memiliki standar yang berbeda. Padahal dalam berbagai Putusan MK, menggariskan bahwa MK bukan merupakan Pemangku Kebijakan Hukum Pidana (*criminal policy maker*). Sekalipun MK menggunakan kewenangan *judicial activism* untuk melindungi HAM, MK harus mempertimbangkan aspek-aspek HAM yang berdampak pada mayoritas warga negara. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kewenangan tersebut dengan sangat hati-hati dalam Politik Kriminal yang selalu berkaitan dengan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.
- . *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arizona, Yance, et al. “Analisis Kecenderungan 20 Tahun Putusan Mahkamah Konstitusi (2003–2023).” Laporan Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Boot, Machteld. *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*. Antwerpen–Oxford–New York: Intersentia, 2001.
- Dramanda, Wicaksana. “Menggagas Penerapan Judicial Restraint di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Desember 2014): 609–637. <https://doi.org/10.31078/jk1144>.
- Faiz, Pan Mohammad. “Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (Juni 2016): 393–422. <https://doi.org/10.31078/jk1322>.

- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hasan, Zaini Z. *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1974.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- . *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., 1945.
- Kharel, Amrit. "Doctrinal Legal Research." *SSRN Electronic Journal* (Januari 2018): 1–5. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3130525>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014* mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016* mengenai Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012*.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- McMunigal, Kevin C. "A Statutory Approach to Criminal Law." *Saint Louis University Law Journal* 48, no. 4 (2004): 1285–1299.
- Merrill, Thomas W. "The Essential Meaning of the Rule of Law." *Scholarship Archive*. Columbia Law School, 2022. <https://doi.org/10.7916/d8-wf0q-rm96>.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism dan Judicial Restraint*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Setia Negara, Tunggul Ansari. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches." *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.12345>.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1984.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007.

———. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Thompson, Brian. *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. Edisi ke-3. London: Blackstone Press, 1997.

Van Hamel, G. A. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht*. Edisi ke-3. Haarlem: De Erven F. Bohn; Den Haag: Gebr. Belinfante, 1913.

Wicaksono, Dian Agung, et al. *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003–2007)*. Laporan Penelitian. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018.

Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2014.



Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty



Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati

Hofifah¹ dan Kodrat Hakiki Farosy²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Hofifah

[✉ andrianyifa@gmail.com](mailto:andrianyifa@gmail.com)

History:

Submitted: 08-07-2023

Revised: 01-02-2024

Accepted: 10-09-2024

Keyword:

Death Penalty; Human Rights; Islamic Law; Qishas.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Pidana Mati; Qishas.

Abstract

*In PN Decision No. 796/Pid.B/2022/PN, Ferdy Sambo was sentenced to death for the crime he committed against the late Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. On the other hand, the death penalty remains a topic of ongoing debate at international, national, and religious levels. Using a juridical-normative method, this study seeks to examine the position of Ferdy Sambo's death sentence during the transitional period from the old Criminal Code to the new Criminal Code, and its impact on civil rights. The findings of this study indicate that both Ferdy Sambo's initial death sentence and the appellate decision of life imprisonment were based on provisions of the old Criminal Code. Although the *lex favor reo* principle applies to individuals undergoing legal proceedings, it does not apply to final judgments. However, there remains a possibility of reducing Ferdy Sambo's sentence by utilizing the provisions of the new Criminal Code through extraordinary legal remedies in the form of judicial review (Peninjauan Kembali or PK), which is not subject to any time limitations once the new Criminal Code has come into force.*

Abstrak

Dalam Putusan PN No. 796/Pid.B/2022/PN Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana yang ia lakukan terhadap mending Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Disisi lain, Hukuman mati masih terus menjadi perdebatan dikalangan internasional, nasional maupun umat beragama. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini akan menjawab bagaimana posisi putusan hukuman mati Ferdy Sambo di era peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP baru serta pengaruhnya terhadap hak-hak sipil. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa baik putusan pertama Ferdy Sambo yang berupa vonis hukuman mati, maupun putusan banding yang berupa penjara seumur hidup, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Meskipun prinsip *lex favor reo* berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum bukan pada putusan. Namun, kemungkinan adanya pengurangan hukuman bagi putusan Ferdy Sambo dengan memanfaatkan ketentuan dalam KUHP baru tetap memungkinkan dengan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang tidak terbatas waktu pada saat KUHP baru telah mulai diberlakukan.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2137>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J) dengan Ferdy Sambo sebagai terdakwa utama, akhirnya mencapai penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim. Meskipun hakim memberi putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa, namun secara hukum normatif hal ini boleh saja dilakukan dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena dalam memutus perkara di pengadilan yang menjadi rujukan hakim bukanlah surat tuntutan jaksa melainkan surat dakwaan jaksa.

Dalam perkara tersebut jaksa memberikan dakwaan berupa dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidairitas dengan dakwaan pertama dan kedua. Dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dan melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo telah terbukti melakukan kejahatan yang serius, tak hanya terbukti melakukan pembunuhan berencana, ia juga menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ia miliki sebagai tokoh penegak hukum untuk melakukan segala tindakan dalam menghalangi penyidikan (*obstruction of justice*). Meski hak hidup termasuk hak *non-derogable rights*, namun hukum Indonesia masih menerapkan pidana mati. Penjatuhan putusan ini juga mendapat berbagai respon berbeda dari masyarakat hukum. Meski begitu, banyak pula masyarakat yang setuju dengan penjatuhan hukuman ini, karena dianggap sebagai salah satu titik terang terhadap kepercayaan masyarakat atas jalannya peradilan di Indonesia.

Di dalam *Human Rights in Islam*, Al-Maududi menyebutkan bahwa secara fitrah manusia lahir dalam keadaan bebas dan bermartabat, yang dalam penerapannya manusia dianggap sama. Harta, jabatan, *nasab*, hingga warna kulit tidak menjadi pembeda, hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S Al-Hujurat ayat (13). Sedangkan dalam teori hukum positif dikenal dengan istilah *equality before the law*, artinya dalam banyak teori, Islam memiliki *origin* kandungan yang sama dengan apa yang kita kenal dalam teori hukum di kehidupan negara hukum. Tidak terkecuali dalam membahas persoalan pidana mati.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian lain yang membahas problematika pidana mati, seperti penelitian Amelia Arief yang mengkaji problematika yang terjadi dalam kasus penjatuhan pidana mati dengan perspektif HAM dan hukum pidana.¹ Selanjutnya, penelitian Rizky Ramadhan Adi Wijaya dan Mitro Subroto yang fokus dalam penelitiannya

¹ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

adalah menggunakan perspektif HAM dalam menganalisis hukuman mati yang diterapkan di Indonesia.² Lalu penelitian oleh Maelany Nurhaerunnisa yang fokus penelitiannya berusaha untuk menyinkronisasikan pidana mati dari dua perspektif, yaitu perspektif pidana nasional dan pidana Islam atau *fiqih jinayah*.³

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada masa peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP Baru. Masa peralihan ini juga sangat berpengaruh terhadap hak-hak sipil baik dalam perspektif hukum internasional, nasional dan hukum Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam memang acapkali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM, khususnya dalam hak-hak sipil dan politik yang telah tertera dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan CAT (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang menentang berbagai tindak Perlakuan dan penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, merendahkan martabat atau tidak Manusiawi. Secara sederhana, kita mengenal bahwa hukuman mati dalam pidana Islam boleh saja dilakukan. Seiring berkembangnya hukum di Indonesia, lahirlah KUHP baru yang menempatkan pidana mati dalam posisi yang berbeda dibandingkan KUHP lama. Akibat dari perubahan ini berpengaruh terhadap hak-hak sipil baik dalam perspektif hukum internasional, nasional dan hukum Islam.

Di Indonesia, perlindungan HAM telah diatur langsung UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia sudah banyak sekali mengalami kemajuan yang signifikan. Meski begitu, hingga saat ini dalam beberapa kasus tertentu Indonesia masih melegalkan adanya hukuman mati. Bahkan dalam KUHP terbaru hukuman mati masih saja mendapat tempat, meskipun bukan menjadi hukuman utama, melainkan hukuman alternatif terakhir dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.⁴

Hukuman mati dijatuhkan atas kejahatan berat dan serius sebagaimana norma hukum yang berlaku serta menimbulkan kerusakan besar di tengah masyarakat luas sebagaimana dijelaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1984.⁵ Begitupun dalam hukum Islam, pidana mati juga merupakan pidana yang hanya akan dijatuhkan pada kejahatan berat dan serius. Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena akan menjadi bahan kajian baru yang membahas posisi vonis hukuman mati di era peralihan pidana mati dari KUHP lama menuju KUHP baru.

² Subtoto Mitro Rizky Ramadhan Adi Wijaya, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33.

³ Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946.

⁴ Soeharno Soeharno, "Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).

⁵ Herman Katimin, "Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi," *Sasi* 26, no. 1 (2020): 39.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab bagaimana posisi vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada masa peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP baru, serta pengaruhnya terhadap hak-hak sipil baik dalam perspektif hukum internasional, nasional dan hukum islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif, serta mengintegrasikan berbagai pendekatan, seperti *historical approach*, *statute approach*, hingga *conceptual approach*.

B. PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Putusan Sambo

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memiliki pemahaman yang baik dalam melakukan penalaran hukum. Penalaran hukum ini bersifat sangat penting dalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim. Perjalanan hukum tidak selalu berjalan tertib, dalam keadaan *rechts vacuum* (kekosongan hukum) hakim akan dituntut untuk melakukan *rechtvinding* atau penemuan hukum, jika menemukan hukum yang tidak jelas atau kabur maka hakim harus melakukan penafsiran atas hukum. Begitupun dalam menyelesaikan norma hukum yang berkonflik, maka hakim akan berpedoman pada asas prefensi untuk menyelesaikannya.⁶ Karena dalam kasus-kasus tersebut hakim tidak akan mampu memberikan putusan yang berkeadilan jika hanya menggunakan silogisme formal semata.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki alasan yang kuat, yang berisikan argumentasi, penalaran hukum dan penalaran ilmiah, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada fakta yang terjadi, alasan ini dalam dunia peradilan disebut dengan *ratio decidendi*. Menurut Pudjosewojo, *ratio decidendi* adalah ruh dari putusan hakim yang mempengaruhi kualitas dari putusan tersebut sehingga ia merupakan faktor esensial yang wajib untuk dipenuhi keberadaannya.⁷

Dalam pemahaman sosiologis kita akan menemukan istilah *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati. Untuk itu, dalam memberikan putusannya, hakim akan akan memberikan putusan yang setidaknya-tidaknya mengandung prinsip moral, keadilan, hukum, politik, filsafat, serta sosial, agar masyarakat dapat memahami alasan hakim memberikan putusan tersebut. sebagai *judicial accountability* (pertanggungjawaban peradilan) dalam menegakkan hukum demi terlindunginya kepentingan masyarakat umum.

⁶ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019): 1.

⁷ kusumadi Pudjosewo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 1976).

Putusan hakim juga merupakan hal yang sangat penting dalam negara *common law*. Dalam sistem ini mengakui adanya sumber hukum yang berasal dari selain Undang-Undang, yaitu putusan hakim atau yurisprudensi. Meskipun *civil law* tidak seperti *common law* yang orientasi utamanya adalah putusan hakim di peradilan, namun pada undang-undang Dalam asas legalitas dan tradisi *Rechtstaats*, undang-undang adalah pemeran utama. Meski begitu ia memiliki kekurangan dalam mengatur penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat atas hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Dalam penyelesaian hukum, yurisprudensi menjadi pelengkap dari kekurangan Undang-Undang.⁸ Hakim akan melakukan penalaran hukum yang sebenarnya ciri ini erat kaitannya dengan negara *common law system*.

Jika dikaji secara mendalam Indonesia tidak sepenuhnya penganut *civil law system* secara menyeluruh, atau pun *common law system* secara menyeluruh, Indonesia adalah negara hukum Pancasila, negara prismatic yang dibentuk berdasarkan cita hukum Indonesia. Hal ini pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD.⁹ Di satu sisi Indonesia menganut asas kepastian hukum tertulis sebagaimana ciri negara *civil law*, namun disisi lainnya Indonesia juga menggunakan atau melaksanakan yurisprudensi sebagai ciri negara *common law*, dimana hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan penalaran hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain apabila hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem penyeimbang antara dua sistem tersebut (*civil law dan common law*). Maka dari itu dalam jalannya peradilan di Indonesia, hakim tidak hanya berpegang teguh pada Undang-Undang, namun juga melihat putusan-putusan hakim sebelumnya sebagai kaca perbandingan dalam membuat putusan, hakim dituntut untuk membuat putusan seadil mungkin.

Meskipun sebenarnya mengikuti putusan hakim yang telah ada sebelumnya bukanlah suatu kewajiban bagi seorang hakim dalam membuat putusan, karena disisi lain di dalam Undang-Undang berlaku asas *the persuasive force of precedent* (hakim tidak terikat dengan putusan sebelumnya karena hakim terikat pada Undang-Undang) yang telah diatur dalam Undang-undang, dan yurisprudensi bukan sebagai sumber hukum utama.¹⁰

Dalam pertimbangan putusannya hakim telah memvonis Ferdy Sambo dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut¹¹:

- a. Korban pembunuhan merupakan ajudan pribadi Ferdy Sambo dan Keluarga
- b. Melibatkan anggota polisi lainnya

⁸ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.

⁹ Muhammad Dzikirullah H Noho, "Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia," *Rechtvinding Online. September*, 11 (2020): 1.

¹⁰ Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 11.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 "Putusan Pengadilan Negeri No. 796/Pid.B/2022/PN (Jakarta Selatan: 13 Februari 2023).

- c. Nama polri menjadi cacat
- d. Menjadi isu nasional dan meresahkan publik
- e. Penyalahgunaan kewenangan
- f. Sambo Tidak Jujur

Dengan ditambah beberapa alasan-alasan pemberat lainnya, pada sidang putusan tingkat pertama, Ferdy sambo dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana mati, karena telah melakukan pelanggaran atas Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pembunuhan berencana dan terkait *obstruction of justice* dituntut dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tingkat pertama Ferdy Sambo, dengan vonis hukuman mati tertera dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/PID.B/2022/PNJKT.SEL bertanggal 13 Februari 2023, putusan ini masih menggunakan KUHP lama sebagai pedomannya, karena pada saat kasus ini diajukan, pada saat tersebut KUHP baru masih belum diundangkan.

Selanjutnya pada 12 April 2023, putusan banding Ferdy Sambo kembali dibacakan, dengan hasil akhir vonis hukuman seumur hidup penjara. Setidaknya dalam putusan ini hakim berpedoman pada dua pokok pertimbangan yakni, tujuan pemidanaan serta politik hukum pidana nasional pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 2023. Dalam UU tersebut, dalam dilihat bahwa semangat pemidaan di Indonesia telah mengalami perkembangan, tidak hanya sebagai sarana retributif semata namun juga rehabilitatif. Pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana khusus.

Disamping itu, pada tanggal 2 Januari 2023, KUHP baru diundangkan, yakni UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski begitu, keberlakuan UU ini baru akan dimulai pada tiga tahun mendatang (Pasal 624), yakni 2 Januari Januari 2026, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian serta sosialisasi kepada masyarakat atas berlakunya KUHP yang baru. Sehingga dapat disimpulkan baik putusan pertama, maupun putusan banding dalam sidang Ferdy Sambo, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Sebab dalam KUHP baru dapat ditemukan bahwa hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang bersifat alternatif. Dalam pasal 100 KUHP baru, dapat ditemukan bahwa hukuman mati baru bisa diberlakukan setelah masa percobaan sepuluh tahun dan selama masa tersebut, hukuman mati bisa saja berubah menjadi pidana seumur hidup sepanjang terpidana berkelakuan baik.

2. Pidana Mati Dalam HAM

Mengikuti pembaruan hukum pidana, saat ini sebagian besar negara-negara di dunia telah menghapus pidana mati di negaranya, karena dianggap tidak efektif dan menciderai kemanusiaan. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat masih percaya bahwa adanya pidana mati bisa meningkatkan efek jera bagi masyarakat. Namun,

di negara-negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati seperti Cina dengan tembakan bagi pelaku pembunuhan atau suntik mati bagi kejahatan ekonomi dan Thailand dengan suntik mati,¹² belum ditemukan hubungan efektivitas antara diterapkannya pidana mati dengan penurunan angka kejahatan.¹³

Hal ini juga diperkuat dengan survey yang dilakukan PBB pada tahun 1988 dan tahun 1996 yang membuktikan bahwa belum adanya pembuktian secara ilmiah bahwa pidana mati dapat menimbulkan efek jera yang lebih besar dibandingkan kurungan seumur hidup. Maka secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa pidana mati mungkin saja menimbulkan efek jera atas tindak pidana serupa, namun tidak menjadi alternatif dan solusi bagi kejahatan lain yang tidak serupa.

Selain menciderai kemanusiaan, Sistem peradilan pidana yang masih rapuh juga membuka banyak peluang dalam salahnya penjatuhan hukuman yang seringkali tidak bisa dihindari. Tujuan dari pemidaan salah satunya adalah memperbaiki diri pelaku kejahatan, memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dengan kata lain mencegah terulangnya perbuatan yang sama pada orang yang sama secara khusus dan bagi masyarakat pada umumnya, maka dengan dihukum mati, tentu saja ia tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁴ Karena secara *dzahir* dalam hukuman mati tidaklah bisa dianggap pemberian efek jera pada pelaku, karena pelaku telah mati.

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru dianggap sebagai suatu bentuk tahapan nyata dalam menghapus hukuman mati di Indonesia. Mengikuti perkembangan dunia saat ini, pidana tidak lagi hanya ditujukan sebagai sarana penjeraan semata, namun juga pemulihan. Hal ini terbukti dengan posisi hukuman mati yang sifatnya alternatif sehingga bisa saja diubah menjadi hukuman seumur hidup sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.

Dalam beberapa penelitian, penerapan hukuman mati atas tindak pidana pembunuhan berencana dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasal 10 KUHP dan penerapannya dalam Pasal 340 KUHP bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, jo Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Melihat isi dari Pasal 28A UUD 1945 “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka seharusnya berlaku asas *lex superior derogat legi inferior*, yang menuntut penghapusan

¹² Elizabeth Purba, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, Cina Dan Thailand),” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 4 (2018): 1.

¹³ Ade Mahmud, “Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 456.

¹⁴ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)* (Deepublish, 2020): 5.

istilah pidana mati dalam KUHP karena dianggap bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, yaitu UUD 1945.¹⁵

Meskipun hukuman mati tertulis dalam KUPH, bukan berarti hukuman mati dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung HAM secara internasional. Dalam pembentukan materi pidana, harus disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kemanusiaan, politik hukum serta penyeimbangan antara nilai-nilai religius, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan.¹⁶

3. Pidana Mati Dalam Hukum Nasional

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana tidak bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM. Dalam UU No. 9 Tahun 1999 juga telah menerangkan terkait pembatasan atas hak-hak tertentu yang dimiliki seseorang pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam KUHP juga tidak terdapat penjelasan tentang berapa jumlah korban yang ditimbulkan dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan wujud penegakan hukum yang sesuai dengan kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁷

Dalam penggunaan pidana kita mengenal empat teori, yaitu teori absolut, teori tujuan, teori perbaikan, dan teori Integratif atau gabungan. Meskipun dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan dari para pembentuk terkait penggunaan teori pembedaan di dalamnya. Namun dugaan terkuat adalah dibentuknya KUHP ditujukan untuk memelihara tata tertib dan keamanan.¹⁸

Kegusaran moral yang sebelumnya tercipta karena adanya kejahatan tersebut secara simbolis terjawab dengan diputusnya hukuman mati. Hukuman mati dianggap sebagai penyusunan kembali konsensus moral masyarakat yang sempat buyar, serta sebagai usaha pembalasan atas tindak pidana. Pemahaman terhadap pidana mati tidak bisa diartikan secara absolut sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM karena telah menyangkut hak hidup seseorang yang telah terjamin dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan merupakan amanat dari Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Karena pada kenyataannya, pidana mati hanya kan dijatuhkan pada kasus *Extra Ordinary Crime*.¹⁹

Extra Ordinary Crime atau bisa juga diartikan sebagai kejahatan serius atas HAM. Tindak pelanggaran HAM berat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000

¹⁵ Laka Dodo Laia, "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22.

¹⁶ Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*: 5.

¹⁷ Jamalludin Iza Muslikin, "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 38.

¹⁸ Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pidana Alternatif," *Jurnal HAM* 12 (2021): 150.

¹⁹ Jamalludin Iza Muslikin, "Tinjauan Umum Pidana Mati bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia melalui Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1.

Tentang Pengadilan HAM. Dalam UU ini telah menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan kejahatan berat dan serius yaitu kejahatan genosida dan kejahatan atas kemanusiaan.²⁰ Dicantumkannya ancaman hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP, merupakan bukti bahwa tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bagian dari kejahatan atas kemanusiaan yang diakui oleh hukum positif di Indonesia.

Mengingat hukuman mati hanya akan dijatuhkan pada tindak pidana yang sangat serius dan berat, maka banyak sekali pertimbangan yang harus hakim lakukan sebelum mengetuk palu dalam menjatuhkan putusan pidana mati, mulai dari aspek hukum hingga keagamaan, aspek yuridis hingga non yuridis yang bisa saja meringankan atau bahkan memberatkan pelaku pidana.²¹

Meskipun pidana mati cenderung mengundang pro dan kontra di Indonesia, namun sebuah penelitian yang dilakukan di Makasar dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa respon masyarakat atas pidana mati masih cenderung mendukung untuk terus dilaksanakan bagi kasus-kasus berat yang terbukti merugikan negara, bangsa serta untuk menimbulkan efek jera bagi tindak pidana serupa dimasa mendatang. Dalam pelaksanaan pidana mati haruslah tetap mematuhi dan memenuhi nilai-nilai HAM yaitu, nilai kemanusiaan, kebebasan dan keadilan.²²

Dalam kasus sambo, ia terbukti melanggar Pasal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pembunuhan berencana dan terkait *obstruction of justice* dituntut dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga akhirnya diputus dengan hukuman mati. Namun jika dikaji kembali, Pasal 340 KUHP lah yang menjadi legalitas hakim dalam menjatuhkan putusan mati atas Sambo.

Karena Sambo benar terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana atas korbannya, maka frasa pidana mati dalam Pasal inilah yang menjadi legalitas hakim dalam putusannya. Sebuah kasus pembunuhan bisa dikatakan sebagai “pembunuhan berencana” jika pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar terhadap akibat atau ganjaran yang akan ia terima atas perbuatan tersebut serta pembunuhan dilakukan dengan direncanakan sebelumnya.²³

Pidana mati dan kesucian hidup dalam HAM selalu berdiri disisi yang berlawanan, meski begitu, para ahli telah mencoba mendamaikan keduanya. Salah satunya, dengan

²⁰ M Zuraidah, “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang ...,” *Banyuwangi: Universitas*, no. 39 (2021): 42, https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/Skripsi_MIMIN_ZURAIDAH.pdf.

²¹ Teguh Samuel Praise Purba, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 395.

²² Avrila Dwi Putri, “Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID. B/2018/PN. MKS)” (Universitas Bosowa, 2021): 1.

²³ Dama Delmira, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN),” 2022: 1.

menempatkan tanggung jawab pada pelaku kejahatan dan bukan pada negara, dengan kata lain hukuman mati yang menimpa pelaku bukanlah kebijakan yang dilakukan oleh negara atasnya melainkan adalah pilihan dari dirinya, sebagai akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Metode lainnya, adalah menjadikan keadilan sebagai prasyarat dalam proses peradilan sebagai pertimbangan.²⁴

Selain itu, setiap kebebasan atas HAM sudah seharusnya dibatasi oleh HAM orang lain, seseorang tidak hanya berhak atas hak asasi manusia, namun juga memiliki kewajiban asasi manusia dengan tidak menciderai HAM orang lain.

Meskipun pengakuan atas HAM di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa norma hukum, yaitu Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 37 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun pengakuan tersebut tidaklah menghapuskan adanya frasa hukuman mati dalam KUHP, pada dasarnya hukuman mati tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hirarki peraturan tertinggi karena Indonesia bukanlah negara penganut kemutlakan HAM. Yang berarti dalam hukum positif Indonesia hukuman mati tetap bisa saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski begitu, berdasarkan hasil putusan banding pada akhirnya putusan mati Ferdy Sambo dikurangi menjadi vonis penjara seumur hidup. Putusan ini tetap berpedoman pada KUHP lama, sebab hingga 2 Januari 2026, KUHP Baru belum diberlakukan.

Dalam Pasal 69 KUHP baru memungkinkan adanya perubahan hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara.

Pasal 69 KHUP:

- (1) *Jika narapidana yang menjalani pidana seumur hidup telah menjalani pidana paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Dalam sistem hukum pidana terdapat prinsip *lex favor reo* yang berarti, apabila seseorang berada dalam proses hukum, lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana yang lebih ringan.²⁵

Ketentuan tersebut selaras dengan yang tertera dalam Pasal 3 KUHP. Hal ini memberikan jaminan bahwasanya setiap orang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat

²⁴ Pan Mohamad Faiz, "Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati," *Majalah Konstitusi*, no. 2 (2015): 67.

²⁵ Arifin Halim, et, al., "The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia," *Open Journal for Legal Studies* 3, no. 2 (2020): 160.

dari ketentuan yang telah ada sekaligus sebagai pembatasam atas asas legalitas. Prinsip *lex favor reo* atau prinsip transitoir menekankan bahwa ketentuan transisi diberlakukan.²⁶

Namun, ketentuan tersebut berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum, sedangkan putusan banding seumur hidup bagi Ferdy Sambo telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara pidana, terdapat dua upaya hukum terhadap putusan yakni, banding dan kasasi. Setelah putusan banding Ferdy Sambo telah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap, maka sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan kasasi. Meski begitu, terdapat pula upaya hukum luar biasa yang memungkinkan diberlakukannya KUHP baru dalam kasus Ferdy Sambo. Upaya hukum luar biasa terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan penijauan kembali (PK). Berbeda dengan upaya hukum biasa yang harus diajukan sebelum putusan bersifat *inkracht*, upaya hukum luar biasa dapat dilakukan kapan saja tanpa terbatas waktu.

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dan terbatas pada putusan PN atau PT namun tidak pada putusan MA. Maka dalam kasus Ferdy Sambo bisa saja melakukan PK pada tahun 2026 nanti saat KUHP baru telah diberlakukan.

Meski begitu, pada 1 April 2023, putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 telah menggugurkan kewenangan Jaksa untuk melakukan PK, sehingga PK hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Sederhananya, adanya pengurangan hukuman bagi Ferdy Sambo masih memungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, dalam Pasal 10 UU Pemasarakatan juga memuat terkait sejumlah hak bagi terpidana, seperti asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Meski begitu, hak-hak tersebut tidak dapat diberikan pada terpidana dengan vonis seumur hidup.

4. Pidana Mati Dalam Hukum Islam

Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan, serta aturan bagaimana caranya berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup.²⁷ Dalam hukum Islam, hukuman mati hanya dilakukan sebagai upaya terakhir atas tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan yang berat dan serius. Bahkan dalam kasus pembunuhan berencana sekali pun, hukuman mati bisa saja ditangguhkan atau diganti dengan hukuman lain, selama keluarga atau ahli waris korban memberi maaf, baik dengan *diyat* atau tidak.²⁸

²⁶ Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1.

²⁷ R Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam," *Al Qalam* 20, no. 97 (2003): 1.

²⁸ Eva Achjani Zulva, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 93.

Hukuman mati di Indonesia telah diatur melalui hukum *existing*, untuk memberikan efek jera secara luas agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati. Sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP lama sebagai pidana pokok. Dalam KUHP, yang diancam hukuman mati dalam hal tindakan yang mengancam keamanan negara, pembunuhan secara berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang membeberatkan, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Selain itu, terdapat pula di luar KUHP, seperti kasus tindak pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018, kemudian tindak pidana korupsi terkait yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, lalu ada pula tindak pidana pembajakan di pesawat diatur dalam UU No. 4 Tahun 1976, serta UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.²⁹

Indonesia masih tergolong sebagai kelompok *retentionist* yang masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Selain diatur dalam KUHP, pun masih mengacu pada ketentuan konstitusional Pasal 28J UUD NRI 1945 yang mana negara “berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Belum lagi adanya kesepakatan global dalam *Article 6 ayat (2) International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)* “*in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...*” Pidana mati tetap dibutuhkan dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.

Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana yang dikenal dengan istilah *qishash*. Arti dari *qishash* ialah pembalasan yang setara (*apple to apple*). Menurut sebagian orang, makna dari *qishash* ini ditujukan untuk si pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan setimpal dengan dilukai anggota tubuhnya sebagaimana luka yang diderita korbannya.³⁰

Istilah “*qishash*” berasal dari kata “*qassa-yaqussu-qassan*” yang berarti memangkas, memotong, menggantung atau berasal dari kata “*iqdashsha*” yang berarti mengikuti,³¹ yakni mengikuti perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sesuai dengan perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sama dari perbuatannya itu, atau kata *qishash* bisa dimaknai seimbang, sama dan sepadan (*equality dan equivalence*), artinya seseorang

²⁹ Saharuddin Saharuddin and Muh Fadli Faisal Rasyid, “Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 87.

³⁰ Saharuddin and Rasyid, “Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.”

³¹ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawir 1984): 1210.

yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan dihukum dalam bentuk kejahatan yang sama (sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban).³²

Tuntutan hukum *qishash* merupakan hak keluarga korban (para wali) dan keabsahan keluarga terbunuh untuk melaksanakannya adalah dibawah wewenang sang hakim.³³ Artinya tuntutan harus melalui pengadilan karena dalam kaidah dasar syara' yang telah disepakati disebutkan bahwa pelaksanaan sanksi *qishash*, *ta'dzir*, maupun *hudud* merupakan hak hakim.³⁴

Secara prinsip, dalam pelaksanaan *qishash* terbagi menjadi dua kelompok pendapat. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash*, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, dan termasuk dalam hal ini orang muslim.³⁵

Diyat dilaksanakan jika telah terjadi pengampunan atau pemaafan dari wali korban pembunuhan.³⁶ Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pemaafan juga dapat terjadi dalam masalah *diyat*, sehingga keluarga korban tidak dapat imbalan apapun.³⁷

Hal ini mungkin didasarkan pada ketentuan jika korban boleh memberikan pemaafan terhadap *qishash* maka terlebih lagi tentu dia boleh memaafkan *diyat*.³⁸ Alternatif memberikan ampunan atau hukuman *qishash* penentuannya diserahkan pada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris daripada si terbunuh.

Alternatif ini akan mewujudkan hubungan persaudaraan yang baik antara pelaku dengan korban. Boleh jadi kasusnya pelaku pembunuhan adalah orang kaya. Dengan pemberian maaf tadi berarti dia memberi ganti rugi kepada keluarga korban yang lebih miskin sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Boleh jadi pelaku orang miskin dan korban orang kaya. Melihat kondisi pelaku yang menyedihkan bisa jadi korban memaafkan.³⁹

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari agama, kebenaran, dan keadilan.⁴⁰ Maka jarimah itu adalah melakukan perbuatan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan

³² Ayusriadi Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh Arfin Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 233.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali* (Bandung: al-Ma'arif, 1994): 67.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967): 10.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Beirut: Alim al-Kutub, 1986): 185.

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*: 27.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997): 151.

³⁸ Ayusriadi, Razak, and Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

³⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*: 44.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Fikr, 1976), 22

yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama yang menyebut jarimah ini dengan lafaz jinayah yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁴¹

Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah, jinayah merupakan nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. Namun, ulama menggunakan jarimah ini untuk perbuatan-perbuatan atas tindak pidana hudud dan qisas.⁴²

Kejahatan khususnya penghilangan nyawa tampaknya telah berumur seusia umat manusia di muka bumi.⁴³ Dalam kaitannya dengan hukuman mati terutama bagi pelaku pembunuhan, para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-'amd*), tidak sengaja (*alkhatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al-'amd*).⁴⁴

Sedangkan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pembunuhan hanya dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan kesalahan (*culpa*) yang terdapat dalam pasal 359 KUHP.⁴⁵ Dalam KUHP pembunuhan sengaja dihukum pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pembunuhan kesalahan dihukum pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.⁴⁶

Dalam masalah pembunuhan Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki, Muslim ataupun non-Muslim.⁴⁷ Dengan demikian Ibnu Hazm membagi pembunuhan hanya ke dalam dua macam yaitu, Pembunuhan Sengaja dan Pembunuhan Salah.⁴⁸ Mengenai macam-macam pembunuhan yang diutarakan oleh Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut didukung oleh sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan salah.

Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik menganiaya itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Adapun yang dimaksud pembunuhan salah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan atau ketidaksenagajan.

⁴¹ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

⁴² Abd al Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992): 67.

⁴³ Andi Mattalata, "Santunan bagi Korban," dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 35.

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*: 123.

⁴⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989): 289.

⁴⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996): 240.

⁴⁷ Tt Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Darr al-Fikr, n.d.): 343.

⁴⁸ Ibnu Hazm.

Pendapat ini juga didukung oleh mazhab maliki, adapun dasar acuan pendapat ini disandarkan pada ayat al-Qur'an Surat an-Nisa': 92-93.⁴⁹

Dalam Islam, penentuan dan pemberian hak kepada instansi atau penguasa dalam menetapkan dan melaksanakan hukuman bagi pelaku tindak pidana dimaksudkan agar dalam pemberian sanksi tersebut terhindar dari berbagai tindakan kesewenang-wenangan serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan.⁵⁰ Dalam pelaksanaan Qishash pun, sewaktu-waktu dapat gugur jika disebabkan oleh alasan-alasan tertentu seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.⁵¹

Maka jika dihubungkan dengan keberadaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru, maka yang paling mendekati dan sesuai dengan posisi *qishash* dalam pidana Islam adalah pidana mati dalam KUHP baru, karena sifatnya yang alternatif dan bukan sebagai pidana pokok. Begitu pun dalam prinsip syara' terdapat pengakuan atas konsep balas dendam, Islam juga memberikan pengaturan terhadap konsep kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak dan pengertian yang sempit.

Teori yang diketengahkan dan paling sesuai adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus berperan dalam mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.⁵²

G. KESIMPULAN

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru dianggap sebagai suatu bentuk tahapan nyata dalam menghapus hukuman mati di Indonesia. Mengikuti perkembangan dunia saat ini, pidana tidak lagi hanya ditujukan sebagai sarana penjeraan semata, namun juga pemulihan. Hal ini terbukti dengan posisi hukuman mati yang sifatnya alternatif sehingga bisa saja diubah menjadi hukuman seumur hidup sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Berdasarkan Pasal 624 UU No. 1 Tahun 2023, KUHP yang baru akan diberlakukan tahun setelah diundangkan UU Tersebut, yakni 2 Januari 2026. Sehingga dapat disimpulkan baik putusan pertama Ferdy Sambo yang berupa vonis hukuman mati, maupun putusan banding yang berupa penjara seumur hidup, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Meskipun prinsip *lex favor reo* berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum bukan pada putusan. Namun, kemungkinan adanya pengurangan hukuman

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Maktabah Dar al-Katib al-Arabi, n.d.): 7.

⁵⁰ Abdoel Raoef, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979): 159.

⁵¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*: 66.

⁵² Dr. Muhammad Maslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalisme, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Amin* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991): 88.

bagi putusan Ferdy Sambo dengan memanfaatkan ketentuan dalam KUHP baru tetap memungkinkan dengan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang tidak terbatas waktu pada saat KUHP baru telah mulai diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Fikr, 1976.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 91–102. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Beirut: Alim al-Kutub, 1986.
- Audah, Abd al Qadir. *At Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Maktabah Dar al-Katib al-Arabi, n.d.
- Ayusriadi, Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh Arfin Hamid. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 226–45.
- Delmira, Dama. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN)," 2022.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Faiz, Pan Mohamad. "Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati." *Majalah Konstitusi*, no. 2 (2015).
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*. Deepublish, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ibnu Hazm, Tt. *Al-Muhalla*. Beirut: Darr al-Fikr, n.d.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Katimin, Herman. "Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi." *Sasi* 26, no. 1 (2020).
- kusumadi Pudjosewo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Gramedia, 1976.

- Laia, Laka Dodo. "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22–26.
- Mahmud, Ade. "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Maslehuddin, Dr. Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalisme, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Amin*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulkan, Hasanah. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946–57.
- Muslikin, Jamalludin Iza. "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (n.d.).
- _____. "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. "Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia." *Rechtvinding Online*. September, 2020, 11.
- Purba, Elizabeth, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, Cina Dan Thailand)." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 4 (2018).
- Purba, Teguh Samuel Praise. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 395–404.
- PUTRI, AVRILA D W I. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID. B/2018/PN. MKS)." UNIVERSITAS BOSOWA, 2021.
- "Putusan Pengadilan Negeri No. 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan Tanggal 13 Februari 2023." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- Raoef, Abdoel. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Rasad, Fauziah. "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pidanaan Secara Alternatif." *Jurnal HAM* 12 (2021): 141–63.
- Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Subtroto Mitro. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33–42.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*. Bandung: al-Ma'arif, 1994.

- Saharuddin, Saharuddin, and Muh Fadli Faisal Rasyid. "Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 87–92.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Sodikin, R Abuy. "Konsep Agama Dan Islam." *Al Qalam* 20, no. 97 (2003): 1–20.
- Soeharno, Soeharno. "Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Suwandono, Agus, and Deviana Yuanitasari. "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019).
- Zulva, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)." *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 93–100.
- Zuraidah, M. "Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang" *Banyuwangi: Universitas*, no. 39 (2021). https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/Skripsi_MIMIN_ZURAIDAH.pdf.



The Role of Dissenting Opinions in Constitutional Court Judgements: Perspectives of Judges and Legal Interpretation

Peran *Dissenting Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum

Nurus Zaman

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nurus Zaman

✉ nurus.zaman@trunojoyo.ac.id

History:

Submitted: 08-07-2023

Revised: 01-02-2024

Accepted: 10-09-2024

Keyword:

*Dissenting Opinion; Judicial Review; Legal
Politics; Legal Truth.*

Kata Kunci:

Kebenaran Hukum; Pengujian Undang-Undang;
Perbedaan Pendapat; Politik Hukum;

Abstract

The dissenting opinion of Constitutional Court judges in conducting judicial reviews of laws against the 1945 Constitution represents the freedom of Constitutional Court judges. These dissenting opinions are essentially aimed at seeking legal truth. This research addresses two main issues: First, the legal politics behind the occurrence of dissenting opinions by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, the methods of legal interpretation used by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods, with statutory and conceptual approaches. The findings of this research are as follows: First, the provisions of Article 24, paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution provide the constitutional basis for the dissenting opinions of Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, Constitutional Court judges are not restricted nor bound by any single method of legal interpretation. The use of legal interpretation methods by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution is their prerogative, as, in principle, the use of such methods is aimed at seeking legal truth.

Abstrak

Pendapat berbeda dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan uji materi undang-undang terhadap UUD 1945 mencerminkan kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi. Pendapat-pendapat berbeda ini pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Penelitian ini membahas dua isu utama: *Pertama*, politik hukum di balik terjadinya pendapat berbeda oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pendapat berbeda yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materi undang-undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi maupun terikat pada satu metode interpretasi hukum tertentu. Penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam meninjau undang-undang terhadap UUD 1945 adalah hak prerogatif mereka, karena pada prinsipnya penggunaan metode tersebut ditujukan untuk mencari kebenaran hukum.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2138>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Politik hukum merupakan pilihan yang harus diambil oleh negara dalam mencapai tujuan negara. Dalam tulisan ini, pilihan tersebut berkaitan dengan sifat pengaturan Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu kewenangan MK adalah melakukan *judicial review* terhadap Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan atas pengujian UU terhadap UUD 1945 pada dasarnya merupakan bentuk dari pembangunan hukum nasional. Setiap putusan MK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sering kali mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan ini tidak hanya terlihat dari seringnya demonstrasi atas penolakan suatu UU, tetapi juga dari banyaknya pengujian UU terhadap UUD 1945. Ayu Khoifah berpendapat bahwa Indonesia mengalami krisis komunikasi dalam proses legislasi, yang mengakibatkan beberapa undang-undang mendapat penolakan dari masyarakat.¹

Kekuasaan kehakiman yang awalnya hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan peradilan di bawahnya, dalam perkembangannya, juga dijalankan oleh MK. Kehadiran MK menghapus prinsip bahwa UU tidak dapat diganggu gugat yang sebelumnya berlaku di Indonesia. Pada awalnya, terdapat prinsip bahwa UU tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, begitu sebuah UU diberlakukan, maka UU tersebut terus berlaku tanpa memandang apakah UU tersebut diterima atau memberikan manfaat bagi masyarakat; yang jelas, UU itu tetap berlaku dan bersifat mengikat. Dengan demikian, MK hadir tidak hanya sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai cikal bakal reformasi dalam sistem ketatanegaraan, khususnya di bidang peradilan.

Politik hukum terkait pengaturan terbentuknya MK merupakan sarana untuk memperkuat model demokrasi di Indonesia. MK, dengan jangkauan kewenangan yang berbeda dengan MA, diharapkan dapat menjalankan kewenangannya secara baik, benar, dan konsisten, khususnya dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Dalam negara hukum yang menganut *civil law system* seperti Indonesia, produk hukum yang dihasilkan merupakan produk hukum tertulis, di mana produk tersebut dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden ini disebut UU. Sebagai produk hukum yang dibentuk oleh dua lembaga negara, tentu diperlukan kesepakatan antara kedua lembaga tersebut. Tanpa adanya kesepakatan antara DPR dan Presiden, tidak mungkin UU dapat terbentuk.

Kesepakatan antara DPR dan Presiden tidak menutup kemungkinan adanya ruang-ruang transaksional yang menguntungkan kedua lembaga negara tersebut, meskipun kesepakatan juga bisa terjadi tanpa adanya transaksi. Kemungkinan transaksi dalam pembentukan UU dapat terjadi pada saat proses pembahasan, karena anggota DPR tidak hanya berasal dari

¹ Ayu Khoifah, "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 148, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.837>.

satu partai politik, melainkan dari berbagai partai politik. Dengan demikian, intervensi kepentingan partai politik sangat terasa, ditambah lagi masuknya pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung (seperti pengusaha, negara asing, dan lain-lain). Karena UU merupakan hasil dari kesepakatan bersama, maka kemungkinan UU tersebut memiliki kekurangan sangat terbuka lebar. Bahkan, pembentuk UU dapat saja menyadari bahwa suatu UU berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.

MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti legislatif dan eksekutif, termasuk dengan MA. Salah satu perbedaan karakteristik khusus antara MK dan MA terletak pada putusan MK yang bersifat *final* dan *binding* (mengikat). Karakteristik MK tersebut menegaskan bahwa MK harus diisi oleh hakim-hakim yang memahami konstitusi dan sistem ketatanegaraan. Meskipun sembilan hakim MK diajukan oleh tiga cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan MA, karakter institusi MK tetap bersifat tunggal, yakni merdeka, dan hal ini melekat pada lembaga MK itu sendiri. Asal-usul hakim MK yang berbeda tidak mengubah kedudukan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, wajar apabila dalam proses pengujian UU terhadap UUD 1945 terjadi *dissenting opinion* antara hakim yang satu dengan hakim yang lainnya. *Dissenting opinion*, yaitu pendapat yang berbeda dari putusan yang dikemukakan oleh satu atau lebih hakim dalam sebuah perkara, tetap merupakan bagian dari putusan karena hakim tersebut kalah suara atau berada dalam posisi minoritas di majelis hakim.²

Dissenting opinion dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 di antara hakim MK patut diduga disebabkan oleh latar belakang personal yang berbeda. Selain itu, *dissenting opinion* juga dapat terjadi akibat tekanan psikis yang secara tidak langsung merupakan dampak dari lembaga pengusul, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Di antara ketiga lembaga pengusul hakim MK, lembaga yudikatif adalah pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan paling kecil terkait dengan terjadinya *dissenting opinion* dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Syarat formal untuk menjadi hakim MK sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 2022, yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, nampaknya belum memberikan jaminan bahwa semua yang lolos menjadi hakim MK benar-benar memiliki kemampuan dan pemahaman kenegaraan yang sesuai dengan filosofi terbentuknya MK. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, ditentukan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

² Sunarmi, "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan," *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 146.

Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 tersebut di atas mengatur dua sumber syarat yang harus dipenuhi oleh hakim MK, yaitu: *Pertama*, syarat subyektif, yaitu hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Integritas dan kepribadian yang tidak tercela melekat pada individu masing-masing hakim MK. Integritas berkaitan dengan sifat, tabiat, dan karakter setiap individu hakim MK, sedangkan kepribadian terkait dengan sikap dan perilaku sehari-hari yang dimiliki oleh masing-masing hakim MK. Kedua unsur tersebut, baik integritas maupun kepribadian, melekat pada aspek personal. *Kedua*, syarat obyektif, yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim MK. Meskipun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur ciri-ciri seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, syarat obyektif ini dianggap terpenuhi ketika hakim MK memiliki latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman di bidangnya.

Keberadaan MK menjadi bukti kemajuan dalam pembangunan demokrasi di bidang penegakan hak-hak konstitusional warga negara. MK sebagai lembaga peradilan yang istimewa memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan peradilan di lingkungan MA. MK dinyatakan sebagai peradilan yang istimewa karena putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan. Hal ini berbeda dengan peradilan di lingkungan MA, yang mengenal adanya upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat sudah tentu diambil oleh hakim konstitusi yang memiliki pengetahuan hukum yang luas. Meskipun MK dijalankan oleh hakim konstitusi yang memiliki pemahaman mendalam tentang konstitusi dan ketatanegaraan, perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi tetap ada. Terjadinya *dissenting opinion* dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 pada prinsipnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Kebenaran hukum yang dicari oleh hakim konstitusi dilakukan melalui berbagai metode penafsiran hukum yang dianggap sesuai dan tepat oleh masing-masing hakim. Oleh karena itu, penggunaan metode penafsiran dari setiap hakim konstitusi dapat berbeda. Metode interpretasi adalah alat yang digunakan oleh hakim ketika ketentuan hukum tidak jelas dan/atau tidak ada. Bahkan, metode interpretasi dapat digunakan ketika hakim memandang perlu dalam penanganan suatu perkara. Prinsip kebebasan hakim dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 bisa terjadi karena alasan subyektif-normatif mengenai kapan metode interpretasi tersebut diperlukan.

Jimly Asshiddiqie³ berpendapat bahwa perbedaan antara *dissenting opinion* dan *concurring opinion* dalam suatu putusan dianggap sebagai *concurrent* apabila terdapat argumentasi dari anggota majelis hakim yang lain, namun tidak berimbang pada perbedaan amar putusan. Suatu putusan dikatakan *dissenting* jika pendapat seorang anggota majelis hakim berbeda dengan pendapat mayoritas anggota majelis hakim lainnya, dan perbedaan tersebut tidak hanya dalam hal penalaran, tetapi juga menyentuh pada amar putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, dinyatakan bahwa dalam

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 289.

menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Istilah kemandirian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dalam penjelasan pasal tersebut, diartikan sebagai kebebasan dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Ketentuan pasal tersebut diharapkan dapat mendorong *dissenting opinion*, sehingga masyarakat memiliki harapan baru bahwa putusan pengadilan akan lebih berkualitas.⁴ Akibat hukum dari *dissenting opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan melalui cara luar biasa sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya, yaitu dalam tiga perdebatan: apakah mengutamakan kepastian, kemanfaatan, atautkah keadilan.⁵

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tulisan ini berupaya menjawab dua pertanyaan, yaitu: *Pertama*, bagaimana politik hukum terkait terjadinya dissenting opinion oleh hakim konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945? *Kedua*, bagaimana metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada studi literatur, sehingga bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian, serta bahan hukum sekunder, berupa artikel-artikel ilmiah dan buku-buku yang relevan dengan penelitian. Untuk memudahkan analisis, digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk membantu memetakan objek penelitian. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Bahan hukum yang telah diperoleh dan tersedia kemudian ditelaah serta dianalisis secara sistematis dan logis.

B. PEMBAHASAN

1. Model Pengisian Hakim Konstitusi

Berdasarkan konsep yang ada, terdapat dua cara pengisian jabatan penyelenggara negara dan pemerintahan, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengisian secara langsung lazimnya dilakukan melalui tahapan pemilihan umum, di mana rakyat menentukan pilihan untuk memilih siapa yang pantas menjabat dalam negara. Sedangkan pengisian secara tidak langsung dilakukan melalui perwakilan yang ada. Pengisian hakim konstitusi di Indonesia terbilang unik dan menarik karena dilakukan atas usulan tiga

⁴ Hangga Prajatama, "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia," *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 49, <https://doi.org/10.20961/verstek.v2i1.38837>.

⁵ Niluh Kadek Rai Suya Dewi dan I Dewa Made Suartha, "Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 4, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>.

lembaga negara, yaitu lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Presiden), dan yudikatif (MA). Jika dilihat dari sejarahnya, secara historis keberadaan Mahkamah Konstitusi muncul setelah perubahan keempat UUD 1945, yang terdapat dalam ketentuan Aturan Peralihan Romawi III yang mengatur sebagai berikut: “*Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus Tahun 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*”

Berdasarkan uraian tersebut, keberadaan MK adalah atas perintah dari perubahan keempat UUD 1945. Sementara itu, pengaturan mengenai kewenangan dan kewajiban MK telah ada pada tahap perubahan ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Oleh karena itu, secara historis, Mahkamah Agung sempat memiliki kewenangan yang kemudian menjadi kewenangan MK, namun sifatnya konstitusional bersyarat. MK sebagai lembaga negara di bidang kekuasaan kehakiman yang relatif baru, namun memiliki kewenangan khusus, harus diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan tujuan pembentukannya, baik yang berkaitan dengan jabatan sebagai hakim konstitusi maupun jabatan non-hakim, karena kesemuanya merupakan pelaksana dari filosofi terbentuknya MK.

Bagir Manan berpendapat bahwa jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan dan fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak menuju pencapaian tujuan, harus ada pemangku jabatan, yaitu pejabat sebagai orang perorangan (*natuurlijk persoon*) yang menduduki atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegdheid*) untuk merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu.⁶ Selanjutnya, dalam pengisian jabatan dapat dibedakan menjadi: a) pengisian jabatan melalui pemilihan (*election*); b) pengisian jabatan melalui pengangkatan (*appointment*); dan c) pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (berfungsi sebagai pernyataan dukungan).⁷

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pengisian jabatan hakim konstitusi, hal ini dapat dilihat dari sudut pandang konstitusi. Sebagai negara hukum, semua pengisian jabatan dalam negara didasarkan pada konstitusi atau hukum yang berlaku. Dalam konsideran UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, diatur bahwa: “*Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.*” MK merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 66.

⁷ Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, 68.

ditentukan dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, diatur bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang masing-masing diajukan oleh tiga lembaga, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden.” Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa hakim konstitusi diajukan oleh tiga poros kekuasaan negara, yaitu DPR, Presiden (eksekutif), dan MA (yudikatif). Cara kerja dan hubungan antara ketiga poros kekuasaan tersebut dapat disebut sebagai sistem pemerintahan negara.⁸

2. Alasan Yudisial Review UU Terhadap UUD 1945

Memahami dan mengetahui alasan mengapa suatu UU diuji terhadap UUD 1945 merupakan hal yang sangat penting, karena dapat dievaluasi dari segi manfaat dan keadilan yang dihasilkan. Menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi,⁹ sebagian besar apa yang dianggap adil bergantung pada faktor-faktor yang terus berubah, serta pada keadaan-keadaan yang dinamis. Dalam suatu kondisi, sebuah undang-undang dapat dianggap adil, tetapi dalam kondisi lain, undang-undang yang sama bisa menjadi tidak adil. Perubahan norma hukum tidak selalu terjadi karena ketidaksempurnaan sejak awal, melainkan karena hukum yang dulunya dianggap sempurna, dalam konteks tertentu, kehilangan relevansi seiring dengan perubahan keadaan, sehingga mengurangi tingkat keadilannya dan harus segera diganti.

Potensi terjadinya pengujian UU terhadap UUD 1945 tidak hanya disebabkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pembentuk UU dalam membangun norma hukumnya. Pengujian UU terhadap UUD 1945 juga dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian UU dengan situasi dan kondisi masyarakat, sehingga norma yang diatur di dalamnya dinilai inkonstitusional. Banyak faktor yang melatarbelakangi potensi kesalahan dalam perumusan norma, salah satunya yang paling sering terjadi adalah karena UU tersebut dibentuk atas dasar kesepakatan antara pembentuk UU dan pihak ketiga di luar pembentuk UU yang memiliki kepentingan. Kesepakatan merupakan bagian penting dalam proses pembentukan UU, sehingga membuka peluang terjadinya transaksi, termasuk keuntungan yang diperoleh pihak ketiga melalui pembentuk UU. Salah satu isu hukum yang muncul adalah adanya ketidakjelasan dalam hukum, baik karena kekaburan norma maupun kekosongan hukum. Fenomena tersebut adalah hal yang wajar terjadi, karena selain hukum dibentuk oleh manusia yang didasarkan atas kesepakatan pembentuknya, juga karena adanya perubahan situasi dan kondisi yang berbeda antara saat hukum tersebut diberlakukan dan situasi hukum di masa mendatang.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa kekeliruan redaksional (*clerical error*), meskipun dianggap sebagai kesalahan kecil, dapat memberikan pengaruh serius terhadap isi norma

⁸ Andy Wiyanto, “Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 203, <https://doi.org/10.31078/jk738>.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 195.

yang terdapat dalam rumusan kata-kata yang mengandung *clerical error* tersebut.¹⁰ Misalnya, penggunaan huruf kecil pada frasa “wakil ketua Mahkamah Agung,” jika ditulis dengan huruf besar menjadi “Wakil Ketua Mahkamah Agung,” dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda secara signifikan terhadap frasa “wakil ketua” tersebut. Penulisan huruf besar dapat diartikan sebagai penamaan konkret yang berkaitan dengan jabatan tertentu, sementara penulisan dengan huruf kecil diartikan sebagai kata umum yang menunjuk kepada posisi jabatan Wakil Ketua. Dengan demikian, perbedaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil dapat berdampak sangat prinsipil terhadap makna yang terkandung dalam suatu norma hukum.

Ketika suatu rumusan norma dalam UU dapat diartikan secara berbeda-beda, maka hal ini tentu berpotensi dinilai inkonstitusional, terutama jika produk UU tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPR dan Presiden, di mana potensi terjadinya konfigurasi politik terbuka lebar. Menurut Moh. Mahfud MD,¹¹ suatu konfigurasi politik tidak sepenuhnya bergantung pada konstitusi atau UUD yang berlaku. Berlakunya satu UUD dapat melahirkan konfigurasi politik yang berbeda pada periode yang berbeda. Karena produk hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang melahirkannya, maka terdapat kemungkinan bahwa setiap produk hukum lebih sarat dengan muatan politik, yang mungkin bertentangan dengan hierarki hukum yang lebih tinggi sebagai dasar hukumnya. Di samping itu, perbedaan pemahaman antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam menafsirkan norma hukum dalam UU dan UUD 1945 juga menjadi alasan mengapa suatu UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dinilai adanya pelanggaran atau gangguan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

3. Kebebasan Hakim dan Metode Interpretasi Hukum

Pro dan kontra terkait adanya *dissenting opinion* dalam putusan MK merupakan hal yang lazim terjadi. Sebagian ahli berpendapat bahwa selama putusan tersebut telah memenuhi ketentuan UU dan prosedur beracara yang benar, maka putusan tersebut memiliki dasar pemberlakuan yang mengikat. Namun, sebagian ahli lainnya berpendapat bahwa jika putusan MK yang mengandung *dissenting opinion* diterapkan sepenuhnya di Indonesia, hal tersebut tidak memberikan kebermanfaatn bagi para pihak. Meskipun *dissenting opinion* dicantumkan dalam naskah putusan, yang diterapkan secara definitif tetaplah putusan mayoritas hakim. Pandangan lain yang lebih kritis menyatakan bahwa putusan yang diambil dengan selisih satu suara hakim seharusnya tidak diputuskan oleh majelis hakim, melainkan dikembalikan kepada legislatif sebagai bagian dari *open legal policy*.¹²

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 174.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 79.

¹² Sunny Ummul Firdaus et al., “Peran *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 3, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.197-211>.

Jika ditinjau dari segi makna, merdeka berarti tidak terikat dan tidak diikat oleh siapapun, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya memiliki kebebasan, meskipun kebebasan tersebut harus tetap berpedoman pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai kemanusiaan. Kebebasan hakim konstitusi dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjadi ujung tombak dan memberikan kesempatan bagi hakim konstitusi untuk menemukan kebenaran hukum secara maksimal. Pengujian UU terhadap UUD 1945 dilakukan oleh pihak yang merasa haknya terganggu, dan UU tersebut dinilai inkonstitusional. Oleh karena itu, putusan MK tidak hanya mengikat dan memberikan keuntungan kepada pihak yang melakukan pengujian, tetapi juga mengikat pembentuk UU serta masyarakat secara luas. Dalam kajian ilmiah, dikenal asas independensi yudisial. Badan yudisial di negara konstitusional menikmati status sebagai cabang pemerintahan yang dijaga agar senantiasa tetap non-politis, independen, dan imparsial. Isu utama dalam penjaminan independensi yudisial adalah institusionalisasi asas *separation of powers*.¹³

Bagir Manan¹⁴ berpendapat bahwa implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung pada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan dan kebebasan hakim tergantung pada dua aspek, yaitu: Pertama, hakim harus merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun, baik eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak lain di luar keduanya, termasuk unsur-unsur di lingkungan yudisial itu sendiri, pendapat umum, pers, dan sebagainya. Kedua, kebebasan dan kemerdekaan hakim hanya terbatas pada fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan yudisial.

Kebebasan dan kemerdekaan hakim konstitusi berhubungan erat dengan penggunaan metode interpretasi yang diterapkan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi dapat menggunakan metode interpretasi ketika diperlukan dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, di mana pilihan metode interpretasi dari masing-masing hakim konstitusi tidak harus sama. Artinya, penggunaan metode interpretasi hukum dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 bergantung pada kemampuan hakim konstitusi dalam memilih metode interpretasi yang tepat dan sesuai untuk menilai pasal dalam UU yang dianggap inkonstitusional. Terlebih lagi, pasal-pasal dalam suatu UU tidak selalu dapat dipahami secara langsung oleh semua pihak. Terkadang, pasal-pasal tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut atau bahkan penafsiran agar pesan norma yang terkandung dalam pasal tersebut dapat dipahami dengan jelas. Metode interpretasi hukum yang digunakan oleh hakim konstitusi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 bisa saja sama, namun bisa juga berbeda. Apabila metode interpretasi yang digunakan oleh hakim MK sama, kesimpulan yang dihasilkan

¹³ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015), 94.

¹⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, revised ed. (Bandung: Alumni, 1997), 78–79.

dapat serupa, namun juga mungkin berbeda. Sebaliknya, apabila metode interpretasi yang digunakan oleh hakim MK berbeda untuk pasal yang sama, maka kesimpulan yang diambil oleh masing-masing hakim konstitusi kemungkinan besar akan berbeda pula.

Hakim konstitusi tidak hanya harus memahami bahasa hukum yang terdapat dalam UU, tetapi juga harus mengerti dan memahami bahasa hukum yang terkandung dalam UUD 1945. Meskipun bahasa hukum dalam UU dan UUD 1945 sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, kualitas dan nilai hukumnya berbeda. Oleh karena itu, bahasa hukum dalam UU dan UUD 1945 harus dipahami secara mendalam oleh setiap hakim konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁵ pada prinsipnya bahasa peraturan perundang-undangan harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun ejaan dan tanda bacanya. Penggunaan bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan harus jelas dan mudah dipahami oleh khalayak, agar tidak menimbulkan persoalan baru, yaitu terjadinya penafsiran yang beragam, terutama ketika ditafsirkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki latar belakang ilmu hukum. Oleh karena itu, perumus produk peraturan perundang-undangan harus memiliki kompetensi dari segi keilmuan, terlebih jika didukung oleh pengalaman.¹⁶ Ketika bahasa yang digunakan dalam perumusan peraturan, baik dalam UU maupun UUD 1945, sudah baik dan benar, maka kecil kemungkinan hakim konstitusi akan menggunakan sarana interpretasi hukum, sehingga hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya *dissenting opinion* dalam setiap putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁷ penafsiran hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai bahasa undang-undang, sehingga ruang lingkup kaidah hukum dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi merupakan alat untuk mengetahui makna dari UU, oleh karena itu, harus dikaji dengan cermat hasil yang diperoleh. Berdasarkan pemaknaan metode interpretasi tersebut, apabila dilihat dari latar belakang hakim konstitusi yang berbeda-beda, maka perbedaan dalam penggunaan metode interpretasi antara hakim konstitusi dapat dimaklumi, namun perbedaan tersebut tetap bertujuan sama, yaitu mencari kebenaran hukum terkait dengan apakah suatu UU dan/atau ketentuan dalam UU tersebut bersifat konstitusional atau inkonstitusional.

Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo¹⁸ berpendapat bahwa metode interpretasi hukum dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Interpretasi menurut bahasa; 2) Interpretasi teleologis atau sosiologis; 3) Interpretasi sosiologis; 4) Interpretasi sistematis; 5) Interpretasi historis; 6) Interpretasi komparatif; 7) Interpretasi futuristis; 8) Interpretasi restriktif dan ekstensif; 9) Metode argumentasi; 10) *Argumentum per analogiam*; 11) Penyempitan hukum; 12) *Argumentum a contrario*; dan 13) Penemuan hukum bebas. Berbagai model

¹⁵ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 171.

¹⁶ Nurus Zaman, *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Nusantara, 2021), 59.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 4th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2008), 169.

¹⁸ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 169-183.

interpretasi hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo tersebut pada dasarnya memberikan kebebasan bagi hakim konstitusi untuk memilih metode interpretasi yang relevan dan dianggap benar oleh masing-masing hakim dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Kebebasan hakim konstitusi dalam memilih dan menggunakan metode interpretasi adalah bagian dari karakter hakim yang merdeka dan bebas. Selain itu, secara konstitusional, tidak ada peraturan yang mengikat hakim untuk menggunakan salah satu atau beberapa metode interpretasi dalam pengujian UU terhadap UUD 1945. Hakim konstitusi memiliki kebebasan penuh dalam memilih metode interpretasi yang dianggap relevan dan cocok sebagai sarana atau alat untuk melakukan pengujian. Dalam hal ini, setiap hakim konstitusi dapat memiliki pilihan yang berbeda dalam menentukan metode interpretasi. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat membawa konsekuensi bahwa putusan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan sifat *inkracht* tersebut secara otomatis menjadikan putusan MK sebagai hukum. Proses pembuktian selama persidangan menjadi dasar rasional dalam mencari kebenaran hukum.

Penggunaan metode interpretasi yang tepat dalam menguji UU terhadap UUD 1945 akan menciptakan kebenaran konstitusional. Kebenaran konstitusional berhubungan langsung dengan harkat dan martabat konstitusionalitas warga negara. Terdapat nilai positif dalam putusan MK yang didasarkan pada penggunaan metode interpretasi yang tepat dan benar. Nilai kepastian hukum yang sebelumnya dipersoalkan melalui pengujian UU akan menjadi jelas dan pasti setelah dilakukan pengujian dan putusan dikeluarkan. Dengan demikian, dalam memahami nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan bahwa nilai tersebut memiliki relasi erat dengan instrumen hukum yang positif serta peran negara dalam mengaktualisasikannya ke dalam hukum positif.¹⁹

Prinsip kebebasan hakim yang tidak terbatas dalam menguji UU terhadap UUD 1945 perlu dilihat lebih jernih, mengingat objek yang diuji bukanlah kasus konkret yang terjadi di masyarakat, melainkan persepsi-persepsi dari subjek hukum yang menilai bahwa suatu UU bertentangan dengan UUD 1945. Pertentangan suatu UU terhadap UUD 1945 secara prinsip tidak hanya terbatas pada aspek tekstual, tetapi juga dapat terjadi karena nilai-nilai yang terkandung dalam UU tersebut dianggap bertentangan. Pertentangan ini tidak hanya terjadi pada UU, tetapi juga dapat melibatkan ketentuan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, hakim konstitusi harus berani menyampaikan hal yang tidak lazim, yaitu menampilkan metode interpretasi yang digunakan dalam setiap pengujian UU terhadap UUD 1945.

Terjadinya perbedaan pendapat dalam judicial review UU terhadap UUD 1945 secara garis besar disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, adanya kekaburan dan ketidakjelasan dalam rumusan norma UU. *Kedua*, perbedaan cara berpikir para hakim konstitusi dalam memahami dan menganalisis UU yang diuji, karena kapasitas keilmuan yang dimiliki setiap hakim tidak sama. *Ketiga*, adanya *conflict of interest*, yang dapat terjadi mengingat para

¹⁹ Ferdinand M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 85.

hakim konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara yang berbeda. Keempat, intervensi pihak ketiga yang mempengaruhi secara personal para hakim konstitusi. Kelima, lemahnya kemampuan personal dari hakim konstitusi dalam hal *judicial review* UU terhadap UUD 1945. Poin kedua di atas memang masih dapat diperdebatkan, karena bisa saja hakim konstitusi justru tidak memperhatikan lembaga yang mengusulkan atau merekomendasikan mereka menjadi hakim konstitusi.

4. Metode Interpretasi Hukum dan Kebenaran Hukum

Salah satu tujuan penggunaan metode interpretasi hukum adalah untuk memperjelas rumusan norma hukum dalam UU, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Penggunaan metode interpretasi seringkali disebabkan oleh fakta bahwa UU tersebut, pada saat pembentukannya, masih relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Namun, seiring dengan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, norma hukum dalam suatu UU mungkin menjadi tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum, karena merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum dan menerapkannya dalam penyelesaian kasus atau pengambilan keputusan atas hal-hal konkret yang dihadapi. Di samping itu, dalam hukum tata negara, penafsiran oleh hakim (*judicial interpretation*) juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi, dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar.²⁰ Kemungkinan lain yang menyebabkan hakim konstitusi menggunakan metode interpretasi hukum berhubungan dengan pribadi masing-masing hakim konstitusi itu sendiri, di mana kemampuan personal dan pengalaman antara satu hakim dengan hakim lainnya dapat berbeda. Memahami suatu makna akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi individu, sehingga penafsiran terhadap suatu makna bersifat personal bagi setiap individu. Pengetahuan dan kemampuan seseorang akan memengaruhi makna yang ditemukan dalam proses penafsiran.²¹

Berbagai hal yang menjadi penyebab penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk mencari kebenaran hukum. Secara konseptual, kebenaran hukum dapat diketahui melalui dua cara: *Pertama*, UU yang tidak melalui proses pengujian di pengadilan, yang berarti UU tersebut dinilai sudah konstitusional dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atau dirugikan. *Kedua*, UU yang dinilai inkonstitusional, yang berarti ada pihak yang melakukan uji materiil atau formil karena menganggap hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh UU tersebut. Oleh karena itu, UU yang dianggap inkonstitusional harus diuji di MK sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak yang mengajukan uji UU terhadap UUD 1945 harus mampu

²⁰ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al-Adl* 6, no. 11 (2014): 11, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

²¹ Slamet Riyanto et al., "Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 4, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.993>.

meyakinkan hakim konstitusi melalui pembuktian dan dalil-dalil yang diajukan. Kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 sangat berbeda dengan kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MK, di mana pengujian harus didukung oleh alat-alat bukti dan/atau barang bukti yang relevan dan diperlukan. Hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban dan kedamaian, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam konsep *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya). Dengan adanya hukum, tercipta ketertiban yang mengarah pada kesejahteraan manusia.²²

Setiap penentuan kebenaran hukum harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini merupakan konsekuensi dari status Indonesia sebagai negara hukum yang mengedepankan hukum atau konstitusi sebagai parameter utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai legitimasi supremasi konstitusi menunjukkan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam negara, sehingga setiap kebijakan negara harus sesuai dengan konstitusi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia dan sumber dari segala sumber hukum negara mengharuskan MK memastikan bahwa setiap putusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, semangat UUD 1945 menegaskan bahwa konstitusi harus diinterpretasikan secara dinamis dan progresif, serta mampu mengakomodasi perubahan sosial dan politik yang terjadi.²³

Penafsiran dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa peraturan tersebut masih mengandung ambiguitas terkait suatu hal. Dalam konteks *judicial review* UU terhadap UUD 1945, metode penafsiran yang diterapkan harus melibatkan dua peraturan: peraturan yang akan diuji dan peraturan yang menjadi dasar pengujiannya, yaitu UUD 1945. Selain itu, penafsiran sangat dipengaruhi oleh siapa yang melakukannya, karena objek yang sama, ketika diuji oleh hakim yang berbeda, dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam *judicial review* UU terhadap UUD 1945, instrumen utama yang digunakan adalah alasan utama yang mendasari pembentukan UU tersebut.

5. Wibawa Putusan Mahkamah Konstitusi

Setiap putusan MK seharusnya dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan isi putusan tersebut. Namun, dalam praktiknya, tidak setiap putusan MK langsung dipatuhi oleh para pihak. Ketidakpatuhan terhadap putusan MK disebabkan oleh ketiadaan mekanisme eksekutorial dalam putusan MK, sebagaimana terdapat dalam putusan pengadilan di lingkungan MA. Padahal, putusan MK tidak dapat dianggap sejajar dengan putusan di lingkungan MA, karena kedudukannya yang sangat kuat. Putusan MK memiliki kekuatan yang

²² Beniharmoni Harefa, "Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 15, <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.

²³ Mexsasai Indera et al., "Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 283, <https://doi.org/10.31078/jk2027>.

berujung pada kewajiban DPR bersama Presiden untuk mematuhi ketika menjalankan fungsi legislasi.²⁴ Oleh karena itu, wibawa putusan MK dapat dilihat dari tingkat kepatuhan semua pihak, khususnya DPR dan Presiden sebagai pembentuk UU, serta dari masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Untuk mencapai putusan yang memiliki wibawa, hakim konstitusi harus terlebih dahulu melakukan musyawarah yang kredibel, di mana setiap hakim konstitusi tidak memiliki kepentingan lain selain menjaga kepentingan konstitusional. Putusan MK dapat dikatakan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU, karena UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden, yang terkadang mengandung dua sisi, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi otoriter.²⁵

Setelah putusan diucapkan, nilai kekuatan hukum dari putusan tersebut langsung mengikat, yang berarti kepastian hukumnya telah ada. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum yang sejati terjadi ketika peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.²⁶ Namun, terkadang putusan MK terlambat untuk dipatuhi, salah satu penyebabnya adalah karena dalam proses peradilan di MK tidak ada pihak yang berwenang untuk mengeksekusi putusan tersebut. Selain itu, putusan MK cenderung bergantung pada organ-organ lain yang menjadi *addresat* dari putusannya. Kekuasaan eksekutif dan legislatif sering kali menjadi *addresat* dari putusan MK, terutama dalam hal legislasi. Cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat penting dalam mengimplementasikan putusan MK sebagai sumber politik hukum dalam proses legislasi.²⁷

Salah satu alternatif agar putusan MK segera dipatuhi adalah kesadaran semua pihak bahwa negara ini adalah negara hukum, serta adanya itikad baik dari semua pihak. Itikad baik menjadi parameter tanggung jawab dalam mematuhi putusan MK. Setiap putusan MK diharapkan memiliki wibawa yang tinggi, terutama karena MK merupakan peradilan khusus yang menguji UU terhadap UUD 1945, meskipun secara kelembagaan sederajat dengan MA dan peradilan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan putusan yang memiliki wibawa agar masyarakat semakin percaya pada keberadaan MK dan memahami alasan-alasan mengapa MK harus dibentuk. Putusan MK yang secara langsung mengikat masyarakat harus mencerminkan keadilan, karena pada hakikatnya, sebuah putusan juga merupakan bentuk legislasi yang dibentuk melalui putusan pengadilan. Hakikat legislasi

²⁴ Uci Sanusi dan Miftah Faried Hadinatha, "Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301, <https://doi.org/10.31078/jk2028>.

²⁵ Moza Dela Fudika et al., "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 187, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.881>.

²⁶ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 194, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.

²⁷ Aprilian Sumodiningrat, "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislasi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 259, <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

tidak hanya terletak pada apa yang diinginkan oleh pembuat UU, tetapi juga terkait dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.²⁸

Semakin banyak pihak yang merespons dan menindaklanjuti isi putusan hakim konstitusi, maka putusan tersebut akan memiliki wibawa yang lebih tinggi, dan sebaliknya, kurangnya tindak lanjut akan mengurangi wibawa putusan tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh MK adalah putusan institusional yang bersifat final dan binding, serta tidak mengenal upaya hukum lebih lanjut. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan di lingkungan MA, di mana masih terdapat upaya hukum biasa dan luar biasa. Oleh karena itu, putusan di lingkungan MA hanya memiliki kekuatan hukum penuh ketika sudah tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Meskipun demikian, putusan MK tetap dapat dievaluasi dan dikritisi, meskipun hanya menghasilkan argumen-argumen hukum, karena hakim konstitusi, sebagai manusia biasa, memiliki potensi untuk melakukan kesalahan atau kekhilafan, terutama dalam memahami norma dalam UU dan UUD 1945, termasuk dalam menggunakan metode interpretasi.

Menurut Moh. Mahfud MD,²⁹ putusan MK harus dikritisi dan disikapi dengan tepat agar tidak menyimpang dari jalur konstitusional yang telah ditetapkan. Kecemasan muncul di kalangan pegiat hukum bahwa MK seakan-akan menjadikan dirinya sebagai entitas yang memiliki kekuasaan berlebihan, menciptakan tirani pemikiran baru dalam bidang konstitusi karena posisi konstitusional putusannya yang *final* dan *binding*. Kedalaman spiritualitas, keluasan pengetahuan, dan kematangan emosional adalah bagian penting yang harus dimiliki oleh setiap hakim MK. Oleh karena itu, secara garis besar, wibawa putusan hakim konstitusi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, di antaranya: *Pertama*, putusan hakim konstitusi dipatuhi secara langsung oleh para pihak, khususnya DPR dan Presiden. *Kedua*, meminimalisasi terjadinya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* di antara hakim konstitusi, meskipun ruang untuk *dissenting opinion* tetap ada. *Ketiga*, putusan dibuat dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Etika Profesi Hakim Konstitusi

Meskipun hakim konstitusi memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam memberikan pendapat untuk menguji UU terhadap UUD 1945, kebebasan dan kemerdekaan tersebut tidak bersifat mutlak atau absolut, sehingga tidak menghilangkan nilai filosofis dari keberadaan MK itu sendiri. Produk UU, yang notabene merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, dapat diuji oleh MK, yang mana hakim konstitusi itu sendiri diusulkan oleh DPR dan Presiden. Dalam konteks ini, etika profesi hakim dipertaruhkan. Selain itu, dalam negara hukum, tidak ada konsep yang membenarkan bahwa kekuasaan tidak terbatas.

²⁸ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhiksita et al., "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 170, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 110.

Dalam prinsip negara hukum, semua kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum melalui konstitusi yang dianut. Pada dasarnya, konstitusi memuat prinsip pembatasan kekuasaan, yang bertujuan untuk menegakkan perlindungan hak asasi manusia.³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 27A UU No. 7 Tahun 2022 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur:

- (1) *Mahkamah Konstitusi wajib menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan.*
- (2) *Untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk majelis kehormatan mahkamah konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas:*
 - a) *1 (satu) orang hakim konstitusi;*
 - b) *1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;*
 - c) *1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang dibidang hukum.*

Sifat merdeka dan bebas yang dimiliki oleh MK tetap tunduk pada peraturan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan tersebut. Apalagi, hakim konstitusi sebagai bagian dari profesi tetap harus tunduk dan mematuhi batasan-batasan dalam menjalankan profesinya. Batasan-batasan bagi hakim konstitusi, yang kekuasaannya sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 24C UUD 1945, bertujuan untuk menghindari tindakan dan/atau pemikiran yang berlebihan dari hakim konstitusi atas dasar kemerdekaan dan kebebasan. Sebagai konsekuensi negara hukum, batasan-batasan tersebut, baik yang diatur melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi.

Setiap profesi di berbagai bidang keilmuan memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan profesi tersebut. Dalam profesi hakim konstitusi, melekat kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di Indonesia serta nilai-nilai universal yang berlaku bagi hakim sebagai pelaksana fungsi yudikatif. Kode etik ini penting bagi hakim untuk mengatur tata tertib dan perilaku dalam menjalankan profesinya.³¹ Pentingnya pedoman kode etik bagi hakim konstitusi muncul karena melalui putusannya, hakim konstitusi dapat mengubah bahkan membatalkan UU yang dibentuk oleh DPR dan Presiden. Oleh sebab itu, batasan-batasan bagi hakim konstitusi di MK sangat penting sebagai sarana preventif untuk mencegah hal-hal yang di luar aturan dan yang tidak semestinya dilakukan oleh individu maupun beberapa individu dalam menangani perkara pengujian UU terhadap UUD 1945.

³⁰ Fajrurrahman Jurdi dan Ahmad Yani, "Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 245, <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

³¹ Farid Wadji dan Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, revised ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 43.

C. KESIMPULAN

Politik hukum terkait adanya dissenting opinion dari para hakim konstitusi bertujuan untuk mencari kebenaran hukum dalam perkara pengujian UU terhadap UUD 1945. Penggunaan metode interpretasi hukum oleh hakim konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945 tidak diatur secara spesifik. Karena tidak ada pengaturan terkait metode penafsiran yang harus digunakan oleh hakim konstitusi, maka mereka bebas menentukan dan memilih metode penafsiran hukum yang dianggap tepat dan relevan sebagai sarana untuk melakukan penafsiran yang diperlukan. Ke depan, dalam pengujian UU terhadap UUD 1945, penting agar metode penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi dicantumkan dalam amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Perihal Undang-Undang*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Dewi, Niluh Kadek Rai Suya, dan I Dewa Made Suartha. “Nilai-Nilai Positif dan Akibat Hukum Dissenting Opinion dalam Peradilan Pidana di Indonesia.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 5 (2015): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20540>.
- Dhiksita, Ida Bagus Gede Putra Agung, dkk. “Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 166–84. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.
- Firdaus, Sunny Ummul, dkk. “Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi dalam Pembaharuan Hukum Nasional.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 2 (2020): 197–211. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.197-211>.
- Fudika, Moza Dela, dkk. “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 185–97. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.881>.
- Harefa, Beniharmoni. “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 2, no. 1 (2016): 12–20. <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7277>.
- Indera, Mexsasai, dkk. “Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 295–326. <https://doi.org/10.31078/jk2027>.
- Jurdi, Fajrurrahman, dan Ahmad Yani. “Legitimasi Perubahan Konstitusi Non-Formal dan Pembatasannya dalam Paham Konstitusionalisme.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 253–74. <https://doi.org/10.31078/jk2026>.

- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Al-Adl* 6, no. 11 (2014): 11–22. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.
- Khoifah, Ayu. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 148–64. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.837>.
- Kurnia, Titon Slamet. *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- . *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Bandung: Alumni, 1997.
- Manullang, Ferdinand M. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Prajatama, Hangga. "Kedudukan Dissenting Opinion sebagai Upaya Kebebasan Hakim untuk Mencari Keadilan di Indonesia." *Jurnal Verstek* 2, no. 1 (2014): 45–53. <https://doi.org/10.20961/verstek.v2i1.38837>.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–201. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151>.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Riyanto, Slamet, dkk. "Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 1–13. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/993>.
- Sanusi, Uci, dan Miftah Faried Hadinatha. "Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip Checks and Balances." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 301–26. <https://doi.org/10.31078/jk2028>.

Sumodiningrat, Aprilian. "Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Politik Hukum Legislasi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 227–52. <https://doi.org/10.31078/jk2025>.

Sunarmi. "Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi dalam Putusan Peradilan." *Jurnal Equality* 12, no. 2 (2007): 140–49.

Wadji, Farid, dan Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Wiyanto, Andy. "Pertanggungjawaban Presiden dan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 203–28. <https://doi.org/10.31078/jk738>.

Zaman, Nurus. *Konstitusi dalam Perspektif Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Nusantara, 2021.




The Optimization of Bawaslu's Role in the 2024 Simultaneous Elections

Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024

Aini Shalihah ¹, Ernawati Huroiroh ²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya, Surabaya, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Aini Shalihah

✉ aini.shalihah@utssurabaya.ac.id

History:

Submitted: 14-01-2023

Revised: 22-08-2024

Accepted: 31-09-2024

Keyword:

Bawaslu; Election; Indonesia; Supervision.

Kata Kunci:

Bawaslu; Pemilu; Pengawasan; Indonesia.

Abstract

Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a vital role in ensuring that elections in Indonesia are conducted in compliance with legal regulations. The complexity of implementing simultaneous elections is a challenge for Bawaslu as one of the core institutions in the 2024 simultaneous election process, requiring strict adherence to the provisions set forth in Law No. 7 of 2017 on Elections. This study examines how Bawaslu can optimize its oversight role in the 2024 simultaneous elections and explores its authority in managing this electoral process. Using a normative juridical approach, the study finds that Bawaslu has effectively strengthened its capacity to fulfill its duties and functions in line with its founding objectives. Bawaslu's optimization efforts include issuing updated Bawaslu Regulations (Perbawaslu) and implementing refined operational mechanisms, which aim to ensure a smooth electoral process that aligns with constitutional mandates.

Abstrak

Bawaslu merupakan lembaga penting dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompleksitas pelaksanaan pemilu secara serentak menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai salah satu lembaga inti dalam proses pemilu serentak tahun 2024, agar dapat mengawasi pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu atau UU No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia serta kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu saat ini telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya. Optimalisasi pengawasan pemilu serentak 2024 dilakukan Bawaslu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) serta mekanisme kerja yang telah diterapkan secara optimal agar proses pelaksanaan pemilu berjalan lancar sesuai dengan amanah konstitusi.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2139>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap masyarakat yang menyebut dirinya modern tentu memiliki cara terbaik untuk mengatur kehidupan dan sistem politik, seperti demokrasi. Oleh karena itu, sistem politik yang demokratis mungkin dianggap sebagai metode paling ideal bagi suatu negara. Di berbagai belahan dunia, bahkan pemerintahan totaliter berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa mereka mengikuti sistem politik ini atau setidaknya bergerak ke arahnya. Dalam konteks sejarah Indonesia, kita bisa memahami mengapa pemerintahan yang berkuasa selalu mengklaim sebagai pemerintahan demokratis. Sejak era Presiden pertama, Soekarno, kita mengenal “Demokrasi Terpimpin” yang awalnya bertujuan untuk “dipimpin dengan hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan.” Namun, dalam praktiknya, sistem ini berubah menjadi “dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Agung.” Pada era berikutnya, yakni masa pemerintahan Soeharto atau Orde Baru, kita juga mengenal konsep “Demokrasi Pancasila.”¹

Era Reformasi lahir sebagai refleksi dari sikap bangsa untuk kembali kepada sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Konstitusi dikonstruksikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi atau bahkan sebagai kontrak sosial bagi seluruh rakyat dalam bernegara. Bentuknya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dokumen tertulis yang tidak hanya terdokumentasi dalam satu kesatuan naskah, tetapi tercatat dalam berbagai naskah sejarah, seperti “Piagam Jakarta” dan lainnya. Dari segi isi, konstitusi mengandung nilai-nilai fundamental dan norma-norma yang dituangkan secara tertulis atau diterapkan secara nyata dalam praktik penyelenggaraan negara. Tujuan dari hal ini tidak lain adalah agar para penyelenggara negara menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dasar, yaitu dengan menghidupkan kembali pola berdemokrasi yang sehat sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, demi terwujudnya jaminan persamaan hak bagi seluruh warga serta kebebasan mengemukakan pendapat dan mencapai kesepakatan dalam mewujudkan janji Reformasi sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.²

Dalam pernyataan tersebut, demokrasi identik dengan pemilihan umum (Pemilu). Negara-negara di dunia saat ini percaya bahwa demokrasi tidak langsung atau demokrasi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 175.

² Arif Sofyan, “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini),” *Jurnal Politika* 4, no. 2 (2013): 9.

melalui representasi dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Pemilihan umum memungkinkan masyarakat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang representatif. Kurangnya pemilu yang kompetitif, adil, dan jujur dapat dipandang sebagai kurangnya atau bahkan tidak adanya demokrasi.³ Hal ini diperkuat dengan adanya landasan hukum, yaitu Ketentuan Pemilihan Umum dalam Perubahan UUD NRI 1945, yang bertujuan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemilu sebagai sarana penegakan demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi. Dengan ketentuan tersebut dalam UUD NRI 1945, waktu pemilihan dijamin teratur setiap lima tahun sekali, serta proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang berkualitas juga dijamin, yakni bersifat langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Namun, perlu dicatat bahwa penyelenggaraan pemilu belum secara rinci diatur dalam konstitusi.⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemilu merupakan instrumen demokrasi. Pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali merupakan wujud dari proses demokratisasi di negara seperti Indonesia. Dalam pemilu, terdapat lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang keduanya merupakan struktur penting dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda; KPU bertugas sebagai penyelenggara pemilu, sedangkan Bawaslu bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Bawaslu menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Bawaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses pelaksanaan pemilu, merupakan keniscayaan bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Terlebih ketika pandemi terjadi, muncul wacana untuk memundurkan pelaksanaan pemilu. Namun, wacana tersebut ditentang karena tidak sejalan dengan konstitusi negara. Jika pelaksanaan pemilu ditunda, maka secara tidak langsung diperlukan amandemen konstitusi serta revisi undang-undang pemilu. Pemerintah tetap memutuskan untuk melaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024 dengan menyesuaikan kondisi negara di masa (pasca) pandemi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Bawaslu sebagai salah satu lembaga inti dalam proses pelaksanaan pemilu serentak di masa (pasca) pandemi untuk mengawasi agar pelaksanaan pemilu sesuai dengan regulasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, 175.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 379.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi pengawasan pemilu serentak di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendekatan konseptual adalah kajian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu masalah yang belum memiliki norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum saat ini untuk peristiwa hukum atau sengketa hukum tertentu. Pada artikel ini, fokus utamanya adalah optimalisasi sistem kontrol pemilihan, upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu dalam pemilu serentak, serta pendapat beberapa ahli terkait topik penelitian ini. Analisis dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika kajian sebelumnya menjelaskan mekanisme pengawasan pemilu, kajian ini menitikberatkan pada optimalisasi sistem pengawasan pemilu oleh Bawaslu untuk pemilu serentak 2024.

B. PEMBAHASAN

1. Perjalanan Pemilu Indonesia

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting bagi negara demokrasi yang dilaksanakan dengan konsep perwakilan. Selama ini, pemilu dijadikan sebagai alat untuk menyeleksi politikus yang akan mewakili suara rakyat dalam lembaga perwakilan, sehingga suara rakyat dapat terwakili oleh pemimpin yang terpilih melalui partai politik (parpol).⁵ Pemilu dapat menjadi alat ukur atau parameter untuk menilai ada atau tidaknya demokrasi dalam suatu negara, sebab negara demokrasi adalah negara dengan konsep pemerintahan yang berada di tangan rakyat.⁶ Dalam hal ini, rakyat memiliki kedudukan yang penting dalam suatu negara. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemilu dikenal adanya konstituen atau pemilih.

Para peserta pemilu biasanya berlomba-lomba dalam mengutarakan janji-janji atau program kerja mereka kepada para konstituen saat berkampanye, terutama ketika menjelang pemilihan. Kampanye ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, yang biasanya beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu di

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 60.

⁶ C.S.T. Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: UNY Press, 1986), 47.

beberapa negara dilakukan setiap lima atau empat tahun dalam satu periode. Misalnya, di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap lima tahun, sementara di Amerika Serikat setiap empat tahun. Pelaksanaan pemilu memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.⁷

Indonesia merupakan negara demokrasi, dan salah satu ciri yang harus dimiliki oleh negara dengan sistem demokrasi adalah pelaksanaan pemilu. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia memilih presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.⁸ Pelaksanaan pemilu di Indonesia hingga saat ini telah tercatat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian tahun pelaksanaannya sebagai berikut: 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pada awalnya, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, sedangkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilu pada tahun 1955 merupakan awal mula pelaksanaan pemilu di Indonesia, di mana saat itu negara Indonesia baru berusia 10 tahun sejak kemerdekaan. Pemilu dilakukan sebanyak dua kali: pertama pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan memilih anggota DPR, dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan memilih anggota konstituante. Pelaksanaan pemilu pertama ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan (ormas), serta 48 perseorangan. Sedangkan pemilu kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan. Adapun partai politik besar yang menduduki peringkat lima besar pada saat itu adalah Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.⁹

Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1971, dengan tujuan memilih anggota DPR menggunakan sistem perwakilan proporsional (berimbang). Pemilu pada masa ini bertepatan dengan masa Orde Baru sehingga diikuti oleh 9 partai politik (parpol) dan 1 organisasi kemasyarakatan (ormas). Adapun partai besar yang mendominasi pada masa itu antara lain: Partai Golkar, Partai Nahdlatul Ulama, Partai Parmusi, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Selanjutnya, pemilu tahun 1977 dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu pada masa ini bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini hanya diikuti oleh beberapa partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pada periode berikutnya, yaitu tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997, pelaksanaan pemilu berada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, di mana pemilu pada masa ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dilakukan dengan jumlah partai yang sama dan memiliki tujuan

⁷ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak," *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 6.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), 461.

⁹ Mochammad Febriansyah, "Sejarah Pemilu di Indonesia," Diklikaja, diakses 5 Agustus 2022, http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html.

yang sama setiap periodenya. Pemilu ini kemudian dikenal sebagai pemilu Orde Baru. Partai yang berkuasa pada masa Orde Baru adalah Partai Golongan Karya (Golkar). Dampak positif dari masa pemerintahan Orde Baru ini adalah mulai diterapkannya asas pemilu LUBER, yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia.”

Memasuki era Reformasi, pelaksanaan pemilu kembali digelar, tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu pada masa Reformasi ini diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik (parpol) yang berasal dari berbagai elemen masyarakat. Pada masa ini, sistem pemilu mengalami penyempurnaan dengan dikenalkannya asas JURDIL, yang berarti “Jujur dan Adil.” Dengan demikian, pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan secara jujur sesuai aturan hukum yang berlaku dan bersikap adil tanpa membedakan perlakuan antara sesama peserta pemilu, termasuk para pemilih.¹⁰

Pada tahun 2004, pemilu kembali digelar tepatnya pada tanggal 5 April 2004. Pada masa ini, untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilu dilakukan secara langsung oleh rakyat, mencakup pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2004 ini dikenal sebagai awal kemajuan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, pemilu berikutnya dilaksanakan pada tahun 2009. Pemilu tahun 2009 ini merupakan periode kedua dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Namun, terdapat beberapa ketentuan baru dalam pelaksanaannya. Setiap pasangan calon yang mampu memperoleh suara lebih dari 50% dari total suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 50% jumlah provinsi di Indonesia dapat dinyatakan sebagai pemenang mutlak dalam pemilu, sehingga tidak diperlukan pemilu putaran kedua.

Pada periode ini, pemilu diikuti oleh 44 (empat puluh empat) partai politik (parpol) yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) parpol nasional dan 6 (enam) parpol lokal Aceh sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahun 2009. Selanjutnya, pada tahun 2014, pemilu dilaksanakan tepatnya pada tanggal 9 April 2014, di mana pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diikuti oleh 15 (lima belas) parpol. Kemudian, pada tanggal 9 Juli 2014, barulah dilaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2019, terjadi terobosan baru dengan pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yang diselenggarakan secara bersamaan.¹¹ Pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPRD Provinsi, dan 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU

¹⁰ M. Saefuddin, “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), 92.

¹¹ Wahyu Widodo, “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum,” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 1 (2018): 77.

memiliki tanggung jawab penuh atas terlaksananya pemilu dan wajib menyampaikan hasil laporannya kepada Presiden dan DPR.¹² Pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 580 anggota DPR RI, 152 anggota DPD, 2.372 anggota DPRD Provinsi, dan 17.510 anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan pemilu tahun 2019, terdapat perubahan jumlah kursi: DPR RI mengalami penambahan 5 kursi, DPD bertambah 16 kursi, DPRD Provinsi bertambah 165 kursi, sedangkan DPRD Kabupaten/Kota mengalami pengurangan sebanyak 100 kursi.

Pemilu serentak yang berlangsung pada tahun 2019 dapat dikatakan sebagai produk dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian diadopsi oleh DPR dan pemerintah, serta dituangkan dalam UU No. 7 Tahun 2017.¹³ Adapun ketentuan mengenai keserentakan pemilu tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945."

Dalam Pasal 167 ayat (3) disebutkan:

"Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional," dan Pasal 347 ayat (1) menyatakan, "Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak."

Selanjutnya, terdapat dua sudut pandang yang mendasari keputusan MK mengenai penyelenggaraan pemilu secara serentak ini, yaitu sudut pandang original intent pada Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan pemilu secara serentak adalah untuk meningkatkan efisiensi anggaran, meminimalisir penggunaan waktu, mengurangi potensi konflik horizontal, serta menciptakan check and balances antara lembaga negara, termasuk lembaga eksekutif dan yudikatif.¹⁴

2. Aspek Historis Berdirinya Lembaga Bawaslu

Banyak negara di dunia mengklaim bahwa demokrasi menjadikan pengawasan sebagai salah satu jaminan kelancaran proses pemilu, meskipun pengawasan ini tidak selalu dilakukan oleh badan resmi tertentu. Namun, di Indonesia terdapat lembaga resmi khusus yang mengawasi proses pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu, atau disingkat Bawaslu. Kelembagaan Bawaslu memiliki sejarah yang panjang dan rumit. Pada hakikatnya,

¹² Debbie Affianty, "Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri: Evaluasi Pemilu Serentak 2019" (Laporan, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 6.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, 23 Januari 2014.

¹⁴ Ramlan Subakti, *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 30.

pembentukan Bawaslu tidak terlepas dari inisiatif masyarakat Indonesia yang menuntut adanya lembaga formal untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu agar pelaksanaan demokrasi dapat berjalan lancar dan tanpa kecurangan. Untuk mewujudkan pemilu yang baik, diperlukan lembaga yang memantau pemilu secara terarah.¹⁵

Bawaslu terus bertransformasi secara signifikan dari masa ke masa. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Bawaslu sangat penting dalam menegakkan keadilan pemilu. Pentingnya kedudukan Bawaslu dalam lingkup pemilu juga diakui oleh Ida Budhiati, anggota KPU RI periode 2012-2017 yang juga anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI periode 2017-2022. Dalam disertasi doktoralnya, disebutkan bahwa fungsi pengawasan Bawaslu patut diapresiasi sebagai perwujudan keadilan dalam pemilu.¹⁶

Sebelum akhirnya bernama Bawaslu, lembaga pengawas pemilu ini sempat memiliki beberapa nama berbeda, seiring dengan rekam jeaknya yang panjang dalam sejarah pemilu di tanah air. Legalitas keberadaan institusi pengawas pemilu telah ada sejak tahun 1980, melalui payung hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum.¹⁷ Saat itu, lembaga pengawas pemilu ini bernama Panwaslak (Pengawas Pelaksanaan) Pemilu. Kedudukan Panwaslak bersifat subordinat dari lembaga pemilu (sekarang dikenal sebagai KPU), begitu juga dengan Panwaslak daerah. Panwaslak kala itu dipimpin oleh seorang Jaksa Agung, birokrasi sipil, serta pihak militer yang bertindak sebagai pelaksana lapangan. Meskipun legalitas lembaga pengawas pemilu ditetapkan pada tahun 1980, lembaga ini baru mulai bekerja pada tahun 1982.

Pada masa itu, Panwaslak merupakan badan pengawas yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, hingga tahun 2009, penyelenggara pemilu tidak bersifat independen dan tetap melaporkan kegiatannya kepada Komisi Pemilihan Umum yang membentuk dan bertanggung jawab atasnya. Baru pada tahun 2010, pengawasan pemilu berubah menjadi badan independen. Hal ini merupakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.¹⁸

Setelah *constitutional reform* (1999-2002), posisi penyelenggara pemilu semakin diperkuat. Perubahan konstitusi ini memasukkan konsep "hak pilih universal" dalam Pasal 6A, 19, 22C, dan 24C UUD NRI 1945. Selain itu, terdapat Bab VII B yang memuat Pasal 22E dengan enam alinea mengenai ketentuan pemilihan umum. Amandemen ini juga secara tegas menyebutkan tujuan pemilu, yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD, anggota DPD,

¹⁵ M. Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 6.

¹⁶ Nur Hidayat Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 27.

¹⁷ Sardini, *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu*, 28

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

serta Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya tidak tercantum dalam konstitusi sebelum amandemen.¹⁹

Di masa lalu, lembaga pengawasan pemilu dianggap sebagai lembaga bayangan. Disebut “bayangan” karena wewenangnya yang kurang kuat dan jelas serta struktur organisasinya yang belum mapan. Selama Orde Baru, lembaga ini berfungsi untuk meredam gejolak di masyarakat yang mengkritisi adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu. Pembentukan lembaga tersebut hanya bersifat formalitas, seolah menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya dan beritikad baik untuk mencegah penyelewengan dan kecurangan dalam pemilu. Namun, pada prinsipnya, lembaga ini bukanlah otoritas pengawas yang sesungguhnya.

3. Eksistensi Lembaga Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu

Eksistensi Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penguatan dalam rangka meningkatkan kualitas sistem demokrasi di Indonesia. Ketentuan mengenai Bawaslu awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai Badan Pengendali Pemilu yang merupakan lembaga mandiri, dan kemudian dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010. Bawaslu memiliki kedudukan yang setara dengan KPU, yang berada di luar standar *Electoral Management Body* (EMB) yang umumnya diterapkan di negara-negara lain.²⁰

Saat ini, eksistensi Bawaslu di tingkat pusat dan provinsi telah berbentuk badan yang bersifat tetap atau permanen. Sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu Lapangan untuk tingkat kelurahan/desa, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat *ad hoc* atau sementara. Setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 2017, ketentuan mengenai Bawaslu diatur dalam Bab II bagian “Pengawas Pemilu,” dimulai dari Pasal 89 hingga Pasal 154. Adapun bentuk penguatan yang diberikan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 2017 adalah menjadikan lembaga ini permanen, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Selain itu, terdapat pengaturan mengenai jumlah anggotanya, yaitu terdiri dari 5 hingga 7 orang di tingkat provinsi, dan 3 hingga 5 orang di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.²¹

Dikeluarkannya ketentuan baru mengenai Bawaslu memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pemilu. Sebelum adanya UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu hanya terkesan sebagai pemberi rekomendasi. Pada periode tahun 2014, eksistensi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu terkesan hanya sebagai pelengkap, sebab kewenangan yang dimiliki

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁰ Arief Rizal, “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia” (Skripsi, Universitas Semarang, 2017), 55.

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 4 ayat (1).

oleh Bawaslu masih minim dalam hal kontribusi terhadap penegakan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan perubahan yang memberikan penguatan terhadap keberadaan lembaga Bawaslu ini. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas memberikan penguatan pada Bawaslu, baik dari struktur lembaganya maupun dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan proses adjudikasi. Dengan demikian, saat ini Bawaslu dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara peserta pemilu, atau antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, atau KPU Kota.²²

Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menjelaskan bahwa penambahan kewenangan ini memperkuat keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, antara lain adalah sebagai berikut:²³ *Pertama*, mengawasi terlaksananya seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu. *Kedua*, menerima dan melakukan pengkajian terhadap laporan dugaan pelanggaran ketentuan administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. *Ketiga*, melakukan pengkajian, penampungan, serta meneruskan laporan terkait dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan ketentuan pidana pemilu kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. *Keempat*, sebagai wadah yang dapat menampung gugatan yang diajukan oleh peserta pemilu terhadap hasil putusan KPU, serta menyelesaikan sengketa pemilu, baik yang bersifat final dan mengikat maupun yang tidak. *Kelima*, melakukan perekrutan dan pengangkatan jajaran Bawaslu mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan. Selain itu, terdapat beberapa kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.²⁴

Edward Siregar menjelaskan bahwa transformasi krusial yang dilakukan oleh para pembentuk UU No. 7 Tahun 2017 terhadap Bawaslu adalah penambahan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui adjudikasi. Penambahan wewenang ini menjadikan Bawaslu tidak hanya sekadar pemberi rekomendasi, tetapi juga sebagai eksekutorial atau pemutus perkara. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, fungsi adjudikasi yang dimiliki oleh Bawaslu mencakup wewenang untuk memeriksa, menerima, mempertimbangkan, dan memutus adanya pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.²⁵

²² Republik Indonesia, *Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Pasal 4 ayat (1) dan (2).

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

²⁴ Erik Kurniawan, "Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu," *Indonesiana*, Tempo, 7 Februari 2017, diakses 5 Agustus 2022, <https://www.indonesiana.id/read/107783/membaca-kebutuhan-kelembagaan-badan-pengawas-pemilu>.

²⁵ Fritz Edward Siregar, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu* (Jakarta: Themis Publishing, 2019), 12.

4. Optimalisasi Pengawasan Pemilu Serentak oleh Bawaslu di Indonesia

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kedudukan Bawaslu awalnya tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun, dalam UU No. 15 Tahun 2011, penyelenggara pemilu selain KPU juga mencakup Bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Aturan ini diperkuat lagi dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Menurut Sodikin, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menekankan istilah “Komisi Pemilihan Umum (KPU)” yang diartikan sebagai penyelenggara pemilu. Artinya, selain KPU, terdapat lembaga lain yang juga merupakan bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan DKPP.²⁶

Lebih lanjut, Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Karena berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu, Bawaslu juga memiliki karakteristik berdimensi nasional, yaitu tetap dan independen serta terkait dengan KPU. Dalam arti yang sama, kedudukan Bawaslu sejajar dengan kedudukan KPU. Karakter nasional menunjukkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat permanen menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan tugasnya secara terus-menerus, meskipun masa kerjanya terbatas. Independensi menegaskan bahwa Bawaslu bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa badan pengawas pemilu telah difasilitasi sebagai lembaga permanen.²⁷

Keberadaan Bawaslu yang bertugas mengontrol penyelenggaraan pemilu, seperti pemilu serentak, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sistem pemilu yang diselenggarakan secara bersamaan. Pemilihan ini mencakup pemilihan administratif dan pemilihan legislatif di berbagai tingkatan yang dikenal di negara ini, dimulai dari pemilihan nasional, kemudian pemilihan regional dan lokal. Di negara-negara anggota Uni Eropa, pemilu serentak bahkan diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu supranasional, di mana Parlemen Eropa dipilih bersamaan dengan pemilu nasional, regional, atau lokal. Mengingat faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pilkada serentak berbeda-beda, terdapat pula variasi-variasi yang berbeda; ada yang sudah dilaksanakan, dan ada pula yang masih bersifat hipotetis.²⁸

Dalam konteks Indonesia, terdapat setidaknya enam model pemilu serentak yang sebagian besar didasarkan pada variasi empiris dan hipotetis, yang dijelaskan secara rinci di bawah ini:

Pertama, pemilihan umum serentak total, yaitu model pemilihan yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk seluruh jabatan publik secara nasional di tingkat kabupaten/kota.

²⁶ H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia* (Bandung: Fokusmedia, 2018), 252–253.

²⁷ Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, 245.

²⁸ Veri Junaidi, *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2013), 14.

Pemilihan ini mencakup pemilihan parlemen, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah pasca-konflik. Model ini sering disebut “*seven box selection*” atau “*big selection*.”

Kedua, pilkada serentak hanya untuk semua jabatan legislatif pusat dan daerah, yang kemudian diikuti dengan pilkada serentak untuk jabatan pimpinan pusat dan daerah. Dalam model pemilu paralel massal ini, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan serentak pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah tingkat pusat dan daerah, termasuk sidang dengar pendapat Presiden. Pemilihan gubernur dan bupati/walikota dilaksanakan beberapa bulan setelah pemilihan legislatif.

Ketiga, pemilihan parlemen serentak dengan pemilihan sela tergantung pada tingkat pemerintahan, dengan waktu terpisah untuk pemilihan parlemen nasional dan pemilihan regional/lokal (pemilihan serentak dengan pemilihan sela). Dalam model ini, pemilihan untuk parlemen nasional seperti DPR dan DPD berlangsung bersamaan dengan pemilihan presiden. Sementara itu, pemilihan anggota parlemen daerah seperti DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota, dan dilakukan dua sampai tiga tahun setelah pemilihan nasional.

Keempat, pemilihan umum nasional dan lokal serentak, namun terkadang terpisah (pilkada serentak dengan pilkada paralel). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen DPR dan DPD berlangsung bersamaan. Kemudian, dalam satu atau dua tahun ke depan, diadakan pemilihan kepala daerah serentak untuk pemilihan anggota parlemen daerah, yaitu pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota administratif, serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan wilayah atau kepulauan tertentu. Misalnya, tahun kedua pemilu di wilayah pulau Papua, disusul tahun ketiga di wilayah pulau Sulawesi, tahun keempat di pulau Jawa dan Kalimantan, dan tahun kelima di wilayah lainnya. Model keempat ini memungkinkan pemilih untuk menilai kinerja pemerintah dan partai politik secara tahunan, sehingga dukungan pemilih dapat terjaga.²⁹

Kelima, pemilihan parlemen serentak di tingkat nasional, diikuti oleh pemilihan parlemen serentak di setiap provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilihan lokal di masing-masing provinsi (pemilihan serentak dengan pemilihan kota paralel yang fleksibel). Dalam model ini, pemilihan pemerintah pusat, yaitu presiden, bertepatan dengan pemilihan anggota DPR dan DPD. Nantinya, sesuai dengan siklus dan jadwal pilkada yang telah disepakati bersama, akan diadakan pilkada serentak yang memilih kepala daerah, gubernur, bupati/walikota, serta anggota legislatif daerah, yaitu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan serentak ini dapat terjadi di beberapa provinsi dalam satu tahun, sesuai dengan siklus pemilihan di provinsi-provinsi lain di Indonesia.³⁰

²⁹ Aini Shalihah, “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2022): 22.

³⁰ Dedeh Haryati, “Strengthening the Role of Election Supervisory Committee in Head Region Electoral,” *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2 (2012): 135–144.

Keenam, pilkada serentak untuk memilih anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD serta eksekutif Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan eksekutif daerah secara serentak setelah waktu tertentu. Dalam model ini, pilkada serentak hanya mencakup pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan walikota di suatu provinsi, dengan waktu yang bergantung pada siklus pilkada komunal yang disepakati masing-masing provinsi. Artinya, penyelenggaraan pilkada serentak di setiap provinsi dapat dilakukan pada waktu yang sama atau berbeda, tergantung pada rencana dan siklus pilkada yang berlaku.

Mengenai pemilihan umum serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tampaknya pemilu ini akan menggunakan model pertama, yaitu pemilu serentak yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun. Namun, tantangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 adalah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Oleh karena itu, pemilu serentak 2024 menjadi pemilu yang berbeda dari sebelumnya. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk menelisik bagaimana optimalisasi peran Bawaslu sebagai salah satu lembaga yang bertugas mengawasi proses berjalannya pemilu agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di masa pasca-pandemi.

Bawaslu kini telah melalui waktu dan periode yang cukup panjang dan matang sebagai satu kesatuan lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu. Kewenangan Bawaslu untuk mendiskualifikasi kandidat terpilih jika terbukti melakukan kecurangan diharapkan dapat mengakhiri masalah penundaan dan meningkatkan pengawasan pemilu yang ada dan berlaku.

Secara ringkas, lembaga pemantau pemilu di Indonesia memiliki beberapa model pengelolaan yang mempengaruhi proses kerja lembaga pemantau selama sejarah pemilu di Indonesia. Model-model pengelolaannya adalah sebagai berikut:³¹

Tabel 1. Model Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum

Model	Dasar Hukum	Penjelasan
Bagian dari Kejaksaan Agung	Undang-Undang Nomor 2 Tentang Perbaikan ke dua Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969	Keberadaan Panwaslak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPI) Indonesia. Dalam hal ini dipimpin oleh Menteri Kehakiman dan birokrasi sipil dan militer yang bertindak sebagai pelapor lapangan. Masing-masing KPU dibentuk dari pusat hingga daerah dan anggotanya dipilih dari perwakilan pemerintah, Golkar, PPP, PDI, dan ABRI.
Model Pengawas oleh KPU	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003	Dalam hal ini atasan membentuk panitia seleksi umum. Mekanisme pengoperasian model ini lebih banyak dimuat atau dikoordinasikan dengan KPU/KPUD.

³¹ Nur Hidayat Sardini, *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu* (Jakarta: Diadit Media, 2013), 65.

Model	Dasar Hukum	Penjelasan
Model Pengawas bersifat tetap untuk pusat	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007	Dalam model ini, Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) yang semula dibentuk secara ad hoc, diubah menjadi lembaga independen yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu Republik Indonesia bersifat permanen. Anggotanya diangkat setiap lima tahun. Anggota Bawaslu sendiri adalah para profesional dengan fungsi pengawasan yang bukan anggota partai politik.

Sumber: Dibuat Penulis (2024)

Dari model pengawasan pemilu tersebut, dapat dijelaskan bahwa model pengawasan oleh Bawaslu bersifat tetap sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (undang-undang pemilu sebelumnya) dan UU No. 7 Tahun 2017 (undang-undang pemilu yang sekarang). Optimalisasi pengawasan pemilu serentak 2024 melibatkan upaya Bawaslu melalui perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dengan inisiatif merombak aspek tata kerja serta pola hubungan.

Melansir dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (JDIH Bawaslu RI),³² telah ada dua peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yaitu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Dalam menghadapi pemilu serentak, Bawaslu, sebagai lembaga vital dalam proses pelaksanaan pemilu, tentu berupaya untuk menyukseskan pesta demokrasi negara. Oleh karena itu, Bawaslu akan merombak aspek tata kerja serta pola hubungan melalui Peraturan Bawaslu. Karena pelaksanaan pemilu kali ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, Bawaslu mengoptimalkan pengawasan pemilu dengan kewenangannya melalui Perbawaslu. Tujuannya adalah agar penyelenggaraan pemilu serentak nanti sesuai dengan asas *luber dan jurdil* serta konstitusi.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu serentak juga merupakan amanat UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, Bawaslu perlu menyusun konsep dan strategi yang jelas sebagai dasar dalam menjalankan tugas pengawasan. Setelah konsep dan strategi tersebut disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu kepada masyarakat,

³² Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (JDIH Bawaslu RI), diakses 5 Agustus 2022, <http://www.jdih.bawaslu.go.id/>.

mengingat masyarakat merupakan elemen penting dalam pemilu serentak. Bawaslu juga harus proaktif dalam membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, seperti perguruan tinggi dan sekolah, serta dengan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk berkontribusi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Seluruh elemen tersebut dapat dijadikan simpul relawan dalam optimalisasi pengawasan pemilu serentak.

Pada pelaksanaan pemilu pilpres dan legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, Bawaslu telah melakukan sebanyak 141.008 upaya pencegahan, sebagaimana disampaikan dalam evaluasi kerja Bawaslu kepada Komisi II DPR RI. Lebih lanjut, upaya pencegahan tersebut mencakup identifikasi indeks kerawanan pemilu (IKP), pendidikan pengawasan partisipatif melalui program Bawaslu Ngampus dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif, serta penerbitan naskah dinas seperti surat edaran dan imbauan. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi kampanye di media sosial dan media siber. Berdasarkan keterangan dari Ketua Bawaslu RI, sebanyak 355 konten diawasi, dengan platform Facebook sebagai platform dengan dugaan pelanggaran konten terbanyak (33,2%) dan platform YouTube dengan dugaan pelanggaran konten paling sedikit, yaitu 2 konten (0,6%).

Dalam hal pengawasan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu menemukan 19 permasalahan, dengan rincian 13 permasalahan pada pemungutan suara dan 6 permasalahan pada penghitungan suara. Data ini diperoleh dari hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang tercatat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Dalam penanganan pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu 2024, Bawaslu mengklasifikasikan 531 kasus sebagai pelanggaran, 386 kasus sebagai bukan pelanggaran, dan 279 kasus masih dalam proses penanganan. Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan, Bawaslu telah menunjukkan kemampuannya dalam mengkondusifkan pelaksanaan pemilu serentak 2024 sesuai dengan amanat konstitusi.

C. KESIMPULAN

Bawaslu telah mengoptimalkan perannya dalam Pemilu Serentak 2024 di Indonesia melalui revisi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) dan penyesuaian mekanisme kerja untuk memastikan pemilu berjalan sesuai amanah konstitusi. Revisi ini mencakup Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan informasi publik dan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai standar prosedur administrasi pemerintahan. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, menampung dan mengkaji laporan pelanggaran administrasi, serta meneruskan dugaan pelanggaran pidana kepada Kepolisian. Dalam upaya mengoptimalkan pengawasan pemilu serentak, Bawaslu juga melibatkan masyarakat dan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat pengawasan. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu berperan aktif dalam memastikan pemilu serentak 2024 berlangsung secara luber, jujur, dan sesuai konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affianty, Debbie. "Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri: Evaluasi Pemilu Serentak 2019." Laporan. Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Afifuddin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Febriansyah, Mochammad. "Sejarah Pemilu di Indonesia." Diklikaja. Diakses 5 Agustus 2022. http://diklikaja.com/smartblog/101_sejarah-pemilu-di-indonesia.html.
- Haryati, Dedeh. "Strengthening the Role of Election Supervisory Committee in Head Region Electoral." *Jurnal Bina Praja* 4, no. 2 (2012): 135–146. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.135-146>.
- Huda, H. Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (JDIH Bawaslu RI). Diakses 5 Agustus 2022. <http://www.jdih.bawaslu.go.id/>.
- Junaidi, Veri. *Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Kurniawan, Erik. "Membaca Kebutuhan Kelembagaan Badan Pengawas Pemilu." *Indonesiana*, Tempo, 7 Februari 2017. Diakses 5 Agustus 2022. <https://www.indonesiana.id/read/107783/membaca-kebutuhan-kelembagaan-badan-pengawas-pemilu>.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.
- . *Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013*. 23 Januari 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Republik Indonesia. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*.
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- . *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Rizal, Arief. “Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Hukum Pemilihan Umum di Indonesia.” Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Semarang, 2017.
- Saefuddin, M. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.
- Sardini, Nur Hidayat. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif: Haluan Pemikiran Ketua Bawaslu*. Jakarta: Diadit Media, 2013.
- Shalihah, Aini. “Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2022): 18–34. DOI: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.6>.
- Simamora, Janpatar. “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak.” *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 1–18. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.53>.
- Siregar, Fritz Edward. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*. Jakarta: Themis Publishing, 2019.
- Sofyan, Arif. “Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah terhadap Demokrasi Saat Ini).” *Jurnal Politika* 4, no. 2 (2013): 5–12. DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.5-12>.
- Subakti, Ramlan. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Perhitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Widodo, Wahyu. “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Perspektif Politik dan Hukum.” *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 1 (2018): 22–36. DOI: <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2903>.

Biodata

Wicaksana Dramanda, lahir di Cirebon, 13 Juni 1987. Saat ini merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan bidang kepakaran Hukum Tata Negara, serta merupakan peneliti di Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Menyelesaikan pendidikan strata-1 (2012) dan strata-2 (2017) di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saat ini, dirinya juga merupakan mahasiswa program doktoral di The Department of Public Law and Governance, Tilburg University, Belanda.

Syahrul Fauzul Kabir, lahir di Kota Bandung pada 27 Februari 1993. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) dengan fokus kajian pada bidang hukum internasional, dan menjabat sebagai Kepala Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Unisba. Menyelesaikan pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung pada tahun 2015, dan strata-2 di program pascasarjana Universitas Padjadjaran di tahun 2019.

Asep Hakim Zakiran, lahir di Kuningan, 14 Mei 1994. Saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), dan menjabat sebagai Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Unisba. Menyelesaikan pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Unisba pada tahun 2016, dan strata-2 di program pascasarjana Universitas Padjadjaran di tahun 2019.

Muwaffiq Jufri, lahir di Pamekasan pada 26 September 1991. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini penulis menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Paul Atagamen Aidonojie adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Internasional Kampala. Ia menyelesaikan gelar Ph.D. di bidang Hukum di Universitas Ilorin, Nigeria. Beberapa makalah telah diterbitkan dalam jurnal yang berfokus pada Hukum Pendapatan, ACJL Negara Bagian Edo, Pernikahan Virtual & X-Ray Hukum Keluarga Nigeria, dan Kerusuhan Sipil di Nigeria. Penulis dapat dihubungi melalui email di paul.aidonojie@kiu.ac.ug.

Agung Ali Fahmi, Lahir di Surabaya pada 27 Maret 1980, menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2003, kemudian melanjutkan jenjang Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini ia sedang menyelesaikan program doctoral hukum di Universitas Brawijaya. Menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sejak tahun 2005 hingga sekarang.

Lin Asyiqoh, lahir di Pamekasan, 5 Mei 1993. Pendidikan kesarjana diselesaikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan di kampus yang sama dia menyelesaikan pendidikan masternya pada tahun 2018. Menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Madura pada tahun 2018-2019. Saat ini menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bakti Bangsa. Di samping itu dia juga menjadi wakil direktur Penerbit Pustaka Parawali. Penulis bisa dihubungi melalui email: linasyiqoh@pustakaparawali.com.

Oluwaseye Oluwayomi Ikubanni adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Joseph Ayo Babalola, Nigeria. Menamatkan Doktoral hukum di Osun State University pada tahun 2021. Telah menulis banyak artikel yang dipublikasikan di berbagai jurnal, beberapa di antaranya adalah jurnal terindeks Scopus. Beliau memiliki kepakaran di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, meskipun beberapa tulisannya juga banyak membahas tentang Hukum Internasional dan Hukum Teknologi. Konsultasi dengan penulis bisa melalui Ooikubanni@jabu.edu.ng.

Ahmad, Pendidikan dasar sampai menengah atas diselesaikan di Kabupaten Tolitoli, sekolah dasar ditempuh di SDN 01 Lanang Desa Lampasio, Sekolah menengah pertama di SMPN 1 Lampasio, menengah atas di SMAN 2 Tolitoli. Jenjang sarjana diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, selesai tahun 2018. Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi hukum tata negara di program pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dan lulus tahun 2021. Saat ini, Penulis, menjadi Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pernah dan sering menulis di berbagai jurnal nasional, internasional, media masa lokal dan nasional, dan pemakalah di beberapa forum lokal dan nasional. Beberapa buku yang pernah diterbitkan antara lain: "Penataan wewenang dan Tugas MPR" (Badan Pengkajian MPR, Jakarta, 2019), Urgensi Bentuk Hukum Dan Penegakannya, Serta Substansi Pokok Pokok Haluan Negara " (Badan Pengkajian MPR, Jakarta, 2020), Hukum Konstitusi (menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi) (UII Press, Yogyakarta; 2020), Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pelaksanaannya (Badan Pengkajian MPR, Jakarta, 2021), Constitutional Dialogue (Menguatkan Intraksi Menekan Dominasi: Konvergensi Terhadap Pengujian Norma di Mahkamah Konstitusi) (UII Press, Yogyakarta; 2022).

Viorizza Suciani Putri lahir di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Ia menempuh pendidikan sarjana hukum di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2017 dengan predikat Cum Laude. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister dengan fokus Hukum Tata Negara di Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta dan menyelesaikan studinya pada tahun 2022, juga dengan predikat Cum Laude. Saat ini, Viorizza menjabat sebagai Chief Executive Officer di Ganendra Institute sejak Juni 2024. Selain itu, ia juga berperan sebagai Analis Kasus Pengadilan di Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak April 2022 dan pernah menjabat sebagai Team Supervisor di PT General Software Indonesia, di mana ia memimpin tim dalam berbagai proyek terkait teknologi hukum.

Mohamad Hidayat Muhtar lahir pada 21 Juli 1995 di Gorontalo. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 85 Kota Gorontalo (2001-2007), pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kota Gorontalo (2007-2010), dan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Kota Gorontalo (2010-2013). Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2018, dan menyelesaikan Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Bandung pada tahun 2020. Saat ini, Mohamad Hidayat Muhtar merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Ia aktif dalam bidang hukum tata negara, berkontribusi dalam berbagai jurnal akademik nasional dan internasional. Karyanya mencakup kajian terhadap uji materi Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip konstitusi dalam hukum Islam, dan reformasi tata kelola di Indonesia.

Sutan Sorik adalah Peneliti di Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Minat penelitian yang ditekuni adalah ilmu hukum, hukum kenegaraan, lembaga negara, serta perbandingan hukum. Adapun beberapa publikasinya telah dapat diakses, baik berupa buku, artikel jurnal, artikel ilmiah populer, maupun policy paper/brief. Selain menulis, juga aktif dalam mengikuti forum ilmiah yang membahas tentang isu-isu hukum kenegaraan.

Laely Nurhidayah adalah peneliti senior di Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia. Minat penelitian utamanya adalah mengkaji regulasi dan isu lingkungan. Publikasinya dapat diakses di berbagai jurnal maupun buku bereputasi global. Ia juga aktif dalam mengikuti forum ilmiah yang membahas tentang isu-isu hukum lingkungan.

Ni Luh Dewi Sundariwati, lahir di Denpasar, 20 Mei 2000. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali pada tahun 2022. Saat ini sedang melanjutkan studi S2 dengan mengambil konsentrasi hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terdapat beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Memiliki ketertarikan dalam menulis isu-isu yang berkaitan dengan konstitusi.

Muhammad Fatahillah Akbar dilahirkan di Kota Tangerang 7 Agustus 1989. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum di tahun 2011 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan menyelesaikan Master of Laws, dari The University of Adelaide di tahun 2013. Pendidikan Doktor Ilmu Hukum diselesaikan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di tahun 2024. Penulis adalah Dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak Tahun 2014. Penulis telah menulis lebih dari 10 Jurnal baik tingkat internasional, maupun nasional, serta lebih dari 40 artikel di media nasional. Selain itu, penulis terlibat aktif dalam penegakan hukum di Indonesia. Penulis telah memberikan keterangan ahli di lebih dari 300 perkara baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pemeriksaan sidang di pengadilan.

Hofifah dilahirkan di Kota Bangkalan 15 September 1999. Lulus dari TMI Al-Amien Prenduan pada tahun 2019, setelah melaksanakan Pengabdian wajib di PP. Miftahul Ulum Banyuwangi selama setahun, pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada jurusan Hukum Tata Negara, dan berhasil menyelesaikan pendidikan strata 1 pada tahun 2024. Aktif menjadi relawan sosial dan beberapa organisasi kedaerahan seperti Keluarga Madura Yogyakarta (KMY), Keluarga Mahasiswa Bangkalan Yogyakarta (KMBY) dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jatim-DIY (IKPM Jatim-DIY). Saat ini aktif menjadi relawan di Yayasan Safinaturrahmah Sapen DIY, dan menulis di beberapa media. Tulisan dapat dibaca di blog pribadi Andrianyifa.blogspot.com.

Kodrat Hakiki Farosy, lahir di Bangkalan 03 April 2000. Menyelesaikan studi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2023. Selain aktif menjadi penulis di berbagai media dan blog pribadi, ia juga aktif menjadi pembicara diskusi mengenai isu-isu hukum dan konstitusi.

Nurus Zaman dilahirkan di Sampang tanggal 21 Oktober 1972 merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Alamat rumah sekarang: Jln. Sumber Sari Dusun Tengginah Desa Kebun RT. RW. 01/04 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Madura. Pendidikan Dasar di tempuh di Sekolah Dasar Negeri Pangarengan I, Sekolah Menengah Pertama di Tempuh di SMPN Torjun Sampang, Madrasah Aliyah Al Mas'udiyah Sreseh Sampang, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Lulus Tahun 1999, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Lulus Tahun 2004 dan Program Doktorat Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Lulus Tahun 2015. Buku Lima tahun terakhir: (1) Rekonstruksi Kekuasaan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia (2019), (2) Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Dalam Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum (2020), (3) Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum, (2021), (4) Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan Pasca Perubahan UUD 1945, (2023).

Aini Shalihah dilahirkan di Kabupaten Pamekasan, 08 Agustus 1998. Pendidikan dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Al-Falah IV Kadur Pamekasan, Madrasah Tsanawiyah Khairul Falah Kadur Pamekasan, Madrasah Aliyah Al-Amien 1 Prenduan Sumenep. Jenjang sarjana diselesaikan di Institut Agama Islam Negeri Madura (Agustus 2016-Februari 2020). Melanjutkan studi S2 dengan konsentrasi hukum tata negara di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Agustus 2020-Juni 2022). Saat ini, Aini sapaan akrabnya, menjadi dosen di Universitas Teknologi Surabaya khususnya di program studi Ilmu Hukum. Karya tulisnya cukup banyak dan fokus betul terhadap konsentrasi keilmuan yang dimiliki. Beberapa koleksi karya tulisnya yang sudah publish bisa dicek di Google Scholar, di laman Google Kompasiana.com, serta di laman web Kolomhukum.id.

Ernawati Huroiroh, lahir di Kabupaten Sampang, 04 Juni 1998. Saat ini mengabdikan sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Menyelesaikan studi S1 & S2 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2016-2022). Selain aktif sebagai dosen, juga aktif sebagai praktisi atau lawyer di lingkungan PERADI. Selama menempuh studi kuliah berhasil menduduki sebagai mahasiswa dengan predikat lulusan terbaik se fakultas. Karya tulisnya juga lumayan dan bisa dicek di Google Scholar.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL KONSTITUSI

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember). Jurnal Konstitusi ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Sejak edisi Maret tahun 2022, tata cara penulisan dan penyerahan naskah dalam Jurnal Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Naskah yang diserahkan merupakan karya ilmiah asli dan tidak mengandung unsur plagiarisme.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, Font Cambria, Ukuran font 12, ukuran kertas A4, dan spasi 1,5.
3. Penulis yang bukan penutur asli bahasa Inggris perlu meminta bantuan penutur asli untuk mengoreksi artikel mereka sebelum mengirimkannya ke panitia jika menggunakan bahasa Inggris.
4. Bagian pembuka naskah meliputi: Judul Artikel, Nama Penulis, Institusi Penulis, Alamat Institusi Penulis, Alamat Email Penulis, Abstrak, dan Kata Kunci.
5. Abstrak ditulis dengan jelas dan lengkap menggambarkan isi artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
6. Kata kunci berisi antara 3-5 istilah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

7. Artikel Penelitian

Pedoman artikel penelitian adalah sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Pertanyaan Penelitian
 3. Metode
- B. Hasil dan Pembahasan
- C. Kesimpulan
- D. Daftar Pustaka

8. Artikel Konseptual

Pedoman artikel konseptual adalah sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Pertanyaan Penelitian

B. Hasil dan Pembahasan

C. Kesimpulan

D. Referensi

9. Cara merujuk dan mengutip menggunakan Model Catatan Kaki (*Chicago Manual of Style* Ke-17 edisi (catatan lengkap))

Buku Satu Penulis: Nama Depan Nama Belakang, *Judul Buku: Subtitle Buku*, edisi, trans./ed. Nama Depan Nama Belakang (Tempat Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), nomor halaman

Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, 1st ed (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 12-15.

Buku Dua sampai Tiga Pengarang: Nama depan Nama belakang dan Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku* (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Stanley J. Grenz and Roger E. Olson, *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age* (Downers Grove: Intervarsity Press, 1992), 191.

eBuku: Nama depan Nama belakang, *Judul buku: Subjudul buku* (Kota penerbitan: Penerbit, Tahun), nomor halaman, format. Contohnya sebagai berikut:

Alister McGrath, *Theology: The Basics* (Malden: Wiley-Blackwell, 2011), 176, Kindle.

Jurnal: Nama Depan Nama Belakang, "Judul Artikel," *Judul Jurnal* volume#, no. Edisi# (Tanggal Publikasi): nomor halaman, URL jika ditemukan online. Contohnya sebagai berikut:

Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama depan Nama belakang, "Judul makalah konferensi," (makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Tahun Bulan), nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Gary Templin, "Creation stories of the Middle East," (paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26, 2000), 17.

Internet: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Halaman Web” atau Deskripsi Halaman Web (situs web) , Judul atau Deskripsi Situs sebagai Keseluruhan, Pemilik atau Sponsor Situs, tanggal diperbarui/terakhir diubah/diakses, URL. Contohnya sebagai berikut:

Richard G. Heck, Jr, “About the Philosophical Gourmet Report,” Last modified August 5, 2016, <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Koran/Majalah: Nama depan Nama belakang, “Judul artikel surat kabar: Subjudul,”*Judul surat kabar*, Tanggal Bulan, Tahun, nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Jim Yardley and Simon Romero, “Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis’ focus on Poor,” *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015, 54.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Depan Nama Belakang, “Judul Kuliah,” (Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Bulan Hari, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

Timothy MacBride, “Jesus’ Ethical Teaching,” (Lecture Notes, Morling College, May 20, 2014).

Media Audio-Visual: *Judul sumber*, disutradarai oleh Nama depan Nama belakang (Tempat publikasi: Studio, Tahun). Contohnya sebagai berikut:

The Passion of the Christ, directed by Mel Gibson (Pymont, NSW: Warner Home Video, 2004).

Kutipan singkat: Ini adalah kutipan selanjutnya dari sumber yang sudah diberikan secara lengkap, terdiri dari nama belakang penulis dan judul utama karya, biasanya disingkat jika lebih dari empat kata, dan nomor halaman. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, “Peradilan Etik,” 12-15

10. Daftar Pustaka

Sejak edisi Maret tahun 2022, referensi harus ditulis dalam *Chicago Manual of Style ke-17 edisi (catatan lengkap)* menggunakan Reference Manager **Mendeley**. Semua publikasi yang dikutip dalam teks harus dicantumkan sebagai Daftar Pustaka, dan cara penulisannya terlebih dahulu dikategorikan dan kemudian diurutkan menurut abjad oleh penulisnya. Referensi yang dapat dirujuk adalah semua publikasi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, kecuali referensi unik yang belum pernah diterbitkan kembali. Contoh penulisan daftar pustaka dapat dilihat di bawah ini:

Buku Satu Penulis: Nama Belakang, Nama Depan. *Judul buku: Subjudul buku*. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Asshidiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*. edisi pertama Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Buku Dua-Tiga Penulis: Nama Belakang, Nama Depan., dan Nama Depan Nama Belakang. *Judul buku: Subjudul buku.* Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:
Grenz, Stanley J., and Roger E. Olson. *20th Century Theology: God and the World in a Transitional Age.* Downers Grove: Intervarsity Press, 1992.

eBook: Nama keluarga, Nama depan. *Judul buku: Subjudul buku.* Kota terbit: Penerbit, Tahun. Format. Contohnya sebagai berikut:
McGrath, Alister. *Theology: The Basics.* Malden: Wiley-Blackwell, 2011. Kindle.

Jurnal: Nama keluarga, Nama depan. "Judul artikel jurnal: Subjudul." *Judul jurnal* Nomor volume, Nomor terbitan (Tahun): rentang halaman seluruh artikel. Contohnya sebagai berikut:

Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (December 20, 2016): 766. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Makalah Konferensi: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul makalah konferensi." Makalah dipresentasikan pada Nama Konferensi, Tempat Konferensi, Bulan Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Templin, Gary. "Creation stories of the Middle East." Paper presented at Northwestern Annual Conference, Evanston, IL, April 26 2000.

Essays in a Book of Composes: Nama belakang penulis asli, Nama depan. "Judul Dokumen Utama, Tahun Terbit." Dalam *Judul karya yang dikumpulkan: Subtitle*, ed. Nama depan Nama belakang, nomor halaman seluruh dokumen. Kota terbit: Penerbit, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gould, Glen. "Streisand as Schwarzkopf." In *The Glenn Gould Reader*, edited by Tim Page, 308-11. New York: Vintage Books, 1984.

Internet: Penulis konten atau pemilik/sponsor situs. "Judul halaman web." Publikasi/ Terakhir diubah/Tanggal akses Bulan Tanggal, Tahun. URL. Contohnya sebagai berikut:
Heck, Jr., Richard G. "About the Philosophical Gourmet Report." Last modified August 5, 2016. <http://rgheck.frege.org/philosophy/aboutpgr.php>

Newspaper/Magazines: Nama belakang, Nama depan. "Judul artikel surat kabar: Subtitle." *Judul Koran*, Tanggal Bulan, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Yardley Jim, and Simon Romero. "Liberation Theology gets Second Look in Pope Francis' focus on Poor." *Sydney Morning Herald*, May 30, 2015.

Catatan Kuliah/ Materi Tutorial: Nama Keluarga, Nama Depan. "Judul Kuliah." Jenis Pekerjaan, Lokasi Kuliah, Hari Bulan, Tahun Kuliah. Contohnya sebagai berikut:

MacBride, Timothy. "Jesus' Ethical Teaching." Lecture Notes, Morling College. May 20, 2014.

Media Audio-Visual: Nama belakang, Nama depan, peran. *Judul sumber daya*. Tempat publikasi: Studio, Tahun. Contohnya sebagai berikut:

Gibson, Mel, dir. *The Passion of the Christ*. Pyrmont, NSW: Warner Home Video, 2004.

11. Gambar dan Tabel harus dapat dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal)
12. Naskah dalam file dokumen (.doc) dikirimkan melalui *open journal system* (OJS): jurnalkonstitusi.mkri.id
13. Calon penulis harus mengirimkan naskah hanya melalui: jurnalkonstitusi.mkri.id Kami tidak menerima kiriman apa pun melalui email.
14. Dewan redaksi memilih dan mengedit naskah yang dikirimkan tanpa mengubah substansi. Naskah yang diterbitkan menerima honorarium, dan naskah yang tidak diterbitkan akan dikembalikan atau diberitahukan kepada penulis.

Indeks

A

Administrative Court 392, 394, 399, 400, 410, 412
 Administrative Justice 399, 411, 412

C

Checks and Balances 346, 350, 351, 353, 361, 495, 499
 Civil Law 468, 483
 Society 415, 416, 418, 428, 429, 430
 Common Law 468
 Concurring Opinion 485
 Constitutional Amendments 376
 Constitutionalism 346, 364, 442, 447
 Constitutional Rights 369, 372, 380

D

Decriminalization 448
 Democracy 345, 346, 372, 381, 386, 436, 442, 443, 445-447
 Dissenting Opinion 440, 455, 482, 484-486, 489, 491, 496, 498

E

Eksekusi Paksa 392, 397, 398, 401, 404, 406, 409, 410
 Electoral Process 501
 Equality Before the Law 465
 Extra Ordinary Crime 471

H

Hak Asasi Manusia (HAM) 393, 398
 Hak Konstitusional 372, 421, 433, 439, 443, 456, 483, 484, 485, 489

I

Intergenerational Equity 414, 430

J

Judicial

Activism 432, 434-438, 440-443, 445, 448, 459-461
 Restraint 437, 442, 443, 445, 446, 448, 457-459
 Review 366, 367, 369-371, 374-385, 434, 435, 440, 442, 443, 448, 450, 454, 457, 464, 483, 492-494
 Juristocracy 432, 434, 438, 441, 444, 445

K

Kemandirian Peradilan 486
 Kepastian Hukum (Rechtszekerheid), 393
 Konstitusi 346, 349, 352, 356, 360, 362, 363, 367, 368, 370, 372-375, 380-383, 385-393, 399, 404, 410, 411, 413, 414, 423, 429, 430, 432-437, 440, 442, 443-451, 453-463, 470, 484-498, 501-503, 508, 509, 514, 515

L

Legal Certainty 369, 379, 380
 Standing 422-424, 429, 430
 Lex Favor Reo 464, 473, 474, 478
 Lex Superior 470

N

Negative Legislature 434, 448, 454, 459, 460, 461

O

Omnibus Law 361, 366, 369, 371, 372, 375, 380, 382, 384, 385, 388, 390, 496, 498

P

Pembentukan Undang-Undang 351-354, 356, 363, 383-385, 389, 436, 496, 498
 Penal Policy 450, 452, 453
 Peran Bawaslu 513
 Politik Hukum 356, 363, 408, 411, 437, 442, 446, 452, 453, 456, 457, 469, 471, 483, 498, 504, 516,
 Positive Legislature 434, 448, 451, 454, 455, 459, 461
 Precedent 468

Q

Qishash 475, 476, 478

R

Rechtsstaat 393
 Rechtszekerheid 393
 Reformasi Konstitusi 345, 350
 Res Judicata 402, 467
 Rule of Law 398, 443, 410, 449, 462

S

Separation of Powers 442, 445, 457, 490,
 Substantive Justice 432
 Supremasi Konstitusional 432, 435

T

Tindak Pidana 448, 450, 453, 456, 460, 464, 465, 470, 471, 472, 474, 475, 477, 478
 Tindak Pidana 354, 383, 389, 440

Indeks Pengarang

A

A. Djazuli 476
Aini Shalihah 501, 512
Al-Maududi 465
Amelia Arief 465

B

Barda Nawawi Arief 449, 450,
452, 453, 462
Brian Thompson 449
Brown Weiss 414

C

Charisma Taufiq 396, 403, 412

D

David Landau 346, 360, 434,
445
Dikdik Somantri 394

E

Eddy O.S. Hiariej 449, 455
Edward Siregar 510
Enrico Simanjuntak 395, 468
Erik Kurniawan 510
Ernawati Huroiroh 501

F

Ferdy Sambo 464, 465, 468,
469, 473, 474, 478, 479
Firohatin Ronasifah 414
Frederich Julius Stahl 449

G

G. A. van Hamel 449
George Tridimas 441, 446

H

Habibul Umam Taquiuddin 467
Hans Kelsen 450

Hasanal Mulkan 466
Herman Katimin 466

I

I.D.G. Palguna 434, 446

J

Jimly Asshiddiqie 350, 372,
376, 377, 387, 485, 488,
489, 491, 502
John Locke 433, 435
John W Creswell 416

K

Khairul Fahmi 433

L

Leonard Williams 444, 446
Luthfi Widagdo Eddyono 372,
434

M

Marc Ancel 453
Maret Priyanta 414
Michele M Betsill 415
Michele M. Betsill 415
Mohammad Agus Maulidi 367
Mohammad Mahrus Ali 368,
370, 371, 380, 385
Moh. Mahfud MD 444, 489,
496, 504
Montesquieu 435, 458
Muladi 450, 462

N

Ni Luh Dewi Sundariwati 432
Nurus Zaman 372, 384, 482,
491

P

Pan Mohammad Faiz 459
Percival Robert V 416
Pudjosewojo 467

R

R Abuy Sodikin 474
Rosalind Dixon 434
Ross Mittiga 433

S

Saldi Isra 372
Sardjana Orba Manullang 369
Sayyid Sabiq 476
Sodikin 369, 390, 474, 481, 511
Soerjono Soekanto 404
Sri Soemantri 449
Suhrawardi K. Lubis 497, 500
Sunarmi 484, 500
Sutan Sorik 413

T

Thomas Bernauer 415, 416
Thomas Horsley 372
Thomas W. Merrill 449

V

Van Hammel 449

W

William Partlett 347, 349
Wolfgang Babeck 369

Z

Zainal Arifin Mochtar 459

SERTIFIKAT

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia



Kutipan dari Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Nomor: 79/E/KPT/2023

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2023

Nama Jurnal Ilmiah:

Jurnal Konstitusi

E-ISSN: 25481657

Ditetapkan Sebagai Jurnal Ilmiah:



TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu:
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 19 Nomor 1 Tahun 2027
Jakarta, 11 May 2023
Plt. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP. 196107061987101001

Visi:

Menegakkan Konstitusi Melalui
Peradilan yang Modern dan Terpercaya

Misi:

- Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- Meningkatkan Kualitas Putusan.